Buku II

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024 DI KWANDANG

DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO
DI GORONTALO

Nomor : 04.B/LHP/XIX.GOR/05/2025
Tanggal : 17 Mei 2025

BUKU II

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Nomor : 04.B/LHP/XIX.GOR/05/2025
Tanggal : 17 Mei 2025

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO
Jalan Tinaloga Nomor 3 Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, 96123 Telepon (0435) 825204, Faksimile (0435) 822208

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ..... **i**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

DAFTAR GAMBAR ..... **vii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **viii**

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ..... **ix**

BAB I HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN **1**

A. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN **1**

1. Penetapan Anggaran Pendapatan Daerah Tidak Berdasarkan Data yang Terukur Secara Rasional 1
2. Penggunaan Dana *Earmark* Tidak Sesuai Tujuan Sumber Pendanaan 10
3. Penatausahaan *Dana Corporate Social Responsibility* (CSR) Tidak Melalui Mekanisme APBD 18

B. PENDAPATAN **23**

1. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah atas Objek Wisata Pulau Saronde dan Pulau Mohinggito Belum Dilaksanakan Secara Tertib 23
2. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tidak Memadai 34
3. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan Minuman oleh Badan Keuangan Belum Memadai 44

C. BELANJA **47**

1. Kesalahan Klasifikasi Penganggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara 47
2. Realisasi Belanja Pegawai pada 33 SKPD Tidak Sesuai Ketentuan 53
3. Pembayaran Honorarium Sekretariat TAPD pada Badan Keuangan Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp3.570.000,00 60
4. Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana pada Inspektorat Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp82.850.000,00 63
5. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada 15 SKPD Sebesar Rp118.219.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan 68

6. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas FKTP Mempertanggungjawabkan Biaya Transportasi Tidak Sesuai Ketentuan 71
7. Belanja Bahan Bakar Minyak pada Enam SKPD Tidak Sesuai Ketentuan 78
8. Realisasi Belanja Insentif Dokter dan Honorarium Pengelola Keuangan pada RSUD dr. Zainal Umar Sidiki Tidak Sesuai Ketentuan 81
9. Belanja Tagihan Listrik pada Enam SKPD Direalisasikan Tidak Senyatanya Sebesar Rp88.337.456,00 88
10. Pembayaran Biaya Personel pada Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Sebesar Rp31.234.800,00 Tidak Sesuai Ketentuan.. 91
11. Kekurangan Volume pada Tujuh Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sebesar Rp678.262.400,00..... 97
12. Kekurangan Volume pada 19 Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Sebesar Rp37.496.300,00 dan Pengalihan Pekerjaan Sebesar Rp5.000.000,00 pada Tiga SKPD..... 110

D. ASET 122

1. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Belum Melaksanakan Penatausahaan Aset Tetap Secara Tertib 122

BAB II HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI PEMERIKSAAN TAHUN SEBELUMNYA..... 128

LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN

RENCANA AKSI

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2024	1
Tabel 1.2	Perbandingan Anggaran PAD pada APBD, APBD-P, Realisasi TA 2024, dan Realisasi TA 2023	2
Tabel 1.3	Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah TA 2024 dan 2023	3
Tabel 1.4	Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023	4
Tabel 1.5	Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2024 dan 2023	7
Tabel 1.6	Anggaran dan Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah TA 2024	8
Tabel 1.7	Penggunaan Dana *Earmark* Tidak Sesuai Tujuan Sumber Pendanaan TA 2023	11
Tabel 1.8	Perhitungan Saldo Kas di Kas Daerah per Sumber Dana Tahun 2024	12
Tabel 1.9	Perhitungan Penggunaan Dana *Earmark* Tahun 2024	12
Tabel 1.10	Rincian Penggunaan Dana *Earmark* Tidak Sesuai Tujuan Sumber Pendanaan	13
Tabel 1.11	Rincian Penerbitan SPD, Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2024	13
Tabel 1.12	Defisit APBD Tahun 2024 dan 2023	14
Tabel 1.13	Analisis *Cash Ratio* Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024	15
Tabel 1.14	Penerimaan CSR Bank SulutGo Tahun 2024	18
Tabel 1.15	Kegiatan yang Dibiayai dengan Dana CSR Tahun 2024	19
Tabel 1.16	Rincian Saldo Kas Lainnya pada Rekening yang Belum Disahkan Melalui SK Bupati	20
Tabel 1.17	Anggaran dan Realisasi PAD Tahun 2024	23
Tabel 1.18	Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengelolaan Objek Wisata	23
Tabel 1.19	Harga Sewa Kamar pada Pulau Saronde dan Pulau Mohinggito Tahun 2024	24
Tabel 1.20	Kekurangan Penerimaan PBJT Makanan dan Minuman Pulau Mohinggito Tahun 2024	25
Tabel 1.21	Rincian Kekurangan Penerimaan atas Bagi Hasil Pengelolaan Pulau Saronde	28
Tabel 1.22	Rincian Kekurangan Penerimaan atas Bagi Hasil Pengelolaan Pulau Mohinggito	28
Tabel 1.23	Kelebihan Penetapan NJOPTKP	34
Tabel 1.24	Kekurangan Penetapan PBB-P2 Tahun 2024 Akibat NJOPTKP Ganda	35
Tabel 1.25	Perbedaan Formulir SPOP berdasarkan Perbup Nomor 31 Tahun 2022 dengan Perbup Nomor 27 Tahun 2024	36
Tabel 1.26	Kekurangan Penetapan PBB-P2 Tahun 2024	37

Tabel 1.27 Kelebihan Penetapan PBB-P2 Tahun 2024 38
Tabel 1.28 Kelebihan Penetapan PBB-P2 Tahun 2024 Akibat NJOPTKP Ganda... 38
Tabel 1.29 Kelebihan Penetapan PBB-P2 atas Objek Pajak yang Dikecualikan 39
Tabel 1.30 Kelebihan Penetapan PBB-P2 atas Objek Pajak dengan Luas Bumi 0 m^2 39
Tabel 1.31 NOP dengan Besaran NJOP Lebih Rendah dari NPOP 2024 40
Tabel 1.32 Perbandingan Akumulasi Besaran NJOP dengan Nilai Pasar Tahun 2024 40
Tabel 1.33 Potensi PBJT yang Belum Dipungut Tahun 2024 44
Tabel 1.34 Anggaran dan Realisasi per 31 Desember 2024 47
Tabel 1.35 Kesalahan Klasifikasi Penganggaran Belanja Barang dan Jasa 47
Tabel 1.36 Kesalahan Klasifikasi Penganggaran Belanja Modal 48
Tabel 1.37 Realisasi Belanja Honorarium Rohaniwan Tahun 2024 pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah 49
Tabel 1.38 Pembayaran Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras Tidak Sesuai Ketentuan 54
Tabel 1.39 Pembayaran Tunjangan Jabatan Struktural, Tunjangan Jabatan Fungsional, dan Tunjangan Umum kepada Pegawai yang Melaksanakan Cuti Besar 56
Tabel 1.40 Besaran Honorarium TAPD sesuai SK Bupati Nomor 377.XII.2023 60
Tabel 1.41 Realisasi Pembayaran Honorarium Sekretariat TAPD Melebihi Ketentuan dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020 61
Tabel 1.42 Klasifikasi Jumlah Keanggotaan Tim yang Dapat Diberikan Honorarium 64
Tabel 1.43 Realisasi Pembayaran Honorarium yang Melebihi Ketentuan Jumlah Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan 64
Tabel 1.44 Besaran Honorarium Tim Saber Pungli sesuai SK Bupati Nomor SK.72.III Tahun 2021 65
Tabel 1.45 Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Saber Pungli Inspektorat 65
Tabel 1.46 Rincian Pembayaran Perjalanan Dinas Ganda 68
Tabel 1.47 Pembayaran Uang Harian dan Akomodasi Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan 69
Tabel 1.48 Realisasi Pembayaran Uang Transportasi yang Tidak Melampirkan Bukti Biaya Riil (*At Cost*) 71
Tabel 1.49 Rekapitulasi Pemborosan Pembayaran Perjalanan Dinas yang Tumpang Tindih pada Puskesmas 74
Tabel 1.50 Rekapitulasi Kelebihan Bayar atas Perjalanan Dinas 75
Tabel 1.51 Penetapan Jumlah BBM 78
Tabel 1.52 Realisasi Belanja BBM 79
Tabel 1.53 Besaran Insentif yang Ditetapkan dalam Perbup Nomor 26 Tahun 2023 dan Perbup Nomor 20 Tahun 2024 81

Tabel 1.54	Pembayaran Insentif Dokter yang Tidak Memiliki Dasar Pembayaran .	82
Tabel 1.55	Kelebihan Pembayaran atas Insentif Dokter Tahun 2024 yang Belum dan/atau Kurang Dikenakan Pengurangan atas Ketidakhadiran.....	83
Tabel 1.56	Pembayaran Insentif Dokter *Internship* Melebihi Ketentuan.....	84
Tabel 1.57	Selisih atas Belanja Jasa Tagihan Listrik SKPD Tahun 2024 dengan Hasil Konfirmasi pada PT PLN.....	88
Tabel 1.58	Rincian Kelebihan Pembayaran dan Pengembalian Uang dari Penyedia ke SKPD.....	89
Tabel 1.59	Rincian Pelaksanaan Belanja Jasa Konsultansi Tumpang Tindih.....	91
Tabel 1.60	Realisasi Keuangan Pekerjaan Penanganan *Long Segment* Jl. Ilangata – Lomuli.....	98
Tabel 1.61	Kekurangan Volume Pekerjaan Penanganan *Long Segment* Jl. Ilangata – Lomuli.....	98
Tabel 1.62	Realisasi Keuangan Pekerjaan Penanganan *Long Segment* Jl. Tani - Wapalo.....	99
Tabel 1.63	Kekurangan Volume Pekerjaan Penanganan *Long Segment* Jl. Tani - Wapalo.....	99
Tabel 1.64	Realisasi Keuangan Pekerjaan Penanganan *Long Segment* Jl. Mootilango – Helumo - Bainaale.....	100
Tabel 1.65	Kekurangan Volume Pekerjaan Penanganan *Long Segment* Jl. Mootilango – Helumo - Bainaale.....	100
Tabel 1.66	Realisasi Keuangan Pekerjaan Penanganan *Long Segment* Jl. Bulalo - Moluo.....	101
Tabel 1.67	Kekurangan Volume Pekerjaan Penanganan *Long Segment* Jl. Bulalo - Moluo.....	102
Tabel 1.68	Realisasi Keuangan Pekerjaan Penanganan *Long Segment* Jl. Kanto - Pulahenti.....	103
Tabel 1.69	Kekurangan Volume Pekerjaan Penanganan *Long Segment* Jl. Kanto - Pulahenti.....	103
Tabel 1.70	Realisasi Keuangan Pekerjaan Penanganan *Long Segment* Jl. Wapalo - Ilangata.....	104
Tabel 1.71	Kekurangan Volume Pekerjaan Penanganan *Long Segment* Jl. Wapalo - Ilangata.....	104
Tabel 1.72	Realisasi Keuangan Pekerjaan Pemeliharaan D.I Posso	105
Tabel 1.73	Kekurangan Volume Pekerjaan Pemeliharaan D.I Posso.....	105
Tabel 1.74	Rincian Kontrak Lima Pekerjaan pada SDN 15 Anggrek.....	110
Tabel 1.75	Rincian Realisasi Pembayaran Lima Pekerjaan pada SDN 15 Anggrek	111
Tabel 1.76	Rincian Penyelesaian Lima Paket Pekerjaan pada SDN 15 Anggrek	111
Tabel 1.77	Kekurangan Volume Lima Pekerjaan pada SDN 15 Anggrek.....	111
Tabel 1.78	Rincian Kontrak Lima Pekerjaan pada SMP Miftahul Huda	112
Tabel 1.79	Rincian Realisasi Pembayaran Lima Pekerjaan pada SMP Miftahul Huda	112

Tabel 1.80 Rincian Penyelesaian Lima Pekerjaan pada SMP Miftahul Huda..... 112
Tabel 1.81 Kekurangan Volume Lima Pekerjaan pada SMP Miftahul Huda 113
Tabel 1.82 Rincian Kontrak Tiga Pekerjaan pada SDN 13 Tolinggula..... 113
Tabel 1.83 Rincian Realisasi Pembayaran Tiga Pekerjaan pada SDN 13 Tolinggula 114
Tabel 1.84 Rincian Penyelesaian Tiga Pekerjaan pada SDN 13 Tolinggula..... 114
Tabel 1.85 Kekurangan Volume Tiga Pekerjaan pada SDN 13 Tolinggula..... 114
Tabel 1.86 Rincian Kontrak Dua Pekerjaan pada SDN 17 Atinggola..... 115
Tabel 1.87 Rincian Realisasi Pembayaran Dua Pekerjaan pada SDN 17 Atinggola 115
Tabel 1.88 Rincian Penyelesaian Dua Pekerjaan pada SDN 17 Atinggola..... 115
Tabel 1.89 Kekurangan Volume Tiga Pekerjaan pada SDN 17 Atinggola 115
Tabel 1.90 Realisasi Keuangan Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 116
Tabel 1.91 Kekurangan Volume Pekerjaan Peningkatan Selasar Koridor Rumah Sakit..... 117
Tabel 1.92 Kekurangan Volume Pekerjaan Rehab Atap Gedung Laboratorium dan Farmasi 118
Tabel 1.93 Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Selasar Koridor Rumah Sakit Laboratorium dan Farmasi 118
Tabel 1.94 Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 (*Audited*) dan 2023 (*Audited*) 122
Tabel 1.95 Aset Tetap Tanah Tidak Dilengkapi Surat Perjanjian Pinjam Pakai..... 122
Tabel 2.1 Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara per 31 Desember 2024..... 128

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Ilustrasi Perhitungan PBB-P2 Terutang sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024 36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Rincian SP2D Penggunaan Dana *Earmark* Tidak Sesuai Tujuan Sumber Pendanaan
Lampiran 2	Belanja TA 2024 yang Tidak Dibayarkan
Lampiran 3	Kekurangan Penerimaan Pajak dan Denda Keterlambatan atas PBJT Objek Wisata Pulau Saronde dan Pulau Mohinggito
Lampiran 4	Rincian Pembayaran Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras Tidak Sesuai Ketentuan
Lampiran 5	Rincian Pembayaran Perjalanan Dinas Ganda
Lampiran 6	Pembayaran Uang Harian dan Akomodasi Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan
Lampiran 7	Rincian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas yang Tumpang Tindih pada Puskesmas
Lampiran 8	Rincian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas yang Melebihi Ketentuan pada Puskesmas
Lampiran 9	Realisasi BBM Melebihi SK Bupati pada Enam SKPD
Lampiran 10	Rincian Pembayaran Insentif Dokter yang Belum dan/atau Kurang Dikenakan Pengurangan atas Ketidakhadiran
Lampiran 11	Rincian Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang Tidak Sesuai Dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 dan SK Direktur Nomor 4 Tahun 2024
Lampiran 12	Daftar Personel/Konsultan dengan Waktu Pekerjaan yang Tumpang Tindih
Lampiran 13	Kekurangan Volume atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
Lampiran 14	Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Dipergunakan oleh Instansi Lain di Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara Belum Dilengkapi Surat Perjanjian Pinjam Pakai
Lampiran 15	Rincian Register Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang Belum Dilakukan Kapitalisasi
Lampiran 16	Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang Dipergunakan oleh Instansi Lain di Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara Belum Dilengkapi Surat Perjanjian Pinjam Pakai
Lampiran 17	Rincian Register Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang Belum Dilakukan Kapitalisasi
Lampiran 18	Rincian Register Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang Belum Dilengkapi BAST Hibah

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara TA 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 04.A/LHP/XIX.GOR/05/2025 tanggal 17 Mei 2025.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut:

1. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tidak Memadai

   Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan PBB-P2 menunjukkan permasalahan berupa kekurangan penetapan PBB-P2 sebesar Rp49,29 juta atas pemberian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) kepada Wajib Pajak yang sama dan Penetapan PBB-P2 Tahun 2024 menggunakan dasar hukum yang belum ditetapkan. Hal tersebut mengakibatkan kekurangan penetapan PBB-P2 minimal sebesar Rp1,78 miliar;

2. Realisasi Belanja Pegawai pada 33 SKPD Tidak Sesuai Ketentuan

   Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban Belanja Pegawai diketahui terdapat permasalahan berupa pembayaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1,14 miliar dan pembayaran tunjangan jabatan struktural, fungsional, dan umum kepada pegawai yang sedang melaksanakan cuti besar sebesar Rp4,83 juta. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp1,14 miliar; dan

3. Kekurangan Volume pada Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

   Pemeriksaan secara uji petik atas paket pekerjaan Belanja Modal JIJ menunjukkan adanya kekurangan volume atas tujuh paket pekerjaan pada Dinas PUPR dengan total sebesar Rp678,26 juta. Kekurangan volume tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp678,26 juta.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Gorontalo Utara antara lain agar:

1. Menginstruksikan kepada Kepala Badan Keuangan untuk menetapkan pembetulan/koreksi SPPT PBB-P2 TA 2024 sesuai Perda Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2024, dengan rincian kekurangan penetapan PBB-P2 minimal sebesar Rp1,78 miliar yang berasal dari pemberian NJOPTKP kepada Wajib Pajak yang sama sebesar Rp49,29 juta dan penetapan PBB-P2 menggunakan dasar hukum yang belum ditetapkan minimal sebesar Rp1,73 miliar;
2. Menginstruksikan Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran kepada masing-masing pegawai sebesar Rp1,14 miliar dan menyetorkannya ke kas daerah; dan
3. Menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp678,26 juta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Gorontalo, 17 Mei 2025

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Gorontalo
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA
Register Negara Akuntan No. RNA-17195

BAB I
HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran (TA) 2024 mengungkapkan permasalahan-permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebanyak 19 temuan pemeriksaan, dengan rincian sebagai berikut.

A. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Penetapan Anggaran Pendapatan Daerah Tidak Berdasarkan Data yang Terukur Secara Rasional

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) *Audited* TA 2024 menganggarkan Pendapatan Daerah sebesar Rp770.764.052.539,00 dan telah merealisasikan sebesar Rp741.174.271.336,59 atau 96,16%. Anggaran dan realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2024

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
a	b	c	d	e = d / c
A	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**56.173.637.598,00**	**35.914.756.688,59**	**63,94**
	Pajak Daerah	10.695.767.489,00	9.029.451.630,00	84,42
	Retribusi Daerah	2.245.536.770,00	1.631.237.254,18	72,64
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.379.121.359,00	3.610.543.002,00	67,12
	Lain-Lain PAD yang Sah	37.853.211.980,00	21.643.524.802,41	57,18
B	**Pendapatan Transfer**	**704.684.757.000,00**	**695.764.734.685,00**	**98,73**
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	679.046.757.000,00	673.582.691.905,00	99,20
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.638.000.000,00	22.182.042.780,00	86,52
C	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	**9.905.657.941,00**	**9.494.779.963,00**	**95,85**
	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.905.657.941,00	9.494.779.963,00	95,85
	Jumlah (A + B + C)	**770.764.052.539,00**	**741.174.271.336,59**	**96,16**

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menetapkan APBD Tahun 2024 dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 dan APBD-Perubahan Tahun 2024 dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tanggal 30 September 2024. Mekanisme penyusunan APBD dan APBD-Perubahan (APBD-P) Tahun 2024 sebagai berikut.

a. Masing-masing perangkat daerah menyusun rencana kerja (renja);
b. Renja yang telah diinput oleh masing-masing perangkat daerah selanjutnya menjadi dasar Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan menjadi peraturan bupati tentang RKPD;
c. RKPD yang telah ditetapkan tersebut akan menjadi dasar penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS);
d. Rancangan KUA-PPAS disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD;

e. Dari hasil pembahasan bersama tersebut dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan KUA-PPAS oleh TAPD dengan melibatkan perangkat daerah;
f. Hasil penyempurnaan tersebut kemudian disepakati bersama yang dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan bersama antara bupati dan pimpinan DPRD;
g. Rancangan KUA-PPAS yang telah disepakati menjadi dokumen KUA-PPAS. Kemudian TAPD menerbitkan surat edaran kepada perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang berpedoman pada KUA-PPAS yang disepakati;
h. RKA yang sudah disusun dan diinput dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) oleh masing-masing perangkat daerah disampaikan kepada TAPD untuk diverifikasi;
i. TAPD membentuk tim verifikasi untuk memverifikasi RKA kemudian akan dibahas kembali antara TAPD dengan DPRD hingga akhirnya ditetapkan menjadi APBD Induk dan Perubahan.

Hasil pemeriksaan atas proses pengganggaran APBD TA 2024 pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menunjukkan bahwa penetapan anggaran pendapatan daerah dalam APBD tidak berdasarkan data yang terukur secara rasional, terutama penetapan anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Analisis lebih lanjut terhadap anggaran PAD pada APBD, APBD-P, dan realisasi selama dua tahun terakhir menunjukkan bahwa penetapan anggaran PAD dilakukan tanpa mempertimbangkan realisasi capaian tahun sebelumnya sebagaimana disajikan pada tabel 1.2.

Tabel 1.2 Perbandingan Anggaran PAD pada APBD, APBD-P, Realisasi TA 2024, dan Realisasi TA 2023

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	APBD	Perubahan APBD	Naik/ Turun (%)	Realisasi 2024	% 2024	Realisasi 2023
a	b	c	d	e = (d-c)/c	f	g = f/d	h
1	Pajak Daerah	12.554.409.469,00	10.695.767.489,00	-14,80	9.029.451.630,00	84,42	7.879.902.957,00
2	Retribusi Daerah	2.187.096.770,00	2.245.536.770,00	2,67	1.631.237.254,18	72,64	12.639.846.943,60
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.379.121.359,00	5.379.121.359,00	0,00	3.610.543.002,00	67,12	3.997.618.290,00
4	Lain-Lain PAD yang Sah	21.470.000.000,00	37.853.211.980,00	76,31	21.643.524.802,41	57,18	7.645.185.404,45
	Jumlah	**41.590.627.598,00**	**56.173.637.598,00**	**35,06**	**35.914.756.688,59**	**63,94**	**32.162.553.595,05**

Pada tabel 1.2, realisasi PAD tahun 2024 sebesar Rp35.914.756.688,59 atau 63,94% dari anggaran sebesar Rp56.173.637.598,00. Anggaran pajak daerah mengalami penurunan sebesar 14,80%, sementara capaian realisasi tahun 2024 hanya sebesar 84,42%. Anggaran retribusi daerah mengalami peningkatan sebesar 2,67%, sementara capaian realisasi hanya sebesar 72,64%. Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan stagnan, sementara realisasi hanya sebesar 67,12%. Anggaran lain-lain PAD yang sah mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 76,31%, sementara capaian realisasi hanya sebesar 57,18%.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui masing-masing jenis pendapatan dianggarkan tidak didukung dengan data yang akurat dan terukur secara rasional dengan rincian sebagai berikut.

a. Pajak Daerah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hasil analisis LRA TA 2024 menunjukkan bahwa realisasi enam dari tujuh jenis pajak daerah tidak mencapai target. Target pendapatan pajak daerah disusun tidak berdasarkan analisis tren dan capaian realisasi tahun sebelumnya sebagaimana disajikan pada tabel 1.3.

Tabel 1.3 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah TA 2024 dan 2023

dalam Rupiah

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
a	b	c	d	e = d / c	f
1	Pajak Reklame	206.182.225,00	290.671.247,00	140,98	178.492.852,00
2	Pajak Air Tanah	37.251.900,00	0,00	0,00	0,00
3	Pajak Sarang Burung Walet	117.637.500,00	970.800,00	0,83	3.967.000,00
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.444.821.747,00	1.098.391.656,00	76,02	906.719.375,00
5	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	1.445.585.862,00	1.310.314.904,00	90,64	1.109.536.867,00
6	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	843.750.000,00	90.298.179,00	10,70	351.328.535,00
7	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	6.600.538.255,00	6.238.804.844,00	94,52	5.329.858.328,00*
	Jumlah	**10.695.767.489,00**	**9.029.451.630,00**	**84,42**	**7.879.902.957,00**

** Realisasi PBJT tahun 2023 merupakan penjumlahan dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Penerangan Jalan*

Dari tujuh jenis pajak pada tabel 1.3, realisasi penerimaan pajak yang mencapai target yang ditentukan hanya Pajak Reklame. Tidak terdapat realisasi Pajak Air Tanah tahun 2023, namun pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp37.251.900,00. Realisasi Pajak Sarang Burung Walet tahun 2023 hanya sebesar Rp3.967.000,00, namun pada tahun 2024 dianggarkan Rp117.637.500,00. Realisasi BPHTB tahun 2023 sebesar Rp351.328.535,00, namun pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp843.750.000,00.

Hasil permintaan keterangan kepada Plt. Kabid Pendapatan menjelaskan bahwa penetapan target anggaran pendapatan didasarkan pada estimasi atas penerimaan yang kemungkinan masih akan diterima pada tahun 2024 dan potensi penerimaan pajak serta tidak melihat realisasi tahun-tahun sebelumnya. Namun, penetapan anggaran tersebut tidak didukung dengan upaya untuk mencapai realisasi penerimaan pajak daerah.

b. Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Hasil analisis LRA TA 2024 menunjukkan bahwa realisasi retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha tidak mencapai target. Target pendapatan retribusi daerah disusun tidak berdasarkan analisis tren dan capaian realisasi tahun sebelumnya sebagaimana disajikan pada tabel 1.4.

Tabel 1.4 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
a	b	C	d	e = d / c	f
A	**Retribusi Jasa Umum**	**1.010.160.280,00**	**758.258.201,00**	**75,06**	**11.850.573.975,00**
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	125.000.000,00	177.088.331,00	141,67	11.429.161.642,00
	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	300.000.000,00	83.955.000,00	27,99	56.174.333,00
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	110.000.000,00	86.569.000,00	78,70	72.556.000,00
	Retribusi Pelayanan Pasar	405.160.280,00	406.145.870,00	100,24	292.682.000,00
	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	70.000.000,00	4.500.000,00	6,43	0,00
B	**Retribusi Jasa Usaha**	**835.376.490,00**	**383.217.290,00**	**45,87**	**261.491.000,00**
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	203.440.000,00	93.285.000,00	45,85	79.450.000,00
	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	51.926.490,00	56.054.290,00	107,95	44.726.000,00
	Retribusi Tempat Pelelangan	162.000.000,00	97.880.000,00	60,42	110.035.000,00
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	120.570.000,00	124.598.000,00	103,34	0,00
	Retribusi Rumah Potong Hewan	37.440.000,00	0,00	0,00	0,00
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	185.000.000,00	11.400.000,00	6,16	27.280.000,00
	Retribusi Penyeberangan di Air	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**400.000.000,00**	**489.761.763,18**	**122,44**	**0,00**
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	400.000.000,00	489.761.763,18	122,44	0,00
	Jumlah (A + B + C)	**2.245.536.770,00**	**1.631.237.254,18**	**72,64**	**12.112.064.975,00**

Berdasarkan tabel 1.4, realisasi penerimaan retribusi yang mencapai target yang ditentukan hanya Retribusi Perizinan Tertentu yang berupa Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Realisasi Retribusi Jasa Umum tahun 2024 sebesar Rp758.258.201,00 atau 75,06% dari anggaran sebesar Rp1.010.160.280,00. Realisasi Retribusi Jasa Usaha tahun 2024 sebesar Rp383.217.290,00 atau 45,87% dari anggaran sebesar Rp835.376.490,00 dan realisasi tahun 2023 sebesar Rp261.491.000,00.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap usulan anggaran retribusi daerah yang berasal dari SKPD diketahui hal-hal sebagai berikut.

1) Retribusi pelayanan persampahan tidak dianggarkan sesuai dengan analisis tren

Hasil permintaan keterangan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa penyusunan usulan anggaran pendapatan tahun 2024 menggunakan metode analisis tren capaian realisasi tiga tahun terakhir. Hasil perhitungan proyeksi target PAD dengan analisis tren tahun 2024 sebesar Rp58.983.500,00. Namun, anggaran yang diusulkan sebesar Rp300.000.000,00. Kepala Dinas Lingkungan Hidup menaikkan target PAD karena pada tahun 2023

ada penambahan satu armada *dump truck*, yang dapat menaikkan target anggaran. Namun, usulan anggaran sebesar Rp300.000.000,00 tidak terdapat dasar perhitungan dan hanya asumsi akan menaikkan PAD. Dinas Lingkungan Hidup tidak mengusulkan penurunan target anggaran pada saat APBD-P dikarenakan tidak terdapat permintaan dari Badan Keuangan. Dinas Lingkungan Hidup juga tidak mengusulkan penurunan target anggaran walaupun realisasi pada Semester I 2024 tidak mencapai target.

2) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi tempat khusus parkir, dan retribusi penyeberangan di air dianggarkan tidak berdasarkan capaian realisasi tahun sebelumnya

Hasil permintaan keterangan kepada Staf Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perhubungan menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

a) Metode yang digunakan Dinas Perhubungan menghitung target anggaran yaitu rata-rata jumlah kendaraan yang parkir untuk dikalikan dengan tarif parkir. Jumlah target pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum dikalikan dengan 60%. Namun, angka pengali 60% tidak didukung dengan analisis atau kertas kerja. Perhitungan usulan anggaran juga tidak menggunakan analisis tren pada tahun-tahun sebelumnya;
b) Retribusi Tempat Khusus Parkir diusulkan sebesar Rp50.000.000,00. Nilai tersebut diperoleh dari potensi rata-rata jumlah kendaraan yang parkir untuk dikalikan dengan tarif parkir. Namun, perhitungan tersebut tidak mempertimbangkan capaian di tahun 2023 sebesar Rp0,00; dan
c) Retribusi Penyeberangan di Air diusulkan sebesar Rp25.000.000,00. Nilai tersebut diperoleh dari potensi rata-rata jumlah kendaraan yang parkir untuk dikalikan dengan tarif parkir. Namun, perhitungan tersebut tidak mempertimbangkan capaian di tahun 2023 sebesar Rp0,00. Adapun moda penyeberangan berupa tongkang yang rusak pada bulan Juni 2024, namun Dinas Perhubungan tidak mengusulkan perubahan anggaran retribusi penyeberangan di air pada APBD-P.

3) Retribusi rumah potong hewan dianggarkan tidak berdasarkan data historis realisasi tahun sebelumnya.

Hasil permintaan keterangan kepada Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menjelaskan bahwa metode yang digunakan yaitu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan menggunakan analisis SWOT. Retribusi rumah potong hewan dihitung dengan cara target pemotongan per hari dikalikan dengan tarif retribusi. Target pemotongan per hari dihitung berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan realisasi kunjungan wajib retribusi di tahun sebelumnya. Retribusi rumah potong hewan diusulkan di anggaran sebesar Rp37.440.000,00. Namun, realisasinya sebesar Rp0,00. Target dibuat karena asumsi akan ada penambahan sarana transportasi dari Kwandang ke rumah pemotongan hewan. Perhitungan target pendapatan tidak berdasarkan capaian realisasi tahun sebelumnya. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak mengusulkan perubahan anggaran pendapatan pada APBD-P.

4) Anggaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga mengikuti belanja tanpa mempertimbangkan kemampuan mencapai target

Hasil permintaan keterangan kepada Fungsional Perencana menjelaskan bahwa metode yang digunakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam menyusun usulan anggaran yaitu dengan menyesuaikan anggaran pendapatan dengan belanja jasa penjaga pulau. Target anggaran diusulkan sebesar Rp185.000.000,00 dikarenakan 10% dari anggaran digunakan untuk belanja jasa Penjaga Pulau sebanyak lima orang. Namun, realisasi tahun 2024 sebesar Rp11.400.000,00. Penyusunan anggaran pendapatan tidak berdasarkan data yang akurat dan tanpa melihat capaian tahun sebelumnya sebesar Rp27.280.000,00. Target kunjungan per bulan disesuaikan dengan anggaran pendapatan dan tidak melihat jumlah kunjungan pada tahun-tahun sebelumnya.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Pendapatan Asli Daerah dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lembaga keuangan-bank/non bank, dan pihak ketiga lainnya. Dalam hal ini ada dua aspek dalam pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu kekayaan daerah dikelola secara tersendiri menurut ketentuan yang berlaku bagi suatu perusahaan oleh manajemen BUMD; dan Pemerintah bertindak sebagai pemegang saham yang memiliki perwakilan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menganggarkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp5.379.121.359,00 dan terealisasi sebesar Rp3.610.543.002,00 atau 67,12%. Realisasi tersebut merupakan penyetoran dividen dari Bank SulutGo sebesar Rp3.610.543.002,00 untuk laba perusahaan untuk tahun buku 2023 berdasarkan RUPS dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 16 Februari 2024.

Hasil permintaan keterangan kepada Kepala Badan Keuangan selaku Sekretaris TAPD menjelaskan bahwa saat penyusunan APBD-P, anggaran pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp5.379.121.359,00 tidak dilakukan perubahan anggaran untuk kemudian disesuaikan berdasarkan realisasi kas yang telah diterima pada tanggal 16 Februari 2024 sebesar Rp3.610.543.002,00.

d. Lain-Lain PAD yang Sah

Lain-Lain PAD yang Sah merupakan pendapatan yang tidak dapat dipisahkan dari pendapatan yang secara keseluruhan masuk dalam pendapatan pemerintah daerah. Jenis pendapatan lain-lain PAD yang sah disediakan untuk menggambarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dirinci menurut objek pendapatan. Realisasi penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah tahun 2024 adalah sebesar Rp21.180.538.854,57 atau sebesar 55,95% dari anggaran sebesar Rp37.853.211.980,00 seperti pada tabel 1.5.

Tabel 1.5 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
a	b	c	d	e = d / c	f
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	470.000.000,00	558.116.100,00	118,75	85.626.000,00
2	Jasa Giro	1.550.000.000,00	670.897.029,00	43,28	431.101.214,11
3	Pendapatan Bunga	2.700.000.000,00	134.344.771,00	4,98	719.798.267,00
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.500.000.000,00	1.228.924.919,57	81,93	2.116.741.205,99
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.113.211.980,00	2.170.192.557,00	102,70	1.477.117.624,00
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	20.000.000,00	6.737.433,00	33,69	12.768.544,00
7	Pendapatan BLUD	29.500.000.000,00	16.411.326.045,00	55,63	0,00
	Jumlah	**37.853.211.980,00**	**21.180.538.854,57**	**55,95**	**4.843.152.855,10**

Hasil pemeriksaan terhadap usulan penetapan anggaran Lain-Lain PAD yang Sah diketahui hal-hal sebagai berikut.

1) Jasa Giro dan Pendapatan Bunga dianggarkan tidak didukung dengan data akurat

Anggaran jasa giro ditetapkan sebesar Rp1.550.000.000,00 dan pendapatan bunga sebesar Rp2.700.000.000,00. Hasil permintaan keterangan dengan Kepala Badan Keuangan selaku BUD menyatakan bahwa pada tahun 2024 diproyeksikan akan mendapatkan pendapatan bunga dari deposito. Namun, ketersediaan dana sangat sedikit dan tidak stabil membuat realisasi jasa giro dan pendapatan bunga mengalami penurunan yang signifikan sehingga terealisasi sebesar Rp670.897.029,00 dan Rp134.344.771,00. Namun, pada APBD-P, anggaran pendapatan jasa giro dan pendapatan bunga tidak diturunkan karena BUD masih optimis mendapatkan penerimaan DBH Provinsi Triwulan 4 TA 2024 akan direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo di tahun 2024 sebesar Rp3.980.163.742,00 namun baru direalisasikan pada 7 Februari 2025.

2) Anggaran Pendapatan BLUD mengikuti anggaran belanja tanpa mempertimbangkan kemampuan BLUD untuk mencapai target

Hasil permintaan keterangan kepada Kepala Seksi Anggaran, Perbendaharaan, Verifikasi, dan Akuntansi beserta Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainal Umar Sidiki diketahui hal-hal sebagai berikut.

a) RSUD ZUS mengusulkan anggaran pendapatan BLUD pada APBD Induk tahun 2024 sebesar Rp15.000.000.000,00. Anggaran tersebut diusulkan berdasarkan pada anggaran tahun 2023 sebesar Rp15.000.000.000,00, namun realisasi pada tahun 2023 tidak tercapai. Tidak terdapat kertas kerja perhitungan target anggaran pendapatan sebesar Rp15.000.000.000,00; dan
b) RSUD ZUS berubah status menjadi BLUD bulan Januari 2024, Kabid Anggaran Badan Keuangan meminta menaikkan pendapatan pada APBD-P. Penyusunan perubahan anggaran pendapatan pada APBD-P menyesuaikan

anggaran belanja. Terdapat kenaikan anggaran pendapatan pada APBD-P sebesar Rp14.500.000.000,00. Nilai tersebut disesuaikan dari kenaikan anggaran belanja BLUD sebesar Rp14.245.886.732,00 dengan rincian:

(1) Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp10.396.703.782,00;
(2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp3.489.182.950,00; dan
(3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rp360.000.000,00.

Sementara, realisasi pendapatan di Semester I 2024 baru mencapai Rp6.388.210.446,00 (Rp3.725.612.644,00 + Rp2.662.597.802,00) dari target pendapatan pada Semester I 2024. Hasil analisis perbandingan anggaran pendapatan dan belanja pada APBD dan APBD-P TA 2024, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.6 Anggaran dan Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah TA 2024

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	APBD 2024	APBD-P 2024	%	Realisasi 2024	%
a	b	c	d	e = (d-c)/c	f	g = f / d
1	Pendapatan	743.754.943.598,00	770.764.052.539,00	3,63	741.174.271.336,59	96,16
2	Belanja	753.814.741.323,00	769.429.625.970,21	2,07	731.176.523.842,60	95,03
3	Surplus/(Defisit) (1-2)	-10.059.797.725,00	1.334.426.568,79	-113,26	9.997.747.493,99	749,22
4	Pembiayaan Netto	10.059.797.725,00	-1.334.426.568,79	-113,26	-334.659.635,39	25,08
5	SILPA (3+4)	0,00	0,00	0,00	9.663.087.858,60	0,00

Hasil pemeriksaan terhadap dasar penetapan alokasi pendapatan pada APBD-P 2024, menunjukkan bahwa penganggaran target pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sebesar Rp770.764.052.539,00 mengalami penambahan sebesar Rp27.009.108.941,00 atau 3,63% dibandingkan dengan target pendapatan daerah dalam APBD TA 2024 sebesar Rp743.754.943.598,00. Sedangkan anggaran belanja mengalami penambahan sebesar Rp15.614.884.647,21 atau 2,07% dibandingkan dengan anggaran belanja daerah dalam APBD TA 2024. Peningkatan signifikan anggaran terjadi pada Pendapatan BLUD dan Belanja Barang dan Jasa. Tabel 1.6 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara tidak melakukan pengurangan anggaran pendapatan saat APBD-P yang ditetapkan pada bulan September 2024 dengan mempertimbangkan tidak tercapainya target Pendapatan Daerah.

Hasil permintaan keterangan kepada TAPD menjelaskan bahwa verifikasi usulan anggaran belum dilakukan berdasarkan analisis proyeksi yang didukung dengan data yang akurat dan rasional karena anggaran pendapatan menyesuaikan dengan anggaran belanja.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:

   1) Pasal 24 pada:

      a) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Ayat (5) yang menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.
c) Ayat (6) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memiliki dasar hukum yang melandasinya;

2) Pasal 164 ayat (1) menyatakan bahwa pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perda tentang APBD

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:

1) Bab I Pengelola Keuangan Daerah pada:

a) Huruf C.2 yang menyatakan bahwa PPKD dalam melaksanakan fungsinya selalu BUD berwenang melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
b) Huruf E.1.k yang menyatakan bahwa Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

2) Bab II APBD menyatakan bahwa APBD mempunyai fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan belanja yang bersumber dana dari PAD berpotensi tidak dapat direalisasikan atau berpotensi menggunakan dana *earmark* yang sudah ditentukan penggunaannya.

Kondisi tersebut disebabkan TAPD menyetujui usulan anggaran pendapatan dari SKPD tanpa mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Gorontalo Utara melalui Kepala Badan Keuangan selaku Sekretaris TAPD, Kepala SKPD terkait, dan Direktur RSUD ZUS menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti temuan sesuai dengan rekomendasi BPK.

BPK merekomendasikan Bupati Gorontalo Utara agar menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD agar mengkaji dengan cermat usulan anggaran pendapatan SKPD dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

2. Penggunaan Dana *Earmark* Tidak Sesuai Tujuan Sumber Pendanaan

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menyajikan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.618.794.557,34 atau mengalami penurunan sebesar 76,84% dari saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.624.953.223,55.

Dana *earmark* adalah dana transfer dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi yang sudah ditentukan peruntukannya. Dana *earmark* yang diterima Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2024 adalah:

a. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 Pasal 2 menyatakan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas:
    1) Penggajian Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
    2) Pendanaan Kelurahan;
    3) Bidang Pendidikan;
    4) Bidang Kesehatan; dan
    5) Bidang Pekerjaan Umum (PU).
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2023 di antaranya mengatur ketentuan terkait sisa DAK Fisik dan DAK Non Fisik sebagai berikut:
    1) Sisa DAK fisik pada bidang/subbidang yang output belum tercapai:
        a) Untuk sisa DAK fisik 1 (satu) TA sebelumnya, digunakan dalam rangka pencapaian output dengan menggunakan petunjuk teknis pada saat outputnya belum tercapai; dan
        b) Untuk sisa DAK fisik lebih dari 1 (satu) TA sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan DAK fisik pada bidang/subbidang tertentu sesuai dengan kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis TA berjalan.
    2) Sisa DAK fisik pada bidang/subbidang yang outputnya telah tercapai, sisa DAK fisik digunakan dalam rangka mendanai kegiatan DAK fisik pada:
        a) bidang/subbidang yang sama di tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya; dan/atau
        b) bidang/subbidang tertentu sesuai kebutuhan daerah di tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya, dengan menggunakan Petunjuk Teknis TA berjalan.
    3) Sisa DAK Nonfisik yang terdapat di RKUD sampai dengan akhir tahun wajib dianggarkan kembali oleh Pemerintah Daerah dalam APBD/Perubahan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sisa DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud diperhitungkan dengan penyaluran masing-masing dana pada tahun anggaran berikutnya.
c. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal TA 2024 untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya di antaranya mengatur:
    1) Pasal 2 digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah yang manfaatnya diterima dan/ atau dirasakan langsung oleh

masyarakat dan mendukung: a. pengendalian inflasi; b. penurunan stunting; c. peningkatan investasi; dan/ atau d. penurunan kemiskinan.

2) Sisa dana insentif daerah sampai dengan tahun anggaran 2022 dan/atau Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang manfaatnya diterima dan/ atau dirasakan langsung oleh masyarakat dan mendukung: a. pengendalian inflasi Daerah; b. penurunan prevalensi stunting; c. peningkatan investasi; d. penurunan kemiskinan; e. pelayanan pendidikan; dan/atau f. pelayanan kesehatan.

d. PMK 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah di antaranya mengatur Dana Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah melalui PT SMI yang dapat berupa Pinjaman Program dan/atau Pinjaman Kegiatan.

e. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo, pasal 22A ayat (1) menyatakan Gubernur dapat memberikan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus setiap tahun anggaran dan/atau sepanjang dibutuhkan kepada Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung program dan kegiatan nasional, serta program dan kegiatan Provinsi namun dengan keterbatasan kemampuan keuangannya belum dapat didanai oleh Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara TA 2023 Nomor 04.A/LHP/XIX.GOR/05/2024 tanggal 27 Mei 2024, BPK mengungkapkan permasalahan terdapat penggunaan DAU *Specific Grant* PPPK tidak sesuai tujuan sumber pendanaan sebesar Rp44.219.026.154,62. Uang tersebut digunakan untuk belanja yang sumber dananya belum direncanakan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.7 Penggunaan Dana *Earmark* Tidak Sesuai Tujuan Sumber Pendanaan TA 2023

(dalam Rupiah)

Jenis Belanja	Jumlah SP2D	Nilai
Belanja Pegawai	21	844.556.130,00
Tambahan Penghasilan Pegawai	46	3.293.937.390,00
Honor PTT	238	5.197.508.560,00
Iuran BPJS	10	2.804.487.067,00
Perjalanan Dinas	227	3.250.475.921,00
Belanja Barang	328	4.950.280.161,98
Belanja Jasa	288	6.562.467487,64
Belanja Hibah	37	8.320.538.600,00
Belanja Modal	179	8.701.324.123,00
Alokasi Dana Desa	6	293.450.714,00
Jumlah	**1.380**	**44.219.026.154,62**

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Gorontalo Utara menginstruksikan agar:

a. BUD untuk berkomitmen lebih disiplin menerapkan belanja per sumber dana;

b. Ketua TAPD berkomitmen menyusun anggaran dalam KUA-PPAS berdasarkan RKPD dan penetapan RKPD Perubahan, penetapan KUPA-PPAS sampai dengan tahapan penetapan APBD Perubahan menggunakan aplikasi SIPD; dan

c. Sekretaris Daerah, BUD, dan seluruh Pengguna Anggaran berkomitmen meningkatkan realisasi PAD dan melakukan penghematan belanja *non-mandatory spending* untuk memulihkan penggunaan DAU SG PPPK.

Hasil pemeriksaan Buku Kas Umum (BKU) Penerimaan dan BKU Pengeluaran atas realisasi belanja per sumber dana yang terdiri dari penggunaan SILPA di Kas Daerah TA 2023, penerimaan, serta pengeluaran selama tahun 2024, diketahui bahwa jumlah saldo kas yang seharusnya berada di Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 berdasarkan sumber dana dapat dilihat pada tabel 1.8.

Tabel 1.8 Perhitungan Saldo Kas di Kas Daerah per Sumber Dana Tahun 2024

(dalam Rupiah)

Sumber Dana	Kas di Kas Daerah 31 Desember 2023 Seharusnya	Penerimaan TA 2024	Pengeluaran TA 2024	Kas di Kas Daerah 31 Desember 2024 Seharusnya
a	***b***	***c***	***d***	***e = (b + c – d)***
DAK Fisik	4.530.065.549,39	64.104.057.802,00	65.435.645.017,00	3.198.478.334,39
DAK Non Fisik	2.621.973.424,00	50.686.691.910,00	50.457.262.095,00	2.851.403.239,00
DID/IF	5.380.559,00	13.315.487.000,00	12.666.902.831,00	653.964.728,00
PEN	204.088.093,00	0,00	0,00	204.088.093,00
Bantuan Keuangan	6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00
DAU BG	(45.819.085.478,00)	276.766.215.348,00	235.333.080.999,00	(4.385.951.129,00)
SG Pendidikan	743.679.478,00	52.024.514.000,00	52.362.019.515,00	406.173.963,00
SG Kesehatan	1.111.508.513,78	32.126.432.000,00	33.237.823.206,00	117.307,78
SG PU	1.947.947.845,00	17.388.766.000,00	19.336.646.602,00	67.243,00
SG PPPK	48.673.085.916,00	4.495.742.139,00	53.168.507.932,00	320.123,00
DBH Pusat	1.081.820.242,93	7.620.049.348,00	8.108.274.019,00	593.595.571,93
DBH Prov	496.348.479,00	22.182.042.780,00	22.676.415.898,00	1.975.361,00
PAD	3.429.707,45	20.603.406.408,79	20.594.491.347,00	12.344.769,24
Sisa GU/TU/UP	4.422.551,00	465.006.901,00	460.777.917,00	8.651.535,00
Pengembalian Belanja	6.178.417,00	274.772.706,00	274.825.543,00	6.125.580,00
LPDYS	7.859.926,00	2.215.588.472,00	2.162.258.560,00	61.189.838,00
Jumlah	**15.624.953.223,55**	**564.268.772.814,79**	**576.274.931.481,00**	**3.618.794.557,34**

Lebih lanjut, berdasarkan tabel di atas, komponen dana *earmark* yang disajikan pada saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.9 Perhitungan Penggunaan Dana *Earmark* Tahun 2024

(dalam Rupiah)

Sumber Dana	Saldo Dana *Earmark* Seharusnya TA 2024	Kas di Kasda TA 2024	Penggunaan Dana *Earmark* Tahun 2024
a	**b**	**c**	**d = (b – c)**
DAK Fisik	3.198.478.334,39	3.198.478.334,39	0,00
DAK Non Fisik	2.851.403.239,00	0,00	2.851.403.239,00
DID/IF	653.964.728,00	0,00	653.964.728,00
PEN	204.088.093,00	204.088.093,00	0,00
Bantuan Keuangan	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00
SG Pendidikan	406.173.963,00	209.978.129,95	196.195.833,05
SG Kesehatan	117.307,78	0,00	117.307,78
SG PU	67.243,00	0,00	67.243,00
SG PPPK	320.123,00	0,00	320.123,00
Jumlah	**7.320.863.031,17**	**3.618.794.557,34**	**3.702.068.473,83**

Tabel di atas menunjukkan bahwa sudah terdapat upaya dari pemerintah daerah untuk memulihkan penggunaan DAU SG (*Specific Grant)* PPPK pada TA 2023 sebesar

Rp44.219.026.154,62 sesuai rekomendasi BPK. Namun, per 31 Desember 2024 masih terdapat penggunaan dana *earmark* sebesar Rp3.702.068.473,83.

Kepala Badan Keuangan selaku BUD menyatakan bahwa penggunaan dana *earmark* tersebut terjadi karena BUD mengharapkan penerimaan DBH Provinsi Triwulan IV TA 2024 akan direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo di tahun 2024 sebesar Rp3.980.163.742,00, namun baru direalisasikan pada 7 Februari 2025. Persetujuan penggunaan dana *earmark* tersebut telah dibahas TAPD dan diketahui oleh Bupati dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD. BUD menyatakan penggunaan dana *earmark* tidak sesuai tujuan sumber pendanaan sebesar Rp3.702.101.149,00 terdiri atas 197 SP2D sebagaimana disajikan pada tabel 1.10.

Tabel 1.10 Rincian Penggunaan Dana *Earmark* Tidak Sesuai Tujuan Sumber Pendanaan

(dalam Rupiah)

No.	Nama Akun	Nilai	Jumlah SP2D
1	Belanja Perjalanan Dinas	463.883.214,00	25
2	Belanja Barang	319.386.185,00	32
3	Belanja Jasa	2.918.831.750,00	140
	Jumlah	**3.702.101.149,00**	**197**

Rincian SP2D disajikan pada **Lampiran 1**.

Strategi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam pemulihan penggunaan dana *earmark* yang tidak sesuai dengan tujuan sumber pendanaannya adalah mengendalikan belanja berdasarkan ketersediaan sumber dana. Hal tersebut dilakukan melalui penambahan prosedur dalam tahapan pencairan SP2D dimana masing-masing SKPD diwajibkan bersurat kepada BUD untuk memastikan ketersediaan dana pada Kas Daerah sebelum mengajukan SPP dan SPM. Pengendalian tersebut menjadi *compensating control* atas SPD yang tidak riil dimana SPD seharusnya menjadi dasar permintaan pembayaran berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam rangka manajemen, PPKD menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan:

a. Anggaran kas pemerintah daerah;
b. Ketersediaan dana di kas umum daerah; dan
c. Penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA-SKPD.

Berdasarkan hasil reviu atas SPD diketahui bahwa selama tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menerbitkan SPD Belanja sebesar Rp789.285.825.970,21, sedangkan realisasi pendapatan sebesar Rp741.174.297.835,00. Nilai SPD yang diterbitkan tersebut melebihi pendapatan yang diterima sebesar Rp48.111.528.835,00. Rincian SPD Belanja dan Realisasi Pendapatan disajikan pada tabel 1.11.

Tabel 1.11 Rincian Penerbitan SPD, Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2024

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nilai SPD Belanja	Realisasi Pendapatan	Selisih	Realisasi Belanja
a	***b***	***c***	***D***	***e = d - c***	***f***
1	Triwulan I	297.831.474.817,56	171.359.501.304,00	(126.471.973.513,56)	136.092.063.501,00
2	Triwulan II	227.278.687.787,78	246.580.974.894,00	19.302.287.106,22	171.641.082.411,00
3	Triwulan III	169.284.561.893,33	177.503.740.518,00	8.219.178.624,67	166.167.153.482,00
4	Triwulan IV	94.891.101.471,54	145.730.081.119,00	50.838.979.647,46	266.280.700.372,00
	Jumlah	**789.285.825.970,21**	**741.174.297.835,00**	**(48.111.528.135,21)**	**740.180.999.766,00**

Atas hal tersebut, BUD menyatakan bahwa SPD yang ditetapkan tidak riil dan disusun berdasarkan anggaran, belum mempertimbangkan ketersediaan dana di Kas Daerah. Hal tersebut yang menyebabkan diperlukan pengendalian tambahan oleh BUD. Hal ini disebabkan penetapan anggaran pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak riil karena disusun menyeimbangkan anggaran belanja yang sudah terlebih dahulu ditetapkan. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengakui bahwa penetapan anggaran pendapatan daerah tidak berdasarkan data yang terukur secara rasional, tetapi menyeimbangkan dengan anggaran belanja.

Adapun dampak dari penetapan anggaran pendapatan yang tidak terukur secara rasional tersebut adalah belanja yang tidak dibayarkan. Berdasarkan dokumen berupa surat permohonan pengakuan utang belanja TA 2024 kepada PPKD dari 19 SKPD pada awal tahun 2025, diketahui bahwa terdapat belanja SKPD tahun 2024 yang tidak dibayarkan. Dari 213 tagihan sebesar Rp2.903.358.395,00 yang diajukan, hanya 50 tagihan sebesar Rp1.226.471.870,00 yang tercatat sebagai utang sehingga terdapat 163 tagihan belanja TA 2024 sebesar Rp1.676.886.525,00 yang tidak dibayarkan. Belanja tersebut belum memenuhi prosedur pengakuan utang yaitu reviu oleh Inspektorat. Rincian tagihan disajikan pada **Lampiran 2**.

Atas kondisi tersebut, Inspektur menyatakan bahwa belum melakukan reviu terhadap utang-utang yang diajukan masing-masing SKPD. BUD menyatakan bahwa utang tersebut belum dicatat karena menunggu pembahasan di TAPD dan menyesuaikan dengan ketersediaan dana di tahun anggaran selanjutnya. Permohonan pengakuan utang dari masing-masing SKPD ke TAPD sudah didisposisikan ke Kepala Badan Keuangan, namun karena BUD dan TAPD belum menindaklanjuti hal tersebut tidak dapat disajikan dalam laporan keuangan.

LRA pada LK A*udited* TA 2024 menyajikan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp9.890.256.629,60, sementara Neraca menyajikan saldo Utang Jangka Pendek sebesar Rp27.853.966.192,50. Dengan demikian, SiLPA TA 2024 belum dapat menutup utang, sehingga Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara mengalami defisit APBD sebesar Rp17.963.709.562,90 (Rp9.890.256.629,60 - Rp27.853.966.192,50) dengan rincian berikut.

Tabel 1.12 Defisit APBD Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan	741.401.440.107,59	712.909.395.687,05
2	Realisasi Belanja	731.176.523.842,60	753.149.149.006,94
3	**Surplus / (Defisit) (1-2)**	**10.224.916.264,99**	**-40.239.753.319,89**
4	Penerimaan Pembiayaan		
5	Penggunaan SILPA	18.521.499.980,61	75.358.326.431,10
6	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
7	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
8	**Jumlah Penerimaan Pembiayaan (5+6+7)**	**18.521.499.980,61**	**75.358.326.431,10**
9	Pengeluaran Pembiayaan		
10	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	500.000.000,00	1.300.000.000,00
11	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	18.356.159.616,00	15.296.799.680,00
12	**Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (10+11)**	**18.856.159.616,00**	**16.596.799.680,00**
13	**Pembiayaan Neto (8-12)**	**-334.659.635,39**	**58.761.526.751,10**
14	**SILPA (3+13)**	**9.890.256.629,60**	**18.521.773.431,21**

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
15	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	24.358.038,00	22.546.567,00
16	Utang Bunga	5.423.473.116,00	6.594.438.036,00
17	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	18.356.159.616,00	18.356.159.616,00
18	Utang Belanja	2.294.448.725,50	14.841.320.202,86
19	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.188.754.941,00	1.886.651.718,00
20	**Jumlah Utang (15+16+17+18+19)**	**27.287.194.436,50**	**41.701.116.139,86**
21	**Defisit APBD (14-20)**	**-17.396.937.806,90**	**-23.179.342.708,65**

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara telah mengalami defisit APBD pada tahun 2023 sebesar Rp23.179.342.708,65 dan mengalami penurunan tahun 2024 menjadi sebesar Rp17.396.937.806,90. Atas kondisi tersebut, dilakukan analisis lebih lanjut terkait kesanggupan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk melunasi kewajiban jangka pendek menggunakan pendekatan *cash ratio* dengan membandingkan jumlah kas dan setara kas, investasi jangka pendek, *Treasury Deposit Facility* (TDF), dan Piutang DBH selaku komponen kas yang likuid dan diterima dalam sekurang-kurangnya 12 bulan, dengan jumlah kewajiban jangka pendek yang juga menggambarkan kewajiban daerah dalam kurun waktu 12 bulan tahun berjalan. Analisis *cash ratio* Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 disajikan pada tabel 1.13.

Tabel 1.13 Analisis *Cash Ratio* Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Rasio
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f = ∑c / ∑e**
1	Kas di Kas Daerah	3.618.794.557,34	Utang PFK	24.358.038,00	**0,46**
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	Utang Bunga	5.423.473.116,00	
3	Kas di Bendahara Penerimaan	899.190,00	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	18.356.159.616,00	
4	Kas di BLUD	2.187.691.604,00	Utang Belanja	2.294.448.725,50	
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	173.069.645,00	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.188.754.941,00	
6	Kas Lainnya	227.308.560,00			
7	Kas Dana BOSP	515.537.622,26			
8	Kas Dana BOK Puskesmas	3.191.313.489,00			
9	Piutang Transfer Antar Daerah (Piutang DBH)	2.762.473.492,00			
	Jumlah Setara Kas + Piutang DBH	**12.676.761.057,60**	**Jumlah Kewajiban Jangka Pendek**	**27.287.194.436,50**	

Berdasarkan tabel di atas, *cash ratio* Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara per 31 Desember 2024 adalah sebesar 0,46 (di bawah nilai 1), yang menunjukkan bahwa seluruh kas dan piutang lancar yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara hanya cukup untuk membayar maksimal 46% dari seluruh kewajiban jangka pendeknya.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah pada Buletin Teknis Nomor 22 tentang Akuntansi Utang Berbasis Akrual pengakuan utang kepada pihak ketiga diakui pada saat terdapat klaim yang sah dari pihak ketiga, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan (*invoice*) kepada pemerintah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu pada:

1) Pasal 135 ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka manajemen, PPKD menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan:
   a) Anggaran Kas Pemerintah Daerah;
   b) Ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan
   c) Penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA-SKPD
2) Pasal 155 huruf f yang di antaranya menyatakan bahwa Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun berjalan untuk mendanai program dan kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan
3) Pasal 161 ayat (1) menyatakan bahwa Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 menjadi dasar perubahan APBD; dan ayat (2) poin c menyatakan bahwa Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus pada Pasal 72A ayat:
   1) DAU penggajian formasi PPPK sampai dengan bulan Desember tahun 2023 untuk formasi PPPK tahun 2022 dan formasi PPPK tahun 2023 yang diangkat pada tahun 2023, disalurkan pada bulan Desember 2023.
   2) Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar selisih antara pagu alokasi Tahun Anggaran 2023 dengan nilai yang telah disalurkan ke Pemerintah Daerah.
   3) Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan kepada semua Daerah penerima alokasi DAU penggajian formasi PPPK tahun anggaran 2023.
   4) Dalam hal berdasarkan penyaluran DAU penggajian formasi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masih terdapat sisa pagu alokasi DAU penggajian formasi PPPK, Pemerintah Daerah dapat menggunakan sisa pagu alokasi DAU untuk membayar gaji dan tunjangan melekat PPPK yang diangkat sebelum tahun 2023.
   5) Dalam hal berdasarkan pembayaran gaji dan tunjangan melekat PPPK yang diangkat sebelum tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terdapat sisa pagu alokasi DAU penggajian formasi PPPK, pemerintah daerah mencatat sisa pagu alokasi DAU penggajian formasi PPPK sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang ditentukan penggunaannya pada APBD tahun Anggaran 2024.
   6) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat digunakan untuk mendukung penggajian PPPK pada tahun 2024 untuk formasi PPPK yang diangkat sebelum tahun 2024.

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, poin F tentang Ketentuan Surplus dan Defisit, menyatakan Penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari jenis SILPA tahun sebelumnya dikecualikan yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

a. Potensi belanja yang pendanaannya bersumber dari dana *earmark* tidak terealisasi;

b. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara berpotensi tidak dapat membayar kewajiban jangka pendek baik atas utang belanja kepada SKPD dan pihak ketiga pada tahun anggaran berikutnya.

Hal tersebut disebabkan:

a. TAPD menggunakan dana *earmark* untuk tujuan lain selain yang ditetapkan sesuai ketentuan dan belum menerapkan strategi pemulihan dengan peningkatan PAD dan efisiensi belanja;
b. BUD belum disiplin menerapkan anggaran belanja per sumber dana, tidak menetapkan SPD tanpa didukung dengan ketersediaan dana di kas daerah, dan belum mengajukan pengakuan utang atas belanja SKPD tahun 2024 yang tidak dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Gorontalo Utara melalui Kepala Badan Keuangan menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti temuan sesuai dengan rekomendasi BPK.

BPK merekomendasikan Bupati Gorontalo Utara agar menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD agar:

a. Menghentikan penggunaan dana *earmark* untuk tujuan lain selain yang ditetapkan sesuai ketentuan di tahun yang akan datang, memulihkan penggunaan dana *earmark* sebesar Rp3.702.068.473,83 dan menyiapkan strategi pemulihan dengan mendorong peningkatan PAD dan efisiensi belanja; dan
b. Menentukan pengakuan utang atas belanja SKPD tahun 2024 yang tidak dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Penatausahaan Dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* Tidak Melalui Mekanisme APBD

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menyajikan saldo Kas Lainnya pada Neraca *Audited* per 31 Desember 2024 sebesar Rp227.308.560,00 atau mengalami kenaikan sebesar 38,60% dari saldo tahun 2023 sebesar Rp164.006.920,00. Kas Lainnya merupakan kas di bendahara pengeluaran lainnya berupa hutang belanja SKPD, hutang pajak, pendapatan jasa giro dan pendapatan lain-lain.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara telah menerima dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) tahun 2024 dari Bank SulutGo sebesar Rp815.360.000,00 dengan uraian disajikan pada tabel 1.14.

Tabel 1.14 Penerimaan CSR Bank SulutGo Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No.	Tanggal	Nilai CSR	Pajak	Nilai yang Diterima
a	b	c	d = 2% x c	e = c - d
1	31/07/2024	285.000.000,00	5.700.000,00	279.300.000,00
2	10/10/2024	262.000.000,00	5.240.000,00	256.760.000,00
3	20/11/2024	175.000.000,00	3.500.000,00	171.500.000,00
4	25/11/2024	110.000.000,00	2.200.000,00	107.800.000,00
	Jumlah	**832.000.000,00**	**16.640.000,00**	**815.360.000,00**

Dalam pengelolaan bantuan CSR di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, Bupati Gorontalo Utara telah menetapkan Tim Pengelola Dana CSR yaitu:

a. Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor SK.132.VI.2024 tanggal 24 Juni 2024 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang *Holding Ground* (Jalan, *Loading Dock*, dan *Gang Way*) di Desa Mootinelo Kecamatan Kwandang CSR Bank SulutGo Cabang Kwandang Tahun 2024;
b. SK Bupati Nomor SK.286.VIII.2024 tanggal 9 Agustus 2024 tentang Penetapan Panitia Pengelola Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat Pendapatan Asli Daerah CSR Bank SulutGo Cabang Kwandang Tahun 2024 pada Badan Keuangan;
c. SK Bupati Nomor SK.354.X.2024 tanggal 30 Oktober 2024 tentang Penetapan Tim Pelaksana Pengelola Dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024; dan
d. SK Bupati Nomor SK.358.XI.2024 tanggal 4 November 2024 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang *Holding Ground* (Kandang Ternak dan Gudang Pakan) di Desa Mootinelo Kecamatan Kwandang CSR Bank SulutGo Cabang Kwandang Tahun 2024.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban dana CSR dan rekening koran menunjukkan bahwa terdapat permasalahan-permasalahan sebagai berikut.

a. Penerimaan dan Pengeluaran Dana CSR Tidak Dianggarkan Dalam APBD

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah di antaranya menyatakan bahwa semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD maupun APBD Perubahan. Hasil permintaan keterangan kepada Panitia Pengelola CSR Sekretariat Daerah, Badan Keuangan, dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menjelaskan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran dana bantuan CSR belum dianggarkan dalam APBD.

b. Penggunaan Dana CSR Tidak Melalui Mekanisme Pengesahan Belanja

Hasil pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban dana CSR menunjukkan bahwa terdapat empat kegiatan yang dibiayai dengan dana CSR. Adapun rincian kegiatan dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 1.15 Kegiatan yang Dibiayai dengan Dana CSR Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Nama Kegiatan	Penerimaan CSR 2024	Realisasi 2024	Saldo per 31 Desember 2024	Keterangan
a	b	c	d	e	f = d - e	g
1	Badan Keuangan	Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat Pendapatan Asli Daerah	256.760.000,00	256.760.000,00	0,00	
2	Sekretariat Daerah	Pembebasan Lahan Masyarakat yang Terdampak pada Pekerjaan Preservasi Jalan Nasional Molingkapoto - Kwandang	107.800.000,00	106.304.355,00	1.495.645,00	Saldo telah disetor ke RKUD pada tanggal 31 Desember 2024
3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang *Holding Ground* (Jalan, *Loading Dock*, dan *Gangway*)	279.300.000,00	216.410.209,00	62.889.791,00	
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang *Holding Ground* (Kandang Ternak dan Gudang Pakan)	171.500.000,00	7.915.541,00	163.584.459,00	
	Jumlah		**815.360.000,00**	**587.390.105,00**	**227.969.895,00**	

Hasil pemeriksaan fisik untuk menguji asersi keberadaan aset yang diperoleh dari dana CSR menunjukkan bahwa:

1) Kendaraan operasional roda empat di Badan Keuangan telah diterima dengan kondisi baik pada tanggal 28 Oktober 2024 dan dilengkapi dengan dokumen Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
2) Pekerjaan pembebasan lahan masyarakat yang terdampak digunakan untuk jalan pedestrian di samping kiri dan kanan Jalan Nasional Molingkapoto – Kwandang;
3) Pembangunan akses jalan, *loading dock*, dan *gangway* baru selesai dikerjakan dan diuji fungsi pada bulan Maret 2025; dan
4) Pembangunan kandang ternak dan gudang pakan baru selesai dikerjakan dan diuji fungsi pada bulan Maret 2025.

Hasil permintaan keterangan dengan Panitia Pengelola CSR Sekretariat Daerah, Badan Keuangan, dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menjelaskan bahwa realisasi dana CSR tersebut tidak dilakukan melalui mekanisme pengesahan belanja karena Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara belum mengatur mekanisme

pengelolaan dan pertanggungjawaban dana CSR melalui regulasi maupun kebijakan daerah. Pemilihan penyedia dilakukan dengan metode penunjukan langsung untuk pengadaan kendaraan operasional dan pembangunan sarana dan prasarana *holding ground*.

c. Rekening Dana CSR Belum Ditetapkan dengan SK Bupati

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di antaranya mengatur definisi keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara di antaranya mengatur definisi Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Saldo sisa dana CSR yang menjadi komponen Kas Lainnya pada Neraca *Audited* per 31 Desember 2024 sebesar Rp227.304.772,00, atau hampir 100% dari saldo Kas Lainnya pada Neraca *Audited* per 31 Desember 2024 sebesar Rp227.308.560,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.16 Rincian Saldo Kas Lainnya pada Rekening yang Belum Disahkan Melalui SK Bupati

(dalam Rupiah)

No.	Nama Rekening	Nomor Rekening	Saldo pada Neraca *Audited*
a	b	c	d
1	Tim Pengelola CSR Setda Gorut	01901140003361	139.789,00
2	Korwil DISDIK Kec. Biau	01901140001138	3.788,00
3	Pan Pengelola CSR Badan Keuangan	01902110195731	0,00
4	Tim Pelaksana Pengelola Dana CSR	01902110196501	0,00
5	Panpel Pembangunan Sapras *Holding Ground*	01902110196475	163.848.096,00
6	Panpel Pembangunan Sapras *Holding Ground*	01902110194703	63.316.887,00
	Jumlah		**227.308.560,00**

Sisa dana CSR tahun 2024 pada rekening panitia pelaksana pembangunan sarpras *holding ground* yang tercantum pada tabel di atas akan dipergunakan untuk pembayaran pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun 2025.

Hasil permintaan keterangan kepada Panitia Pengelola CSR Sekretariat Daerah, Badan Keuangan, dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menjelaskan bahwa pembuatan rekening Panitia Pengelola CSR menggunakan SK Bupati tentang penetapan Panitia Pengelola CSR. Rekening dana CSR tersebut belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Rekening tersebut dikelola oleh Tim Pengelola Dana CSR. Panitia pengelola harus menyetorkan uang pribadi sebagai setoran awal untuk pembuatan rekening dan masih terdapat pengenaan administrasi bank dan pajak tabungan pada rekening tersebut.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:

1) Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
2) Pasal 120:
   a) Ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh BUD;
   b) Ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut;

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Lampiran:
   1) Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah huruf A. Umum. Berdasarkan Pasal 23 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait APBD adalah sebagai berikut:
      a) Angka 5 yang menyatakan bahwa Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD;
      b) Angka 10 yang menyatakan bahwa setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya;
   2) Bab III Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah huruf A angka 1 poin f yang menyatakan bahwa APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah;
   3) Bab V Pelaksanaan dan Penatausahaan pada:
      a) huruf A Kerangka Pengaturan. Berdasarkan Pasal 120 sampai dengan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, kerangka pengaturan dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah adalah sebagai berikut: 1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh BUD. Dalam hal Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah tersebut;
      b) huruf B angka 2 poin b. Pembukaan Rekening Operasional yang menyatakan bahwa Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah pada bank yang sama dengan Bank penampung RKUD yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya potensi penyalahgunaan atas Dana CSR yang dikelola dan dipertanggungjawabkan di luar mekanisme APBD.

Hal tersebut disebabkan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara belum mengatur mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban dana CSR sesuai dengan mekanisme APBD melalui regulasi.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Gorontalo Utara melalui Kepala Badan Keuangan, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Kepala Bagian

Administrasi Pembangunan menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti temuan sesuai dengan rekomendasi BPK.

BPK merekomendasikan Bupati Gorontalo Utara agar menetapkan peraturan mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana CSR sesuai dengan mekanisme APBD.

B. PENDAPATAN

1. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah atas Objek Wisata Pulau Saronde dan Pulau Mohinggito Belum Dilaksanakan Secara Tertib

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menyajikan realisasi PAD pada LRA TA 2024 *Audited* sebesar Rp35.914.760.476,59 atau 63,94% dari anggaran sebesar Rp56.173.637.598,00. Realisasi PAD tersebut secara rinci dijelaskan pada tabel 1.17.

Tabel 1.17 Anggaran dan Realisasi PAD Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
a	B	c	d	e = d / c
1	Pendapatan Pajak Daerah	10.695.767.489,00	9.029.451.630,00	84,42
2	Pendapatan Retribusi Daerah	2.245.536.770,00	1.631.237.254,18	72,64
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.379.121.359,00	3.610.543.002,00	67,12
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	37.853.211.980,00	21.643.528.590,41	57,18
	Jumlah	**56.173.637.598,00**	**35.914.756.688,59**	63,94

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menjalin kerja sama dengan pihak lain untuk pemanfaatan dan pengelolaan objek wisata yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah. Adapun kerja sama yang telah dilakukan dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 1.18 Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengelolaan Objek Wisata

No.	Nomor dan Tanggal	Nama Perjanjian	Pihak Kedua	Jangka Waktu
1	04/GORUT PKS/XI/2021 05/BBD/XI/2021 Tanggal 2 November 2021	Pengelolaan Objek Wisata Saronde dan Pulau Bogisa	PT BBD	30 tahun
2	11/GORUT-PKS/XII/2022 18/BIKAN/XII/2022 Tanggal 31 Desember 2022	Pengelolaan Objek Wisata Pulau Mohinggito	PT BKA	30 tahun

Perjanjian kerja sama pengelolaan objek wisata di antaranya mengatur penerimaan pendapatan atas pengelolaan objek wisata meliputi:

a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah; dan
c. Bagi Hasil Keuntungan.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan pengelolaan objek wisata Pulau Saronde dan Pulau Mohinggito diketahui bahwa terdapat permasalahan sebagai berikut.

a. Kekurangan Penerimaan atas Pajak Barang Jasa Tertentu Perhotelan dan Makanan Minuman sebesar Rp8.912.300,00

Salah satu penerimaan pendapatan atas pengelolaan objek wisata yaitu penerimaan Pajak Daerah. Hasil *walkthrough* atas pengelolaan pajak daerah diketahui bahwa pajak daerah yang dipungut di Pulau Saronde dan Pulau Mohinggito adalah Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan. Objek pajak PBJT Jasa Perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:

1) hotel;
2) hostel;

3) vila;
4) pondok wisata;
5) motel;
6) losmen;
7) wisma pariwisata;
8) pesanggrahan;
9) rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
10) tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
11) *glamping*.

Harga sewa kamar pada Pulau Saronde dan Pulau Mohinggito dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 1.19 Harga Sewa Kamar pada Pulau Saronde dan Pulau Mohinggito Tahun 2024

(*dalam Rupiah*)

No.	Lokasi	Jenis Kamar	Harga per malam	Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PBJT Jasa Perhotelan (Rp)
1	Pulau Saronde	*Beach Villa*	€ 300 termasuk akomodasi dan sewa alat selam	1.000.000,00
		Garden Villa	€ 200 termasuk akomodasi dan sewa alat selam	1.000.000,00
2	Pulau Mohinggito	*Cottage Family*	750.000,00	750.000,00
		Cottage Bandayo VIP	650.000,00	650.000,00
		Cottage Beton	500.000,00	500.000,00
		Cottage Bandayo	350.000,00	350.000,00
		Tenda *Dome*	200.000,00	200.000,00
		Tenda	150.000,00	150.000,00

Hasil pemeriksaan atas laporan pendapatan pajak daerah dan buku register tamu pada PT BBD dan PT BKA terdapat permasalahan sebagai berikut.

1) Kekurangan penerimaan atas PBJT jasa perhotelan sebesar Rp354.300,00

PT BBD dan PT BKA telah menyampaikan laporan pendapatan pajak daerah untuk tahun 2024. Hasil pemeriksaan terhadap buku register tamu menginap dengan laporan omzet per bulan menunjukkan bahwa terdapat kekurangan penerimaan pajak hotel sebesar Rp354.300,00 dengan rincian pada **Lampiran 3**. Pembayaran PBJT jasa perhotelan belum dilakukan secara rutin untuk Pulau Mohinggito.

Hasil permintaan keterangan kepada Kasubbid Penagihan Bidang Pendapatan Badan Keuangan menjelaskan bahwa selama ini belum mengenakan denda keterlambatan atas penyetoran pajak. Hal ini dikarenakan minimnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu.

2) Kekurangan penerimaan atas PBJT makanan dan minuman pada Pulau Mohinggito sebesar Rp8.558.000,00

PT BKA mengirimkan laporan penerimaan pendapatan untuk tahun 2022 sampai dengan 2024. Pendapatan yang diterima meliputi pendapatan *cottage*, pendapatan karcis masuk, dan pendapatan restoran. Hasil pemeriksaan terhadap pembayaran pajak daerah dan laporan pendapatan pada Pulau Mohinggito diketahui bahwa terdapat kekurangan penerimaan PBJT atas makanan dan minuman sebesar Rp8.558.000,00.

Tabel 1.20 Kekurangan Penerimaan PBJT Makanan dan Minuman Pulau Mohinggito Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No.	Tahun	Pendapatan sesuai Laporan Laba Rugi PT BKA	Tarif PBJT	PBJT Makanan dan Minuman
a	b	c	d	e = c x d
1	2022	0,00	10%	0,00
2	2023	45.500.000,00	10%	4.550.000,00
3	2024	40.080.000,00	10%	4.008.000,00
	Jumlah	**85.580.000,00**		**8.558.000,00**

Hasil permintaan keterangan kepada Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan menjelaskan bahwa selama perjanjian kerja sama pengelolaan Pulau Mohinggito, pajak yang dipungut hanya PBJT jasa perhotelan dan belum memungut PBJT Makanan dan Minuman.

b. Kekurangan Penerimaan atas Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pariwisata sebesar Rp560.000,00

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yaitu Retribusi Pelayanan Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis pelayanan, jumlah, waktu dan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menjalin kerja sama dengan PT BBD untuk pengelolaan Pulau Saronde, dan bekerja sama dengan PT BKA untuk Pulau Mohinggito. Hasil *walkthrough* atas pengelolaan retribusi di Pulau Saronde dan Pulau Mohinggito serta permintaan keterangan kepada Kabid Industri dan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata diketahui hal-hal sebagai berikut.

1) Pulau Saronde

a) Wisatawan Pulau Saronde tidak diberikan karcis masuk sebagai bukti pembayaran retribusi selama tahun 2024 sampai dengan pemeriksaan dilaksanakan. Pembayaran retribusi sudah termasuk harga paket menginap bagi para wisatawan;
b) PT BBD sebagai pengelola Objek Wisata Pulau Saronde melakukan pendataan wisatawan Pulau Saronde dalam buku tamu dan setiap wisatawan membayar retribusi sebesar Rp20.000,00 yang sudah termasuk ke dalam harga paket menginap. Tarif tersebut sesuai dengan tarif retribusi untuk wisatawan mancanegara pada Perbup Nomor 27 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
c) Jumlah wisatawan selama tahun 2024 berdasarkan buku tamu di Pulau Saronde berjumlah 202 orang wisatawan mancanegara. Berdasarkan data tersebut, retribusi yang seharusnya disetorkan ke Kas Daerah adalah sebesar Rp4.040.000,00 (202 x Rp20.000,00);
d) Jumlah retribusi pelayanan rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disetorkan oleh PT BBD ke Kas Daerah selama tahun 2024 sejumlah Rp3.900.000,00. Sehingga terdapat kekurangan penerimaan atas retribusi pelayanan rekreasi,

pariwisata dan olahraga pada Pulau Saronde sebesar Rp140.000,00 (Rp4.040.000,00 – Rp3.900.000,00); dan

e) PT BBD menyetorkan hasil retribusi selama tahun 2023-2024 di bulan Maret 2025.

2) Pulau Mohinggito

a) Penggunaan karcis di tahun 2024 sebagai tiket masuk baru diberlakukan bulan Mei berdasarkan keterangan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Kabid Industri dan Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata;

b) Wisatawan yang datang tidak membayar tarif retribusi di Pulau Mohinggito pada saat BPK melakukan pemeriksaan secara *walkthrough* dikarenakan wisatawan yang datang masih memiliki hubungan keluarga dengan Pengelola yaitu PT BKA;

c) Petugas pemungut retribusi tidak melakukan pencatatan jumlah wisatawan yang datang di buku tamu pada hari itu. Namun, pada buku tamu di 2025 terdapat pencatatan wisatawan yang datang membayar retribusi sebesar Rp10.000,00/orang. Tarif tersebut tidak sesuai dengan tarif retribusi untuk wisatawan lokal sesuai Perbup Nomor 27 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Rp5.000,00/orang;

d) Kabid Industri dan Destinasi Wisata yang juga memiliki hubungan kekerabatan langsung dengan Direktur PT BKA selaku Pengelola menyatakan bahwa selisih tarif sejumlah Rp5.000,00/orang yang ditetapkan tersebut sebagai pendapatan perusahaan;

e) Berdasarkan laporan laba rugi PT BKA, pendapatan dari karcis selama tahun 2024 sebesar Rp10.000.000,00;

f) Jumlah wisatawan selama 2024 berdasarkan buku tamu sebanyak 1.084 orang. Berdasarkan data tersebut, retribusi yang seharusnya disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp5.420.000,00 (1.084 x Rp5.000,00);

g) Jumlah retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disetorkan oleh PT BKA ke Kas Daerah selama tahun 2024 sejumlah Rp5.000.000,00. Sehingga, terdapat kekurangan penerimaan atas retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga pada Pulau Mohinggito sebesar Rp420.000,00 (Rp5.420.000,00 – Rp5.000.000,00); dan

h) Retribusi atas karcis bulan Mei-Agustus 2024 disetorkan ke Kas Daerah sekaligus pada bulan September 2024. Sedangkan untuk retribusi atas karcis September-Oktober 2024 disetorkan ke Kas Daerah pada bulan Januari 2025. Petugas pemungut retribusi tidak segera melakukan penyetoran ke Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas Pariwisata karena menunggu uangnya terkumpul dalam jumlah tertentu, terutama karena objek retribusi wisata berlokasi jauh dari Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kwandang.

Atas kondisi tersebut, Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas Pariwisata tidak menatausahakan pengelolaan retribusi sesuai kewenangannya dengan tertib. Kabid Industri dan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata menyatakan bahwa tidak melakukan pengawasan atas pengelolaan retribusi pariwisata di Pulau Saronde dan Pulau Mohinggito. Kabid Industri dan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata hanya menerima laporan jumlah setoran retribusi dari Bendahara Penerimaan Pembantu

tanpa melakukan monitoring pengelolaan retribusi di masing-masing tempat wisata tersebut.

c. Kekurangan Penerimaan atas Bagi Hasil Keuntungan Pengelolaan Pulau Saronde dan Pulau Mohinggito sebesar Rp285.185.450,00

Berdasarkan PKS yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dengan PT BBD dan PT BKA sebagaimana telah diuraikan pada tabel 1.18, diketahui bahwa perjanjian ditandatangani oleh Kepala Daerah atas nama Pemerintah Kabupaten Gorontalo, berlaku sebagai Pihak Pertama dan masing-masing Direktur PT BBD dan PT BKA selaku Pihak Kedua.

Dalam PKS disebutkan bahwa Pihak Pertama bertanggung jawab antara lain untuk memberikan izin pengelolaan Pulau Saronde dan Pulau Bogisa kepada PT BBD serta izin pengelolaan Pulau Mohinggito kepada PT BKA selama 30 tahun. Sedangkan, Pihak Kedua antara lain bertanggung jawab untuk menyediakan sumber daya manusia, organisasi dan finansial yang bertujuan untuk mengelola wisata kepulauan agar bisa berjalan dengan baik dan menguntungkan serta memberikan laporan pengelolaan per tahun kepada Pihak Pertama. Kemudian terdapat pengaturan mengenai pendapatan Pihak Pertama atas pengelolaan objek wisata meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Bagi Hasil Keuntungan.

Lebih lanjut, kedua PKS tersebut mengatur bahwa atas penerimaan pendapatan Pihak Kedua, dilakukan bagi hasil keuntungan dengan Pihak Pertama untuk setiap tahun berkenaan. Untuk pengelolaan Pulau Saronde, persentase Bagi Hasil Keuntungan kepada Pihak Pertama sebesar 20% dan Pihak Kedua sebesar 80%. Sedangkan untuk pengelolaan Pulau Mohinggito, persentase Bagi Hasil Keuntungan kepada Pihak Pertama sebesar 15% dan Pihak Kedua sebesar 85%. Dasar perhitungan bagi hasil keuntungan adalah penerimaan pendapatan netto. Pendapatan neto merupakan pendapatan bersih setelah dikurangi pajak daerah dan retribusi daerah.

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan bagi hasil keuntungan pengelolaan objek wisata Pulau Saronde dan Pulau Mohinggito menunjukkan bahwa terdapat permasalahan sebagai berikut.

1) Pulau Saronde

Hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan Pulau Saronde menunjukkan bahwa realisasi pendapatan yang digunakan sebagai dasar bagi hasil keuntungan untuk Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara tidak dilaksanakan sesuai dengan PKS. Dalam laporan tersebut, dinyatakan bahwa nilai bagi hasil kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara adalah nihil karena PT BBD masih mengalami kerugian pada tahun 2022-2024. Kerugian tersebut disebabkan oleh nilai investasi aset yang cukup besar yang dialokasikan seluruhnya di tahun 2022-2024. PKS Nomor 04/Gorut PKS/XI/2021 tentang Pengelolaan Objek Wisata Saronde dan Pulau Bogisa, pada Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa pembiayaan atas seluruh kegiatan investasi pembangunan sarana dan prasarana serta pemeliharaan aset di kawasan Pulau Saronde dan Pulau Bogisa seluruhnya menjadi beban pihak pengelola. Berdasarkan permintaan keterangan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang melakukan verifikasi PKS Pengelolaan Pulau Saronde dan Bogisa, klausul tersebut mengatur tentang

nilai pembiayaan investasi aset tidak termasuk sebagai pengurang pendapatan netto.

Hasil pemeriksaan atas laporan *Cashflow* Saronde dalam laporan perkembangan pengelolaan Pulau Saronde yang disajikan PT BBD Tahun 2022, 2023 dan 2024, diketahui bahwa terdapat kekurangan penerimaan yang bersumber dari belum dilaksanakannya ketentuan mengenai bagi hasil keuntungan antara Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dengan PT BBD selama tahun 2022-2024, dengan perhitungan pada tabel berikut.

Tabel 1.21 Rincian Kekurangan Penerimaan atas Bagi Hasil Pengelolaan Pulau Saronde

(dalam Rupiah)

Kode	Keterangan	2022	2023	2024
		(1)	(2)	(3)
A	Pendapatan Bruto	243.600.000,00	3.790.264.500,00	8.121.240.000,00
B	Beban Operasional	8.036.624.000,00	3.759.211.500,00	6.756.701.000,00
C=A-B	Pendapatan Neto	-7.793.024.000,00	31.053.000,00	1.364.539.000,00
D	Investasi Pembangunan	480.000.000,00	1.320.000.000,00	1.829.200.000,00
E=C-D	Laba (Rugi) Bersih	-8.273.024.000,00	-1.288.947.000,00	-464.661.000,00
F=Cx20%	Bagi Hasil Keuntungan Berdasarkan PKS (20%)	-	6.210.600,00	272.907.800,00
G	Realisasi Bagi Hasil Keuntungan	-	-	-
H=F-G	Kekurangan Penerimaan atas Bagi Hasil Keuntungan	-	6.210.600,00	272.907.800,00
Jumlah Kekurangan Penerimaan atas Bagi Hasil Keuntungan Tahun 2022-2024 (H1+H2+H3)				**279.118.400,00**

2) Pulau Mohinggito

Hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan Pulau Mohinggito menunjukkan bahwa realisasi pendapatan yang digunakan sebagai dasar bagi hasil keuntungan untuk Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara tidak dilaksanakan sesuai dengan PKS. Dalam laporan tersebut, dinyatakan bahwa nilai laba bersih sebesar Rp40.447.000,00, namun bagi hasil keuntungan yang disetorkan kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara adalah nihil. Sehingga, terdapat kekurangan penerimaan yang bersumber dari belum dilaksanakannya ketentuan mengenai bagi hasil keuntungan antara Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dengan PT BKA selama tahun 2022-2024, dengan perhitungan pada tabel 1.22.

Tabel 1.22 Rincian Kekurangan Penerimaan atas Bagi Hasil Pengelolaan Pulau Mohinggito

(dalam Rupiah)

Kode	Keterangan	2022	2023	2024
		(1)	(2)	(3)
A	Pendapatan Bruto	11.000.000,00	134.700.000,00	109.230.000,00
B	Beban Operasional	217.528.000,00	222.568.000,00	68.783.000,00
C=A-B	Pendapatan Neto	-206.528.000,00	-87.868.000,00	40.447.000,00
D	Investasi Pembangunan	0,00	0,00	0,00
E=C-D	Laba (Rugi) Bersih	-206.528.000,00	-87.868.000,00	40.447.000,00
F=Cx15%	Bagi Hasil Keuntungan Berdasarkan PKS (15%)	0,00	0,00	6.067.050,00
G	Realisasi Bagi Hasil Keuntungan	0,00	0,00	0,00
H=F-G	Kekurangan Penerimaan atas Bagi Hasil Keuntungan	0,00	0,00	6.067.050,00
Jumlah Kekurangan Penerimaan atas Bagi Hasil Keuntungan Tahun 2022-2024 (H1+H2+H3)				**6.067.050,00**

Berdasarkan hasil permintaan keterangan kepada Plt. Kepala Bidang Pendapatan Badan Keuangan diketahui bahwa realisasi bagi hasil keuntungan Pulau Saronde dan Pulau Mohinggito tidak sesuai ketentuan dalam PKS disebabkan ketidakpahaman perihal klausul bagi hasil keuntungan dalam PKS tersebut.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada:

1) Pasal 20 menyatakan bahwa Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

a) Makanan dan/atau Minuman;
b) Tenaga Listrik;
c) Jasa Perhotelan;
d) Jasa Parkir; dan
e) Jasa Kesenian dan Hiburan.

2) Pasal 21 menyatakan bahwa Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

a) Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
b) penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:

(1) proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
(2) penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
(3) penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

3) Pasal 23 menyatakan bahwa Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:

a) hotel;
b) hostel;
c) vila;
d) pondok wisata;
e) motel;
f) losmen;
g) wisma pariwisata;
h) pesanggrahan;
i) rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
j) tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
k) *glamping*.

4) Pasal 27 yang menyatakan bahwa Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:

a) jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
b) nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
c) jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
d) jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/ atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas jasa parkir; dan
e) jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.

5) Lampiran Angka VI huruf b. Tempat Pariwisata yang mengatur tarif karcis tanda masuk destinasi pulau untuk wisatawan domestik Rp5.000,00/orang dan wisatawan mancanegara Rp20.000,00/orang

b. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pajak Daerah Pasal 48 pada:

1) Ayat (1) menyatakan bahwa Jatuh tempo pembayaran pajak ditetapkan selama 1 (satu) bulan setelah saat terutangnya pajak, kecuali Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

2) Ayat (5) menyatakan bahwa Pembayaran pajak setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan bunga dan/atau denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang terutang atau kurang dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

c. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dengan PT BBD Nomor 04/GORUT PKS/XI/2021 05/BBD/XI/2021 tanggal 2 November 2021 tentang Pengelolaan Objek Wisata Saronde dan Pulau Bogisa, pada:

1) Pasal 5 ayat (4):

a) Huruf a menyatakan bahwa Pihak Kedua berkewajiban untuk Membantu Pihak kesatu memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
b) Huruf e menyatakan Pihak Kedua berkewajiban untuk bahwa menyampaikan laporan pendapatan bulanan atas pengelolaan objek wisata yang dirinci per jenis pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya kepada Pihak kesatu melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, dengan tembusan masing-masing kepada Kepala Badan Keuangan, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Inspektur Daerah Kabupaten Gorontalo Utara; dan
c) Huruf f menyatakan bahwa Pihak Kedua berkewajiban untuk Membayar dan/atau menyetor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Bagi Hasil Keuntungan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

2) Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Pembiayaan atas seluruh kegiatan investasi pembangunan sarana dan prasarana serta pemeliharaan aset di kawasan Pulau Saronde dan Pulau Bogisa seluruhnya menjadi beban Pihak Kedua;
3) Pasal 7 pada:

a) Ayat (1) menyatakan bahwa Penerimaan Pendapatan Pihak Kesatu atas Pengelolaan Objek Wisata meliputi

(1) Pajak Daerah berupa:
(2) Retribusi Daerah;
(3) Bagi Hasil Keuntungan;

b) Ayat (2) menyatakan bahwa Penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan berdasakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c) Ayat (4) menyatakan bahwa Penerimaan pendapatan Pihak Kedua, dilakukan bagi hasil keuntungan untuk setiap tahun berkenaan, dengan persentase pembagian Pihak Kesatu sebesar 20% (Dua Puluh Persen), dan Pihak Kedua sebesar 80% (Delapan Puluh Persen) yang dihitung berdasarkan penerimaan pendapatan netto;
d) Ayat (5) menyatakan bahwa Pendapatan netto sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pendapatan bersih setelah dikurangi pajak daerah dan retribusi daerah;
e) Ayat (7) menyatakan bahwa bagi hasil yang menjadi hak Pihak Kesatu sebagaimana dimaksud pada Ayat (6), dihitung mulai tanggal 1 Januari 2022, hal ini untuk memudahkan serta mendukung kegiatan operasional awal Pihak Kedua dalam rangka pengembangan dan pembangunan objek wisata;
f) Ayat (8) menyatakan bahwa penyetoran Bagi Hasil Keuntungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) dilakukan mulai bulan April Tahun 2023 untuk tahun sebelumnya (2022) dan seterusnya; dan
g) Ayat (9) menyatakan bahwa Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan setiap bulan oleh Pihak Kedua dan Pihak Kesatu mulai bulan Januari 2022.

d. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dengan PT BKA Nomor 11/GORUT-PKS/XII/2022 18/BIKAN/XII/2022 tanggal 31 Desember 2022 tentang Pengelolaan Objek Wisata Saronde, pada:

1) Pasal 5:
a) Ayat (1):
(1) Huruf a menyatakan bahwa Pihak Kesatu berhak untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Bagi Hasil Keuntungan dari Pihak Kedua;
(2) Huruf b menyatakan bahwa Pihak Kesatu berhak untuk menerima laporan pendapatan atas pengelolaan objek wisata dari Pihak Kedua untuk setiap bulan berjalan
b) Ayat (4):
(1) Huruf a menyatakan bahwa Pihak Kedua berkewajiban untuk membantu Pihak kesatu memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
(2) Huruf e menyatakan bahwa Pihak Kedua berkewajiban untuk menyampaikan laporan pendapatan bulanan atas pengelolaan objek wisata yang dirinci per jenis pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya kepada Pihak kesatu melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, dengan tembusan masing-masing kepada Kepala Badan Keuangan, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Inspektur Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;

(3) Huruf f menyatakan bahwa Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar dan/atau menyetor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Bagi Hasil Keuntungan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;

2) Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Pembiayaan atas seluruh kegiatan investasi pembangunan sarana dan prasarana serta pemeliharaan aset di kawasan Pulau Mohinggito seluruhnya menjadi beban/tanggung jawab dari Pihak Kedua; dan

3) Pasal 7
   a) Ayat (1) menyatakan bahwa Penerimaan Pendapatan Pihak Kesatu atas Pengelolaan Objek Wisata meliputi:
      (1) Pajak Daerah;
      (2) Retribusi Daerah;
      (3) Bagi Hasil Keuntungan
   b) Ayat (2) menyatakan bahwa Penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan berdasakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   c) Ayat (3) menyatakan bahwa Penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipungut berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, bill, kartu langganan dan sejenisnya.
   d) Ayat 5 menyatakan bahwa Penerimaan pendapatan Pihak Kedua, dilakukan Bagi Hasil Keuntungan untuk setiap tahun berkenaan, dengan persentase pembagian Pihak Kesatu sebesar 15% (Lima Belas Persen), dan Pihak Kedua sebesar 85% (Delapan Puluh Lima Persen) yang dihitung berdasarkan penerimaan pendapatan Netto;
   e) Ayat 6 menyatakan bahwa Pendapatan Netto sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) adalah pendapatan bersih setelah dikurangi pajak daerah dan retribusi daerah;
   f) Ayat 7 menyatakan bahwa Besaran persentase bagi hasil keuntungan untuk Pihak Kesatu sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), diberikan kenaikan *progressive* 2% (dua) setiap 5 (lima) tahun yang dihitung sejak tahun 2022;
   g) Ayat 8 menyatakan bahwa Bagi hasil yang menjadi hak Pihak Kesatu sebagaimana dimaksud pada Ayat (7), dihitung mulai tanggal 1 Januari 2022, hal ini untuk memudahkan serta mendukung kegiatan operasional awal Pihak Kedua dalam rangka pengembangan dan pembangunan objek wisata;
   h) Ayat 9 menyatakan bahwa Penyetoran Bagi Hasil Keuntungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) dilakukan mulai bulan April Tahun 2023 untuk tahun sebelumnya (2022) dan seterusnya;
   i) Ayat 10 menyatakan bahwa Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan setiap bulan oleh Pihak Kedua dan Pihak Kesatu mulai bulan Januari 2022.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

a. Kekurangan penerimaan PAD sebesar Rp294.657.750,00 yang terdiri dari:

1) Kekurangan penerimaan PBJT Jasa Perhotelan dan PBJT Makanan dan Minuman pada objek wisata Pulau Saronde dan Pulau Mohinggito sebesar Rp8.912.300,00 (Rp354.300,00 + Rp8.558.000,00);
2) Kekurangan penerimaan atas retribusi tempat wisata Pulau Saronde dan Pulau Mohinggito sebesar Rp560.000,00 (Rp140.000,00 + Rp420.000,00); dan
3) Kekurangan penerimaan atas Bagi Hasil Keuntungan pengelolaan Pulau Saronde dan Pulau Mohinggito sebesar Rp285.185.450,00 (Rp279.118.400,00 + Rp6.067.050,00); dan

b. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara tidak dapat segera memanfaatkan penerimaan pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Bagi Hasil Keuntungan secara tepat waktu.

Hal tersebut disebabkan:

a. Kepala Dinas Pariwisata melalui Kabid Industri dan Destinasi Pariwisata tidak melaksanakan *monitoring* pengelolaan pajak, retribusi, dan bagi hasil atas pengelolaan tempat wisata serta realisasi penerimaannya, dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menatausahakan pengelolaan karcis retribusi wisata; dan

b. Kabid Pendapatan pada Badan Keuangan tidak melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pemungutan PAD khususnya atas objek wisata.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Gorontalo Utara melalui Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Kepala Badan Keuangan menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti temuan sesuai dengan rekomendasi BPK.

BPK merekomendasikan Bupati Gorontalo Utara agar menginstruksikan:

a. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan:

1) Memerintahkan Kabid Industri dan Destinasi Pariwisata untuk melakukan pengawasan dengan melakukan *monitoring* pengelolaan pajak, retribusi, dan bagi hasil atas pengelolaan tempat wisata serta realisasi penerimaannya dan memerintahkan Bendahara Penerimaan untuk menatausahakan pengelolaan karcis retribusi wisata;
2) Memproses pemulihan kekurangan penerimaan dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp294.657.750,00 yang terdiri dari:

a) PBJT Jasa Perhotelan dan PBJT Makanan dan Minuman pada objek wisata Pulau Saronde dan Pulau Mohinggito sebesar Rp8.912.300,00 (Rp354.300,00 + Rp8.558.000,00);
a) Retribusi tempat wisata Pulau Saronde dan Pulau Mohinggito sebesar Rp560.000,00 (Rp140.000,00 + Rp420.000,00); dan
b) Bagi Hasil Keuntungan pengelolaan Pulau Saronde dan Pulau Mohinggito sebesar Rp285.185.450,00 (Rp279.118.400,00 + Rp6.067.050,00).

b. Kepala Badan Keuangan memerintahkan Kabid Pendapatan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pemungutan PAD yang bersumber dari pengelolaan wisata pulau.

2. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tidak Memadai

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menyajikan realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada LRA TA 2024 *Audited* sebesar Rp9.029.451.630,00 atau 84,42% dari anggaran sebesar Rp10.695.767.489,00. Realisasi tersebut di antaranya merupakan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp1.310.314.904,00 atau 90,64% dari anggaran sebesar Rp1.445.585.862,00.

PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. PBB-P2 merupakan pajak daerah yang dipungut dengan menggunakan metode *official assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang dalam penentuan besaran pajak terutang pada fiskus maupun aparat perpajakan sebagai pemungut pajak.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan PBB-P2 pada Badan Keuangan menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

a. Kekurangan Penetapan PBB-P2 Sebesar Rp49.295.411,00 atas Pemberian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) kepada Wajib Pajak yang Sama

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menetapkan NJOPTKP tahun 2024 berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu sebagai berikut.

1) NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak; dan
2) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah Daerah, NJOPTKP hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

Hasil pemeriksaan atas *database* perhitungan SPPT PBB-P2 yang diterbitkan di Tahun 2024 menunjukkan terdapat 804 SPPT PBB dari 245 Wajib Pajak yang penetapan NJOPTKPnya tidak sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang disajikan pada tabel 1.23.

Tabel 1.23 Kelebihan Penetapan NJOPTKP

(dalam Rupiah)

No.	Kecamatan	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Objek Pajak	Jumlah NJOPTKP SPPT PBB	NJOPTKP sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024	Kelebihan Penetapan NJOPTKP
a	b	c	d	e	f	g = e - f
1	Anggrek	10	40	210.000.000,00	100.000.000,00	110.000.000,00
2	Atinggola	35	105	730.000.000,00	350.000.000,00	380.000.000,00
3	Biau	21	60	420.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00
4	Gentuma Raya	24	75	510.000.000,00	240.000.000,00	270.000.000,00
5	Kwandang	78	325	2.010.000.000,00	780.000.000,00	1.230.000.000,00
6	Monano	2	7	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7	Ponelo Kepulauan	5	12	110.000.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00
8	Sumalata	46	116	920.000.000,00	460.000.000,00	460.000.000,00
9	Sumalata Timur	9	26	180.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
10	Tolinggula	12	31	250.000.000,00	120.000.000,00	130.000.000,00
11	Tomilito	3	7	70.000.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00
	Jumlah	**245**	**804**	**5.450.000.000,00**	**2.450.000.000,00**	**3.000.000.000,00**

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat kelebihan penetapan NJOPTKP sebesar Rp3.000.000.000,00. Kelebihan penetapan NJOPTKP merupakan NJOPTKP yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang seharusnya tidak ditetapkan pada Wajib Pajak yang telah menerima penetapan NJOPTKP pada salah satu objek pajak. Kelebihan penetapan NJOPTKP tersebut berdampak pada kekurangan penetapan PBB-P2 tahun 2024. Adapun perhitungan kekurangan penetapan PBB-P2 dijelaskan pada tabel 1.24.

Tabel 1.24 Kekurangan Penetapan PBB-P2 Tahun 2024 Akibat NJOPTKP Ganda

(dalam Rupiah)

No.	Kecamatan	Jumlah SPPT	Penetapan PBB-P2 pada SPPT	Penetapan PBB-P2 sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024	Kekurangan Penetapan PBB-P2
a	b	c	d	e	f = e - d
1	Anggrek	27	619.083,00	2.501.102,00	1.882.019,00
2	Atinggola	60	2.229.543,00	7.186.396,00	4.956.853,00
3	Biau	38	850.453,00	3.051.793,00	2.201.340,00
4	Gentuma Raya	45	1.937.506,00	7.413.073,00	5.475.567,00
5	Kwandang	233	7.743.294,00	32.871.665,00	25.128.371,00
6	Monano	4	80.000,00	126.237,00	46.237,00
7	Ponelo Kepulauan	3	60.000,00	110.078,00	50.078,00
8	Sumalata	61	1.344.032,00	3.892.399,00	2.548.367,00
9	Sumalata Timur	15	300.000,00	776.872,00	476.872,00
10	Tolinggula	19	475.016,00	1.913.896,00	1.438.880,00
11	Tomilito	6	1.878.271,00	6.969.098,00	5.090.827,00
	Jumlah	**511**	**17.517.198,00**	**66.812.609,00**	**49.295.411,00**

Hasil permintaan keterangan kepada Penilai PBB pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan menjelaskan bahwa:

1) Pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) untuk pendaftaran objek pajak baru tahun 2024 mencantumkan NIK pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) PBB berdasarkan NIK yang tercantum pada KTP masing-masing Wajib Pajak;
2) Data yang di*input* pada pendataan SPOP tahun 2023 dan sebelumnya adalah data Nomor Objek Pajak (NOP) bukan NIK, maupun data *random* misalnya 000, sehingga dibaca oleh sistem sebagai Wajib Pajak yang berbeda; dan
3) Bidang Pendapatan Badan Keuangan belum melakukan pemutakhiran data untuk SPOP yang terdaftar dari tahun 2012 sampai dengan 2023.

b. Perhitungan pada Penetapan PBB-P2 Tahun 2024 Menggunakan Dasar Hukum yang Belum Ditetapkan

Wajib Pajak melakukan pendaftaran objek pajak dengan menggunakan formulir SPOP. Formulir SPOP diatur dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pajak Daerah yang ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2022. Perbup Nomor 31 Tahun 2022 dicabut dan digantikan dengan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 27 Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2024. Perbedaan formulir SPOP menurut Perbup Nomor 31 Tahun 2022 dengan Perbup Nomor 27 Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 1.25 Perbedaan Formulir SPOP berdasarkan Perbup Nomor 31 Tahun 2022 dengan Perbup Nomor 27 Tahun 2024

Keterangan	SPOP berdasarkan Perbup Nomor 31 Tahun 2022	SPOP berdasarkan Perbup Nomor 27 Tahun 2024
Jenis Tanah	Tanah Bangunan Kavling Siap Bangun Tanah Kosong Fasilitas Umum	Fasilitas Umum Lahan Produksi Pangan dan Ternak (Bumi dan Bangunan) Lahan Non Produksi Pangan dan Ternak (Bumi dan Bangunan) Tanah Perairan.

Hasil permintaan keterangan kepada Penilai PBB pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan diketahui bahwa untuk pendaftaran objek pajak tahun 2012 sampai dengan 2023 menggunakan formulir SPOP sesuai Perbup Nomor 31 Tahun 2022. Sedangkan untuk pendaftaran objek pajak baru tahun 2024 maupun pemutakhiran data menggunakan formulir SPOP sesuai Perbup Nomor 27 Tahun 2024.

Perhitungan SPPT PBB Tahun 2024 berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 yaitu sebagai berikut.

a	NJOP Bumi (luas bumi x NJOP Bumi per m^2)	Rp	xxx	
b	NJOP Bangunan (luas bumi x NJOP Bangunan per m^2)	Rp	xxx	+
c	Total NJOP (a + b)	Rp	xxx	
d	NJOPTKP	Rp	xxx	-
e	Nilai Jual Objek Kena Pajak (c – d)	Rp	xxx	
f	Persentase NJOP sesuai Perbup (20% s.d. 100%)		%	
g	Dasar pengenaan pajak (e x f)	Rp	xxx	
h	Tarif PBB-P2: 0,5% untuk non lahan produksi 0,3% untuk lahan produksi		%	
i	PBB-P2 terutang (g x h)	Rp	xxx	

Gambar 1.1 Ilustrasi Perhitungan PBB-P2 Terutang sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap aplikasi SIM PBB diketahui bahwa tarif yang digunakan dalam menetapkan PBB-P2 adalah tarif Perda Nomor 1 Tahun 2024 dikalikan dengan NJOPKP setelah dikalikan dengan persentase klasifikasi NJOP pada Perbup Nomor 27 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan hasil permintaan keterangan kepada Plt. Kabid Pendapatan Badan Keuangan diketahui bahwa:

1) Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menetapkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tanggal 9 Januari 2024.
2) Perhitungan PBB untuk tahun 2024 menggunakan aplikasi SIM PBB.
3) Bidang Pendapatan Badan Keuangan menghubungi pihak *vendor* aplikasi untuk mengubah tarif PBB yaitu 0,5% untuk non lahan produksi dan 0,3% untuk lahan produksi. Termasuk besaran persentase NJOP untuk lahan produksi dan non produksi.
4) Penggolongan lahan produksi maupun non lahan produksi didasarkan pada formulir SPOP sesuai Perbup Nomor 27 Tahun 2024 untuk perekaman data pendaftaran objek pajak tahun 2024.

5) Namun, untuk perhitungan PBB yang pendaftaran objek pajaknya sebelum 2024, seluruh objek pajak yang memiliki luas bumi namun tidak memiliki luas bangunan (luas bangunan = 0 m^2) dianggap sebagai tanah/lahan produksi walaupun terdapat kemungkinan tanah kosong/lahan tersebut bukan diperuntukkan lahan produksi.
6) Sebaliknya, seluruh objek pajak yang didaftarkan sebelum tahun 2024 yang memiliki luas bumi dan luas bangunan dianggap non lahan produksi, walaupun terdapat kemungkinan bangunan tersebut diperuntukkan lahan produksi (contoh: kandang hewan ternak).
7) SPPT dicetak dan ditetapkan pada tanggal 1 Mei 2024 sebelum Perbup ditetapkan.
8) Pj. Bupati Gorontalo Utara menetapkan Perbup Nomor 27 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tanggal 17 Desember 2024.
9) Perbup baru ditetapkan tanggal 17 Desember 2024 dikarenakan pada proses penyusunan Perbup, terdapat 15 kali revisi. Pengajuan pertama diserahkan pada bulan Maret 2024.
10) Bidang Pendapatan Badan Keuangan belum melakukan pendataan objek pajak yang berupa lahan produksi pangan dan ternak dan non lahan produksi.

Berdasarkan hasil perhitungan kembali terhadap penetapan PBB-P2 tahun 2024 diketahui bahwa terdapat kekurangan penetapan PBB-P2 tahun 2024 dikarenakan penetapan SPPT PBB-P2 mendahului Perbup sebesar Rp1.736.004.083,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.26 Kekurangan Penetapan PBB-P2 Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No.	Kecamatan	Jumlah SPPT	Penetapan PBB-P2 pada SPPT	Penetapan PBB-P2 sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024	Kekurangan Penetapan PBB-P2
a	b	c	d	e	f = e - d
1	Anggrek	3.309	119.532.895,00	372.288.888,00	252.755.993,00
2	Atinggola	1.423	34.891.049,00	86.825.924,00	51.934.875,00
3	Biau	1.311	30.552.601,00	87.266.118,00	56.713.517,00
4	Gentuma Raya	1.635	55.188.956,00	170.436.588,00	115.247.632,00
5	Kwandang	5.834	186.337.691,00	672.787.032,00	486.449.341,00
6	Monano	1.639	53.266.270,00	143.033.726,00	89.767.456,00
7	Ponelo Kepulauan	320	6.893.111,00	20.194.057,00	13.300.946,00
8	Sumalata	1.744	43.767.059,00	132.024.364,00	88.257.305,00
9	Sumalata Timur	940	19.706.265,00	49.842.156,00	30.135.891,00
10	Tolinggula	1.408	29.179.912,00	67.014.035,00	37.834.123,00
11	Tomilito	2.004	271.900.353,00	785.507.357,00	513.607.004,00
	Jumlah	**21.567**	**851.216.162,00**	**2.587.220.245,00**	**1.736.004.083,00**

c. Penetapan Minimal PBB-P2 Tidak Sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor 14/I/2016

Bupati Gorontalo Utara menetapkan PBB-P2 minimal melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 14/I/2016 tentang Standar Penetapan Minimal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2016 sebesar Rp13.000,00. Hasil pemeriksaan terhadap *database* SPPT tahun 2024 menunjukkan PBB-P2 minimal yang ditetapkan pada SPPT sebesar Rp20.000,00, yang dihitung menggunakan klasterisasi dari dasar hukum yang belum ditetapkan, sehingga terdapat kelebihan penetapan sebesar Rp132.666.109,00 sebagai berikut.

Tabel 1.27 Kelebihan Penetapan PBB-P2 Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No.	Kecamatan	Jumlah SPPT	Penetapan PBB-P2 pada SPPT	Penetapan PBB-P2 sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024	Kelebihan Penetapan PBB-P2
a	b	c	d	e	f = d - e
1	Anggrek	2.200	44.000.000,00	29.967.594,00	14.032.406,00
2	Atinggola	3.802	76.040.000,00	50.909.507,00	25.130.493,00
3	Biau	1.184	23.680.000,00	16.011.059,00	7.668.941,00
4	Gentuma Raya	1.666	33.320.000,00	22.444.876,00	10.875.124,00
5	Kwandang	3.078	61.560.000,00	42.656.951,00	18.903.049,00
6	Monano	1.351	27.020.000,00	18.575.687,00	8.444.313,00
7	Ponelo Kepulauan	716	14.320.000,00	9.617.723,00	4.702.277,00
8	Sumalata	2.159	43.180.000,00	29.008.332,00	14.171.668,00
9	Sumalata Timur	1.348	26.960.000,00	18.158.928,00	8.801.072,00
10	Tolinggula	2.229	44.580.000,00	31.814.547,00	12.765.453,00
11	Tomilito	1.185	23.700.000,00	16.528.687,00	7.171.313,00
	Jumlah	**20.918**	**418.360.000,00**	**285.693.891,00**	**132.666.109,00**

Selain itu, terdapat kelebihan penetapan atas NJOPTKP sebesar Rp1.913.239,00 dengan rincian pada tabel 1.28.

Tabel 1.28 Kelebihan Penetapan PBB-P2 Tahun 2024 Akibat NJOPTKP Ganda

(dalam Rupiah)

No.	Kecamatan	Jumlah SPPT	Penetapan PBB-P2 pada SPPT	Penetapan PBB-P2 sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024	Kelebihan Penetapan PBB-P2
a	b	C	d	e	f = d - e
1	Anggrek	13	260.000,00	182.557,00	77.443,00
2	Atinggola	45	900.000,00	592.987,00	307.013,00
3	Biau	22	440.000,00	299.575,00	140.425,00
4	Gentuma Raya	30	600.000,00	427.495,00	172.505,00
5	Kwandang	92	1.840.000,00	1.212.287,00	627.713,00
6	Monano	3	60.000,00	39.000,00	21.000,00
7	Ponelo Kepulauan	9	180.000,00	126.548,00	53.452,00
8	Sumalata	55	1.100.000,00	736.521,00	363.479,00
9	Sumalata Timur	11	220.000,00	154.010,00	65.990,00
10	Tolinggula	12	240.000,00	162.781,00	77.219,00
11	Tomilito	1	20.000,00	13.000,00	7.000,00
	Jumlah	**293**	**5.860.000,00**	**3.946.761,00**	**1.913.239,00**

Plt. Kabid Pendapatan Badan Keuangan mengakui bahwa tidak melakukan pengecekan kembali hasil cetakan SPPT dengan tarif yang ada di SK Bupati dikarenakan perhitungan PBB-P2 dilakukan menggunakan aplikasi SIM PBB, dan pencetakan dilakukan secara massal.

d. Pengenaan PBB atas Objek Pajak yang Dikecualikan Sebesar Rp470.142,00

Perda Nomor 1 Tahun 2024 di antaranya mengatur objek PBB-P2 yang dikecualikan salah satunya yaitu kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas bumi dan/atau bangunan kantor pemerintah, kantor pemerintah daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara (BMN) atau barang milik daerah (BMD). Hasil pemeriksaan terhadap SPPT PBB-P2 yang diterbitkan Tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat 23 SPPT yang merupakan SPPT rumah dinas guru dan rumah dinas kantor pemerintah yang termasuk ke dalam BMN dan BMD, sehingga terdapat kelebihan penetapan PBB-P2 sebesar Rp470.142,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.29 Kelebihan Penetapan PBB-P2 atas Objek Pajak yang Dikecualikan

(dalam Rupiah)

Kecamatan	Jumlah SPPT	Nilai (Rp)
A	b	c
Anggrek	1	21.910,00
Atinggola	1	20.000,00
Kwandang	16	328.232,00
Ponelo Kepulauan	3	60.000,00
Sumalata	1	20.000,00
Sumalata Timur	1	20.000,00
Jumlah	**23**	**470.142,00**

Hasil permintaan keterangan kepada Penilai PBB pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan menjelaskan bahwa pemerintah desa tidak meminta pemutakhiran data 23 objek pajak tersebut untuk dimasukkan ke dalam kategori fasilitas umum sehingga masih tercatat di aplikasi SIM PBB dan ditetapkan dalam SPPT.

e. Terdapat Tiga SPPT yang Memiliki Luas Bumi Sebesar 0 m^2

Hasil pemeriksaan terhadap SPPT PBB-P2 yang diterbitkan Tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat tiga SPPT memiliki luas bumi 0 m^2 namun dikenakan PBB-P2 minimal sebesar Rp20.000,00/SPPT, sehingga terdapat kelebihan penetapan PBB-P2 sebesar Rp60.000,00 yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.30 Kelebihan Penetapan PBB-P2 atas Objek Pajak dengan Luas Bumi 0 m^2

No.	NOP	PBB-P2 Terutang (Rp)
1	75.05.030.002.004-0151.0	20.000,00
2	75.05.030.018.001-0122.0	20.000,00
3	75.05.041.003.001-0012.0	20.000,00
	Jumlah	**60.000,00**

Hasil permintaan keterangan kepada Penilai PBB pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan menjelaskan bahwa tiga SPPT tersebut belum dilakukan pemutakhiran data. Saat itu, telah dilakukan penghapusan objek pajak bumi, namun objek pajak bangunannya tidak dihapus.

f. Penetapan NJOP PBB-P2 Belum Dimutakhirkan

Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Sedangkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan. Dasar pengenaan BPHTB yaitu Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP), yaitu harga transaksi atau nilai pasar. Apabila NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan maka dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP PBB-P2.

Hasil pemeriksaan terhadap *database* realisasi pembayaran BPHTB tahun 2024 diketahui terdapat 89,71% Nomor Objek Pajak (NOP) memiliki NJOP lebih rendah dari nilai pasar dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.31 NOP dengan Besaran NJOP Lebih Rendah dari NPOP 2024

No.	Kecamatan	Jumlah NOP Keseluruhan	Jumlah NOP dengan NJOP < NPOP	%
a	b	c	d	e = d / c
1	Anggrek	24	21	87,50
2	Atinggola	3	3	100,00
3	Biau	1	1	100,00
4	Gentuma Raya	2	2	100,00
5	Kwandang	76	68	89,47
6	Monano	14	13	92,86
7	Sumalata	9	8	88,89
8	Sumalata Timur	2	2	100,00
9	Tolinggula	3	3	100,00
10	Tomilito	2	1	50,00
	Jumlah	**136**	**122**	**89,71**

Hasil pemeriksaan tersebut juga menunjukkan rasio antara akumulasi NJOP dengan nilai pasar adalah 1 : 2,96 dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 1.32 Perbandingan Akumulasi Besaran NJOP dengan Nilai Pasar Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No.	Kecamatan	NPOP (Rp)	NJOP (Rp)	Rasio
a	b	c	d	e = c / d
1	Anggrek	632.684.000,00	244.869.550,00	1 : 2,58
2	Atinggola	116.931.500,00	34.025.600,00	1 : 3,44
3	Biau	50.000.000,00	39.360.000,00	1 : 1,27
4	Gentuma Raya	230.000.000,00	16.287.600,00	1 : 14,12
5	Kwandang	4.517.570.000,00	1.588.431.700,00	1 : 2,84
6	Monano	365.132.400,00	122.998.350,00	1 : 2,97
7	Sumalata	339.000.000,00	86.368.850,00	1 : 3,93
8	Sumalata Timur	105.000.000,00	12.174.850,00	1 : 8,62
9	Tolinggula	114.100.000,00	20.955.000,00	1 : 5,45
10	Tomilito	60.000.000,00	39.653.250,00	1 : 1,51
	Jumlah	**6.530.417.900,00**	**2.205.124.750,00**	1 : 2,96

Hasil permintaan keterangan kepada Penilai PBB pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan menjelaskan bahwa besaran NJOP terakhir ditetapkan dengan Perbup Nomor 27 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tanggal 17 Desember 2024. Namun, besaran NJOP yang ditetapkan sama dengan besaran NJOP Bumi dan Bangunan semenjak pengalihan PBB-P2 dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama ke Pemerintah Daerah. Bidang Pendapatan Badan Keuangan belum pernah melaksanakan pemutakhiran NJOP baik secara survei terlokalisir maupun sensus sejak tahun 2013 walaupun ketentuan mengatur besaran NJOP ditetapkan setiap tiga tahun karena personel penilai PBB hanya satu orang dan tidak tersedia anggaran untuk sensus pajak.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada:

   1) Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
   2) Pasal 5

a) Ayat (1) menyatakan bahwa Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
b) Ayat (2) menyatakan bahwa Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
c) Ayat (3) huruf a menyatakan bahwa Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah.

3) Pasal 7

a) Ayat (1) menyatakan bahwa Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
b) Ayat (2) menyatakan bahwa NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB- P2.
c) Ayat (4) menyatakan bahwa NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
d) Ayat (5) menyatakan bahwa Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah Daerah, NJOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

4) Pasal 8

a) Ayat (1) menyatakan bahwa Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
b) Ayat (2) menyatakan bahwa Penentuan persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan pertimbangan meliputi:
   (1) kenaikan NJOP hasil penilaian;
   (2) bentuk pemanfaatan obyek pajak; dan/atau
   (3) klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
c) Ayat (3) menyatakan bahwa Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

5) Pasal 9

a) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
b) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lahan produksi pangan dan ternak, ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

6) Pasal 10 menyatakan bahwa Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 dengan tarif PBB-P2.
7) Pasal 133 menyatakan bahwa Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

b. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 27 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah pada

1) Pasal 44 pada:

a) Ayat (1) menyatakan bahwa NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Bupati.
b) Ayat (2) menyatakan bahwa Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
c) Ayat (3) menyatakan bahwa NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
d) Ayat (4) menyatakan bahwa Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
(1) perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
(2) nilai perolehan baru; atau
(3) nilai jual pengganti.

2) Pasal 147 menyatakan bahwa Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

c. SK Bupati Gorontalo Utara Nomor 14/I/2016 tentang Standar Penetapan Minimal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2016 pada Diktum Kedua menyatakan bahwa Standar penetapan minimal sebagaimana Diktum Kesatu adalah sebesar Rp13.000,00.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

a. Kekurangan penetapan PBB-P2 minimal sebesar Rp1.785.299.494,00 yang terdiri dari pemberian NJOPTKP kepada Wajib Pajak yang sama sebesar Rp49.295.411,00 dan penetapan PBB-P2 menggunakan dasar hukum yang belum ditetapkan minimal sebesar Rp1.736.004.083,00;

b. Kelebihan penetapan PBB-P2 sebesar Rp135.109.490,00 (Rp132.666.109,00 + Rp1.913.239,00 + Rp470.142,00 + Rp60.000,00); dan

c. Potensi kekurangan penerimaan PBB-P2 atas NJOP yang belum sesuai dengan nilai pasar.

Hal tersebut disebabkan:

a. Kepala Badan Keuangan:

1) Menetapkan PBB-P2 menggunakan dasar hukum yang belum ditetapkan; dan
2) Belum menganggarkan kegiatan pemutakhiran NJOP PBB-P2 sejak tahun 2013.

b. Kepala Bidang Pendapatan:

1) Belum melakukan pendataan objek pajak yang berupa lahan produksi pangan dan ternak maupun non lahan produksi;
2) Tidak melakukan pemutakhiran data NIK pada SPOP tahun 2012 sampai dengan 2023, dan pemutakhiran luasan bumi dan bangunan;

3) Tidak melakukan pengecekan ulang atas dasar penetapan PBB-P2 terutang pada aplikasi SIM PBB; dan
4) Belum melaksanakan pemutakhiran NJOP untuk memperoleh NJOP aktual atau mendekati nilai pasar, termasuk di antaranya data objek pajak yang dikecualikan.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Gorontalo Utara melalui Kepala Badan Keuangan menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti temuan sesuai dengan rekomendasi BPK.

BPK merekomendasikan Bupati Gorontalo Utara agar menginstruksikan Kepala Badan Keuangan:

a. Menetapkan pembetulan/koreksi SPPT PBB-P2 TA 2024 sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:
    1) Kekurangan penetapan PBB-P2 minimal sebesar Rp1.785.299.494,00 yang terdiri dari pemberian NJOPTKP kepada Wajib Pajak yang sama sebesar Rp49.295.411,00 dan perhitungan pada penetapan PBB-P2 menggunakan dasar hukum yang belum ditetapkan minimal sebesar Rp1.736.004.083,00;
    2) Kelebihan penetapan PBB-P2 sebesar Rp135.109.490,00 yang terdiri dari perhitungan pada penetapan PBB-P2 menggunakan dasar hukum yang belum ditetapkan sebesar Rp132.666.109,00, NJOPTKP ganda sebesar Rp1.913.239,00, pengenaan atas objek pajak dikecualikan sebesar Rp470.142,00, dan luas bumi 0 m^2 sebesar Rp60.000,00;
b. Memerintahkan Kabid Pendapatan:
    1) Melakukan pendataan objek pajak yang berupa lahan produksi pangan dan ternak maupun non lahan produksi;
    2) Melakukan pemutakhiran data NIK pada SPOP tahun 2012 sampai dengan 2023, dan pemutakhiran luasan bumi dan bangunan;
    3) Melakukan pengecekan ulang atas dasar penetapan PBB-P2 terutang pada aplikasi SIM PBB; dan
    4) Melaksanakan pemutakhiran NJOP untuk memperoleh NJOP aktual atau mendekati nilai pasar, termasuk di antaranya data objek pajak yang dikecualikan.

3. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan Minuman oleh Badan Keuangan Belum Memadai

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menyajikan realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada LRA TA 2024 *Audited* sebesar Rp9.029.451.630,00 atau 84,42% dari anggaran sebesar Rp10.695.767.489,00. Realisasi tersebut di antaranya merupakan PBJT sebesar Rp6.238.804.844,00 atau 94,52% dari anggaran sebesar Rp6.600.538.255,00. Salah satu komponen PBJT tersebut adalah PBJT Makanan dan/atau Minuman dengan realisasi sebesar Rp1.091.454.645,00 atau 87,07% dari anggaran sebesar Rp1.253.601.000,00.

PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir. PBJT merupakan pajak daerah yang dipungut dengan menggunakan metode *self assessment system*, yaitu pengenaan pajak berdasarkan perhitungan dan laporan atas besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di antaranya mengatur objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

a. Makanan dan/atau Minuman;
b. Tenaga Listrik;
c. Jasa Perhotelan;
d. Jasa Parkir; dan
e. Jasa Kesenian dan Hiburan

Hasil pemeriksaan terhadap aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA) menunjukkan bahwa sebagian besar pembayaran PBJT Makanan dan Minuman hanya dilakukan akibat pemotongan pajak saat pertanggungjawaban Belanja Makan Minum. Hasil konfirmasi dan permintaan keterangan secara uji petik kepada Wajib Pajak diketahui bahwa terdapat Wajib Pajak yang belum menyetorkan pajak sesuai dengan omzet penjualannya sebesar Rp54.304.650,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.33 Potensi PBJT yang Belum Dipungut Tahun 2024

(*dalam Rupiah*)

No.	Nama WP	Omzet Hasil Konfirmasi	PBJT	PBJT yang Telah Disetor	Potensi PBJT yang Belum Dipungut
a	b	c	d = 10% x c	e	f = d - e
1	RM Pi	43.400.000,00	4.340.000,00	1.100.000,00	3.240.000,00
2	RM Sa	350.786.800,00	35.078.680,00	25.628.680,00	9.450.000,00
3	Ke Ko	328.196.500,00	32.819.650,00	685.000,00	32.134.650,00
4	RM Eb	313.329.000,00	31.332.900,00	24.972.900,00	6.360.000,00
5	RM Pe	240.242.800,00	24.024.280,00	20.904.280,00	3.120.000,00
	Jumlah	**1.275.955.100,00**	**127.595.510,00**	**73.290.860,00**	**54.304.650,00**

Hasil permintaan keterangan kepada Kasubbid Penagihan Bidang Pendapatan Badan Keuangan menjelaskan bahwa selama ini penagihan setoran pajak yang dihitung dan dibayar sendiri masih kurang optimal. Wajib Pajak belum sepenuhnya memiliki kesadaran untuk menyetor pajak. Wajib Pajak belum rutin melaporkan SPTPD setiap bulannya. Subbidang Penagihan harus mendatangi lokasi Wajib Pajak untuk melakukan penagihan setoran pajak. Pengawasan belum optimal dikarenakan personel Subbidang Penagihan berjumlah dua orang.

Hasil wawancara kepada Plt. Kabid Pendapatan mengakui belum sepenuhnya melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan optimalisasi pendapatan pajak daerah.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada:

a. Pasal 20 menyatakan bahwa Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:
    1) Makanan dan/atau Minuman;
    2) Tenaga Listrik;
    3) Jasa Perhotelan;
    4) Jasa Parkir; dan
    5) Jasa Kesenian dan Hiburan.
b. Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
    1) Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
    2) Penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
        a) proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
        b) penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
        c) penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
c. Pasal 26 pada:
    1) Ayat (1) menyatakan bahwa Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
    2) Ayat (2) menyatakan bahwa Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.
d. Pasal 27 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
e. Pasal 114 pada:
    1) Ayat (2) menyatakan bahwa Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g, merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
    2) Ayat (4) menyatakan bahwa Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah SPTPD.
    3) Ayat (5) menyatakan bahwa Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi penerimaan PBJT Makanan dan Minuman yang belum dipungut sebesar Rp54.304.650,00.

Hal tersebut disebabkan:

a. Kepala Badan Keuangan belum melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan PBJT Makanan dan Minuman sesuai ketentuan dalam Perda dan pencapaiannya terhadap target PAD; dan
b. Kepala Bidang Pendapatan Badan Keuangan belum melakukan upaya optimalisasi melalui ekstensifikasi dan intensifikasi atas PBJT Makanan dan Minuman serta pengendalian terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Gorontalo Utara melalui Kepala Badan Keuangan menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti temuan sesuai dengan rekomendasi BPK.

BPK merekomendasikan Bupati Gorontalo Utara agar menginstruksikan Kepala Badan Keuangan untuk:

a. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan PBJT Makanan dan Minuman sesuai ketentuan dalam Perda dan pencapaiannya terhadap target PAD; dan
b. Memerintahkan Kabid Pendapatan untuk melakukan upaya optimalisasi melalui ekstensifikasi dan intensifikasi atas PBJT Makanan dan Minuman serta pengendalian terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

C. BELANJA

1. Kesalahan Klasifikasi Penganggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, dan Belanja Hibah pada LRA TA 2024 *Audited* sebagai berikut.

Tabel 1.34 Anggaran dan Realisasi per 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang dan Jasa	166.184.293.392,94	146.894.164.207,60	88,39
Belanja Hibah	24.499.645.375,00	24.289.565.025,00	99,14
Belanja Modal	102.177.816.366,11	95.491.565.498,00	93,46
Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	0,00	0,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan dokumen pertanggungjawaban belanja menunjukkan bahwa terdapat kesalahan penganggaran pada Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal TA 2024 dengan uraian sebagai berikut.

a. Kesalahan Klasifikasi Penganggaran Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp832.856.400,00

Hasil pemeriksaan terhadap anggaran dan realisasi belanja daerah menunjukkan terdapat kesalahan klasifikasi penganggaran Belanja Barang dan Jasa pada tiga SKPD dengan rincian pada tabel 1.35.

Tabel 1.35 Kesalahan Klasifikasi Penganggaran Belanja Barang dan Jasa

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Anggaran Menurut LRA	Anggaran Seharusnya	Uraian	Nilai
1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Tidak Terduga	Pekerjaan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	127.500.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Hibah	Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Gedung Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara	395.107.100,00
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Hibah	Pembayaran Belanja Barang yang Diserahkan kepada Pihak Lainnya	310.249.300,00
Jumlah					**832.856.400,00**

b. Kesalahan Klasifikasi Penganggaran pada Belanja Modal Sebesar Rp701.124.875,00

Hasil pemeriksaan terhadap anggaran dan realisasi belanja daerah menunjukkan terdapat kesalahan penganggaran Belanja Modal pada sembilan SKPD dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 1.36 Kesalahan Klasifikasi Penganggaran Belanja Modal

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	Anggaran Menurut LRA	Anggaran Seharusnya	Uraian	Nilai
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Modal Aset Lainnya	Belanja Barang dan Jasa	Pekerjaan Penguatan Database Survey dan Survey Kondisi (E-Paksi)	49.950.000,00
		Belanja Modal Aset Lainnya	Belanja Barang dan Jasa	Pekerjaan Penyusunan Dokumen Tapal Batas	49.920.000,00
		Belanja Modal Gedung Bangunan	Belanja Hibah	Sarana dan Prasarana Penunjang Gedung Kejaksaan Negeri	112.910.880,00
				Sarana dan Prasarana Penunjang Gedung Kejaksaan Negeri	244.640.240,00
				Sarana dan Prasarana Penunjang Gedung Kejaksaan Negeri	18.818.480,00
				Pekerjaan Rehab Rudis Kejaksaan	8.747.500,00
				Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Gedung Kejaksaan Negeri	9.990.000,00
				Pekerjaan Rehab Rudis Kejaksaan	199.950.000,00
2.	Badan Keuangan	Belanja Modal Gedung Bangunan	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Pengadaan AC, Gorden, Kipas Angin, Kursi Tamu, Lemari, Meja Makanan, Tempat Tidur, Kulkas, dan Pompa Air	3.903.480,00
3.	Puskesmas Ilangata	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Pengisian APAR	400.000,00
4.	Puskesmas Monano	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Alat Kedokteran	760.660,00
				Belanja Alat Laboratorium Farmasi	198.335,00
5.	Puskesmas Kwandang	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Pengisian APAR	935.300,00
	Jumlah				**701.124.875,00**

Hasil permintaan keterangan kepada Kepala Subbagian/Fungsional Perencanaan dan Keuangan masing-masing SKPD menjelaskan bahwa tidak sepenuhnya melakukan reviu maupun verifikasi atas kesesuaian substansi program/kegiatan penganggaran belanja yang diajukan oleh bidang-bidang. Lebih lanjut, hasil permintaan keterangan kepada Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Badan Keuangan sebagai Tim Sekretariat TAPD diketahui bahwa tidak sepenuhnya melakukan verifikasi RKA hingga menjadi usulan DPA SKPD serta tidak mengendalikan keseluruhan proses penyusunan anggaran.

c. Kesalahan Klasifikasi Penganggaran Belanja Jasa Kantor berupa Honorarium Rohaniwan Sebesar Rp1.459.325.000,00

Hasil pemeriksaan atas DPA dan dokumen pertanggungjawaban belanja jasa kantor Honorarium Rohaniwan pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah diketahui bahwa terdapat realisasi anggaran Belanja Honorarium Rohaniwan sebesar Rp1.459.325.000,00. Honorarium Rohaniwan yang seharusnya dibayarkan untuk pejabat atau pelaksana kegiatan yang bertugas untuk mengambil sumpah jabatan atau tugas di pemerintahan yang melekat pada suatu kegiatan, namun direalisasikan sebagai

pemberian insentif kepada pembina keagamaan dan pemangku adat di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara. Realisasi Honorarium Rohaniwan tahun 2024 pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 1.37 Realisasi Belanja Honorarium Rohaniwan Tahun 2024 pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah

(dalam Rupiah)

No	Nomor SP2D	Nilai
1	75.05/04.0/000096/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/M/3/2024	45.600.000,00
2	75.05/04.0/000146/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/M/4/2024	199.050.000,00
3	75.05/04.0/000140/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/M/4/2024	22.800.000,00
4	75.05/04.0/000194/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/M/5/2024	22.800.000,00
5	75.05/04.0/000257/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/M/6/2024	22.800.000,00
6	75.05/04.0/000278/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/M/6/2024	700.000,00
7	75.05/04.0/000285/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024	99.875.000,00
8	75.05/04.0/000305/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024	22.800.000,00
9	75.05/04.0/000406/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P6/8/2024	22.800.000,00
10	75.05/04.0/000428/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P6/8/2024	99.500.000,00
11	75.05/04.0/000449/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P6/9/2024	24.700.000,00
12	75.05/04.0/000501/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2024	24.700.000,00
13	75.05/04.0/000502/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2024	99.200.000,00
14	75.05/04.0/000540/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2024	195.300.000,00
15	75.05/04.0/000589/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2024	24.700.000,00
16	75.05/04.0/000614/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2024	193.550.000,00
17	75.05/04.0/000655/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	24.700.000,00
18	75.05/04.0/000657/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	192.850.000,00
19	75.05/04.0/000683/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	96.200.000,00
20	75.05/04.0/000681/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	24.700.000,00
Jumlah		**1.459.325.000,00**

Berdasarkan hasil permintaan keterangan kepada Kepala Bagian, PPK dan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Bagian Kesra Sekretariat Daerah diketahui bahwa:

1) Honorarium Rohaniwan sudah dianggarkan pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sejak tahun 2010. Honorarium Rohaniwan diberikan kepada pemangku adat dan pembina keagamaan sebagai salah satu program untuk mencapai visi misi Bupati yang menjabat pada tahun tersebut, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan para imam di kabupaten dan kecamatan;
2) Pada tahun 2022 anggaran Honorarium Rohaniwan dianggarkan pada Dinas Pariwisata, sedangkan pada tahun 2023 dianggarkan di setiap kecamatan untuk para pemangku adat tingkat kecamatan dan di Bagian Kesra untuk para pembina keagamaan tingkat kabupaten;
3) Untuk tahun 2024 Honorarium Rohaniwan dianggarkan seluruhnya pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah;
4) Bendahara Pengeluaran Pembantu Kesra Sekretariat Daerah menerima SK nama-nama pembina keagamaan dan pemangku adat dari masing-masing kecamatan beserta besaran honorariumnya;
5) Nama-nama dan besaran honorarium pembina keagamaan dan pemangku adat Kabupaten ditentukan oleh Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah;
6) Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah menyusun telaahan staf untuk kemudian diajukan ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah lalu diproses pembuatan SK Bupati terkait pengangkatan nama-nama pembina keagamaan dan pemangku adat baik tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan; dan

7) Berdasarkan hasil permintaan keterangan kepada PPK Bagian Kesra Sekretariat Daerah diketahui bahwa PPK tidak melakukan verifikasi atas kesesuaian ketentuan yang menjadi dasar pembayaran yaitu SK Bupati Nomor 44.111.2024 dan Perpres Nomor 33 Tahun 2023.

Atas kondisi tersebut, terjadi kesalahan klasifikasi penganggaran pada Belanja Jasa berupa Jasa Kantor Honorarium Rohaniwan yang seharusnya direalisasikan melalui rekening Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional pada Lampiran I angka 1.8 yang menyatakan bahwa Honorarium Rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pada Lampiran I, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas, pada:

   1) Paragraf 36 yang menyatakan bahwa Belanja Operasi adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial; dan

   2) Paragraf 37 yang menyatakan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:

   1) Pasal 59 ayat (1) yang menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga;

   2) Pasal 64 ayat (1) yang menyatakan bahwa Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya; dan

   3) Pasal 64 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria: huruf a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, huruf b. digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan huruf c. batas minimal kapitalisasi aset.

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:

   1) Bab I Huruf K (3) yang menyatakan bahwa: (d) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mempunyai tugas; (g) melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA-SKPD; Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 13

Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, pada Bagian Ketujuh Bidang Anggaran dan Perbendaharaan pada Pasal 608 yang menyatakan bahwa Bidang Anggaran dan Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi: huruf a. Perumusan prosedur penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, huruf b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran dan belanja daerah, huruf c. pelaksanaan verifikasi rencana kerja anggaran perangkat daerah dan huruf d. pengendalian penyusunan anggaran.

2) Lampiran BAB I tentang Pengelola Keuangan Daerah, huruf K tentang TAPD, pada:
   a) Poin 1 menyatakan bahwa Dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah;
   b) Poin 2 menyatakan bahwa TAPD beranggotakan terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat pada SKPD lain sesuai dengan kebutuhan; dan
   c) Ayat (3) menyatakan bahwa TAPD mempunyai tugas di antaranya:
      i) melakukan verifikasi RKA-SKPD;
      ii) melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA-SKPD;
3) Lampiran BAB II huruf D. 2. b angka (3) yang menyatakan bahwa Belanja Barang dan Jasa diuraikan dalam objek Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja, Perjalanan Dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
4) Lampiran BAB II huruf D. 2. B. 4 huruf e yang menyatakan bahwa Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Lampiran C, Nomor 3 Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Huruf a Nomor 2 huruf a, yang menyatakan bahwa belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD pada SKPD terkait.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

a. Lebih saji pada:
   1) Belanja Barang dan Jasa LRA sebesar Rp832.856.400,00 (127.500.000,00 + 395.107.100,00 + 310.249.300,00);
   2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan LRA sebesar Rp598.960.580,00 (112.910.880,00 + 244.640.240,00 + 18.818.480,00 + 8.747.500,00 + 9.990.000,00 + 199.950.000,00 + 3.903.480,00);

3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin LRA sebesar Rp2.294.295,00 (400.000,00 + 760.660,00 + 198.335,00 + 935.300,00);
4) Belanja Modal Aset Lainnya LRA sebesar Rp99.870.000,00 (49.950.000,00 + 49.920.000,00).

b. Kurang saji pada:
1) Belanja Tidak Terduga LRA sebesar Rp127.500.000,00;
2) Belanja Hibah LRA sebesar Rp1.300.413.500,00 (395.107.100,00 + 310.249.300,00 + 112.910.880,00 + 244.640.240,00 + 18.818.480,00 + 8.747.500,00 + 9.990.000,00 + 199.950.000,00);
3) Belanja Barang dan Jasa LRA sebesar Rp102.164.295,00 (49.950.000,00 + 49.920.000,00 + 400.000,00 + 760.660,00 + 198.335,00 + 935.300,00) ; dan
4) Belanja Modal Peralatan dan Mesin LRA sebesar Rp3.903.480,00.

c. Lebih saji Belanja Jasa Kantor pada LRA sebesar Rp1.459.325.000,00 dan kurang saji pada Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada LRA sebesar Rp1.459.325.000,00.

Hal tersebut disebabkan:

a. Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Badan Keuangan sebagai Tim Sekretariat TAPD tidak melakukan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD serta tidak mengendalikan keseluruhan proses penyusunan anggaran; dan

b. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan SKPD tidak melakukan reviu atas kesesuaian program dan kegiatan pada usulan RKA dengan substansi belanjanya.

c. Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah dan Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan tidak memedomani ketentuan dalam penganggaran belanja terkait dan memberikan perintah membayar tidak berdasarkan nomenklatur belanja yang sesuai dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Gorontalo Utara melalui para Kepala SKPD terkait menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti temuan sesuai dengan rekomendasi BPK.

BPK merekomendasikan Bupati Gorontalo Utara agar menginstruksikan:

a. Kepala Badan Keuangan memerintahkan Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan melakukan verifikasi RKA SKPD serta mengendalikan keseluruhan proses penyusunan anggaran;

b. Para Kepala SKPD memerintahkan Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan untuk melakukan reviu atas kesesuaian program dan kegiatan pada usulan RKA dengan substansi belanjanya; dan

c. Kepala Bagian Kesra dan Kepala Subbagian Perencanaan untuk memedomani ketentuan dalam penganggaran belanja terkait dan memberikan perintah membayar hanya atas nomenklatur belanja yang sesuai dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2. Realisasi Belanja Pegawai pada 33 SKPD Tidak Sesuai Ketentuan

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menyajikan realisasi Belanja Pegawai pada LRA TA 2024 *Audited* sebesar Rp316.861.901.156,00 atau 96,55% dari anggaran sebesar Rp328.168.384.836,16. Realisasi Belanja Pegawai tersebut di antaranya merupakan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp231.290.318.056,00 atau 98,95% dari anggaran sebesar Rp233.741.391.351,32.

Belanja Pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja pegawai dibayarkan setiap bulan kepada ASN yang tidak diberhentikan status kepegawaiannya. ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pembayaran gaji dan tunjangan setiap bulannya dilakukan berdasarkan daftar pegawai beserta besaran gaji dan tunjangan yang diterima sesuai aplikasi SIMGaji Taspen yang dikelola oleh Badan Keuangan. Mekanisme pembuatan daftar gaji dan tunjangan untuk setiap bulannya adalah sebagai berikut.

a. Masing-masing pegawai pada SKPD menyampaikan informasi serta dokumen pendukung terkait perubahan data seperti pegawai meninggal, pensiun, cuti, tugas belajar, hukuman disiplin, kenaikan pangkat, mutasi, Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4), dan sebagainya kepada Pengelola Gaji di Badan Keuangan.
b. Pengelola Gaji melakukan penginputan terkait perubahan komponen gaji pegawai misalnya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan jabatan, dan tunjangan keluarga. Perubahan data gaji diterima paling lambat tanggal 20 bulan berjalan sebagai dasar pembayaran gaji bulan berikutnya.
c. Pengelola Gaji mencetak daftar gaji yang diperoleh dari aplikasi SIMGaji Taspen untuk masing-masing SKPD paling lambat tanggal 25 bulan berjalan sebagai dasar pembayaran gaji bulan berikutnya.
d. Bendahara Pengeluaran pada masing-masing SKPD menerima daftar gaji dari Pengelola Gaji dan membuat tagihan SP2D Gaji dan Tunjangan pada akhir bulan untuk pembayaran awal bulan berikutnya.

Hasil pemeriksaan atas realisasi Belanja Pegawai pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

a. Pembayaran Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras Tidak Sesuai Ketentuan

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil di antaranya mengatur bahwa:

1) Pegawai Negeri Sipil yang telah beristri/bersuami diberikan tunjangan suami/istri sebesar 10% dari Gaji Pokok. Apabila suami istri keduanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka tunjangan keluarga diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok yang lebih tinggi;
2) Selain tunjangan suami/istri dan tunjangan anak, Pegawai Negeri Sipil juga diberikan Tunjangan Pangan berupa beras; dan
3) Pemberhentian komponen tunjangan keluarga yang diterima pegawai tersebut dilakukan apabila PNS telah meninggal dunia atau bercerai. Atas pemberhentian

tunjangan tersebut wajib dilengkapi dokumen pendukung seperti akta cerai atau akta kematian.

Ketentuan umum pembayaran tunjangan anak PNS antara lain:

1) Diberikan maksimal untuk dua orang anak;
2) Tunjangan anak diberikan hanya diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi;
3) Besarnya tunjangan anak adalah 2% per anak dari gaji pokok;
4) Tunjangan anak dihentikan pada bulan berikutnya setelah tidak memenuhi ketentuan pemberian tunjangan anak atau meninggal dunia;
5) Pegawai wajib melaporkan bahwa anak yang masuk dalam tanggungan pegawai tersebut telah tidak memenuhi ketentuan pemberian tunjangan anak atau meninggal dunia; dan
6) Batas usia anak untuk menerima tunjangan anak dapat diperpanjang dari usia 21 tahun sampai usia 25 tahun apabila anak tersebut masih bersekolah, serta diatur dengan ketentuan PNS dapat menunjukan surat pernyataaan dari kepala sekolah/kursus/perguruan tinggi bahwa anak tersebut masih sekolah/kursus/kuliah, untuk masa pelajaran pada sekolah/kursus/perguruan tinggi tersebut sekurang-kurangnya satu tahun, dan anak dari PNS tersebut tidak sedang menerima beasiswa.

Sedangkan, syarat-syarat pembayaran tunjangan anak antara lain:

1) belum melampaui batas usia 21 tahun;
2) tidak atau belum pernah menikah;
3) tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
4) nyata menjadi tanggungan pegawai negeri yang bersangkutan.

Hasil pemeriksaan terhadap gaji dan tunjangan PNS pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa terdapat permasalahan berupa pembayaran tunjangan suami/istri, anak, dan beras yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam PP tentang Gaji PNS. Adapun perhitungan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.38 Pembayaran Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras Tidak Sesuai Ketentuan

(dalam Rupiah)

No.	Tahun	Tunjangan Suami/istri	Tunjangan Anak	Tunjangan Beras	Jumlah Tunjangan
a	b	c	d	e	f = c + d + e
A	**Tahun 2015 s.d. 2023**				
1	2015	0,00	1.113.588,00	1.158.720,00	2.272.308,00
2	2016	2.696.200,00	4.570.476,00	5.503.920,00	12.770.596,00
3	2017	7.618.600,00	5.505.092,00	7.966.200,00	21.089.892,00
4	2018	14.822.140,00	10.077.010,00	15.280.620,00	40.179.770,00
5	2019	16.974.320,00	17.525.786,00	23.319.240,00	57.819.346,00
6	2020	17.312.540,00	29.274.254,00	34.689.180,00	81.275.974,00
7	2021	17.718.580,00	47.821.512,00	52.504.500,00	118.044.592,00
8	2022	22.781.900,00	75.835.668,00	77.851.500,00	176.469.068,00
9	2023	24.785.320,00	117.422.844,00	116.596.200,00	258.804.364,00
	Subtotal A	**124.709.600,00**	**309.146.230,00**	**334.870.080,00**	**768.725.910,00**
B	**Tahun 2024**				
1	2024	27.925.520,00	180.591.434,00	163.089.840,00	371.606.794,00
	Subtotal B	**27.925.520,00**	**180.591.434,00**	**163.089.840,00**	**371.606.794,00**
	Total (A + B)	**152.635.120,00**	**489.737.664,00**	**497.959.920,00**	**1.140.332.704,00**

Rincian pada **Lampiran 4**.

Hasil permintaan keterangan kepada masing-masing pegawai menunjukkan bahwa:

1) Pelaporan dokumen Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga atau *form* Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4) kepada Subbagian Kepegawaian dan/atau Badan Keuangan untuk pemutakhiran data pegawai belum dilakukan secara tertib;
2) Pegawai yang bersangkutan tidak mengecek komponen gaji dan tunjangan pada daftar gaji;
3) Pegawai belum sepenuhnya memahami peraturan terkait tunjangan beras dan tunjangan keluarga; dan
4) Pegawai yang bersangkutan belum pernah mengikuti sosialisasi terkait tunjangan anak dari masing-masing Kepala Subbagian Kepegawaian SKPD,

Lebih lanjut, berdasarkan hasil permintaan keterangan kepada Kasubbag Kepegawaian SKPD terkait diketahui bahwa:

1) Pelaporan pemutakhiran data keluarga yang berdampak pada gaji dan tunjangan pegawai kepada Pengelola Gaji di Badan Keuangan belum dilaksanakan secara sistematis dan rutin; dan
2) Kasubbag Kepegawaian SKPD belum pernah melakukan sosialisasi terkait tunjangan keluarga kepada pegawai di SKPD.

Hasil permintaan keterangan kepada Pengelola Gaji pada Badan Keuangan diketahui bahwa:

1) Penyampaian dokumen KP4 bergantung pada inisiatif masing-masing pegawai karena dokumen berupa Akta Cerai/Akta Kematian/Surat Keterangan Kuliah dapat diperoleh hanya dari pegawai yang bersangkutan;
2) Pengelola Gaji telah mengimbau Kasubbag Kepegawaian masing-masing SKPD agar perubahan data pegawai disampaikan tepat waktu, namun belum pernah disampaikan kepada SKPD dalam bentuk pemberitahuan secara tertulis; dan
3) Terdapat fitur laporan Daftar Anak Usia Dewasa yang menyajikan data anak dari pegawai yang memasuki usia 21 tahun ke atas pada aplikasi SIMGaji Taspen. Namun, Pengelola Gaji belum memanfaatkan menu tersebut dan tidak menagih surat keterangan aktif kuliah untuk anak pegawai yang menerima tunjangan.

b. Pembayaran Tunjangan Jabatan Struktural, Tunjangan Jabatan Fungsional, dan Tunjangan Umum kepada Pegawai yang Melaksanakan Cuti Besar Sebesar Rp4.838.000,00

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (Perka BKN) Nomor 31 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Struktural, Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional, dan Perka BKN Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil di antaranya mengatur bahwa pembayaran tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan umum dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pembayaran gaji dan tunjangan menunjukkan bahwa terdapat pembayaran tunjangan jabatan dan tunjangan umum kepada enam pegawai yang melaksanakan cuti besar, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.39 Pembayaran Tunjangan Jabatan Struktural, Tunjangan Jabatan Fungsional, dan Tunjangan Umum kepada Pegawai yang Melaksanakan Cuti Besar

(dalam Rupiah)

No.	Nama Pegawai	SKPD	Tanggal Cuti Besar	Bulan	Tunjangan Struktural	Tunjangan Funsional	Tunjangan Umum	Tunjangan
a	b	c	d	e	f	g	h	i = f + g + h
1	MI	Dinas Ketahanan Pangan	07/10/2024 - 07/01/2025	November s.d. Desember 2024	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
2	RH	Dinas Pendidikan	20/05/2024 - 07/07/2024	Juni s.d. Juli 2024	0,00	778.000,00	0,00	778.000,00
3	SLB	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM	01/03/2024 - 01/06/2024	Maret s.d. Mei 2024	0,00	0,00	925.000,00	925.000,00
4	EP	Kantor Camat Tomilito	29/01/2024 - 26/04/2024	Februari s.d. April 2024	1.620.000,00	0,00	185.000,00	1.805.000,00
5	ST	Sekretariat DPRD	20/05/2024 - 05/07/2024	Juli 2024	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
Jumlah					**1.620.000,00**	**1.738.000,00**	**1.480.000,00**	**4.838.000,00**

Hasil permintaan keterangan kepada pegawai yang bersangkutan diketahui bahwa para pegawai telah mengurus formulir cuti besar ke masing-masing SKPD dan diserahkan ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP). Namun, persetujuan dari BKPP terlambat sehingga dokumen cuti besar terlambat diserahkan kepada Pengelola Gaji di Badan Keuangan.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 16:

   1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepada Pegawai Negeri Sipil yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok.
   2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak atau anak angkat, yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok tiap-tiap anak.
   3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah.
   4) Ayat (5) Apabila suami istri kedua-duanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri, maka tunjangan keluarga diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok yang lebih tinggi.

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja Pada Instansi Daerah, pada:

1) Pasal 11:
   a) ayat (4) menyatakan bahwa Tunjangan suami/isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan pada bulan berikutnya setelah terjadi perceraian atau suami/isteri meninggal dunia yang dibuktikan dengan:
      (1) Akta perceraian atau putusan perceraian dari pengadilan; atau
      (2) surat keterangan kematian.
   b) ayat (5) menyatakan bahwa Dalam hal suami atau isteri PPPK berstatus sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau PPPK, tunjangan suami/isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan kepada salah satu suami/isteri yang mempunyai Gaji pokok lebih tinggi.
2) Pasal 12:
   a) ayat (1) menyatakan bahwa Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diberikan untuk masing-masing anak sebesar 2% (dua persen) dari Gaji pokok.
   b) ayat (2) menyatakan bahwa Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada PPPK dengan ketentuan:
      (1) paling banyak untuk 2 (dua) orang anak; dan
      (2) dapat diberikan kepada anak kandung, anak tiri, atau anak angkat.
   c) ayat (3) menyatakan bahwa Anak kandung, anak tiri, atau anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan tunjangan anak dengan ketentuan:
      (1) belum pernah menikah;
      (2) belum memiliki penghasilan sendiri; dan
      (3) secara nyata menjadi tanggungan PPPK sampai dengan batas usia 21 (dua puluh satu) tahun.
   d) ayat (4) menyatakan bahwa Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dapat diperpanjang sampai dengan usia anak 25 (dua puluh lima) tahun, apabila anak tersebut masih sekolah, kuliah, atau kursus paling singkat 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan masih sekolah, kuliah, atau kursus.
   e) ayat (5) menyatakan bahwa Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada bulan berikutnya sejak PPPK melaporkan kelahiran anak atau pengangkatan anak yang dibuktikan dengan:
      (1) akta kelahiran atau putusan pengesahan/pengangkatan anak dari pengadilan;
      (2) surat untuk mendapatkan tunjangan keluarga; dan/atau
      (3) surat keterangan masih sekolah, kuliah, atau kursus.
   f) ayat (6) menyatakan bahwa Tunjangan anak khusus bagi anak tiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan pada bulan berikutnya sejak PPPK melaporkan perkawinan yang dibuktikan dengan surat keterangan dan surat nikah atau akta perkawinan untuk mendapatkan tunjangan keluarga.

g) ayat (7) menyatakan bahwa Tunjangan anak bagi anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan untuk paling banyak 1 (satu) orang anak dan hanya diberikan kepada PPPK yang sudah menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

h) ayat (8) menyatakan bahwa Pembayaran tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya apabila:
   (1) anak kandung, anak tiri, atau anak angkat telah mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak terdapat surat keterangan masih sekolah, kuliah, atau kursus sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
   (2) anak kandung, anak tiri, atau anak angkat telah menikah yang dibuktikan dengan surat nikah atau akta perkawinan;
   (3) anak kandung, anak tiri, atau anak angkat telah memiliki penghasilan sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari PPPK yang bersangkutan; dan/atau
   (4) anak kandung, anak tiri, atau anak angkat meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian.

c. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil Lampiran I Huruf IV tentang Penghentian Pembayaran Tunjangan Umum pada:

   1) angka 1 huruf c menyatakan bahwa Pembayaran Tunjangan Umum dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara;
   2) angka 5 menyatakan bahwa Penghentian pemberian Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara berlaku mulai bulan berikutnya menjalani cuti. Apabila cuti tersebut dijalani mulai tanggal 1 maka Tunjangan Umum dihentikan mulai bulan itu juga.

d. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Struktural Lampiran II Angka III. Penghentian Pembayaran dan Pembayaran Kembali Tunjangan Jabatan Struktural Huruf A. Penghentian Pembayaran Tunjangan Jabatan Struktural angka 1 huruf e menyatakan bahwa Pembayaran Tunjangan Jabatan Struktural dihentikan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjalani cuti di luar tanggungan negara atau menjalani cuti besar;

e. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional pada Pasal 7 ayat (2) huruf c yang menyatakan bahwa Hal lain dalam penghentian pembayaran Tunjangan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: menjalani cuti besar.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

a. Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp1.145.170.704,00 yang terdiri dari pembayaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras tidak sesuai ketentuan tahun 2015 s.d. 2023 sebesar Rp768.725.910,00 dan tahun 2024 sebesar

Rp371.606.794,00, serta tunjangan kepada pegawai cuti besar sebesar Rp4.838.000,00; dan

b. Lebih saji Belanja Pegawai pada LRA sebesar Rp376.444.794,00.

Hal tersebut disebabkan:

a. Kasubbag Kepegawaian SKPD terkait belum melakukan *monitoring* terhadap pembaruan data dan belum melakukan sosialisasi mengenai kriteria tunjangan keluarga; dan

b. Para pegawai tidak menyampaikan dokumen perubahan data kepegawaian secara tertib kepada Badan Keuangan sebagai dasar pembayaran gaji dan tunjangan serta tidak melakukan pengecekan daftar gaji setiap bulannya.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Gorontalo Utara melalui Kepala Dinas masing-masing SKPD terkait menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti temuan sesuai dengan rekomendasi BPK.

BPK merekomendasikan Bupati Gorontalo Utara agar menginstruksikan Kepala SKPD terkait untuk:

a. Menginstruksikan Kasubbag Kepegawaian untuk melakukan *monitoring* terhadap pembaruan data dan melakukan sosialisasi mengenai kriteria tunjangan keluarga kepada para pegawai;

b. Menginstruksikan para pegawai untuk menyampaikan dokumen perubahan data kepegawaian secara tertib kepada Badan Keuangan sebagai dasar pembayaran gaji dan tunjangan serta melakukan pengecekan daftar gaji setiap bulannya; dan

c. Memproses kelebihan pembayaran kepada masing-masing pegawai sebesar Rp1.145.170.704,00 (Rp1.140.332.704,00 + Rp4.838.000,00) dan menyetorkannya ke kas daerah.

3. Pembayaran Honorarium Sekretariat TAPD pada Badan Keuangan Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp3.570.000,00

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menyajikan realisasi Belanja Pegawai dalam LRA TA 2024 *Audited* sebesar Rp316.861.901.156,00 atau 96,55% dari nilai anggaran sebesar Rp328.168.384.836,00. Realisasi tersebut di antaranya merupakan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp1.484.531.895,00 atau 79,18% dari anggaran sebesar Rp1.874.862.921,95.

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap belanja jasa honorarium menunjukkan bahwa Badan Keuangan membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berdasarkan SK Bupati Nomor 363.XII.2023 tentang Pembentukan TAPD dan SK Bupati Nomor 377.XII.2023 tentang Penetapan Besaran Honor TAPD Tahun Anggaran 2024. Besaran honorarium berdasarkan SK Bupati sebagai berikut.

Tabel 1.40 Besaran Honorarium TAPD sesuai SK Bupati Nomor 377.XII.2023

(*dalam Rupiah*)

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	**Honorarium TAPD**		
	Pembina	O/B	Rp3.500.000,00
	Pengarah	O/B	Rp3.000.000,00
	Ketua	O/B	Rp2.500.000,00
	Wakil Ketua	O/B	Rp2.000.000,00
	Sekretaris	O/B	Rp1.500.000,00
	Asisten Administrasi dan Umum	O/B	Rp1.300.000,00
	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	O/B	Rp1.300.000,00
	Kepala Bagian Hukum	O/B	Rp1.300.000,00
	Kepala Bagian Pembangunan	O/B	Rp1.300.000,00
	Sekretaris Badan Keuangan	O/B	Rp1.200.000,00
	Sekretaris Bappeda	O/B	Rp1.100.000,00
	Kepala Bagian UKPBJ	O/B	Rp1.100.000,00
	Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan	O/B	Rp1.300.000,00
	Anggota		
	Unsur Badan Keuangan		
	Kepala Bidang Aset		
	Kepala Bidang Akuntansi	O/B	Rp1.000.000,00
	Kepala Bidang Pendapatan	O/B	Rp1.000.000,00
	Kepala Sub Bidang/Jafung setara Es IV	O/B	Rp1.000.000,00
	Staf	O/B	Rp750.000,00
	Unsur Bagian Hukum Setda	O/B	Rp600.000,00
	Kepala Sub Bidang/Jafung setara Es IV		
	Staf	O/B	Rp750.000,00
		O/B	Rp500.000,00
2	**Honorarium Sekretariat TAPD**		
	Ketua	O/B	Rp1.000.000,00
	Sekretaris	O/B	Rp900.000,00
	Anggota	O/B	Rp750.000,00

Dalam melaksanakan tugasnya, TAPD didukung oleh Tim Sekretariat TAPD yang ditetapkan dengan SK Bupati Nomor 377.XII.2023 tentang Penetapan Besaran Honor TAPD Tahun Anggaran 2024, yang menetapkan anggota tim Sekretariat TAPD sebanyak enam orang. Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban honorarium Sekretariat TAPD menunjukkan bahwa terdapat pembayaran honorarium pada tiga orang anggota Sekretariat TAPD yang tidak sesuai dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Perpres tersebut mengatur jumlah besaran honorarium untuk jabatan anggota tim Sekretariat TAPD adalah sebesar Rp600.000,00/orang/bulan, sedangkan SK Bupati Nomor 377.XII.2023 menetapkan besaran honorarium untuk anggota tim Sekretariat TAPD pada Badan Keuangan adalah sebesar Rp750.000,00/orang/bulan.

Realisasi pembayaran honorarium Sekretariat TAPD yang tidak sesuai ketentuan sebagai berikut.

Tabel 1.41 Realisasi Pembayaran Honorarium Sekretariat TAPD Melebihi Ketentuan dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020

(dalam Rupiah)

Nama	Jabatan dalam Tim	Honor/bulan	Periode (bulan)	Honor diterima	PPh 21	Jumlah Bersih	Honor sesuai Perpres 33 Tahun 2020/bulan	Honor yang seharusnya diterima	Selisih
a	***b***	***c***	***d***	***e= c x d***	***f***	***g = e - f***	***h***	***I = d x h***	***j = g - i***
DA	Anggota	750.000,00	12	9.000.000,00	450.000,00	8.550.000,00	600.000,00	7.200.000,00	1.350.000,00
WN	Anggota	750.000,00	7	5.250.000,00	262.500,00	4.987.500,00	600.000,00	4.200.000,00	787.500,00
WN	Anggota	675.000,00	2	1.350.000,00	67.500,00	1.282.500,00	600.000,00	1.200.000,00	82.500,00
RN	Anggota	750.000,00	12	9.000.000,00	450.000,00	8.550.000,00	600.000,00	7.200.000,00	1.350.000,00
Jumlah									**3.570.000,00**

Berdasarkan hasil permintaan keterangan kepada PPK pada Badan Keuangan diketahui bahwa PPK tidak melaksanakan verifikasi atas kesesuaian SK Bupati dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2020, sehingga pembayaran hanya mengacu pada SK Bupati. Berdasarkan hasil permintaan keterangan kepada PPK pada Badan Keuangan diketahui bahwa PPK tidak melaksanakan verifikasi atas kesesuaian SK Bupati dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2020, sehingga pembayaran hanya mengacu pada SK Bupati.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 24 ayat (6) menyatakan bahwa setiap pengeluaran daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya;

b. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional pada Lampiran I:

   1) Nomor 1.13 tentang Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota;

   2) Tabel 1.1 Satuan Biaya Honorarium Nomor 1.13.2 yang mengatur besaran honorarium untuk anggota sekretariat TAPD sebesar Rp600.000,00/orang/bulan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

a. Kelebihan pembayaran Honorarium Sekretariat TAPD sebesar Rp3.570.000,00; dan

b. Lebih saji Belanja Pegawai pada LRA sebesar Rp3.570.000,00.

Hal tersebut disebabkan PPK yang tidak berpedoman pada Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dalam menetapkan besaran honorarium Sekretariat TAPD.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Gorontalo Utara melalui Kepala Badan Keuangan menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti temuan sesuai dengan rekomendasi BPK.

BPK merekomendasikan Bupati Gorontalo Utara agar menginstruksikan Kepala Badan Keuangan selaku Pengguna Anggaran:

a. Memerintahkan PPK agar untuk berpedoman pada Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dalam menetapkan besaran honorarium Sekretariat TAPD; dan
b. Memproses pemulihan kelebihan pembayaran sebesar Rp3.570.000,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah.

4. Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana pada Inspektorat Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp82.850.000,00

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menyajikan realisasi Belanja Barang dan Jasa pada LRA TA 2024 *Audited* sebesar Rp146.894.164.207,60 atau 88,39% dari anggaran sebesar Rp166.184.293.392,94. Realisasi tersebut di antaranya merupakan belanja jasa kantor sebesar Rp40.734.340.806,00 atau 90,37% dari nilai anggaran sebesar Rp45.073.148.210,11. Realisasi belanja jasa kantor tersebut di antaranya merupakan Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan pada Inspektorat dengan realisasi sebesar Rp192.600.000,00 atau 44,47% dari anggaran sebesar Rp433.082.000,00.

Honorarium adalah pembayaran atau pemberian upah di luar gaji pokok yang diberikan pada seseorang yang telah memberikan kinerjanya terhadap kegiatan atau pekerjaan tertentu. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah. Tim pelaksana kegiatan tersebut dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan SK Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah. Sedangkan sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan yang menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas belanja jasa kantor menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dengan uraian sebagai berikut.

a. Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Melebihi Ketentuan Jumlah Keanggotaan Sebesar Rp79.350.000,00

Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara dibentuk berdasarkan SK Bupati Nomor SK.72.III Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.132.VI.2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat Kabupaten Gorontalo Utara. Susunan tim dalam SK memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4277/SJ tentang Pembentukan Unit Satgas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pembayaran diberikan kepada masing-masing nama dalam tim setiap triwulan.

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional mengatur jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honorarium tim pelaksana kegiatan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, yang diklasifikasi berdasarkan nilai tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi yaitu Sekretaris Daerah. Besaran tambahan penghasilan PNS pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara ditetapkan dengan SK Bupati Nomor SK.50.III.2024 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan SK Bupati tersebut, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara berada pada klasifikasi satu karena TPP bagi Sekretaris Daerah diberikan lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 per bulan. Klasifikasi jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai Perpres Nomor 33 Tahun 2020, diuraikan pada tabel 1.42.

Tabel 1.42 Klasifikasi Jumlah Keanggotaan Tim yang Dapat Diberikan Honorarium

No.	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional	5	6	7

Berdasarkan tabel 1.36 klasifikasi I, maka jumlah keanggotaan maksimal untuk tim pelaksana kegiatan adalah 10 orang dengan rincian dua orang pejabat eselon I dan II, tiga orang pejabat eselon III dan lima orang pejabat eselon IV. Di lain pihak, pelaksana dan pejabat fungsional Tim Saber Pungli beranggotakan 24 orang dari lintas SKPD, sehingga realisasi pembayaran honorarium atas 14 orang tidak sesuai dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.43 Realisasi Pembayaran Honorarium yang Melebihi Ketentuan Jumlah Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan

(dalam Rupiah)

No.	Jabatan		Jumlah Honor Per Bulan	Jumlah Bulan	Jumlah yang dibayarkan	PPh	Jumlah yang diterima
	Tetap	Satgas Saber Pungli					
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f = d x e*	*g*	*h = f - g*
1	Sekretaris Inspektorat	Wakil Sekretaris	850.000,00	12	10.200.000,00	1.530.000,00	8.670.000,00
2	Kabid Yankum Kanwil Kemenkumham	Wakil Ketua Pokja Unit Intelijen	600.000,00	12	7.200.000,00	360.000,00	6.840.000,00
3	Irban Wilayah I Inspektorat	Sekretaris Pokja Unit Intelijen	500.000,00	12	6.000.000,00	900.000,00	5.100.000,00
4	Pasi Intel Kodim	Anggota	400.000,00	12	4.800.000,00	240.000,00	4.560.000,00
5	Kasi Pidum Kejari	Wakil Ketua Pokja Unit Pencegahan	600.000,00	12	7.200.000,00	360.000,00	6.840.000,00
6	Irban Wilayah II Inspektorat	Sekretaris Pokja Unit Pencegahan	500.000,00	12	6.000.000,00	900.000,00	5.100.000,00
7	Kasat Sabhara Polres	Anggota	400.000,00	12	4.800.000,00	240.000,00	4.560.000,00
8	Kasi Pidsus Kejari	Wakil Ketua Pokja Penindakan	600.000,00	12	7.200.000,00	360.000,00	6.840.000,00
9	Irban Wilayah III Inspektorat	Sekretaris Pokja Unit Penindakan	500.000,00	12	6.000.000,00	900.000,00	5.100.000,00
10	Kanit Tipikor Polres	Anggota	400.000,00	12	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
11	Kabag Hukum	Wakil Ketua Pokja Yustisia	600.000,00	12	7.200.000,00	1.080.000,00	6.120.000,00
12	Kasiwas Polres	Sekretaris Pokja Unit Yustisia	500.000,00	12	6.000.000,00	300.000,00	5.700.000,00
13	Kasi Propam Polres	Anggota	400.000,00	12	4.800.000,00	240.000,00	4.560.000,00
14	Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM	Anggota	400.000,00	12	4.800.000,00	240.000,00	4.560.000,00
Jumlah							**79.350.000,00**

b. Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Melebihi Standar Harga pada Perpres Nomor 33 Tahun 2020 Sebesar Rp3.500.000,00

SK Bupati Nomor SK.72.III Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.132.VI.2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat Kabupaten Gorontalo Utara menetapkan besaran honorarium tim pelaksana kegiatan sebagai berikut.

Tabel 1.44 Besaran Honorarium Tim Saber Pungli sesuai SK Bupati Nomor SK.72.III Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No.	Jabatan dalam Tim	Honorarium per bulan
1	Ketua Pelaksana	1.000.000,00
2	Wakil Ketua	900.000,00
3	Sekretaris	850.000,00
4	Bidang	800.000,00
5	Ketua Pokja	750.000,00
6	Wakil Ketua Pokja	600.000,00
7	Sekretaris Pokja	500.000,00
8	Anggota	400.000,00
9	Sekretariat	350.000,00

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian besaran honorarium dalam SK Bupati yang direalisasikan pada tahun 2024 dengan besaran honorarium yang diatur pada Perpres Nomor 33 Tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.45 Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Saber Pungli Inspektorat

(dalam Rupiah)

Nama	Jabatan Tetap	Jabatan dalam Tim	Honor Per Bulan	Jumlah Bulan	Honor yang Dibayarkan	Honor sesuai Perpres	Honor yang seharusnya	Selisih
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f = d x e*	*g*	*h = e x g*	*I = f - h*
AAH	Inspektur	Wakil Ketua I	900.000,00	12	10.800.000,00	850.000,00	10.200.000,00	600.000,00
ES	Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri	Wakil Ketua II	900.000,00	4	3.600.000,00	850.000,00	3.400.000,00	200.000,00
BU	Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri	Wakil Ketua II	900.000,00	6	5.400.000,00	850.000,00	5.100.000,00	300.000,00
ACW	Bag Ops Polres	Sekretaris	850.000,00	12	10.200.000,00	750.000,00	9.000.000,00	1.200.000,00
LSM	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Inspektorat	Anggota Bid. Keuangan	800.000,00	12	9.600.000,00	750.000,00	9.000.000,00	600.000,00
FHM	Kasubbag Umum dan Administrasi Inspektorat	Anggota Bid. Adm Umum dan Logistik	800.000,00	12	9.600.000,00	750.000,00	9.000.000,00	600.000,00
Jumlah								**3.500.000,00**

Berdasarkan hasil permintaan keterangan kepada PPK pada Inspektorat diketahui bahwa PPK tidak melakukan verifikasi atas kesesuaian jumlah keanggotaan dan tarif yang ditetapkan dalam SK Bupati dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Perpres Nomor 33 Tahun 2020. PPK hanya mengacu pada SK Bupati Nomor SK.72.III tentang Tim Saber Pungli yang telah ditetapkan pada tahun 2021.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 24 ayat (6) menyatakan bahwa setiap pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki dasar hukum yang melandasinya;
b. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional pada Lampiran I pada penjelasan:
    1) Nomor 1.15 yang menyatakan bahwa Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud;
    2) Nomor 1.15 huruf a, yang menyatakan klasifikasi pengaturan jumlah honorarium klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 per bulan;
    3) Nomor 1.5.1 tentang Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan menyatakan bahwa Honorarium yang diberikan seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:
        a) mempunyai keluaran *(output)* jelas dan terukur;
        b) bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah:
            (1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
            (2) antara satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
        c) bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
        d) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
        e) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
    4) Tabel 1.1 Satuan Biaya Honorarium Nomor 1.15 yang mengatur besaran honorarium untuk Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

a. Kelebihan pembayaran atas Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp82.850.000,00 (Rp79.350.000,00 + Rp3.500.000,00); dan

b. Lebih saji Belanja Barang dan Jasa pada LRA sebesar Rp82.850.000,00.

Hal tersebut disebabkan PPK Inspektorat tidak melakukan verifikasi atas kesesuaian ketentuan dalam SK Bupati yang menjadi dasar pembayaran dengan ketentuan pada Perpres Nomor 33 Tahun 2020.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Gorontalo Utara melalui Inspektur Kabupaten Gorontalo Utara menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti temuan sesuai dengan rekomendasi BPK.

BPK merekomendasikan Bupati Gorontalo Utara agar menginstruksikan Inspektur selaku Pengguna Anggaran untuk:

a. Memerintahkan PPK terkait untuk melakukan verifikasi atas kesesuaian ketentuan dalam SK Bupati yang menjadi dasar pembayaran dengan ketentuan pada Perpres Nomor 33 Tahun 2020;

b. Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp82.850.000,00 (Rp79.350.000,00 + Rp3.500.000,00) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah.

5. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada 15 SKPD Sebesar Rp118.219.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menyajikan realisasi Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2024 *Audited* sebesar Rp146.894.164.207,60 atau 88,39% dari anggaran sebesar Rp166.184.293.392,94. Realisasi tersebut di antaranya merupakan Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp21.240.647.615,00 atau 79,98% dari anggaran sebesar Rp26.558.273.078,38.

Pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Gorontalo Utara TA 2024 mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) Gorontalo Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. Perbup tersebut di antaranya mengatur bahwa perjalanan dinas harus didukung bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tepat waktu.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

a. Pembayaran Perjalanan Dinas Ganda Sebesar Rp5.662.100,00

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas pada lima SKPD menunjukkan bahwa terdapat perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai yang sama pada tanggal yang sama namun di lokasi yang berbeda. Atas perjalanan dinas ganda tersebut dibayarkan seluruh komponen perjalanan dinasnya oleh bendahara pengeluaran, sehingga pegawai yang bersangkutan menerima pembayaran dari dua kegiatan sebesar Rp5.662.100,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.46 Rincian Pembayaran Perjalanan Dinas Ganda

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	Nilai
1	Inspektorat	3.225.000,00
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.232.100,00
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	390.000,00
4	Bagian Umum	515.000,00
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	300.000,00
	Jumlah	**5.662.100,00**

Lebih rinci dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

Berdasarkan hasil permintaan keterangan kepada pelaksana perjalanan dinas, PPTK dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD menunjukkan bahwa hal tersebut terjadi karena PPTK tidak sepenuhnya melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan rincian nominatif perjalanan dinas serta verifikasi atas tanggal pelaksanaan perjalanan dinas pegawai. Atas hal tersebut, para pelaksana perjalanan dinas bersedia untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran tersebut dengan menyetorkan ke Kas Daerah.

b. Pembayaran Uang Harian dan Akomodasi Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp112.556.900,00

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas pada 12 SKPD menunjukkan bahwa terdapat pembayaran uang harian dan akomodasi yang melebihi dari jumlah hari penugasan, penggunaan standar harga uang harian dan akomodasi yang tidak sesuai tujuan perjalanan dinas, dan penagihan

30% akomodasi tambahan meskipun sudah menagihkan hotel/penginapan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.47 Pembayaran Uang Harian dan Akomodasi Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	Nilai
1	Sekretariat DPRD	86.075.000,00
2	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.930.000,00
3	RSUD dr. Zainal Umar Sidiki (ZUS)	1.200.000,00
4	Badan Keuangan	16.991.900,00
5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	740.000,00
6	Bagian Perekonomian	440.000,00
7	Bagian Umum	660.000,00
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	440.000,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	660.000,00
10	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	660.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.100.000,00
12	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan	660.000,00
	Jumlah	**112.556.900,00**

Lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran **6.**

Berdasarkan hasil permintaan keterangan kepada PPTK dan Bendahara Pengeluaran diketahui bahwa:

1) Bendahara Pengeluaran mengajukan tagihan pencairan dana ke Badan Keuangan setelah menerima kelengkapan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas yang telah diverifikasi oleh PPTK;
2) PPTK menyatakan bahwa verifikasi yang dilakukan adalah memastikan dokumen pertanggungjawaban lengkap sesuai *checklist* kelengkapan tagihan, namun tidak memverifikasi rincian nominatif yang dibuat oleh pelaksana perjalanan dinas.

Hasil permintaan keterangan lebih lanjut kepada pelaksana perjalanan dinas bersedia mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran tersebut dengan menyetorkan ke Kas Daerah.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 141 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

b. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, pada:

   1) Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan regional berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan;
   2) Lampiran 1, Tabel 1.2 yang mengatur tentang Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
   3) Lampiran 1, Tabel 1.4 yang mengatur tentang Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

c. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, pada Pasal 27 yang menyatakan bahwa PPTK sebagai pejabat penguji kepulangan dan pejabat penguji keabsahan tagihan:

1) Meneliti kebenaran data-data dalam SPT dan SPPD;
2) Menandatangani dokumen SPPD pada halaman belakang atau halaman ke 2 (dua);
3) Kelengkapan bukti-bukti, jumlah hak-hak keuangan yang seharusnya dibebankan dalam APBD; dan
4) Sisa pembayaran atau kelebihan pembayaran

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

a. Kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas sebesar Rp118.219.000,00 (Rp5.662.100,00 + Rp112.556.900,00); dan

b. Lebih saji Belanja Barang dan Jasa pada LRA sebesar Rp118.219.000,00.

Hal tersebut disebabkan:

a. PPTK tidak melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan rincian nominatif perjalanan dinas sesuai dengan kondisi perjalanan dinas senyatanya; dan

b. Pelaksana perjalanan dinas mempertanggungjawabkan perjalanan dinas tidak sesuai kondisi senyatanya.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Gorontalo Utara melalui Kepala SKPD terkait menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti temuan sesuai dengan rekomendasi BPK.

BPK merekomendasikan Bupati Gorontalo Utara agar menginstruksikan Kepala SKPD terkait untuk:

a. Memerintahkan PPTK terkait untuk melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan rincian nominatif perjalanan dinas sesuai dengan kondisi perjalanan dinas senyatanya; dan

b. Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp118.219.000,00 (Rp5.662.100,00 + Rp112.556.900,00) dari masing-masing pelaksana perjalanan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah.

6. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas FKTP Mempertanggungjawabkan Biaya Transportasi Tidak Sesuai Ketentuan

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menyajikan realisasi Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2024 *Audited* sebesar Rp146.894.164.207,60 atau 88,39% dari anggaran sebesar Rp166.184.293.392,94 Realisasi tersebut di antaranya merupakan Belanja Barang dan Jasa yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp8.342.203.880,00 atau 77,13% dari anggaran sebesar Rp10.815.185.400,00. Salah satu komponen di antaranya direalisasikan untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah pada puskesmas di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara.

BOK merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung operasional puskesmas. Penggunaan dana BOK tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 37 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024.

a. Perjalanan Dinas Puskesmas Tidak Dipertanggungjawabkan secara Biaya Riil

Ketentuan mengenai perjalanan dinas pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. Perbup tersebut mengatur transportasi pegawai dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi sebagaimana diatur dalam Perbup Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. Pengaturan pertanggungjawaban biaya transportasi perjalanan dinas telah selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang menyatakan bahwa biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*).

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada tahun 2024 menunjukkan bahwa pelaksana perjalanan dinas pada FKTP di Kabupaten Gorontalo Utara mempertanggungjawabkan biaya transportasi sebesar Rp6.986.023.739,00 secara lumpsum menggunakan nilai batas atas dari standar biaya umum tanpa melampirkan nota/kuitansi sebagai bukti riil (*at cost*) atas biaya transportasi yang ditagihkan sebagaimana rincian dalam tabel berikut.

Tabel 1.48 Realisasi Pembayaran Uang Transportasi yang Tidak Melampirkan Bukti Biaya Riil (*At Cost*)

(dalam Rupiah)

Nama Puskesmas	Pembayaran Uang Transportasi
Puskesmas Anggrek	442.600.000,00
Puskesmas Atinggola	603.325.000,00
Puskesmas Biau	463.450.000,00
Puskesmas Buloila	341.200.000,00
Puskesmas Dambalo	470.375.000,00
Puskesmas Dulukapa	496.270.862,00
Puskesmas Gentuma	548.169.000,00

Nama Puskesmas	Pembayaran Uang Transportasi
Puskesmas Ilangata	376.725.000,00
Puskesmas Kwandang	556.800.000,00
Puskesmas Limbato	269.250.000,00
Puskesmas Molingkapoto	622.000.000,00
Puskesmas Monano	614.665.812,00
Puskesmas Ponelo	443.698.065,00
Puskesmas Sumalata	354.445.000,00
Puskesmas Tolinggula	383.050.000,00
Jumlah	**6.986.023.739,00**

Berdasarkan hasil permintaan keterangan pada Tim Verifikasi Dinas Kesehatan diketahui bahwa puskesmas merealisasikan belanja perjalanan dinas dengan membebankan biaya perjalanan dinas dengan satuan orang per kali dan tidak dapat diyakini keterjadiannya melebihi 8 jam. Lebih lanjut, berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan permintaan keterangan pada 15 puskesmas tersebut menunjukkan bahwa kegiatan yang dipertanggungjawabkan dalam perjalanan dinas adalah berupa Promotif dan Preventif seperti penyuluhan, sosialisasi, posyandu, dan imunisasi yang dilaksanakan kurang dari delapan jam.

Berdasarkan hasil permintaan keterangan kepada Tim Verifikasi Dinas Kesehatan diketahui bahwa:

1) Karakteristik perjalanan dinas di FKTP dengan menggunakan dana BOK yaitu:
   a) Tidak lebih dari 8 jam dalam daerah untuk seluruh program puskesmas;
   b) Pembayaran dilakukan satu kali per hari meskipun pelaksanaannya ke lebih dari 1 tempat; dan
   c) Dilaksanakan berdasarkan RPK (Rencana Pelaksanaan Kegiatan) yang telah disetujui.
2) Tim verifikasi telah mengetahui terkait ketentuan biaya riil sesuai Perbup Nomor 32 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. Namun terdapat kesulitan pemerolehan bukti biaya riil di sebagian besar wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang memiliki area yang sulit dijangkau dan penyedia sewa transportasi yang jarang/tidak mengeluarkan nota atau bukti pembelian;
3) Tim Verifikasi meyakini keterjadian atas kegiatan perjalanan dinas FKTP dengan dasar laporan kegiatan, foto dan SPPD yang dilampirkan dalam SPJ;
4) Biaya transportasi tersebut telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi masing-masing puskesmas sebelum fisiknya disampaikan ke Tim Verifikasi Dinas Kesehatan. Sehingga, Tim Verifikasi Dinas Kesehatan hanya memeriksa kelengkapan fisik SPJ, kesesuaian dengan anggaran dan program kegiatan;
5) Tim Verifikasi tidak memiliki dasar untuk menghitung biaya riil (*at cost*) perjalanan dinas dalam daerah puskesmas karena tidak adanya panduan maupun tidak ditetapkannya acuan biaya transportasi yang menggambarkan biaya riil (*at cost*) antar desa pada kecamatan tertentu dalam Perbup; dan
6) Perbup Nomor 32 Tahun 2023 tidak mengatur tarif perjalanan dinas dari desa ke desa sehingga diterbitkan SK Bupati Nomor 93.V.2024 tanggal 17 Mei 2024 tentang Penetapan Standar Biaya Transpor Kunjungan Tenaga Kesehatan pada

Wilayah Kerja Puskesmas Se-Kabupaten Gorontalo Utara yang mengatur besaran transpor puskesmas ke desa di wilayah puskesmas dengan rincian desa biasa/sulit sebesar Rp100.000,00 orang/hari dan transport desa sangat sulit sebesar Rp175.000,00 per hari.

Berdasarkan hasil permintaan keterangan kepada Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah terkait penjelasan dari Perbup Nomor 32 Tahun 2023 tentang perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara diketahui bahwa:

1) Yang dimaksud dengan biaya riil sesuai Perbup Nomor 32 Tahun 2023 adalah nota yang dikeluarkan oleh penyedia transportasi/BBM dan sah/bercap; dan
2) SPJ puskesmas yang tidak melampirkan nota transportasi terkait perjalanan dinas belum dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan biaya riil tersebut.

Berdasarkan hasil permintaan keterangan kepada para Bendahara Pengeluaran, PPTK dan Kepala Puskesmas pada 15 puskesmas, diketahui hal-hal berikut.

1) PPTK menyatakan mengetahui mengenai ketentuan uang transportasi dibayarkan secara biaya riil tetapi tidak mengetahui bahwa biaya riil harus menyertakan bukti pengeluaran yang sah seperti struk pembelian BBM.
2) PPK menyatakan tidak mengetahui mengenai uang transportasi dibayarkan secara biaya riil dan selama ini hanya mengikuti kebiasaan sebelumnya karena tidak ada pengendalian terkait ketentuan syarat kelengkapan SPJ yang harus dipenuhi.
3) Kepala Puskesmas menyetujui seluruh pembayaran apabila dokumen telah diverifikasi PPK.

b. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas yang Tumpang Tindih pada 13 Puskesmas sebesar Rp29.815.000,00

Pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada 15 Puskesmas menunjukkan bahwa terdapat perjalanan dinas yang tumpang tindih dengan perjalanan dinas yang lain (ganda) yang dilakukan oleh pegawai yang sama pada tanggal yang sama, namun di lokasi yang berbeda.

Hasil pemeriksaan atas ketentuan dalam SK Nomor 93.V.2024 tanggal 17 Mei 2024 tentang Penetapan Standar Biaya Transport Kunjungan Tenaga Kesehatan pada Wilayah Kerja Puskesmas Se-Kabupaten Gorontalo Utara menyatakan satuan yang ditetapkan adalah orang/hari. Sedangkan dalam Perbup Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 satuan yang ditetapkan adalah orang/kali. Sehingga terdapat ketidaksesuaian ketentuan pada satuan tarif yang digunakan oleh puskesmas.

Atas perjalanan dinas yang tumpang tindih tersebut, Bendahara Pengeluaran BOK dan JKN Puskesmas telah membayar seluruhnya sehingga pegawai bersangkutan menerima pembayaran dari dua kegiatan yang tumpang tindih, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.49 Rekapitulasi Pemborosan Pembayaran Perjalanan Dinas yang Tumpang Tindih pada Puskesmas

(dalam Rupiah)

No.	Puskemas	Jumlah
1.	Anggrek	1.795.000,00
2.	Atinggola	800.000,00
3.	Biau	600.000,00
4.	Buloila	3.300.000,00
5.	Dambalo	2.100.000,00
6.	Dulukapa	100.000,00
7.	Gentuma	4.400.000,00
8.	Ilangata	4.250.000,00
9.	Kwandang	4.500.000,00
10.	Limbato	1.025.000,00
11.	Molingkapoto	1.600.000,00
12.	Sumalata	2.345.000,00
13.	Tolinggula	3.000.000,00
Jumlah		**29.815.000,00**

Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

Berdasarkan permintaan keterangan kepada para Bendahara, PPTK, dan Kepala Puskesmas pada 13 puskesmas mengakui adanya pemborosan pembayaran atas perjalanan dinas yang tumpang tindih tersebut. Hal ini disebabkan kurangnya koordinasi dalam penunjukan personel dan penyusunan jadwal pelaksana perjalanan dinas antar bidang pada puskesmas terutama terkait dengan perjalanan dinas dalam daerah. Selain itu, penyusun lampiran Perbup Nomor 26 Tahun 2023 dari Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (dahulu Bidang Aset) Badan Keuangan mengakui terdapat kekeliruan dalam penetapan satuan dalam Perbup tersebut dimana seharusnya ditetapkan dengan satuan orang per hari.

c. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas yang Melebihi Ketentuan pada Dua Puskesmas sebesar Rp45.475.000,00

Pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada 15 puskesmas menunjukkan bahwa terdapat perjalanan dinas yang melebihi standar SK Bupati Nomor 93.V.2024 tanggal 17 Mei 2024 tentang Penetapan Standar Biaya Transport Kunjungan Tenaga Kesehatan pada Wilayah Kerja Puskesmas Se-Kabupaten Gorontalo Utara dan SK Bupati Gorontalo Utara Nomor 234 VII 2023 tanggal 17 Mei 2024 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Karakteristik Wilayah dan Kemampuan Penyelenggaraan di Kabupaten Gorontalo Utara yang menyatakan bahwa terdapat empat karakteristik wilayah yakni Perkotaan, Pedesaan, Terpencil dan Sangat Terpencil. Pembagian karakteristik tersebut yang mengatur tarif yang digunakan transpor perjalanan dinas, dimana puskesmas dengan karakteristik wilayah Perkotaan dan Perdesaan masuk kategori Desa Biasa/Sulit dengan tarif Rp100.000,00 sedangkan puskesmas dengan karakteristik wilayah Terpencil dan Sangat Terpencil memiliki tarif Rp175.000,00.

Pada kenyataannya di lapangan setiap puskesmas memiliki beberapa desa dalam wilayah kerja yang terpencil maupun sangat terpencil namun masuk dalam karakteristik wilayah Pedesaan berdasarkan SK tersebut. Sehingga tarif yang sesuai ketentuan adalah Rp100.000,00, namun puskesmas dalam kategori Pedesaan

menggunakan tarif Desa Sangat Sulit yaitu Rp175.000,00 saat menuju salah satu desa terpencil di wilayah kerjanya. Atas perjalanan dinas tersebut, Bendahara Pengeluaran BOK dan JKN Puskesmas telah membayar seluruhnya sehingga pegawai bersangkutan menerima pembayaran melebihi ketentuan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.50 Rekapitulasi Kelebihan Bayar atas Perjalanan Dinas yang Melebihi Ketentuan pada Puskesmas

(dalam Rupiah)

No.	Puskesmas	Jumlah
1.	Dambalo	4.075.000,00
2.	Ilangata	41.400.000,00
Jumlah		**45.475.000,00**

Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 8.**

Berdasarkan permintaan keterangan kepada para Bendahara, PPTK dan Kepala Puskesmas pada dua puskesmas mengakui adanya kelebihan pembayaran atas perjalanan dinas yang melebihi ketentuan tersebut. Puskesmas Dambalo dan Ilangata menyatakan bersedia bertanggung jawab atas kelebihan bayar tersebut.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 141 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
   1) Lampiran pada Bab I bagian I, pada:
      a) Angka 3 huruf a menyatakan bahwa PPK Unit SKPD mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu;
      b) Angka 4 menyatakan bahwa Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
      c) Angka 5 menyatakan bahwa Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
   2) Lampiran pada Bab I bagian J.2.c.5) menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
   3) Lampiran pada Bab V tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan, pada:
      a) Huruf A paragraf 1 yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib (keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan), taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
      b) Huruf L tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja, pada:

1) Huruf a, bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
2) Huruf d, bahwa Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya; menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; dan menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

c) Huruf P tentang Perintah Membayar, pada:
1) Huruf d, bahwa berdasarkan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu, PPK-SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas kebenaran materiil surat bukti mengenai hak pihak penagih, kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa, dan ketersediaan dana yang bersangkutan;
2) Huruf e, bahwa PA/KPA memerintahkan pembayaran atas Beban APBD melalui penerbitan SPM-LS kepada Kuasa BUD; dan
3) Huruf f, bahwa dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak menerbitkan SPM-LS.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang menyatakan bahwa biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil *(at cost);*

d. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam pasal 8 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa transportasi pegawai dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan; dan

e. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 pada Lampiran SBU dengan rincian besaran transport puskesmas ke desa wilayah puskesmas:
1) Transpor Petugas desa biasa/sulit sebesar Rp100.000,00 orang/kali; dan
2) Transpor Petugas desa sangat sulit sebesar Rp175.000,00 per kali.

f. SK Bupati Gorontalo Utara Nomor 93.V.2024 tanggal 17 Mei 2024 tentang Penetapan Standar Biaya Transpor Kunjungan Tenaga Kesehatan pada Wilayah Kerja Puskesmas Se-Kabupaten Gorontalo Utara dengan rincian besaran transport puskesmas ke desa wilayah puskesmas
1) Transpor desa biasa/sulit sebesar Rp100.000,00 orang/hari; dan
2) Transpor desa sangat sulit sebesar Rp175.000,00 per hari.

g. SK Bupati Gorontalo Utara Nomor 234 VII 2023 tanggal 3 Juli 2023 tentang Penetapan Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Karakteristik Wilayah dan Kemampuan Penyelenggaraan di Kabupaten Gorontalo Utara yang menyatakan bahwa hanya Puskesmas Limbato yang memiliki karakteristik wilayah Sangat Terpencil.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

a. Pembayaran belanja perjalanan dinas membebani keuangan daerah sebesar Rp7.015.838.739,00 (Rp6.986.023.739,00 + Rp29.815.000,00);

b. Kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas sebesar Rp45.475.000,00; dan

c. Lebih saji Belanja Barang dan Jasa pada LRA sebesar Rp45.475.000,00.

Hal tersebut disebabkan:

a. PPTK pada masing-masing puskesmas tidak melakukan verifikasi dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas; dan

b. Tim Penyusun Standar Harga pada Bidang Pengelolaan BMD Badan Keuangan tidak menyusun standar pengeluaran berdasarkan tingkat kesulitan wilayah sesuai ketentuan.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Gorontalo Utara melalui masing-masing Kepala Puskesmas menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti temuan sesuai dengan rekomendasi BPK.

BPK merekomendasikan Bupati Gorontalo Utara agar menginstruksikan:

a. Kepala Puskesmas terkait agar:

   1) Memerintahkan PPTK untuk melakukan verifikasi dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas; dan

   2) Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp45.475.000,00 dari masing-masing pelaksana perjalanan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah.

b. Kepala Badan Keuangan untuk menginstruksikan Tim Penyusun Standar Harga pada Bidang Pengelolaan BMD Badan Keuangan menyusun standar pengeluaran berdasarkan tingkat kesulitan wilayah sesuai ketentuan.

7. Belanja Bahan Bakar Minyak pada Enam SKPD Tidak Sesuai Ketentuan

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menyajikan realisasi Belanja Barang dan Jasa pada LRA TA 2024 *Audited* sebesar Rp146.894.164.207,60 atau 88,39% dari anggaran sebesar Rp166.184.293.392,94. Realisasi tersebut di antaranya merupakan Belanja Bahan Pakai Habis Kantor sebesar Rp26.612.592.158,00 atau 84,08% dari anggaran sebesar Rp31.651.567.731,45. Salah satu komponen belanja bahan pakai tersebut di antaranya adalah Belanja Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp2.547.419.521,00 atau 77,95% dari anggaran sebesar Rp3.267.832.155,00.

Berdasarkan hasil uji petik atas belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah direalisasikan pada tujuh SKPD, diketahui bahwa belanja BBM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dilaksanakan melalui mekanisme *voucher*, yang bekerja sama dengan PT KJMP. PT KJMP memiliki dua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) aktif yang di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, yang dalam kegiatan operasionalnya menerima pengisian BBM secara tunai maupun *voucher*.

Realisasi belanja menggunakan *voucher* BBM dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut.

1) Kepala SKPD sebagai pihak yang melakukan perjanjian kerjasama dengan PT KJMP;
2) SKPD membuat Surat Pesanan Voucher BBM;
3) PT KJMP menerbitkan Voucher BBM sesuai surat pesanan;
4) Voucher diberikan kepada bendahara atau PPTK yang kemudian diberikan kepada pengguna *voucher* BBM; dan
5) *Voucher* BBM digunakan pemegang kendaraan dinas dan dapat ditukarkan pada SPBU di bawah naungan PT KJMP. SPBU menerima *voucher* untuk digunakan pada seluruh jenis mobil, tidak terbatas hanya pada kendaraan dinas. Selain itu, pada *voucher* BBM tidak terdapat catatan atas plat nomor mobil yang dilakukan oleh SPBU.

Berdasarkan SK Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.378.XII.2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Jumlah Bahan Bakar Minyak dan Nilai Biayanya Bagi Pejabat Eselon II dan Eselon III di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024, diketahui bahwa kendaraan yang berhak menggunakan *voucher* adalah kendaraan dinas sebagai berikut.

Tabel 1.51 Penetapan Jumlah BBM

No.	Nama Penerima	Liter Per Bulan	Keterangan
1	Sekretaris Daerah	250 liter	Harga BBM yang berlaku
2	Asisten	100 liter	
3	Staf Ahli	100 liter	
4	Kepala Dinas/Badan	100 liter	
5	Kepala Bagian	75 liter	
6	Camat (Tolinggula/Biau. Sumalata)	100 liter	
7	Camat(Sumtim/Atinggola/Gentuma)	75 liter	
8	Camat (Monano, Tomilito/Ponelo)	75 liter	
9	Camat Anggrek dan Kwandang	75 liter	
10	Kendaraan Operasional Kantor/Damkar	75 liter	
11	Patwal Bupati/Wakil Bupati (Kepolisian)	700 liter	
12	*Ambulance*	100 liter	

Hasil pemeriksaan terdapat realisasi belanja BBM yang melebihi volume liter maksimal yang ditetapkan dengan SK Bupati senilai Rp236.889.500,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.52 Realisasi Belanja BBM

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	Realisasi BBM melebihi SK Bupati
1	Bagian Umum Sekretariat Daerah	36.186.500,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	52.396.250,00
3	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	6.606.000,00
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.012.500,00
5	Dinas Perhubungan	52.288.250,00
6	RSUD dr. Zainal Umar Sidiki	88.400.000,00
Jumlah		**236.889.500,00**

Rincian pada **Lampiran 9.**

Berdasarkan hasil permintaan keterangan kepada PPTK, PPK, dan Kepala SKPD diketahui bahwa:

1) Dalam penyusunan tagihan, para PPTK masih menggunakan dasar berupa SK Bupati tentang penetapan jumlah bahan bakar minyak yang berlaku untuk tahun 2023, yang menetapkan alokasi volume BBM lebih besar per jenis kendaraan;
2) PPK pada enam SKPD tersebut tidak melaksanakan verifikasi atas kesesuaian pembayaran tagihan dengan ketentuan yang menjadi dasar pembayaran. Verifikasi yang dilaksanakan PPK terbatas pada memastikan dokumen telah lengkap;
3) Para Kepala SKPD selaku KPA mengetahui isi SK Bupati terkait alokasi volume BBM yang ditetapkan untuk tahun 2024, namun tetap menyetujui pembayaran karena masih tersedia anggarannya pada DPA. Anggaran yang ditetapkan belum menyesuaikan dengan alokasi volume sebagaimana dalam SK Bupati. Lebih lanjut, penggunaan BBM sebagaimana ditetapkan dalam SK Bupati tersebut dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan riil BBM SKPD. Namun, SKPD tidak mengajukan usulan untuk SK Bupati untuk menyesuaikan ke kebutuhan SKPD; dan
4) Khusus Kepala Dinas Lingkungan Hidup, diketahui bahwa Kepala Dinas telaahan yang menyatakan kebutuhan BBM pada Dinas Lingkungan Hidup yang melebihi penetapan jumlah BBM pada SK Bupati, namun usulan tersebut tidak disetujui dengan tidak terbitnya perubahan atas SK Bupati tersebut.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
   1) Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
      a) Huruf (c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
      b) Huruf (e) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; dan
      c) Huruf (k) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
   2) Pasal 14 ayat (2) huruf (a) menyatakan bahwa PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tuaas dan wewenang melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; Pasal 19 ayat (2) huruf (e) menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
   3) Pasal 121 ayat (2) menyebutkan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar

penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

4) Pasal 141 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih; dan
5) Pasal 150 ayat (1) menyatakan bahwa bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu melaksanakan pembayaran setelah:
    a) Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya; dan
    b) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen

b. Lampiran Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.378.XII.2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Jumlah Bahan Bakar Minyak dan Nilai Biayanya Bagi Pejabat Eselon II dan Eselon III di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

a. Potensi penyalahgunaan *voucher* BBM oleh yang tidak berhak; dan
b. Pembayaran Belanja BBM membebani keuangan daerah sebesar Rp236.889.500,00.

Hal tersebut disebabkan:

a. Para Kepala SKPD tidak memedomani peraturan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan belanja BBM; dan
b. PPTK dan PPK tidak melaksanakan belanja BBM sesuai dengan SK Bupati dan tidak melakukan verifikasi atas kesesuaian pembayaran dengan ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Gorontalo Utara melalui Kepala Dinas masing-masing SKPD terkait menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK.

BPK merekomendasikan Bupati Gorontalo Utara agar menginstruksikan Kepala SKPD terkait:

a. Memedomani peraturan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Belanja BBM dengan menganggarkan belanja BBM sesuai dengan SK Bupati tentang penetapan jumlah maksimal BBM; dan
b. Menginstruksikan PPTK dan PPK untuk melaksanakan belanja BBM sesuai dengan SK Bupati dan melakukan verifikasi atas kesesuaian pembayaran dengan ketentuan yang berlaku.

8. Realisasi Belanja Insentif Dokter dan Honorarium Pengelola Keuangan pada RSUD dr. Zainal Umar Sidiki Tidak Sesuai Ketentuan

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menyajikan realisasi Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2024 *Audited* sebesar Rp146.894.164.207,60 atau 88,39% dari anggaran sebesar Rp166.184.293.392,94. Realisasi tersebut di antaranya merupakan Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp10.391.591.732,00 atau 99,95% dari anggaran sebesar Rp10.396.703.782,00. Salah satu komponen belanja barang dan jasa tersebut di antaranya adalah belanja jasa tenaga kesehatan yang direalisasikan sebesar Rp8.525.361.284,00 atau 88,04% dari anggaran sebesar Rp9.683.250.000,00, serta honorarium pengelola keuangan yang direalisasikan sebesar Rp261.930.000,00 atau 101,05% dari anggaran sebesar Rp259.200.000,00.

Hasil pemeriksaan atas realisasi insentif dokter dan honorarium pengelola keuangan pada RSUD dr. Zainal Umar Sidiki menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

a. Realisasi Belanja Insentif Dokter Tidak Sesuai Ketentuan

Besaran insentif dokter diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2024 sebagaimana diperbarui dengan Perbup Nomor 20 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja, Standar Teknis dan Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2024. Dalam kedua Perbup tersebut, besaran insentif dokter yang ditetapkan sebagai berikut

Tabel 1.53 Besaran Insentif yang Ditetapkan dalam Perbup Nomor 26 Tahun 2023 dan Perbup Nomor 20 Tahun 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Satuan	Nominal
Insentif Dokter *Internship*	Orang/Bulan	3.000.000,00
Insentif Dokter Umum	Orang/Bulan	7.500.000,00
Insentif Dokter Spesialis Paruh Waktu	Orang/Bulan	12.500.000,00
Insentif Dokter Spesialis Paruh Waktu	Orang/Bulan	17.500.000,00
Insentif Dokter Spesialis Paruh Waktu (Bedah)	Orang/Bulan	35.000.000,00
Insentif Dokter Spesialis *Full Time* ASN (Interna, Obgyn, Mata, Syaraf, Anestesi)	Orang/Bulan	35.000.000,00

Dasar pemberian insentif bagi dokter yang bertugas di RSUD dr. Zainal Umar Sidiki (RSUD ZUS) kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 151.IV.2023 dan SK Bupati Nomor 342.XII.2023 tentang Penetapan Insentif Dokter Spesialis ASN yang Bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainal Umar Sidiki Tahun 2023. Setelah SK Bupati tersebut, tidak terdapat SK lain yang menetapkan insentif dokter spesialis tahun 2024 termasuk untuk ASN yang bekerja mulai tahun 2024 di RSUD ZUS.

Hasil pemeriksaan atas realisasi pembayaran insentif dokter pada RSUD ZUS menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

1) Pemberian Insentif Dokter Tidak Memiliki Dasar Pembayaran Sebesar Rp216.375.000,00

Berdasarkan hasil analisis dokumen dan permintaan keterangan kepada Kasubbag Kepegawaian Diklat dan Promosi pada RSUD ZUS menunjukkan bahwa:

a) Insentif dokter spesialis yang berstatus ASN dibayarkan dengan dasar berupa SK Bupati Tahun 2023, yang menetapkan nama-nama dokter spesialis beserta besaran insentifnya;
b) Insentif dokter spesialis yang berstatus Non ASN dibayarkan dengan dasar berupa SK Direktur RSUD ZUS tentang Pengangkatan Tim Penunjang Kegiatan (TPK), dengan besaran insentif mengacu pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur RSUD ZUS dengan masing-masing dokter. Insentif yang diberikan kepada masing-masing dokter sudah disesuaikan dengan standar harga satuan yang berlaku;
c) Insentif dokter *internship* dibayarkan dengan dasar berupa SK dari Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang berisi nama-nama dokter *internship* yang ditugaskan serta wahana atau nama rumah sakit tempat pelaksanaan *internship*. Tidak ada ketentuan mengenai pembayaran honorarium/insentif pada SK tersebut, serta tidak ada SK Bupati ataupun SK Direktur RSUD ZUS yang diterbitkan untuk menetapkan nama-nama dokter internship serta klausul terkait pembayaran honorarium/insentif. Pembayaran insentif dilakukan mengacu pada Perbup tentang standar harga satuan yang berlaku serta penugasan nama-nama peserta *internship* dalam Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) oleh Direktur RSUD ZUS dan/atau Surat Perintah Tugas (SPT) dari Sekretaris Daerah; dan
d) Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 7 tentang Penyelenggaraan Program *Internship* Dokter dan Dokter Gigi Pasal 16 ayat (4) di antaranya menyatakan bahwa wahana program *internship* dapat memberikan insentif kepada peserta program *internship* sesuai kemampuan keuangan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban belanja insentif tenaga kesehatan dokter pada RSUD ZUS menunjukkan bahwa terdapat pembayaran insentif dokter umum berstatus ASN yang tidak memiliki dasar pembayaran berupa SK Kementerian, Bupati, atau Direktur RSUD ZUS, yang menetapkan nama, ketentuan mengenai sumber pendanaan insentif serta besaran insentif, yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.54 Pembayaran Insentif Dokter yang Tidak Memiliki Dasar Pembayaran

(dalam Rupiah)

No.	Periode	Jumlah Dokter	Jenis Dokter	Realisasi	PPh	Realisasi Neto
a	B	c	d	e	F	g = e - f
1	Januari 2024	1	Umum	7.500.000,00	375.000,00	7.125.000,00
2	Februari 2024	1	Umum	7.500.000,00	375.000,00	7.125.000,00
3	Maret 2024	2	Umum	15.000.000,00	750.000,00	14.250.000,00
4	April 2024	2	Umum	15.000.000,00	750.000,00	14.250.000,00
5	Mei 2024	2	Umum	15.000.000,00	750.000,00	14.250.000,00
6	Juni 2024	2	Umum	15.000.000,00	750.000,00	14.250.000,00
7	Juli 2024	2	Umum	15.000.000,00	750.000,00	14.250.000,00
8	Agustus 2024	2	Umum	15.000.000,00	750.000,00	14.250.000,00
9	September 2024	3	Umum	22.500.000,00	1.125.000,00	21.375.000,00
10	Oktober 2024	2	Umum	15.000.000,00	750.000,00	14.250.000,00
11	November 2024	6	Umum	45.000.000,00	4.500.000,00	40.500.000,00
12	Desember 2024	6	Umum	45.000.000,00	4.500.000,00	40.500.000,00
	Jumlah			**232.500.000,00**	**16.125.000,00**	**216.375.000,00**

Berdasarkan hasil permintaan keterangan kepada Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan RSUD ZUS selaku PPTK, diketahui dokter umum ASN yang

dibayarkan insentif sebagaimana pada tabel di atas, tidak ditetapkan dengan SK Bupati seperti halnya dokter spesialis ASN karena tidak diajukan oleh RSUD ZUS. Oleh karena itu, pemberian insentif didasari pada SPT yang diterbitkan Direktur RSUD ZUS yang mencantumkan nama serta nominal insentif per bulan. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dimana pemberian honorarium atau insentif didasarkan pada dokumen berupa SK Kepala Daerah atau sekurang-kurangnya Kepala SKPD, sementara SPT atau Surat Tugas, sesuai dengan Perbup Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah adalah surat penugasan untuk melaksanakan tugas tertentu.

2) Pembayaran Insentif Dokter Belum dan/atau Kurang Dikenakan Pengurangan atas Ketidakhadiran Sebesar Rp59.871.714,00

Pembayaran insentif dokter diberikan sesuai anggaran yang tersedia dengan mempertimbangkan kehadiran dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan, sesuai dengan jumlah kehadiran yang sudah disepakati dalam PKS antara Direktur RSUD ZUS dengan masing-masing dokter. Adapun pengurangan atas ketidakhadiran yang dikenakan pada dokter spesialis sebesar Rp1.458.000,00 per hari, sedangkan pada dokter umum sebesar Rp50.000,00 per jam.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pembayaran insentif dokter, daftar hadir pelayanan, serta dokumen lainnya terkait kehadiran pada pelayanan, diketahui bahwa terdapat pembayaran insentif dokter yang belum dikenakan pengurangan atas ketidakhadiran dokter dengan alasan cuti, izin, dan tanpa keterangan, serta kehadiran yang belum memenuhi kesepakatan dalam PKS, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.55 Kelebihan Pembayaran atas Insentif Dokter Tahun 2024 yang Belum dan/atau Kurang Dikenakan Pengurangan atas Ketidakhadiran

(dalam Rupiah)

No.	Periode	Nama	Jenis Dokter	Realisasi Neto	Realisasi Neto Seharusnya	Kelebihan Pembayaran	Keterangan Absensi
a	b	c	d	e	f	g = e - f	h
1	Januari	dr. NNID	Spesialis	30.786.175,00	21.878.000,00	10.002.075,00	Izin 2 hari, Cuti 7 hari
2	Januari	dr. RH	Spesialis	30.786.175,00	21.878.000,00	10.002.075,00	Izin 2 hari, Cuti 7 hari
3	Juni	dr. MSA	Spesialis	6.785.714,00	6.668.000,00	451.114,00	Izin 1 hari, Cuti 3 hari
4	Agustus	dr. BNK	Spesialis	33.250.000,00	29.168.000,00	5.540.400,00	Tidak sesuai PKS, kurang 4 hari
5	September	dr. BNK	Spesialis	31.864.900,00	24.794.000,00	8.310.600,00	Izin 6 hari, TK 1 hari
6	September	dr. FD	Spesialis	21.375.000,00	19.584.000,00	2.770.200,00	18, 25 September 2024
7	Oktober	dr. FD	Spesialis	15.834.600,00	15.210.000,00	1.385.100,00	29 Oktober 2024
8	November	dr. BNK	Spesialis	33.250.000,00	29.168.000,00	5.540.400,00	Tidak sesuai PKS, kurang 4 hari
9	November	dr. FD	Spesialis	15.834.600,00	15.210.000,00	1.385.100,00	27 November 2024
10	Desember	dr. BNK	Spesialis	33.250.000,00	27.710.000,00	6.925.500,00	Tidak sesuai PKS, kurang 5 hari

No.	Periode	Nama	Jenis Dokter	Realisasi Neto	Realisasi Neto Seharusnya	Kelebihan Pembayaran	Keterangan Absensi
a	b	c	d	e	f	g = e - f	h
11	Desember	dr. FD	Spesialis	21.375.000,00	19.584.000,00	2.770.200,00	3, 11 Desember 2024
12	Desember	dr. MSA	Spesialis	11.875.000,00	9.584.000,00	2.770.200,00	Tidak sesuai PKS, TK 2 hari
13	Desember	dr. OW	Umum	7.125.000,00	5.375.000,00	2.018.750,00	Cuti 8 hari
Jumlah				**293.392.164,00**	**233.520.450,00**	**59.871.714,00**	

Lebih rinci dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

Berdasarkan hasil permintaan keterangan kepada PPTK, diketahui bahwa:

a) PPTK dalam menyiapkan tagihan tidak memastikan kembali kesesuaian pembayaran ke dokumen sumber berupa absensi para dokter, SK Bupati/Direktur serta PKS yang menjadi dasar pembayaran insentif. PPTK menggunakan informasi kehadiran yang diperoleh dari dokter penanggung jawab di pelayanan secara lisan, kemudian menghitung pengurangan berdasarkan informasi tersebut;

b) PPK tidak melakukan verifikasi kembali atas tagihan insentif karena dokumen telah selesai disusun oleh PPTK selaku pihak yang paling mengetahui kegiatan yang ada di bidangnya. Verifikasi PPK terbatas pada kelengkapan dokumen dan tanda tangan pada daftar penerimaan; dan

c) Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran apabila tagihan telah diterbitkan SPM oleh KPA.

3) Pembayaran Insentif Dokter *Internship* Melebihi Ketentuan dalam Perbup Nomor 20 Tahun 2024 Sebesar Rp10.000.000,00

Hasil pemeriksaan atas dokumen pembayaran insentif dokter *internship* menunjukkan bahwa terdapat realisasi pembayaran yang melebihi standar yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.56 Pembayaran Insentif Dokter *Internship* Melebihi Ketentuan dalam Perbup Nomor 20 Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No.	Nama	Insentif dibayarkan	Insentif seharusnya	Kelebihan Pembayaran
a	b	c	d	f = d - e
November				
1	dr. MZM	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
2	dr. RAD	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
3	dr. IRL	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
4	dr. TNR	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
5	dr. ASW	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
Desember				
1	dr. MZM	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
2	dr. RAD	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
3	dr. IRL	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
4	dr. TNR	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
5	dr. ASW	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
Jumlah				**10.000.000,00**

Berdasarkan hasil permintaan keterangan kepada PPTK diketahui bahwa pembayaran dilaksanakan mengikuti besaran yang ditetapkan pada DPA Perubahan RSUD ZUS. PPTK tidak mengetahui bahwa Perbup tentang standar

satuan harga masih mengatur bahwa besaran insentif dokter *internship* tidak mengalami perubahan.

b. Realisasi Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Sebesar Rp16.615.500,00 Tidak Sesuai Ketentuan

Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional mengatur di antaranya besaran honorarium yang diberikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD), Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan, serta Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Pada tahun 2024, RSUD ZUS merealisasikan honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dengan dasar berupa SK Direktur RSUD ZUS Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pemberian Honorarium kepada Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada RSUD dr. Zainal Umar Sidiki Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024. Hasil analisis dokumen berupa SK penetapan honorarium, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (RBA BLUD) RSUD ZUS, diketahui bahwa penetapan honorarium per masing-masing jabatan telah mengikuti klasterisasi yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020 sesuai dengan anggaran yang dikelola masing-masing jabatan.Hasil analisis dokumen berupa SK penetapan honorarium, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (RBA BLUD) RSUD ZUS, diketahui bahwa penetapan honorarium per masing-masing jabatan telah mengikuti klasterisasi yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020, sesuai dengan anggaran yang dikelola masing-masing jabatan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat ketidaksesuaian pembayaran honorarium kepada satu orang PPTK yang melebihi besaran yang ditetapkan SK Direktur RSUD ZUS Nomor 4 Tahun 2024 sebesar Rp5.215.500,00, serta pembayaran honorarium kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang ditetapkan melalui SK Direktur RSUD ZUS Nomor 4 Tahun 2024, yang tidak dikategorikan sebagai penanggung jawab pengelola keuangan pada Perpres Nomor 33 Tahun 2020 sebesar Rp11.400.000,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat pada ketidaksesuaian pembayaran honorarium kepada satu orang PPTK yang melebihi besaran yang ditetapkan SK Direktur RSUD ZUS Nomor 4 Tahun 2024 sebesar Rp5.215.500,00, serta pembayaran honorarium kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang ditetapkan melalui SK Direktur RSUD ZUS Nomor 4 Tahun 2024, yang tidak dikategorikan sebagai penanggung jawab pengelola keuangan pada Perpres Nomor 33 Tahun 2020 sebesar Rp11.400.000,00. Realisasi pembayaran honorarium penanggung jawab pengelola keuangan yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp16.615.500,00 (Rp5.215.500,00 + Rp11.400.000,00) dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

Atas hal tersebut, PPTK dan PPK menyatakan penetapan honorarium yang dibayarkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan mengambil tarif pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Tahun 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2024. PPK mengakui terdapat kekeliruan dalam penyusunan SK tersebut karena ketentuan tersebut berlaku untuk kementerian/lembaga, bukan pemerintah daerah. Lebih lanjut, hasil analisis dokumen berupa Perbup Nomor 20

Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja, Standar Teknis dan Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2024 tidak mengatur terkait besaran honorarium kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

Kemudian, atas pembayaran honorarium yang tidak sesuai dengan SK Direktur kepada salah satu PPTK, PPK menyatakan hal tersebut disebabkan oleh penambahan anggaran yang dikelola PPTK yang berdampak pada naiknya honorarium. Namun, atas perubahan tersebut, tidak dilakukan penetapan SK Direktur RSUD ZUS tentang Perubahan atas SK Direktur RSUD ZUS Nomor 4 Tahun 2024.

Berdasarkan hasil permintaan keterangan, dalam memproses tagihan, PPTK tidak sepenuhnya meneliti kesesuaian pembayaran yang karena SPJ telah lengkap disusun Bendahara BLUD, dan PPK tidak sepenuhnya melakukan verifikasi atas tagihan.

Atas permasalahan tersebut, para penerima insentif dan honorarium melalui PPTK dan PPK menyatakan bersedia untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran tersebut ke kas daerah.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 24 ayat (6) menyatakan bahwa setiap pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki dasar hukum yang melandasinya;
b. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, pada Lampiran I Nomor 1.1 menyatakan bahwa Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD), Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan, serta Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu;
c. SK Direktur RSUD dr. Zainal Umar Sidiki Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pemberian Honorarium kepada Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada RSUD dr. Zainal Umar Sidiki Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 yang menetapkan besaran honorarium PPTK sebesar Rp1.910.000,00 per bulan;
d. Masing-masing PKS antara Direktur RSUD dr. Zainal Umar Sidiki dengan masing-masing dokter spesialis non ASN, pada Pasal 6 ayat 3 menyatakan bahwa Jika jumlah kehadiran Pihak Kedua setiap bulannya tidak sesuai dengan jumlah kehadiran yang disepakati, maka perhitungan pembayaran insentif akan dibayarkan sesuai jumlah hari pelayanan dalam satu bulan, dengan pengurangan satu hari sejumlah Rp1.458.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah); dan
e. Masing-masing PKS antara Direktur RSUD dr. Zainal Umar Sidiki dengan masing-masing dokter umum non ASN, pada Pasal 6 ayat 3 menyatakan bahwa Jika jumlah kehadiran Pihak Kedua setiap bulannya tidak sesuai dengan jumlah kehadiran yang disepakati, maka perhitungan pembayaran insentif akan dibayarkan sesuai jumlah hari pelayanan dalam satu bulan, dengan pengurangan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per jam.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

a. Pembayaran insentif dokter yang tidak memiliki dasar pembayaran membebani keuangan daerah sebesar Rp216.375.000,00;

b. Kelebihan pembayaran insentif dokter sebesar Rp69.871.714,00 (Rp59.871.714,00 + Rp10.000.000,00);

c. Kelebihan pembayaran honorarium penanggung jawab pengelola keuangan sebesar Rp16.615.500,00 (Rp5.215.500,00 + Rp11.400.000,00); dan

d. Lebih saji Belanja Barang dan Jasa pada LRA sebesar Rp86.487.214,00 (Rp69.871.714,00 + Rp16.615.500,00).

Hal tersebut disebabkan:

a. PPK tidak berpedoman pada Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dalam menetapkan besaran honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dan tidak sepenuhnya melaksanakan verifikasi atas kesesuaian tagihan dengan ketentuan, termasuk peraturan yang melandasinya; dan

b. PPTK tidak melakukan pengecekan atas kesesuaian pembayaran dengan dokumen sumber perhitungan insentif dokter.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Gorontalo Utara melalui Direktur RSUD ZUS menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti temuan sesuai dengan rekomendasi BPK.

BPK merekomendasikan Bupati Gorontalo Utara agar menginstruksikan Direktur RSUD ZUS:

a. Memerintahkan PPK agar berpedoman pada Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dalam menetapkan besaran honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dan melaksanakan verifikasi atas kesesuaian tagihan dengan ketentuan, termasuk peraturan yang melandasinya;

b. Memerintahkan PPTK melakukan pengecekan atas kesesuaian pembayaran dengan dokumen sumber perhitungan insentif dokter dan mengajukan penetapan nama penerima insentif dengan SK Bupati; dan

c. Memproses kelebihan pembayaran insentif dokter sebesar Rp69.871.714,00 (Rp59.871.714,00 + Rp10.000.000,00) dan honorarium penanggung jawab pengelola keuangan sebesar Rp16.615.500,00 (Rp5.215.500,00 + Rp11.400.000,00) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah.

9. Belanja Tagihan Listrik pada Enam SKPD Direalisasikan Tidak Senyatanya Sebesar Rp88.337.456,00

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menyajikan realisasi Belanja Barang dan Jasa pada LRA TA 2024 *Audited* sebesar Rp146.894.164.207,60 atau 88,39% dari anggaran sebesar Rp166.184.293.392,94. Realisasi tersebut di antaranya merupakan belanja jasa kantor sebesar Rp40.734.340.806,00 atau 90,37% dari anggaran sebesar Rp45.073.148.210,11. Salah satu komponen belanja jasa kantor tersebut di antaranya adalah belanja tagihan listrik yang direalisasikan sebesar Rp4.104.176.410,00 atau 90,12% dari anggaran sebesar Rp4.553.921.000,00.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas realisasi belanja tagihan listrik menunjukkan bahwa terdapat permasalahan atas belanja tagihan listrik pada enam SKPD yang direalisasikan melalui penyedia UD RO, CV AJ, dan CV FG. Atas hal tersebut, BPK melaksanakan konfirmasi kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kwandang untuk mengetahui histori penggunaan dan besaran pembayaran tagihan listrik SKPD selama tahun 2024. Berdasarkan hasil konfirmasi, diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian antara tagihan pada PLN dengan pembayaran yang dilakukan enam SKPD tersebut, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.57 Selisih atas Belanja Jasa Tagihan Listrik SKPD Tahun 2024 dengan Hasil Konfirmasi pada PT PLN

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Belanja Tagihan Listrik SP2D	Nilai Tagihan Senyatanya Berdasarkan Konfirmasi PLN	Selisih
a	*b*	*c*	*D*	*e = c – d*
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	82.587.276,00	70.008.740,00	12.578.536,00
2	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	20.000.000,00	7.120.000,00	12.880.000,00
3	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	15.866.920,00	2.200.000,00	13.666.920,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	18.087.500,00	3.400.000,00	14.687.500,00
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	45.000.000,00	12.700.000,00	32.300.000,00
6	Sekretariat DPRD	52.485.308,00	50.260.808,00	2.224.500,00
	Jumlah	**234.027.004,00**	**145.689.548,00**	**88.337.456,00**

BPK telah melaksanakan konfirmasi kepada UD RO, CV AJ, dan CV FG, dan permintaan keterangan kepada Bendahara Pengeluaran, PPTK, PPK dan PA/KPA pada SKPD terkait. Berdasarkan keterangan yang diperoleh diketahui mekanisme belanja tagihan listrik pada keenam SKPD tersebut dilaksanakan sebagai berikut:

a. UD RO, CV AJ, dan CV FG menjelaskan bahwa dalam merealisasikan belanja tagihan Listrik, SKPD mengajukan utang terlebih dahulu kepada penyedia dengan menyampaikan nomor meter/ID Pelanggan kepada penyedia;

b. UD RO, CV AJ, dan CV FG melakukan pembelian listrik dan menyampaikan token listrik kepada SKPD. Kemudian pada akhir bulan, Bendahara Pengeluaran meminta rincian tagihan kepada Penyedia untuk dibuatkan dokumen penagihan;

c. UD RO, CV AJ, dan CV FG menyiapkan *invoice* pembelian listrik dengan nominal yang lebih besar dari jumlah pembelian token listrik. Hal tersebut dilakukan CV AJ dan CV FG berdasarkan permintaan SKPD. Kemudian *invoice* disampaikan kepada SKPD; dan

d. Setelah SPJ tersebut cair ke rekening penyedia, CV AJ mengembalikan sejumlah uang kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, CV FG mengembalikan sejumlah uang kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, sedangkan kelebihan pembayaran belanja listrik yang direalisasikan pada UD RO masih berada dalam penguasaan UD RO.

Besaran pengembalian uang yang dilakukan Penyedia kepada SKPD, serta kelebihan pembayaran belanja tagihan listrik pada enam SKPD diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.58 Rincian Kelebihan Pembayaran dan Pengembalian Uang dari Penyedia ke SKPD

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Selisih Belanja dengan Konfirmasi PLN	Pengembalian ke SKPD	Kelebihan pada Penyedia
a	*b*	*c*	*D*	*e = c - d*
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.578.536,00	0,00	12.578.536,00
2	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	12.880.000,00	3.400.000,00	9.480.000,00
3	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	13.666.920,00	11.349.420,00	2.317.500,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	14.687.500,00	0,00	14.687.500,00
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	32.300.000,00	0,00	32.300.000,00
6	Sekretariat DPRD	2.224.500,00	0,00	2.224.500,00
	Jumlah	**88.337.456,00**	**14.749.420,00**	**73.588.036,00**

Berdasarkan hasil permintaan keterangan kepada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja diketahui bahwa pengembalian uang dari Penyedia tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan lain yang tidak tersedia anggarannya.

Hasil permintaan keterangan dengan Bendahara, PPTK, PPK dan Kepala SKPD selaku PA pada enam SKPD diketahui hal-hal sebagai berikut:

1) Bendahara Pengeluaran mengakui dalam hal menyusun dokumen pembayaran, meminta *invoice* tagihan ke penyedia namun tidak mengecek kesesuaian nominal dengan jumlah kWh yang diperoleh pada bulan tersebut;
2) PPTK mengakui dalam menyiapkan tagihan tidak meneliti kesesuaian nominal pembayaran dan PPK tidak melakukan verifikasi keabsahan tagihan yang dilaksanakan sebatas memastikan bahwa dokumen tagihan telah lengkap; dan
3) Kepala Dinas selaku PA melakukan pengawasan hanya berdasarkan laporan penggunaan anggaran dari Bendahara Pengeluaran, PPTK dan PPK.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, dan Sdr. FDL selaku Direktur UD RO bersedia untuk mengembalikan selisih realisasi belanja tagihan listrik sebesar Rp88.337.456,00 ke kas daerah.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:

   1) Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas, huruf k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; dan

2) Pasal 141 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu pada Bab V tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan pada:
   1) Huruf A paragraf 1 yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib (keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggjawabkan), taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
   2) Huruf L tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja pada angka 1. Ketentuan Umum:
      a) Huruf a, yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan
      b) Huruf d, yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya; menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; dan menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

a. Kelebihan pembayaran belanja tagihan listrik sebesar Rp88.337.456,00 (Rp14.749.420,00 + Rp73.588.036,00); dan

b. Lebih saji Belanja Barang dan Jasa pada LRA sebesar Rp88.337.456,00.

Hal tersebut disebabkan:

a. PPK dan PPTK pada SKPD terkait belum sepenuhnya melakukan verifikasi untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan dalam pembayaran Belanja Tagihan Listrik; dan

b. Bendahara Pengeluaran pada SKPD terkait tidak menyiapkan dokumen pembayaran atas tagihan Belanja Tagihan Listrik sesuai kondisi senyatanya.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Gorontalo Utara melalui masing-masing Kepala SKPD menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti temuan sesuai dengan rekomendasi BPK.

BPK merekomendasikan Bupati Gorontalo Utara agar menginstruksikan Kepala SKPD terkait:

a. Memerintahkan PPK dan PPTK untuk melakukan verifikasi untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan dalam pembayaran Belanja Tagihan Listrik;

b. Memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk menyiapkan dokumen pembayaran atas tagihan Belanja Tagihan Listrik sesuai kondisi senyatanya; dan

c. Memproses kelebihan pembayaran belanja tagihan listrik sebesar Rp88.337.456,00 (Rp14.749.420,00 + Rp73.588.036,00) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah.

10. Pembayaran Biaya Personel pada Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Sebesar Rp31.234.800,00 Tidak Sesuai Ketentuan

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menyajikan realisasi Belanja Modal pada LRA TA 2024 *Audited* sebesar Rp95.491.565.498,00 atau 93,46% dari anggaran sebesar Rp102.177.816.366,11. Realisasi Belanja Modal tersebut di antaranya direalisasikan untuk belanja Jasa Konsultasi Konstruksi sebesar Rp2.932.267.358,00.

Belanja jasa konsultasi merupakan jasa keahlian dalam berbagai bidang, misal jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang telah ditetapkan oleh masing-masing SKPD. Komponen biaya pada Belanja Jasa Konsultasi meliputi biaya langsung personel dan biaya langsung non personel. Biaya langsung personel merupakan biaya tenaga ahli dan biaya tenaga pendukung lainnya yang diperlukan dalam suatu kegiatan konsultasi. Sedangkan biaya langsung non personel adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan konsultasi, misal biaya bahan, biaya pengadaan dokumen, sewa perlengkapan, sewa kendaraan, dan biaya-biaya lainnya. Jenis kontrak jasa konsultasi terdiri dari dua jenis, yaitu kontrak harga satuan dan kontrak waktu kerja.

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen kontrak jasa konsultasi beserta dokumen pertanggungjawaban pada empat SKPD, serta konfirmasi kepada personel penyedia jasa konsultasi menunjukkan permasalahan sebagai berikut

a. Pembayaran atas Kontrak Jasa Konsultansi Pengawasan Tumpang Tindih sebesar Rp26.809.800,00

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen kontrak jasa konsultasi beserta dokumen pertanggungjawaban pada empat SKPD, serta konfirmasi kepada personel penyedia jasa konsultasi menunjukkan bahwa terdapat empat personel pelaksana konsultasi pengawasan pada tahun 2024 yang melaksanakan lebih dari satu pekerjaan dalam waktu bersamaan/tumpang tindih, baik yang bekerja pada perusahaan yang sama maupun berbeda dan tetap dibayarkan sesuai dengan biaya yang tercantum dalam kontrak. Pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi pengawasan dalam waktu yang bersamaan dilaksanakan pada enam SKPD yang terdiri dari tiga SKPD pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, dan tiga SKPD pada entitas lain di wilayah Provinsi Gorontalo, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.59 Rincian Pelaksanaan Belanja Jasa Konsultansi Tumpang Tindih

(dalam Rupiah)

No	Nama Personil	Paket Pekerjaan	SKPD	Waktu Pelaksanaan	Pembayaran Biaya Personil yang Tumpang Tindih
1	NS	Pengawasan Pemb. Jl. Desa Molantadu, Jl. Desa Posso (Rabat), Jl. Tombulilato, Bangunan Pelengkap Jalan (Saluran Jembatan Merah)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo Utara	3 September s.d. 1 Desember 2024	400.000,00
		Pengawasan Pemb. Plat Duicker Desa Posso	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo Utara	3 September s.d. 1 Desember 2024	
2	ARR	Pengawasan Jalan Rabat Beton	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	28 Agustus s.d. 26 Oktober 2024	4.326.666,67

No	Nama Personil	Paket Pekerjaan	SKPD	Waktu Pelaksanaan	Pembayaran Biaya Personil yang Tumpang Tindih
			Kabupaten Gorontalo Utara		
		Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Pulahenti	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo Utara	29 Mei s.d. 25 Oktober 2024	
3	ARR	Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Pulahenti	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo Utara	29 Mei s.d. 25 Oktober 2024	4.662.000,00
		Perngawasan Pemeliharaan Gedung Kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara	24 Juni s.d. 22 Agustus 2024	
4	ARR	Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Pulahenti	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo Utara	29 Mei s.d. 25 Oktober 2024	10.012.800,00
		Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Puskesmas Wanggarasi (DAK FISIK)	Dinas Kesehatan (Kabupaten Pohuwato)	22 Juli s.d. 18 Desember 2024	
5	SD	Pengawasan Pembuatan Bronjong Desa Bualemo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo Utara	13 September s.d 11 Desember 2024	3.810.000,00
		Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual Wilayah Tapa, Bulango Utara dan Bulango Ulu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kabupaten Bone Bolango)	17 Juli s.d 15 Desember 2024	
6	ME	Pengawasan Normalisasi Sungai Ilomata Kec. Atinggola	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo Utara	13 September s.d 11 Desember 2024	3.598.333,33
		Pengawasan Rekonstruksi Jalan Pangadaa – Bakti	Dinas PUPR-PKP (Provinsi Gorontalo)	14 Juni s.d 6 Desember 2024	
	Jumlah				**26.809.800,00**

Lebih rinci dapat dilihat pada **Lampiran 12.**

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada para penyedia jasa konsultansi terkait diketahui bahwa penyedia jasa menerima/menyetujui kontrak tanpa memperhitungkan waktu pelaksanaan atas pekerjaan kontrak yang lain.

Berdasarkan hasil permintaan keterangan kepada PPK dan Kelompok Kerja Pengadaan/Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi pada SKPD terkait menunjukkan bahwa:

1) Proses penunjukan penyedia jasa konsultansi dilaksanakan berdasarkan kriteria yang ditetapkan pejabat pengadaan, dan hal yang menjadi pertimbangan utama adalah riwayat pekerjaan yang telah dilaksanakan dan ketersediaan pagu anggaran;
2) PPK tidak melaksanakan verifikasi keabsahan pembayaran sesuai dengan ketentuan, dengan memastikan konsultan yang telah ditunjuk atau ditetapkan sebagai pemenang tidak sedang melaksanakan kontrak/pekerjaan yang lain pada waktu yang bersamaan; dan

3) Pejabat pengadaan dalam menyiapkan dokumen pembayaran tidak melaksanakan validasi terhadap personel yang ditawarkan untuk memastikan bahwa tidak sedang melaksanakan pekerjaan lain pada rentang waktu rencana pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Atas permasalahan tersebut, masing-masing penyedia jasa konsultansi menyatakan memahami hal tersebut serta menyetujui atas pembayaran atas personel konsultan pengawas tidak sesuai ketentuan sebesar Rp26.809.800,00 untuk dilakukan pengembalian ke kas daerah.

b. Pembayaran atas Personel Konsultan Pengawas yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Sesuai dengan Kontrak Sebesar Rp4.425.000,00

Jasa konsultasi pengawasan pada pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gazebo UMKM pada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM dilaksanakan oleh CV RBP berdasarkan Kontrak Nomor 530/DPPK-UKM/03/XI/2024 tanggal 13 November 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp4.997.030,00 (setelah PPN). Jangka waktu pelaksanaan pengawasan pekerjaan sesuai kontrak adalah 15 hari kalender. Hasil pelaksanaan pengawasan telah dinyatakan selesai berdasarkan penyelesaian pembayaran 100% dari nilai kontrak dengan nomor bukti 75.05/04.0/000080/LS/3.30.3.31.2.17.08.0000/PPR1/12/2024 tanggal 31 Desember 2024.

Berdasarkan kontrak, pekerjaan ditentukan untuk diawasi oleh satu orang *inspector*/pengawas atas nama IYM. Akan tetapi, berdasarkan hasil permintaan keterangan kepada Kuasa Direktur CV RBP diketahui bahwa personel pengawas atas nama IYM tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengawasan. Pengawasan dilaksanakan oleh Sdr. SD, yang merupakan personel pengganti dikarenakan adanya masalah internal dalam perusahaan. Atas perubahan tersebut, Direktur CV RBP tidak menginformasikan kepada PPK, sehingga tidak dilakukan *Addendum* kontrak.

Permintaan keterangan kepada PPK pada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi menunjukkan bahwa PPK tidak melaksanakan verifikasi keabsahan pembayaran sesuai dengan ketentuan, dengan memastikan konsultan yang telah ditunjuk atau ditetapkan telah melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.

Atas permasalahan tersebut, penyedia jasa konsultansi menyatakan memahami hal tersebut serta menyetujui atas pembayaran atas personel konsultan pengawas tidak sesuai ketentuan sebesar Rp4.425.000,00 untuk dilakukan pengembalian ke kas daerah.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:
   1) Pasal 7 ayat (1) huruf f yang menyatakan bahwa Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika diantaranya menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
   2) Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas diantaranya menyusun perencanaan pengadaan dan mengendalikan kontrak;

b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M2020 tentang Standar dan Pedoman Jasa Konstruksi Melalui Penyedia:

1) Lampiran I Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK) angka 12 yang menyatakan bahwa Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh Pengguna Jasa untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

2) Lampiran 2.F pada Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP), poin 30.2 pada:

a) Huruf a yang menyatakan bahwa apabila menawarkan Tenaga Ahli yang sama pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi Tenaga Ahli tersebut tidak terikat/sudah selesai melaksanakan pekerjaan pada paket tersebut saat memulai melaksanakan pekerjaan pada paket yang sedang diseleksi; dan

b) Poin 30.2c.4 yang menyatakan bahwa pada pekerjaan jasa konsultasi yang menggunakan kontrak harga satuan/waktu penugasan dengan ketentuan personel yang diusulkan penugasannya tidak tumpang tindih (*overlap).*

c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, pada:

1) Lampiran V Angka 2. Model Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Konstruksi Badan Usaha pada Bab. III, huruf F. angka 10.3 huruf e. angka (3) yang menyatakan bahwa Kualifikasi tenaga ahli memenuhi persyaratan dan kompetensi yang dipersyaratkan :

a) Dalam hal kontrak lumsum, Pejabat Pengadaan memastikan apabila Pelaku Usaha menawarkan Tenaga Ahli yang sama pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditunjuk sebagai penyedia, apabila setelah dilakukan klarifikasi, Tenaga Ahli tersebut melaksanakan paling banyak 3 (tiga) paket pekerjaan jasa konsultansi konstruksi dengan kontrak lumsum termasuk yang sedang ditawarkan secara bersamaan; dan

b) Dalam hal kontrak waktu penugasan, Pejabat Pengadaan memastikan apabila Pelaku Usaha menawarkan Tenaga Ahli yang sama pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditunjuk sebagai penyedia, apabila setelah dilakukan klarifikasi, Tenaga Ahli tersebut tidak terikat/sudah selesai melaksanakan pekerjaan pada paket pekerjaan tersebut;

2) Lampiran V Angka 2. Model Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Konstruksi Badan Usaha pada Bab. III, Huruf F. Penetapan yang menyatakan bahwa Dalam hal peserta mengikuti seleksi beberapa paket pekerjaan dalam waktu penetapan pemenang bersamaan dan/atau sedang melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi lain/yang sedang berjalan, maka:

a) Apabila menawarkan Tenaga Ahli yang sama pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi Tenaga Ahli tersebut tidak terikat/sudah selesai melaksanakan pekerjaan pada paket tersebut saat memulai pelaksanaan pekerjaan pada paket yang sedang diseleksi;

b) Apabila menawarkan Tenaga Ahli yang sama untuk beberapa seleksi yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masingmasing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan Tenaga Ahli tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan tidak ada Tenaga Ahlinya dan dinyatakan gugur; dan

c) Ketentuan pada huruf b hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket jasa konsultansi, dikecualikan: 1) apabila Tenaga Ahli yang diusulkan berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan tidak mengharuskan untuk hadir setiap saat di lokasi pekerjaan, tidak tumpang tindih (overlap) dengan kegiatan/paket pekerjaan lain berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau jadwal penugasan, 2) apabila ada personel cadangan yang diusulkan dalam dokumen penawaran yang memenuhi syarat, 3) pada pekerjaan jasa konsultansi yang menggunakan kontrak lumsum (paling banyak tiga paket), atau 4) pada pekerjaan jasa konsultansi yang menggunakan kontrak harga satuan/waktu penugasan dengan ketentuan personel yang diusulkan penugasannya tidak tumpang tindih *(overlap).*

Permasalahan tersebut tersebut mengakibatkan:

a. Kelebihan pembayaran atas belanja jasa konsultasi yang tumpang tindih sebesar Rp26.809.800,00 (Rp400.000,00 + Rp4.326.666,67 + Rp4.662.000,00 + Rp10.012.800,00 + Rp3.810.000,00 + Rp3.598.333,33);

b. Kelebihan pembayaran atas belanja konsultasi yang tidak sesuai kontrak Rp4.425.000,00; dan

c. Lebih saji Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada LRA sebesar Rp31.234.800,00.

Hal tersebut disebabkan:

a. PPK dan Pejabat Pengadaan tidak melakukan verifikasi dan validasi personel yang sedang bertugas pada pekerjaan lainnya;

b. Penyedia jasa masing-masing pekerjaan dalam melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam kontrak/ SPK.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Gorontalo Utara melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti temuan sesuai dengan rekomendasi BPK.

BPK merekomendasikan Bupati Gorontalo Utara agar menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM:

a. Memerintahkan PPK dan Pejabat Pengadaan terkait untuk melakukan verifikasi dan validasi personel yang sedang bertugas pada pekerjaan lainnya; dan

b. Memproses kelebihan pembayaran belanja jasa konsultasi tumpang tindih sebesar Rp26.809.800,00 (Rp400.000,00 + Rp4.326.666,67 + Rp4.662.000,00 + Rp10.012.800,00 + Rp3.810.000,00 + Rp3.598.333,33) dan belanja konsultasi tidak sesuai kontrak sebesar Rp4.425.000,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah.

11. Kekurangan Volume pada Tujuh Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sebesar Rp678.262.400,00

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menyajikan realisasi Belanja Modal pada LRA TA 2024 *Audited* sebesar Rp95.491.565.498,00 atau 93,46% dari anggaran sebesar Rp102.177.816.366,11. Realisasi tersebut di antaranya merupakan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ) sebesar Rp46.409.322.042,00 atau 92,43% dari anggaran sebesar Rp50.211.775.175,00.

Pemeriksaan dengan cara melakukan analisis terhadap dokumen kontrak, laporan kemajuan pekerjaan, *back up* data kuantitas, dokumen pembayaran dan pemeriksaan fisik di lapangan untuk membandingkan antara volume pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan dengan volume pekerjaan dalam kontrak dan volume yang dibayar serta melakukan pengujian perhitungan kepadatan pada Laboratorium Teknik Sipil Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Sebelum dilakukan pemeriksaan fisik, telah dilakukan kesepakatan metodologi pemeriksaan fisik yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Metodologi Pemeriksaan Fisik (BAKMPF) yang ditandatangani bersama oleh BPK, Tenaga Ahli yang bekerja untuk dan atas nama BPK, KPA/PPK, Penyedia Jasa, Konsultan Pengawas dan Inspektorat. BAKMPF tersebut memuat kesepakatan metodologi pemeriksaan fisik dan lingkup pekerjaan yang akan diperiksa pada saat pemeriksaan fisik.

Hasil pemeriksaan fisik atas tujuh paket pekerjaan tersebut menunjukkan terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp678.262.400,00 (Rp23.440.600,00 + Rp69.648.200,00 + Rp106.703.800,00 + Rp311.884.100,00 + Rp108.169.400,00 + Rp51.376.200,00 + Rp7.040.100,00) dengan rincian sebagai berikut.

a. Kekurangan Volume atas Pekerjaan Penanganan *Long Segment* Jl. Ilangata - Lomuli Sebesar Rp23.440.600,00

Pekerjaan Penanganan *Long Segment* Jl. Ilangata-Lomuli dilaksanakan oleh CV Ro berdasarkan Kontrak Nomor 600/PUPR/BM-JLN/KONTRAK/172/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024 sebesar Rp2.254.753.350,00 (termasuk PPN). Jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender, dimulai tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan 28 November 2024 sesuai SPMK Nomor 600/PUPR/BM-JLN/SPMK/176/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024. Atas pekerjaan ini, terdapat *Addendum* Kontrak sebanyak tiga kali sebagaimana terakhir kali melalui *Addendum* Kontrak Nomor 600/PUPR/BM-JLN/ADD.III/295.b/XI/2024 tanggal 1 November 2024, yang menerangkan bahwa terdapat perubahan pada *item* dan volume pekerjaan tanpa mengubah nilai kontrak. Untuk melaksanakan pengawasan atas pekerjaan ini, Dinas PUPR menunjuk CV GEC sebagai konsultan pengawas.

Pekerjaan telah selesai seluruhnya sebagaimana BAST Pertama Pekerjaan/*Provisional Hand Over* (PHO) Nomor 600/PUPR/BM-JLN/324.a/IX/2024 tanggal 28 November 2024 yang ditandatangani oleh PPK dan Direktur CV Ro. Pekerjaan ini menggunakan jaminan pemeliharaan asuransi PT AJRP, sehingga telah dibayarkan 100% keuangan dalam empat kali pembayaran pada TA 2024, dengan rincian SP2D pada tabel berikut.

Tabel 1.60 Realisasi Keuangan Pekerjaan Penanganan *Long Segment* Jl. Ilangata – Lomuli

(dalam Rupiah)

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Uraian	Nilai SP2D
1	75.05/04.0/000055/LS /1.03.0.00.0.00.01.0000/M/7/ 2024	25/07/2024	Pembayaran Uang Muka	450.950.670,00
2	75.05/04.0/000121/LS /1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/ 10/2024	31/10/2024	Pembayaran Termin I	811.711.206,00
3	75.05/04.0/000190/LS /1.03.0.00.0.00.01.0000/PP R1/12/2024	27/12/2024	Pembayaran Termin II	879.353.806,00
4	75.05/04.0/000211/LS /1.03.0.00.0.00.01.0000/PP R1/12/2024	30/12/2024	Pembayaran Retensi 5%	112.737.668,00
Jumlah				**2.263.753.350,00**

Pemeriksaan fisik dilaksanakan bersama oleh BPK, KPA/PPK, PPTK, Penyedia Jasa, Konsultan Pengawas, dan Inspektorat pada 28 Februari 2025 menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp23.440.600,00 dengan perhitungan pada tabel berikut.

Tabel 1.61 Kekurangan Volume Pekerjaan Penanganan *Long Segment* Jl. Ilangata – Lomuli

(dalam Rupiah)

No.	Uraian Pekerjaan	Kontrak	Pemeriksaan Fisik	Kekurangan Volume
a	b	c	d	e = (c-d)
Divisi 2. Pekerjaan Drainase				
	Pasangan Batu dengan Mortar	322.597.509,32	315.953.175,49	6.644.333,84
Divisi 3.Pekerjaan Tanah				
	Penyiapan Badan Jalan	22.672.289,15	13.452.141,80	9.220.147,36
Divisi 6. Perkerasan Aspal				
	Laston Lapis Aus (AC-WC)	392.095.596,74	388.824.664,76	3.270.931,98
Divisi 7.Struktur				
	Pekerjaan Beton Struktur, Fc'15 Mpa (untuk bahu jalan)	374.513.658,32	373.619.328,75	894.329,57
	Perbaikan Pas Batu dengan Mortar (Tanpa Plesteran) untuk Saluran Drainase	37.698.695,88	34.287.861,49	3.410.834,39
Jumlah				**23.440.577,14**
Jumlah (Pembulatan)				**23.440.600,00**

Atas kekurangan volume tersebut, CV Ro sebagai penyedia jasa menyatakan hal sebagai berikut.

1) Menerima temuan tersebut dan menyetujui metodologi pemeriksaan fisik serta perhitungan volume pekerjaan secara keseluruhan; dan
2) Bersedia menyetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp23.440.600,00.

b. Kekurangan Volume atas Pekerjaan Penanganan *Long Segment* Jl. Tani - Wapalo Sebesar Rp69.648.200,00

Pekerjaan Penanganan *Long Segment* Jl. Tani-Wapalo dilaksanakan oleh CV Ro berdasarkan Kontrak Nomor 600/PUPR/BM-JLN/KONTRAK/177/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024 sebesar Rp1.617.884.500,00 (termasuk PPN). Jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender, dimulai tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan 29 November 2024 sesuai SPMK Nomor 600/PUPR/BM-JLN/SPMK/181/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024. Atas pekerjaan ini, terdapat *Addendum* Kontrak sebanyak empat

kali sebagaimana terakhir kali melalui *Addendum* Kontrak Nomor 600/PUPR/BM-JLN/ADD.IV/325/XI/2024 tanggal 29 November 2024, yang menerangkan bahwa terdapat pemberian kesempatan selama 14 hari. Untuk melaksanakan pengawasan atas pekerjaan ini, Dinas PUPR menunjuk CV GCI sebagai konsultan pengawas.

Pekerjaan telah selesai seluruhnya sebagaimana BAST Pertama Pekerjaan/*Provisional Hand Over* (PHO) Nomor 600/PUPR/BM-JLN/345.a/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang ditandatangani oleh PPK dan Direktur CV Ro. Pekerjaan ini menggunakan jaminan pemeliharaan asuransi dari PT AJRP, sehingga telah dibayarkan 100% keuangan dalam empat kali pembayaran pada TA 2024, dengan rincian SP2D pada tabel berikut.

Tabel 1.62 Realisasi Keuangan Pekerjaan Penanganan *Long Segment* Jl. Tani - Wapalo

(dalam Rupiah)

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Uraian	Nilai SP2D
1	75.05/04.0/000054/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024	25/07/2024	Pembayaran Uang Muka	323.576.900,00
2	75.05/04.0/000125/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2024	01/11/2024	Pembayaran Termin I	673.039.952,00
3	75.05/04.0/000187/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	24/12/2024	Pembayaran Termin II	540.373.423,00
4	75.05/04.0/000213/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	30/12/2024	Pembayaran Retensi 5%	80.894.225,00
Jumlah				**1.617.884.500,00**

Berdasarkan tanggal PHO tersebut, diketahui terdapat keterlambatan selama 13 hari kalender. Denda keterlambatan tersebut sudah dikenakan pada pembayaran termin kedua melalui SP2D No. 75.05/04.0/000187/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 tanggal 24 Desember 2024 sebesar Rp214.123,00 (Pembulatan (1/1000 x Rp16.417.884.500,00 x 1,018% x 13)).

Pemeriksaan fisik dilaksanakan bersama oleh BPK, KPA/PPK, PPTK, Penyedia Jasa, Konsultan Pengawas, dan Inspektorat pada 28 Februari 2025 menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp69.648.200,00 dengan perhitungan pada tabel berikut.

Tabel 1.63 Kekurangan Volume Pekerjaan Penanganan *Long Segment* Jl. Tani - Wapalo

(dalam Rupiah)

No.	Uraian Pekerjaan	Kontrak	Pemeriksaan Fisik	Kekurangan Volume
a	b	c	d	e= c-d
Divisi 2. Drainase				
	Pasangan Batu dengan Mortar	262.862.850,30	208.245.585,32	54.617.264,99
Divisi 6. Perkerasan Aspal				
	Laston Lapis Aus (AC-WC)	252.562.515,07	241.661.697,81	10.900.817,26
Divisi 7. Struktur				
	Pasangan Batu	233.032.615,23	228.902.575,86	4.130.039,38
Jumlah				**69.648.121,63**
Jumlah Pembulatan				**69.648.200,00**

Atas kekurangan volume tersebut, CV Ro sebagai penyedia jasa menyatakan hal sebagai berikut.

1) Menerima temuan tersebut dan menyetujui metodologi pemeriksaan fisik serta perhitungan volume pekerjaan secara keseluruhan; dan
2) Bersedia menyetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp69.648.200,00.

c. Kekurangan Volume atas Pekerjaan Penanganan *Long Segment* Jl. Mootilango – Helumo - Bainaale Sebesar Rp106.703.800,00

Pekerjaan Penanganan *Long Segment* Jl. Mootilango – Helumo - Bainaale dilaksanakan oleh PT FHI berdasarkan Kontrak Nomor 600/PUPR/BM-JLN/KONTRAK/158/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 sebesar Rp10.396.355.400,00 (termasuk PPN). Jangka waktu pelaksanaan 180 hari kalender, dimulai tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan 20 Desember 2024 sesuai SPMK Nomor 600/PUPR/BM-JLN/SPMK/160.b/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024. Atas pekerjaan ini, terdapat *Addendum* I Kontrak Nomor 600/PUPR/BM-JLN/ADD-I/261.a/IX/2024 tanggal 23 September 2024, yang menerangkan perpanjangan waktu dari PPK selama 10 hari dikarenakan peristiwa kompensasi. Adapun *Addendum* Kontrak sebanyak empat kali sebagaimana terakhir kali melalui *Addendum* Kontrak Nomor 600/PUPR/BM-JLN/ADD.III/351.g/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024. Untuk melaksanakan pengawasan atas pekerjaan ini, Dinas PUPR menunjuk PT CDK sebagai konsultan pengawas.

Pekerjaan telah selesai seluruhnya sebagaimana BAST Pertama Pekerjaan/*Provisional Hand Over* (PHO) Nomor 600/PUPR/BM-JLN/359.c/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 yang ditandatangani oleh PPK dan Direktur PT FHI. Pekerjaan ini menggunakan jaminan pemeliharaan asuransi PT AJRP, sehingga telah dibayarkan 100% keuangan dalam lima kali pembayaran pada TA 2024, dengan rincian SP2D pada tabel berikut.

Tabel 1.64 Realisasi Keuangan Pekerjaan Penanganan *Long Segment* Jl. Mootilango – Helumo - Bainaale

(dalam Rupiah)

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Uraian	Nilai SP2D
1	75.05/04.0/000052/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024	23/07/2024	Pembayaran Uang Muka	2.079.271.080,00
2	75.05/04.0/000129/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2024	05/11/2024	Pembayaran Termin I	3.077.321.198,00
3	75.05/04.0/000142/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2024	25/11/2024	Pembayaran Termin II	2.578.296.139,00
4	75.05/04.0/000204/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	30/12/2024	Pembayaran Termin III	2.141.649.213,00
5	75.05/04.0/000215/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	30/12/2024	Pembayaran Retensi 5%	519.817.770,00
Jumlah				**10.396.355.400,00**

Pemeriksaan fisik dilaksanakan bersama oleh BPK, Tenaga Ahli yang bekerja untuk dan atas nama BPK, KPA/PPK, PPTK, Penyedia Jasa, Konsultan Pengawas, dan Inspektorat pada 3 Maret 2025 menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp106.703.800,00 dengan perhitungan pada tabel berikut.

Tabel 1.65 Kekurangan Volume Pekerjaan Penanganan *Long Segment* Jl. Mootilango – Helumo - Bainaale

(dalam Rupiah)

No.	Uraian Pekerjaan	Kontrak	Pemeriksaan Fisik	Kekurangan Volume
a	b	c	d	e= c-d
Divisi 5. Perkerasan Berbutir				
	Beton Semen (Rigid)	3.501.527.400,00	3.408.375.967,93	93.151.432,07
	Beton Kurus	603.883.350,00	585.088.350,00	18.795.000,00
Divisi 7. Struktur				
	Beton Struktur, fc' 15 MPa (Bahu Jln)	759.701.411,86	753.206.687,87	6.494.723,99

No.	Uraian Pekerjaan	Kontrak	Pemeriksaan Fisik	Kekurangan Volume
a	b	c	d	e= c-d
Jumlah				118.441.156,06
Jumlah diluar PPN 11%				106.703.744,20
Pembulatan				106.703.800,00

Atas kekurangan volume tersebut, Direktur PT FHI sebagai penyedia jasa menyatakan hal sebagai berikut.

1) Menerima temuan tersebut dan menyetujui metodologi pemeriksaan fisik serta perhitungan volume pekerjaan secara keseluruhan; dan

2) Bersedia menyetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp106.703.800,00.

d. Kekurangan Volume atas Pekerjaan Penanganan *Long Segment* Jl. Bulalo – Moluo Sebesar Rp311.884.100,00

Pekerjaan Penanganan *Long Segment* Jl. Bulalo-Moluo dilaksanakan oleh PT CKT berdasarkan Kontrak Nomor 600/PUPR/BM-JLN/KONTRAK/138/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 sebesar Rp8.034.874.900,00 (termasuk PPN). Jangka waktu pelaksanaan 180 hari kalender, dimulai tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan 8 Desember 2024 sesuai SPMK Nomor 600/PUPR/BM-JLN/KONTRAK/138/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024. Atas pekerjaan ini, terdapat *Addendum* Kontrak sebanyak lima kali sebagaimana terakhir kali melalui *Addendum* Kontrak Nomor 600/PUPR/BM-JLN/ADD.V/353/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024, yang berisi pemberian kesempatan kedua setelah pemberian kesempatan pertama dalam *Addendum* kontrak kelima Nomor 600/PUPR/BM-JLN/ADD.IV/331/XII/2024 masing-masing 10 hari. Untuk melaksanakan pengawasan atas pekerjaan ini, Dinas PUPR menunjuk CV EA sebagai konsultan pengawas.

Pekerjaan telah selesai seluruhnya sebagaimana BAST Pertama Pekerjaan/*Provisional Hand Over* (PHO) Nomor 600/PUPR/BM-JLN/356.b/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024 yang ditandatangani oleh PPK dan Direktur PT CKT. Pekerjaan ini menggunakan jaminan pemeliharaan asuransi PT AJRP, sehingga telah dibayarkan 100% keuangan dalam enam kali pembayaran pada TA 2024, dengan rincian SP2D pada tabel berikut.

Tabel 1.66 Realisasi Keuangan Pekerjaan Penanganan *Long Segment* Jl. Bulalo - Moluo

(dalam Rupiah)

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Uraian	Nilai SP2D
1	75.05/04.0/000053/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024	23/07/2024	Pembayaran Uang Muka	1.606.974.980,00
2	75.05/04.0/000109/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2024	14/10/2024	Pembayaran Termin I	1.928.369.976,00
3	75.05/04.0/000141/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2024	25/11/2024	Pembayaran Termin II	2.378.322.970,00
4	75.05/04.0/000182/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	23/12/2024	Pembayaran Termin III	514.231.994,00
5	75.05/04.0/000203/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	30/12/2024	Pembayaran Termin IV	1.205.231.235,00
6	75.05/04.0/000212/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	30/12/2024	Pembayaran Retensi 5%	401.743.745,00
Jumlah				8.034.874.900,00

Berdasarkan tanggal PHO tersebut, diketahui terdapat keterlambatan selama 12 hari kalender. Denda keterlambatan tersebut sudah dikenakan pada pembayaran termin keempat melalui SP2D No. 75.05/04.0/000203/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/

PPR1/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 sebesar Rp3.933.876,00 (Pembulatan (1/1000 x Rp8.034.874.900,00 x 4,08% x 12)).

Pemeriksaan fisik dilaksanakan bersama oleh BPK, KPA/PPK, PPTK, Penyedia Jasa, Konsultan Pengawas, dan Inspektorat pada 25 Februari 2025 menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp311.884.100,00 dengan perhitungan pada tabel berikut.

Tabel 1.67 Kekurangan Volume Pekerjaan Penanganan *Long Segment* Jl. Bulalo - Moluo

(dalam Rupiah)

No.	Uraian Pekerjaan	Kontrak	Pemeriksaan Fisik	Kekurangan Volume
A	b	c	d	e= c-d
Divisi 5. Perkerasan Berbutir				
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	2.511.629.208,61	2.325.304.755,88	186.324.452,73
	Pekerjaan Beton struktur, fc'15 Mpa (Untuk Bahu Jalan)	1.146.652.134,30	1.099.607.622,62	47.044.511,68
Divisi 6. Perkerasan Aspal				
	Laston Lapis Aus (AC-WC)	2.428.786.564,72	2.354.733.659,94	74.052.904,78
Divisi 7. Struktur				
	Pasangan Batu, Terpasang	420.249.059,95	415.786.863,13	4.462.196,83
Jumlah				**311.884.066,02**
Jumlah Pembulatan				**311.884.100,00**

Atas kekurangan volume tersebut, PT CKT sebagai penyedia jasa menyatakan hal sebagai berikut.

1) Menerima temuan tersebut dan menyetujui metodologi pemeriksaan fisik serta perhitungan volume pekerjaan secara keseluruhan; dan

2) Bersedia menyetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp311.884.100,00.

e. Kekurangan Volume atas Pekerjaan Penanganan *Long Segment* Jl. Kanto - Pulahenti Sebesar Rp108.169.400,00

Pekerjaan Penanganan *Long Segment* Jl. Kanto-Pulahenti dilaksanakan oleh PT TSY berdasarkan Kontrak Nomor 600/PUPR/BM-JLN/KONTRAK/160/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 sebesar Rp9.440.528.500,00 (termasuk PPN). Jangka waktu pelaksanaan 180 hari kalender, dimulai tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan 21 Desember 2024 sesuai SPMK Nomor 600/PUPR/BM-JLN/SPMK/160.a/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024. Atas pekerjaan ini, terdapat *Addendum* Kontrak sebanyak tiga kali sebagaimana terakhir kali melalui *Addendum* Kontrak Nomor 600/PUPR/BM-JLN/ADD-III/357/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024, yang berisi pemberian kesempatan selama 10 hari. Untuk melaksanakan pengawasan atas pekerjaan ini, Dinas PUPR menunjuk CV CBK sebagai konsultan pengawas.

Pekerjaan telah selesai seluruhnya sebagaimana BAST Pertama Pekerjaan/*Provisional Hand Over* (PHO) Nomor 600/PUPR/BM-JLN/359.c/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 yang ditandatangani oleh PPK dan Direktur PT TSY. Pekerjaan ini menggunakan jaminan pemeliharaan asuransi dari PT AJRP, sehingga telah dibayarkan 100% keuangan dalam enam kali pembayaran pada TA 2024, dengan rincian SP2D pada tabel berikut.

Tabel 1.68 Realisasi Keuangan Pekerjaan Penanganan *Long Segment* Jl. Kanto - Pulahenti

(dalam Rupiah)

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Uraian	Nilai SP2D
1	75.05/04.0/000044/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024	12/07/2024	Pembayaran Uang Muka	1.888.105.700,00
2	75.05/04.0/000149/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2024	29/11/2024	Pembayaran Termin I	3.549.638.716,00
3	75.05/04.0/000166/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024	06/12/2024	Pembayaran Termin II	1.283.911.876,00
4	75.05/04.0/000184/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	24/12/2024	Pembayaran Termin III	830.766.508,00
5	75.05/04.0/000202/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	30/12/2024	Pembayaran Termin IV	1.416.079.275,00
6	75.05/04.0/000216/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	30/12/2024	Pembayaran Retensi 5%	472.026.425,00
Jumlah				**9.440.528.500,00**

Berdasarkan tanggal PHO tersebut, diketahui terdapat keterlambatan selama enam hari kalender. Denda keterlambatan tersebut sudah dikenakan pada pembayaran termin keempat melalui SP2D No.75.05/04.0/000202/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 sebesar Rp3.857.400,00 (Pembulatan (1/1000 x Rp9.440.528.500,00 x 6,81% x 6)).

Pemeriksaan fisik dilaksanakan bersama oleh BPK, KPA/PPK, PPTK, Penyedia Jasa, Konsultan Pengawas, dan Inspektorat pada 26 Februari 2025 menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp108.169.400,00 dengan perhitungan pada tabel berikut.

Tabel 1.69 Kekurangan Volume Pekerjaan Penanganan *Long Segment* Jl. Kanto - Pulahenti

(dalam Rupiah)

No.	Uraian Pekerjaan	Kontrak	Pemeriksaan Fisik	Kekurangan Volume
A	b	c	d	e= c-d
Divisi 2. Pekerjaan Drainase				
	Pasangan Batu dengan Mortar	848.617.309,25	846.271.730,64	2.345.578,61
Divisi 5. Perkerasan Berbutir				
	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	2.002.782.732,63	1.908.773.760,39	94.008.972,24
	Beton , fc'15 Mpa (untuk bahu jalan)	1.249.398.501,73	1.246.156.552,52	3.241.949,21
Divisi 6. Perkerasan Aspal				
	Laston Lapis Aus (AC-WC)	2.839.954.825,08	2.831.752.827,83	8.201.997,25
Divisi 7. Struktur				
	Pasangan Batu, Terpasang	282.382.231,83	282.349.008,09	33.223,74
Kerusakan Jalan				
	Laston Lapis Aus (AC-WC)			229.583,50
	Beton , fc'15 Mpa (untuk bahu jalan)			108.037,46
Jumlah				**108.169.342,00**
Jumlah Pembulatan				**108.169.400,00**

Atas kekurangan volume tersebut, Direktur PT TSY sebagai penyedia jasa menyatakan hal sebagai berikut.

1) Menerima temuan tersebut dan menyetujui metodologi pemeriksaan fisik serta perhitungan volume pekerjaan secara keseluruhan; dan

2) Bersedia menyetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp108.169.400,00

f. Kekurangan Volume atas Pekerjaan Pembangunan Jl. Wapalo - Ilangata Sebesar Rp51.376.200,00

Pekerjaan Penanganan *Long Segment* Jl. Wapalo - Ilangata dilaksanakan oleh CV MK berdasarkan Kontrak Nomor 600/PUPR/BM-JLN/KONTRAK/137/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 sebesar Rp3.952.995.200,00 (termasuk PPN). Jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender, dimulai tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan 8 November 2024 sesuai SPMK Nomor 600/PUPR/BM-JLN/SPMK/146/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024. Atas pekerjaan ini, terdapat *Addendum* Kontrak sebanyak enam kali sebagaimana terakhir kali melalui *Addendum* Kontrak Nomor 600/PUPR/BM-JLN/ADD.VI.332/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang berisi pemberian kesempatan kedua selama tiga hari, setelah pemberian kesempatan pertama diberikan melalui *Addendum* kontrak Nomor 600/PUPR/BM-JLN/ADD.V/299.a/XI/2024 tanggal 8 November 2024. Untuk melaksanakan pengawasan atas pekerjaan ini, Dinas PUPR menunjuk CV FEC sebagai konsultan pengawas.

Pekerjaan telah selesai seluruhnya sebagaimana BAST Pertama Pekerjaan/*Provisional Hand Over* (PHO) Nomor 600/PUPR/BM-JLN/345.a/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang ditandatangani oleh PPK dan Direktur CV MK serta telah dibayarkan 100% keuangan dalam empat kali pembayaran pada TA 2024, dengan rincian SP2D pada tabel berikut.

Tabel 1.70 Realisasi Keuangan Pekerjaan Penanganan *Long Segment* Jl. Wapalo - Ilangata

(dalam Rupiah)

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Uraian	Nilai SP2D
1	75.05/04.0/000051/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024	23/07/2024	Pembayaran Uang Muka	790.599.040,00
2	75.05/04.0/000107/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2024	09/10/2024	Pembayaran Termin I	1.391.454.310,00
3	75.05/04.0/000161/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024	04/12/2024	Pembayaran Termin II	664.103.194,00
4	75.05/04.0/000198/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	27/12/2024	Pembayaran Termin III	909.188.896,00
Jumlah				**3.755.345.440,00**

Berdasarkan tanggal PHO tersebut, diketahui terdapat keterlambatan selama 30 hari kalender. Denda keterlambatan tersebut sudah dikenakan pada pembayaran termin ketiga melalui SP2D No. 75.05/04.0/000198/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 tanggal 27 Desember 2024 sebesar Rp10.424.070,00 (Pembulatan (1/1000 x Rp3.952.995.200,00 x 8,79% x 30)).

Pemeriksaan fisik dilaksanakan bersama oleh BPK, KPA/PPK, PPTK, Penyedia Jasa, Konsultan Pengawas, dan Inspektorat pada 27 Februari 2025 menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp51.376.200,00 dengan perhitungan pada tabel berikut.

Tabel 1.71 Kekurangan Volume Pekerjaan Penanganan *Long Segment* Jl. Wapalo - Ilangata

(dalam Rupiah)

No.	Uraian Pekerjaan	Kontrak	Pemeriksaan Fisik	Kekurangan Volume
a	b	c	d	e= c-d
Divisi 5. Perkerasan Berbutir				
	Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A	667.247.567,57	662.882.815,31	4.364.752,26
	Pekerjaan Beton struktur, fc'15 Mpa (Untuk Bahu Jalan)	245.454.857,28	232.163.230,80	13.291.626,48
Divisi 6. Perkerasan Aspal				

No.	Uraian Pekerjaan	Kontrak	Pemeriksaan Fisik	Kekurangan Volume
a	b	c	d	e= c-d
	Laston Lapis Aus (AC-WC), Terpasang	926.266.075,64	905.492.730,42	20.773.345,22
Divisi 7. Struktur				
	Bronjong dengan kawat yang dilapisi Galvanis	364.836.377,03	359.128.207,88	5.708.169,15
	Pasangan Batu, Terpasang	534.894.720,16	527.656.490,15	7.238.230,02
Jumlah				**51.376.123,13**
Jumlah Pembulatan				**51.376.200,00**

Atas kekurangan volume tersebut, Direktur CV MK sebagai penyedia jasa menyatakan hal sebagai berikut.

1) Menerima temuan tersebut dan menyetujui metodologi pemeriksaan fisik serta perhitungan volume pekerjaan secara keseluruhan; dan
2) Bersedia menyetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp51.376.200,00.

g. Kekurangan Volume Pekerjaan Pemeliharaan Irigasi D. I. Posso Sebesar Rp7.040.100,00

Pekerjaan Pemeliharaan Irigasi D. I. Posso dilaksanakan oleh CV M berdasarkan Kontrak Nomor 600/PUPR/SDA-SPK/162.f/IX/2024 tanggal 11 September 2024 sebesar Rp185.835.900,00 (termasuk PPN). Jangka waktu pelaksanaan 90 hari kalender, dimulai tanggal 13 September 2024 sampai dengan 11 Desember 2024. Atas pekerjaan ini, terdapat *Addendum* Kontrak Nomor 600/PUPR/SDA-ADD.I/172.a/IX/2024 tanggal 26 September 2024 yang menerangkan bahwa terdapat perubahan pada *item* dan volume pekerjaan tanpa mengubah nilai kontrak. Untuk melaksanakan pengawasan atas pekerjaan ini, Dinas PUPR menunjuk CV KM sebagai konsultan pengawas.

Pekerjaan telah selesai seluruhnya sebagaimana BAST Pertama Pekerjaan/*Provisional Hand Over* (PHO) Nomor 600/PUPR/SDA-BAST/202.b/XI/2024 tanggal 6 November 2024 yang ditandatangani oleh PPK dan Direktur CV M. Pekerjaan tersebut telah dibayarkan 100% dengan rincian SP2D pada tabel berikut.

Tabel 1.72 Realisasi Keuangan Pekerjaan Pemeliharaan D.I Posso

(dalam Rupiah)

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Uraian	Nilai SP2D
1	75.05/01.0/000001/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR1/10/2024	21/11/2024	Pembayaran Termin I	176.544.105,00
2	75.05/01.0/000001/1.03.0.00.0.00.01.0000/PR1/10/2024	25/11/2024	Pembayaran Retensi 5%	9.291.795,00
Jumlah				**185.835.900,00**

Pemeriksaan fisik dilaksanakan bersama oleh BPK, PPK, PPTK, Penyedia Jasa, Konsultan Pengawas, dan Inspektorat pada 29 April 2025 menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp7.040.100,00 dengan perhitungan pada tabel berikut.

Tabel 1.73 Kekurangan Volume Pekerjaan Pemeliharaan D.I Posso

dalam Rupiah

No.	Uraian Pekerjaan	Kontrak	Pemeriksaan Fisik	Kekurangan Volume
a	b	c	d	e = (c-d)
Divisi 2. Pekerjaan Pemeliharaan Saluran				

No.	Uraian Pekerjaan	Kontrak	Pemeriksaan Fisik	Kekurangan Volume
a	b	c	d	e = (c-d)
	Pek. Pemasangan 1 M³ Pondasi Batu Belah Campuran 1 SP : 5 PP	43.147.508,73	36.107.435,77	7.040.072,96
Jumlah				**7.040.072,96**
Jumlah (Pembulatan)				**7.040.100,00**

Atas kekurangan volume tersebut, CV M sebagai penyedia jasa menyatakan hal sebagai berikut.

1) Menerima temuan tersebut dan menyetujui metodologi pemeriksaan fisik serta perhitungan volume pekerjaan secara keseluruhan; dan
2) Bersedia menyetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp7.040.100,00.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:
   1) Pasal 4 huruf (a) yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.
   2) Pasal 7 ayat (1) huruf (f) yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika antara lain menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara.
   3) Pasal 11 huruf (i) yang menyatakan bahwa PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan kontrak.
   4) Pasal 11 huruf (k) yang menyatakan bahwa PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA.
   5) Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penyedia bertanggung jawab atas:
      a) Pelaksanaan Kontrak;
      b) Kualitas barang/jasa;
      c) Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
      d) Ketepatan waktu penyerahan; dan
      e) ketepatan tempat penyerahan.

b. Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2018 Revisi II, pada:
   1) Pasal 5.1.4.1).a) yang menyatakan bahwa tebal minimum Lapis Pondasi Agregat dan Lapis Drainase yang diterima tidak boleh kurang dari tebal toleransi yang disyaratkan dalam Pasal 5.1.1.3).c) dan Pasal 5.1.1.3).d). Bilamana tebal rata-rata Lapis Pondasi Agregat dan Lapis Drainase untuk suatu segmen tebalnya kurang dari toleransi yang disyaratkan dalam Pasal 5.1.1.3).c) dan Pasal 5.1.1.3).d), maka kekurangan tebal ini harus diperbaiki kecuali pengawas pekerjaan dapat menerima pekerjaan Lapis Fondasi Agregat atau Lapis Drainase Perkerasan dengan harga satuan dikalikan dengan Faktor Pembayaran sesuai Tabel 5.1.4.10;
   2) Pasal 6.3.1.4).b) yang menyatakan bahwa tebal aktual hamparan lapis beraspal di setiap segmen, didefinisikan sebagai tebal rata-rata dari semua benda uji inti (baik lebih maupun kurang dari tebal yang ditunjukkan dalam gambar) yang diambil

dari segmen tersebut yang memenuhi syarat toleransi yang ditunjukkan pada Pasal 6.3.1.4).f)";

3) Pasal 6.3.1.4).f) yang menyatakan bahwa toleransi tebal untuk tiap lapisan campuran beraspal yang mencakup semua campuran aspal panas yang menggunakan aspal tipe I (Pen.60-70) maupun tipe II (aspal modifikasi), semua campuran aspal hangat, semua campuran aspal panas dengan asbuton pada Laston Lapis Antara yaitu -4,0 mm;
4) Pasal 6.3.8.1).a).i) yang menyatakan bahwa kuantitas yang diukur untuk pembayaran campuran aspal haruslah berdasarkan kententuan yaitu untuk lapisan bukan perata adalah jumlah tonase bersih dari campuran beraspal yang telah dihampar dan diterima, yang dihitung sebagai hasil perkalian luas lokasi yang diterima dan tebal yang diterima dengan kepadatan campuran yang diperoleh dari pengujian benda uji inti *(core)*;
5) Pasal 6.3.8.1).b) yang menyatakan bahwa kuantitas yang diterima untuk pengukuran tidak boleh meliputi lokasi dengan tebal hamparan kurang dari tebal yang ditunjukkan dalam Gambar dengan toleransi yang disyaratkan pada Pasal 6.3.1.4).f) kecuali pengawas pekerjaan dapat menerima pekerjaan tersebut dengan penyesuaian Harga Satuan sebagaimana disyaratkan dalam Tabel 6.3.8.10, atau setiap bagian yang terkelupas, terbelah, retak atau menipis *(tapered)* di sepanjang tepi perkerasan atau di tempat lainnya. Lokasi dengan kadar aspal yang tidak memenuhi kadar aspal optimum yang ditetapkan dalam *Job Mix Formula* dan toleransi yang disyaratkan dalam Tabel 6.3.3.2), tidak akan diterima untuk pembayaran;
6) Pasal 6.3.8.1).d) yang menyatakan bahwa kecuali yang disebutkan dalam (c) di atas, maka tebal campuran beraspal yang diukur untuk pembayaran tidak boleh lebih besar dari tebal rancangan yang ditentukan dalam gambar; dan
7) Pasal 6.3.8.1).j).i) yang menyatakan bahwa kuantitas untuk pengukuran meliputi segmen dengan tebal rata-rata untuk semua benda uji inti (baik lebih maupun kurang dari tebal yang ditunjukkan dalam gambar), tebalnya kurang dari toleransi yang ditunjukkan pada Pasal 6.3.1.4).f) maka kekurangan tebal ini harus diperbaiki kecuali Pengawas Pekerjaan dapat menerima pekerjaan campuran beraspal panas dengan harga satuan dikalikan dengan Faktor Pembayaran sesuai Tabel 6.3.8.1).

c. Masing-masing Surat Perjanjian (Kontrak) pada Pasal 4:
1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa kelengkapan dokumen – dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari *Addendum* Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, sub penyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar – gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, dan Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
   a) *Addendum* Surat Perjanjian (apabila ada);
   b) Surat Perjanjian;
   c) Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga;
   d) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
   e) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
   f) Spesifikasi teknis; dan
   g) Gambar – gambar.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

a. Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp678.262.400,00 yang terdiri dari:
   1) Pekerjaan Penanganan *Long Segment* Jl. Ilangata - Lomuli oleh CV Ro sebesar Rp23.440.600,00;
   2) Pekerjaan Penanganan *Long Segment* Jl. Tani - Wapalo oleh CV Ro sebesar Rp69.648.200,00;
   3) Pekerjaan Penanganan *Long Segment* Jl. Mootilango - Helumo-Bainaale oleh PT FHI sebesar Rp106.703.800,00;
   4) Pekerjaan Penanganan *Long Segment* Jl. Bulalo - Moluo oleh PT CKT sebesar Rp311.884.100,00;
   5) Pekerjaan Penanganan *Long Segment* Jl. Kanto - Pulahenti oleh PT TSY sebesar Rp108.169.400,00;
   6) Pekerjaan Pembangunan Jl. Wapalo - Ilangata oleh CV MK sebesar Rp51.376.200,00;
   7) Pekerjaan Pemeliharaan Irigasi D. I. Posso oleh CV M sebesar Rp7.040.100,00.
b. Lebih saji Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada LRA sebesar Rp678.262.400,00.

Hal tersebut disebabkan:

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Pengguna Anggaran belum sepenuhnya mereviu kesesuaian pembayaran dengan laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan oleh KPA/PPK; dan
b. PPK dan Pengawas Lapangan belum sepenuhnya menjalankan tupoksinya untuk mereviu ulang perhitungan pekerjaan fisik di lapangan sesuai progress/hasil fisik pekerjaan.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Gorontalo Utara melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti temuan sesuai dengan rekomendasi BPK.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Gorontalo Utara agar menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

a. Memerintahkan PPK dan Pengawas Lapangan untuk mereviu ulang perhitungan pekerjaan fisik di lapangan sesuai *progress*/hasil fisik pekerjaan; dan

b. Memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp678.262.400,00 (CV Ro sebesar Rp23.440.600,00 dan Rp69.648.200,00, PT FHI sebesar Rp106.703.800,00, PT CKT sebesar Rp311.884.100,00, PT TSY sebesar Rp108.169.400,00, CV MK sebesar Rp51.376.200,00, dan CV M sebesar Rp7.040.100,00) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah.

12. Kekurangan Volume pada 19 Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Sebesar Rp37.496.300,00 dan Pengalihan Pekerjaan Sebesar Rp5.000.000,00 pada Tiga SKPD

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menyajikan realisasi Belanja Modal pada LRA TA 2024 *Audited* sebesar Rp95.491.565.498,00 atau 93,46% dari anggaran sebesar Rp102.177.816.366,11. Realisasi tersebut di antaranya merupakan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp19.900.137.355,00 atau 94,52% dari anggaran sebesar Rp21.053.751.806,00.

Pemeriksaan dilakukan secara uji petik dengan melakukan analisis terhadap dokumen kontrak, laporan kemajuan pekerjaan, *back up* data kuantitas, dokumen pembayaran dan pemeriksaan fisik di lapangan untuk membandingkan antara volume pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan dengan volume pekerjaan dalam kontrak dan volume yang dibayar. Sebelum dilakukan pemeriksaan fisik, telah dilakukan kesepakatan metodologi pemeriksaan fisik yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Metodologi Pemeriksaan Fisik (BAKMPF) yang ditandatangani oleh Pemeriksa BPK, Tenaga Ahli yang bekerja untuk dan atas nama BPK, Inspektorat, KPA/PPK, Penyedia Jasa dan Konsultan Pengawas. BAKMPF tersebut memuat kesepakatan metodologi pemeriksaan fisik dan lingkup pekerjaan yang akan diperiksa pada saat pemeriksaan fisik.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume atas 19 paket pekerjaan gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Zainal Umar Sidiki yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dengan rincian sebagai berikut.

a. Kekurangan Volume atas Pekerjaan Pembangunan Ruang Perpustakaan, Rumah Dinas Guru, Dua Ruang Kelas Baru, dan Laboratorium Komputer pada SDN 15 Anggrek sebesar Rp10.470.800,00

Pekerjaan pembangunan di SDN 15 Anggrek terdiri dari lima kontrak yang pelaksanaan pengadaannya melalui e-katalog, dengan rincian kontrak sebagai berikut.

Tabel 1.74 Rincian Kontrak Lima Pekerjaan pada SDN 15 Anggrek

No	Nama Pekerjaan	No. Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Nama Pelaksana	Waktu Pelaksanaan
1	Ruang Perpustakaan	892/SP/Disdik-Kab/VII/2024	205.592.230,00	CV SB	120 hari kalender
2	Rumah Dinas Guru	979/SP/Disdik-Kab/VII/2024	183.837.822,00	CV SB	120 hari kalender
3	Ruang Kelas I	153/SPK/Disdik-Kab/III/2024	184.790.000,00	CV SB	120 hari kalender
4	Ruang Kelas II	971/Sp/Disdik-Kab/III/2024	576.065.304,00	CV SRT	120 hari kalender
5	Laboratorium Komputer	1006/SP/Disdik-Kab/VII/2024	195.426.449,00	CV SB	120 hari kalender

Kelima paket pekerjaan tersebut diawasi oleh CV YT. Rincian realisasi SP2D disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.75 Rincian Realisasi Pembayaran Lima Pekerjaan pada SDN 15 Anggrek

(dalam Rupiah)

No	Nama Pekerjaan	Nilai Kontrak	Jumlah SP2D	Realisasi SP2D	Sisa Belum Dibayarkan
1	Ruang Perpustakaan	205.592.230,00	3	195.312.619,00	10.279.611,00
2	Rumah Dinas Guru	183.837.822,00	3	174.645.932,00	9.191.890,00
3	Ruang Kelas I	184.790.000,00	1	175.559.563,00	9.230.437,00
4	Ruang Kelas II	576.065.304,00	3	547.262.039,00	28.803.265,00
5	Laboratorium Komputer	195.426.449,00	4	195.426.449,00	0,00
	Jumlah	**1.345.711.805,00**	**14**	**1.288.206.602,00**	**57.505.203,00**

Waktu pelaksanaan dan penyelesaian berdasarkan kontrak dan BAST dari lima paket pekerjaan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.76 Rincian Penyelesaian Lima Paket Pekerjaan pada SDN 15 Anggrek

No	Nama Pekerjaan	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Tanggal BAST	Nomor BAST
1	Ruang Perpustakaan	18 Juli 2024	14 November 2024	14 November 2024	420/Disdik-Kab/Pemdikdas/ 3206.b/XI/2024
2	Rumah Dinas Guru	25 Juli 2024	21 November 2024	21 November 2024	420/DISDIK-KAB/PEMDIKDAS/910.b/XI/2024
3	Ruang Kelas I	19 Maret 2024	17 Juli 2024	27 Juni 2024	420/DISDIK-KAB/PEMDIKDAS/405/VI/2024
4	Ruang Kelas II	25 Juli 2024	21 November 2024	14 November 2024	420/Disdik-Kab/Pemdikdas/3149.a/XI/2024
5	Laboratorium Komputer	29 Juli 2024	25 November 2024	21 November 2024	420/DISDIK-KAB/PEMDIKDAS/909.b/XI/2024

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dilaksanakan bersama oleh BPK, Tenaga Ahli yang bekerja untuk dan atas nama BPK, PPK, PPTK, Penyedia Jasa, Konsultan Pengawas dan Inspektorat menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume sebesar Rp10.470.800,00 dengan perhitungan pada tabel berikut.

Tabel 1.77 Kekurangan Volume Lima Pekerjaan pada SDN 15 Anggrek

(*dalam Rupiah***)**

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak	Pemeriksaan Fisik	Kekurangan Volume	Pembulatan
a	***b***	***c***	***d***	***e = (c-d)***	***f = (e » f)***
1	Ruang Perpustakaan	205.592.230,00	202.255.419,63	3.336.810,37	3.336.900,00
2	Rumah Dinas Guru	183.837.822,00	180.547.476,89	3.290.345,11	3.290.400,00
3	Ruang Kelas I	184.790.000,00	183.940.572,83	849.427,17	849.500,00
4	Ruang Kelas II	576.065.304,00	573.174.122,99	2.891.181,01	2.891.200,00
5	Laboratorium Komputer	195.426.449,00	195.323.674,28	102.774,72	102.800,00
Jumlah					**10.470.800,00**

Atas kekurangan volume tersebut, Direktur CV SB dan CV SRT dalam surat pernyataan menyatakan bersedia mempertanggungjawabkan kekurangan volume

tersebut dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

b. Kekurangan Volume atas Pekerjaan Pembangunan Laboratorium Komputer, Rumah Dinas Guru, Ruang Kelas Baru, Ruang Tata Usaha, dan Ruang UKS Serta Pengalihan Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS SMP Miftahul Huda sebesar Rp11.004.500,00 dan Pengalihan Pekerjaan sebesar Rp5.000.000,00

Pekerjaan pembangunan di SMP Miftahul Huda terdiri dari lima kontrak yang pelaksanaan pengadaannya melalui e-katalog, dengan rincian kontrak sebagai berikut.

Tabel 1.78 Rincian Kontrak Lima Pekerjaan pada SMP Miftahul Huda

No	Nama Pekerjaan	No. Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Nama Pelaksana	Waktu Pelaksanaan
1	Laboratorium Komputer	986/SP/Disdik-Kab/VII/2024	240.130.940,00	CV FM	120 hari kalender
2	Rumah Dinas Guru	988/SP/Disdik-Kab/VII/2024	163.246.452,00	CV FP	120 hari kalender
3	Ruang Kelas Baru	775/SP/Disdik-Kab/V/2024	184.840.000,00	CV FM	120 hari kalender
4	Ruang Tata Usaha	991/SP/Disdik-Kab/VII/2024	222.815.630,00	PT RAM	120 hari kalender
5	Ruang UKS	992/SP/Disdik-Kab/VII/2024	168.512.026,00	CV SB	120 hari kalender

Kelima paket pekerjaan tersebut diawasi oleh CV YT. Rincian realisasi SP2D disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.79 Rincian Realisasi Pembayaran Lima Pekerjaan pada SMP Miftahul Huda

(dalam Rupiah)

No	Nama Pekerjaan	Nilai Kontrak	Jumlah SP2D	Realisasi SP2D	Sisa Belum Dibayarkan
1	Laboratorium Komputer	240.130.940,00	3	228.124.393,00	12.006.547,00
2	Rumah Dinas Guru	163.246.452,00	3	155.084.130,00	8.162.322,00
3	Ruang Kelas Baru	184.840.000,00	2	184.840.000,00	0,00
4	Ruang Tata Usaha	222.815.630,00	3	211.674.849,00	11.140.781,00
5	Ruang UKS	168.512.026,00	4	168.512.026,00	0,00
	Jumlah	**979.545.048,00**	**15**	**948.235.398,00**	**31.309.650,00**

Waktu pelaksanaan dan penyelesaian berdasarkan kontrak dan BAST dari lima paket pekerjaan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.80 Rincian Penyelesaian Lima Pekerjaan pada SMP Miftahul Huda

No.	Nama Pekerjaan	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Tanggal BAST	Nomor BAST
1	Ruang Laboratorium Komputer	25 Juli 2024	21 November 2024	20 November 2024	420/DISDIK-KAB/PEMDIKDAS/3202.a/XI/2024
2	Rumah Dinas Guru	25 Juli 2024	21 November 2024	7 November 2024	420/DISDIK-KAB/PEMDIKDAS/3093.a/XI/2024
3	Ruang Kelas Baru	27 Mei 2024	24 September 2024	2 Juli 2024	420/DISDIK-KAB/PEMSIKDAS/421/VII/2024

No.	Nama Pekerjaan	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Tanggal BAST	Nomor BAST
4	Ruang Tata Usaha	26 Juli 2024	22 November 2024	20 November 2024	420/DISDIK-KAB/PEMDIKDAS/3201.a/XI/2024,
5	Ruang UKS	26 Juli 2024	22 November 2024	19 November 2024	420/DISDIK-KAB/PEMDIKDAS/392/XI/2024,

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dilaksanakan bersama oleh BPK, Tenaga Ahli yang bekerja untuk dan atas nama BPK, PPK, PPTK, Penyedia Jasa, Konsultan Pengawas dan Inspektorat menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume sebesar Rp6.004.500,00 dengan perhitungan pada tabel berikut.

Tabel 1.81 Kekurangan Volume Lima Pekerjaan pada SMP Miftahul Huda

(dalam Rupiah)

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak	Pemeriksaan Fisik	Kekurangan Volume	Pembulatan
a	*b*	*c*	*d*	*e = (c-d)*	*f = (e » f)*
1.	Laboratorium Komputer	240.130.940,00	239.144.972,07	985.967,93	986.000,00
2.	Rumah Dinas Guru	163.246.452,00	161.856.569,79	1.389.882,21	1.389.900,00
3.	Ruang Kelas Baru	184.840.000,00	184.182.535,65	657.464,35	657.500,00
4.	Ruang Tata Usaha	222.815.630,00	222.502.800,20	312.829,80	312.900,00
5.	Ruang UKS	168.512.026,00	165.853.896,73	2.658.129,27	2.658.200,00l
Jumlah					**6.004.500,00**

Lebih lanjut, berdasarkan hasil konfirmasi kepada Direktur CV SB menyatakan bahwa paket pekerjaan pembangunan ruang UKS telah dialihkan kepada pelaku usaha perseorangan dengan biaya jasa atas peminjaman nama perusahaan sebesar Rp5.000.000,00.

Atas kekurangan volume tersebut, Direktur CV FM, CV FP, PT RAM, dan CV SB dalam surat pernyataan menyatakan bersedia mempertanggungjawabkan kekurangan volume dan pengalihan pekerjaan dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

c. Kekurangan Volume atas Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru, Rumah Dinas Guru, dan Laboratorium Komputer SDN 13 Tolinggula Sebesar Rp8.815.800,00

Pekerjaan pembangunan di SDN 13 Tolinggula terdiri dari tiga kontrak yang pelaksanaan pengadaannya melalui e-katalog, dengan rincian kontrak sebagai berikut.

Tabel 1.82 Rincian Kontrak Tiga Pekerjaan pada SDN 13 Tolinggula

No	Nama Pekerjaan	No. Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Nama Pelaksana	Waktu Pelaksanaan
1	Ruang Kelas Baru	986/SP/Disdik-Kab/VII/2024	761.650.000,00	CV ZC	120 hari kalender
2	Rumah Dinas Guru	988/SP/Disdik-Kab/VII/2024	183.000.000,00	CV ZC	120 hari kalender
3	Laboratorium Komputer	775/SP/Disdik-Kab/V/2024	190.834.999,00	CV PTK	120 hari kalender

Ketiga paket pekerjaan tersebut diawasi oleh CV YT. Rincian realisasi SP2D disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.83 Rincian Realisasi Pembayaran Tiga Pekerjaan pada SDN 13 Tolinggula

(dalam Rupiah)

No.	Nama Pekerjaan	Nilai Kontrak	Jumlah SP2D	Realisasi SP2D	Sisa Belum Dibayarkan
1	Ruang Kelas Baru	761.650.000,00	4	533.155.000,00	228.495.000,00
2	Rumah Dinas Guru	183.000.000,00	4	183.000.000,00	0,00
3	Laboratorium Komputer	190.834.999,00	3	181.293.250,00	9.541.749,00
	Jumlah	**1.135.484.999,00**	**11**	**897.448.250,00**	**238.036.749,00**

Waktu pelaksanaan dan penyelesaian berdasarkan kontrak dan BAST dari tiga paket pekerjaan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.84 Rincian Penyelesaian Tiga Pekerjaan pada SDN 13 Tolinggula

No	Nama Pekerjaan	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Tanggal BAST	Nomor BAST
1	Ruang Kelas Baru	29 Juli 2024	25 November 2024	20 November 2024	420/DISDIK-KAB/PEMDIKDAS/3217.a/XI/2024
2	Rumah Dinas Guru	25 Juli 2024	21 November 2024	11 November 2024	420/DISDIK-KAB/PEMDIKDAS/871/XI/2024
3	Laboratorium Komputer	25 Juli 2024	21 November 2024	19 November 2024	420/Disdik-Kab/Pemdikdas/3194.a/XI/2024

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dilaksanakan bersama oleh BPK, Tenaga Ahli yang bekerja untuk dan atas nama BPK, PPK, PPTK, Penyedia Jasa, Konsultan Pengawas dan Inspektorat menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume sebesar Rp8.185.800,00 dengan perhitungan pada tabel berikut.

Tabel 1.85 Kekurangan Volume Tiga Pekerjaan pada SDN 13 Tolinggula

(dalam Rupiah)

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak	Pemeriksaan Fisik	Kekurangan Volume	Pembulatan
a	***b***	***c***	***d***	***e = (c-d)***	***f = (e » f)***
1.	Ruang Kelas Baru	761.650.000,00	759.018.407,34	2.631.592,66	2.631.600,00
2.	Rumah Dinas Guru	183.000.000,00	178.395.311,50	4.604.688,50	4.604.700,00
3.	Laboratorium Komputer	190.834.999,00	189.885.597,48	949.401,52	949.500,00
Jumlah					**8.185.800,00**

Atas kekurangan volume tersebut, Direktur CV ZC dan CV PTK dalam surat pernyataan menyatakan bersedia mempertanggungjawabkan kekurangan volume dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

d. Kekurangan Volume atas Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Rumah Dinas Guru SDN 17 Atinggola Sebesar Rp3.590.700,00

Pekerjaan pembangunan di SDN 14 Tolinggula terdiri dari dua kontrak yang pelaksanaan pengadaannya melalui e-katalog, dengan rincian kontrak sebagai berikut.

Tabel 1.86 Rincian Kontrak Dua Pekerjaan pada SDN 17 Atinggola

No	Nama Pekerjaan	No. Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Nama Pelaksana	Waktu Pelaksanaan
1	Ruang Kelas Baru	984/Sp/Disdik-Kab/VII/2024	589.318.698,00	CV SRT	120 hari kalender
2	Rumah Dinas Guru	1007/Sp/Disdik-Kab/VII/2024	179.076.415,00	CV AB	120 hari kalender

Kedua paket pekerjaan tersebut diawasi oleh CV YT. Rincian realisasi SP2D disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.87 Rincian Realisasi Pembayaran Dua Pekerjaan pada SDN 17 Atinggola

(dalam Rupiah)

No	Nama Pekerjaan	Nilai Kontrak	Jumlah SP2D	Realisasi SP2D	Sisa Belum Dibayarkan
1	Ruang Kelas Baru	589.318.698,00	3	383.057.154,00	206.261.544,00
2	Rumah Dinas Guru	179.076.415,00	3	170.122.595,00	8.953.820,00
	Jumlah	**768.395.113,00**	**6**	**553.179.749,00**	**215.215.364,00**

Waktu pelaksanaan dan penyelesaian berdasarkan kontrak dan BAST dari dua paket pekerjaan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.88 Rincian Penyelesaian Dua Pekerjaan pada SDN 17 Atinggola

No	Nama Pekerjaan	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Tanggal BAST	Nomor BAST
1	Ruang Kelas Baru	29 Juli 2024	25 November 2024	19 November 2024	420/Disdik-Kab/Pemdikdas/3191.m/XI/2024
2	Rumah Dinas Guru	25 Juli 2024	21 November 2024	19 November 2024	420/Disdik-Kab/Pemdikdas/857/XI/2024

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dilaksanakan bersama oleh BPK, Tenaga Ahli yang bekerja untuk dan atas nama BPK, PPK, PPTK, Penyedia Jasa, Konsultan Pengawas dan Inspektorat menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume sebesar Rp3.590.700,00 dengan perhitungan pada tabel berikut.

Tabel 1.89 Kekurangan Volume Tiga Pekerjaan pada SDN 17 Atinggola

(dalam Rupiah)

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak	Pemeriksaan Fisik	Kekurangan Volume	Pembulatan
a	***b***	***c***	***d***	***e = (c-d)***	***f = (e » f)***
1	Ruang Kelas Baru	589.318.698,00	587.983.246,35	1.335.451,65	1.335.500,00
2	Rumah Dinas Guru	183.000.000,00	180.744.845,00	2.255.155,00	2.255.200,00
Jumlah					**3.590.700,00**

Atas kekurangan volume tersebut, Direktur CV SRT dan CV AB dalam surat pernyataan menyatakan bersedia mempertanggungjawabkan kekurangan volume dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

e. Kekurangan Volume atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan Sebesar Rp1.032.200,00

Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan dilaksanakan oleh CV YJ berdasarkan Kontrak Nomor 440/DIKES/YANKES-DAK/04/VII/2024

tanggal 3 Juli 2024 sebesar Rp503.000.000,00 (termasuk PPN). Pekerjaan tersebut dilaksanakan mulai tanggal 3 Juli 2024 dan harus selesai pada tanggal 31 Oktober 2024 berdasarkan SPMK No. 440/DIKES/YANKES-DAK/SPMK/2024 tanggal 3 Juli 2024. Untuk mengawasi pekerjaan ini ditunjuk CV AT29EC sebagai konsultan pengawas.

Pekerjaan tersebut selesai dan diserahterimakan pada tanggal 24 Oktober 2024 berdasarkan BAST Nomor 440/BAST/1019/Rudis Nakes/X/2024. Pekerjaan tersebut telah dibayarkan 100% keuangan dalam empat kali pembayaran pada TA 2024, dengan rincian SP2D pada tabel berikut.

Tabel 1.90 Realisasi Keuangan Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan

(dalam Rupiah)

No.	Nomor SP2D	Tanggal	Uraian	Nilai SP2D
1	75.05/04.0/000428/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P6/9/2024	17/09/2024	Pembayaran Termin I	145.870.000,00
2	75.05/04.0/000591/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2024	05/11/2024	Pembayaran Termin II	306.830.000,00
3	75.05/04.0/000834/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	30/12/2024	Pembayaran Termin III	25.150.000,00
4	75.05/04.0/000835/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024	30/12/2024	Pembayaran Retensi 5%	25.150.000,00
Jumlah				**503.000.000,00**

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dilaksanakan bersama oleh BPK, Tenaga Ahli yang bekerja untuk dan atas nama BPK, PPK, PPTK, Penyedia Jasa, Konsultan Pengawas dan Inspektorat menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume sebesar Rp1.032.200,00. Rincian perhitungan kekurangan volume dapat dilihat pada **Lampiran 13.**

Atas kekurangan volume tersebut, CV YJ sebagai penyedia jasa menyatakan hal sebagai berikut.

1) Menerima temuan tersebut dan menyetujui metodologi pemeriksaan fisik serta perhitungan volume pekerjaan secara keseluruhan; dan

2) Bersedia menyetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.032.200,00.

f. Kekurangan Volume atas Tiga Paket Pekerjaan pada RSUD dr. Zainal Umar Sidiki Sebesar Rp8.212.300,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan atas tiga paket pekerjaan gedung dan bangunan pada RSUD dr. Zainal Umar Sidiki menunjukkan terdapat kekurangan volume sebesar Rp8.212.300,00 (Rp565.400,00 + Rp5.167.700,00 + Rp2.479.200,00) dengan rincian sebagai berikut.

1) Kekurangan Volume atas Pekerjaan Peningkatan Selasar Koridor Rumah Sakit Sebesar Rp565.400,00

Pekerjaan Peningkatan Selasar Koridor Rumah Sakit dilaksanakan oleh CV Dw berdasarkan Kontrak Nomor 445/RSUD-ZUS/SPK/04/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 sebesar Rp186.762.900,00. Pekerjaan tersebut dilaksanakan mulai tanggal 27 Maret 2024 dan harus selesai pada tanggal 25 Juni 2024 berdasarkan SPMK Nomor 445/RSUD-ZUS/SPMK/04/III/2024 tanggal 27 Maret 2024. Untuk mengawasi pekerjaan ini ditunjuk CV AT29EC sebagai konsultan pengawas. Pekerjaan tersebut selesai dan diserahterimakan pada tanggal 17 Juni 2024

berdasarkan BAST Nomor 445/RSUD-ZUS/BASTP/02/Peningkatan Selasar/VI/2024.

Pekerjaan tersebut telah direalisasikan 95% pada TA 2024 sebesar Rp177.424.755,00, berdasarkan SP2D Nomor 75.05/04.0/000249/LS/ 1.02.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024 tanggal 19 Juli 2024. Sisa yang belum dibayarkan sebesar Rp9.338.145,00 merupakan retensi 5%.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dilaksanakan bersama oleh BPK, PPK, PPTK, Penyedia Jasa, Konsultan Pengawas dan Inspektorat menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume sebesar Rp565.400,00 dengan perhitungan pada tabel berikut.

Tabel 1.91 Kekurangan Volume Pekerjaan Peningkatan Selasar Koridor Rumah Sakit

(dalam Rupiah)

No.	Uraian Pekerjaan	Kontrak	Pemeriksaan Fisik	Kekurangan Volume
a	b	c	d	e = (c-d)
I. Pekerjaan Persiapan				
	Rambu-Rambu	100.000,00	0,00	100.000,00
IV. Pekerjaan Struktur				
	Bekisting 2x Pakai	1.300.415,10	835.100,57	465.314,53
Jumlah				**565.314,53**
Jumlah (Pembulatan)				**565.400,00**

Atas kekurangan volume tersebut, CV Dw sebagai penyedia jasa menyatakan hal sebagai berikut.

a) Menerima temuan tersebut dan menyetujui metodologi pemeriksaan fisik serta perhitungan volume pekerjaan secara keseluruhan; dan
b) Bersedia menyetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp565.400,00.

2) Kekurangan Volume atas Pekerjaan Rehab Atap Gedung Laboratorium dan Farmasi Sebesar Rp5.167.700,00

Pekerjaan Rehab Atap Gedung Laboratorium dan Farmasi dilaksanakan oleh CV YJ berdasarkan Kontrak Nomor 445/RSUD-ZUS/SPK/02/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 sebesar Rp194.888.900,00. Pekerjaan tersebut dilaksanakan mulai tanggal 27 Maret 2024 dan harus selesai pada tanggal 25 Juni 2024 berdasarkan SPMK Nomor 445/RSUD-ZUS/SPMK/02/III/2024 tanggal 27 Maret 2024. Untuk mengawasi pekerjaan ini ditunjuk CV AT29EC sebagai konsultan pengawas. Pekerjaan tersebut selesai dan diserahterimakan pada tanggal 21 Mei 2024 berdasarkan BAST Nomor 445/RSUD-ZUS/BASTP/01/Rehap Atap/V/2024.

Pekerjaan tersebut telah direalisasikan 95% pada TA 2024 sebesar Rp185.144.455,00 berdasarkan SP2D Nomor 75.05/04.0/000222/LS/1.02.0.00.0. 00.01.0000/M/7/2024 tanggal 9 Juli 2024. Sisa yang belum dibayarkan sebesar Rp9.744.445,00 merupakan retensi 5%.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dilaksanakan bersama oleh BPK, PPK, PPTK, Penyedia Jasa, Konsultan Pengawas dan Inspektorat menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume sebesar Rp5.167.700,00 dengan perhitungan pada tabel berikut.

Tabel 1.92 Kekurangan Volume Pekerjaan Rehab Atap Gedung Laboratorium dan Farmasi

(dalam Rupiah)

No.	Uraian Pekerjaan	Kontrak	Pemeriksaan Fisik	Kekurangan Volume
a	b	c	d	e = (c-d)
B. Pekerjaan Rehab Atap Farmasi dan Laboratorium				
	Pek. Bongkaran Atap	5.424.859,35	4.909.701,51	515.157,84
	Pek. Pasangan Atap Spandek	99.653.856,58	90.190.483,93	9.463.372,65
	Pek. Pasangan Bubungan	5.504.014,43	10.444.666,62	-4.940.652,19
	Plesteran Talang Beton	11.688.962,40	11.602.918,65	86.043,75
	Cat Waterprofing Talang	5.947.192,80	5.903.414,85	43.777,95
Jumlah				**5.167.700,00**
Jumlah (Pembulatan)				**5.167.700,00**

Atas kekurangan volume tersebut, CV YJ sebagai penyedia jasa menyatakan hal sebagai berikut.

a) Menerima temuan tersebut dan menyetujui metodologi pemeriksaan fisik serta perhitungan volume pekerjaan secara keseluruhan; dan
b) Bersedia menyetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp5.167.700,00.

3) Kekurangan Volume atas Pekerjaan Pembangunan Selasar Koridor Rumah Sakit Laboratorium dan Farmasi Sebesar Rp2.479.200,00

Pekerjaan Peningkatan Selasar Koridor Rumah Sakit dilaksanakan oleh CV Fr berdasarkan Kontrak Nomor 445/RSUD-ZUS/SPK/03/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 sebesar Rp189.876.400,00. Pekerjaan tersebut dilaksanakan mulai tanggal 27 Maret 2024 dan harus selesai pada tanggal 25 Juni 2024 berdasarkan SPMK Nomor 445/RSUD-ZUS/SPMK/03/2024 tanggal 27 Maret 2024. Untuk mengawasi pekerjaan ini ditunjuk CV AT29EC sebagai konsultan pengawas. Pekerjaan tersebut selesai dan diserahterimakan pada tanggal 21 Juni 2024 berdasarkan BAST Nomor 445/RSUD-ZUS/BASTP/03/Pem Selasar/VI/2024.

Pekerjaan tersebut telah direalisasikan 95% pada TA 2024 sebesar Rp180.382.580,00 berdasarkan SP2D Nomor 75.05/04.0/000250/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024 tanggal 19 Juli 2024. Sisa yang belum dibayarkan sebesar Rp9.493.820,00 merupakan retensi 5%.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dilaksanakan bersama oleh BPK, PPK, PPTK, Penyedia Jasa, Konsultan Pengawas dan Inspektorat menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume sebesar Rp2.479.200,00 dengan perhitungan pada tabel berikut.

Tabel 1.93 Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Selasar Koridor Rumah Sakit Laboratorium dan Farmasi

(*dalam Rupiah*)

No.	Uraian Pekerjaan	Kontrak	Pemeriksaan Fisik	Kekurangan Volume
a	b	c	d	e = (c-d)
I. Pekerjaan Persiapan				
a.	Sepatu *Safety*	900.000,00	0,00	900.000,00
b.	Rambu-Rambu	200.000,00	0,00	200.000,00
II. Pekerjaan Selasar				
a.	Galian Tanah	1.093.387,68	947.121,12	146.266,56
b.	Urugan Tanah Kembali	195.261,00	168.930,96	26.330,04
III. Pekerjaan Finishing				

No.	Uraian Pekerjaan	Kontrak	Pemeriksaan Fisik	Kekurangan Volume
a	b	c	d	e = (c-d)
a.	Pek. Plesteran Sp. 1:5	6.933.297,57	6.291.595,31	641.702,26
b.	Pek. Acian	6.102.558,00	5.537.743,75	564.814,25
Jumlah				**2.479.113,11**
Jumlah (Pembulatan)				**2.479.200,00**

Atas kekurangan volume tersebut, CV Fr sebagai penyedia jasa menyatakan hal sebagai berikut.

a) Menerima temuan tersebut dan menyetujui metodologi pemeriksaan fisik serta perhitungan volume pekerjaan secara keseluruhan; dan

b) Bersedia menyetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp2.479.200,00.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:

1) Pasal 4 huruf a yang menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk antara lain menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
2) Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: d) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait; dan f) Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
3) Pasal 11 huruf i dan k yang menyatakan bahwa PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas mengendalikan kontrak dan melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
4) Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penyedia bertanggung jawab atas:
   a) Pelaksanaan Kontrak;
   b) Kualitas barang/jasa;
   c) Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
   d) Ketepatan waktu penyerahan; dan
   e) Ketepatan tempat penyerahan.
5) Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan bahwa Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:
   a) Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
   b) Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
   c) Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/ atau
   d) Mengubah jadwal pelaksanaan.
6) Pasal 78 ayat (3) huruf e dan f yang menyatakan bahwa Dalam hal Penyedia menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit atau terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak, Penyedia dikenai sanksi administratif.

b. Masing-masing Surat Perjanjian dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak menyatakan bahwa:

1) Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam Kontrak, antara lain adalah melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
2) Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam melaksanakan Kontrak antara lain adalah mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia dan Menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; dan
3) Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan dan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan *(merger)* atau akibat lainnya

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

a. Kelebihan pembayaran atas delapan paket pekerjaan sebesar Rp37.496.300,00 yang terdiri dari:
   1) Ruang Perpustakaan SDN 15 Anggrek, Rumah Dinas Guru SDN 15 Anggrek, Ruang Kelas I, Laboratorium Komputer SDN 15 Anggrek, dan Ruang UKS SMP Miftahul Huda oleh CV SB masing-masing sebesar Rp3.336.900,00, Rp3.290.400,00, Rp849.500,00, Rp102.800,00 dan Rp2.658.200,00;
   2) Ruang Kelas II SDN 15 Anggrek dan Ruang Kelas Baru SDN 17 Atinggola oleh CV SRT masing-masing sebesar Rp2.891.200,00 dan Rp1.335.500,00;
   3) Rumah Dinas Guru SDN 17 Atinggola oleh CV AB sebesar Rp2.255.200,00;
   4) Ruang Kelas Baru dan Laboratorium Komputer SMP Miftahul Huda oleh CV FM sebesar Rp657.500,00 dan Rp986.000,00;
   5) Ruang Dinas Guru SMP Miftahul Huda oleh CV FP sebesar Rp1.389.900,00;
   6) Ruang Tata Usaha SMP Miftahul Huda oleh PT RAM sebesar Rp312.900,00;
   7) Ruang Kelas Baru dan Rumah Dinas Guru SDN 13 Tolinggula oleh CV ZC masing-masing sebesar Rp2.631.600,00 dan Rp4.604.700,00;
   8) Laboratorium Komputer SDN 13 Tolinggula oleh CV PTK sebesar Rp949.500,00;
   9) Rumah Dinas Tenaga Kesehatan dan Rehab Atap Gedung Laboratorium dan Farmasi oleh CV YJ masing-masing sebesar Rp1.032.200,00 dan Rp5.167.700,00;
   10) Peningkatan Selasar Koridor Rumah Sakit oleh CV Dw sebesar Rp565.400,00; dan
   11) Pembangunan Selasar Koridor Rumah Sakit Laboratorium dan Farmasi oleh CV Fr sebesar Rp2.479.200,00.
b. Kelebihan pembayaran atas keuntungan yang tidak seharusnya diterima Penyedia dari biaya jasa peminjaman Perusahaan atas pengalihan sebagian dan/atau seluruh pekerjaan pada CV SB sebesar Rp5.000.000,00; dan
c. Lebih saji Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada LRA sebesar Rp42.496.300,00.

Hal tersebut disebabkan PPK dan Pengawas Lapangan tidak mereviu ulang perhitungan pekerjaan fisik di lapangan sesuai *progress*/hasil fisik pekerjaan lapangan.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Gorontalo Utara melalui Kepala Dinas Pendidikan menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti temuan sesuai dengan rekomendasi BPK.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Gorontalo Utara agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD dr. Zainal Umar Sidiki:

a. Memerintahkan PPK dan Pengawas Lapangan untuk mereviu ulang perhitungan pekerjaan fisik di lapangan sesuai *progress*/hasil fisik pekerjaan; dan

b. Memroses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp37.496.300,00 (CV SB sebesar Rp10.237.800,00, CV SRT sebesar Rp4.226.700,00, CV AB sebesar Rp2.255.200,00, CV FM sebesar Rp1.643.500,00, CV FP sebesar Rp1.389.900,00, PT RAM sebesar Rp312.900,00, CV ZC sebesar Rp7.236.300,00, CV PTK sebesar Rp949.500,00, CV Dw sebesar Rp565.400,00, CV YJ sebesar Rp6.199.900,00,00 dan CV Fr sebesar Rp2.479.200,00) dan pengalihan pekerjaan sebesar Rp5.000.000,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyetorkannya ke kas daerah.

D. ASET

1. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Belum Melaksanakan Penatausahaan Aset Tetap Secara Tertib

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menyajikan saldo Aset Tetap pada Neraca *Audited* per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.137.329.909.495,44, atau mengalami penurunan sebesar 3,19% dari saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 *Audited* sebesar Rp1.174.860.780.020,44, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.94 Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 (*Audited*) dan 2023 (*Audited*)

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2024 (*Audited*)	Per 31 Desember 2023 (*Audited*)
1	Tanah	98.745.212.848,00	98.236.565.332,00
2	Peralatan dan Mesin	360.465.758.630,29	332.940.158.762,29
3	Gedung dan Bangunan	697.350.918.526,27	655.375.853.850,27
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.360.580.912.540,67	1.283.880.760.201,67
5	Aset Tetap Lainnya	24.604.231.411,65	22.068.256.011,65
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	11.294.997.123,00	59.467.258.081,00
7	Akumulasi Penyusutan	(1.415.712.121.584,44)	(1.277.108.072.218,44)
	Jumlah	**1.137.329.909.495,44**	**1.174.860.780.020,44**

Penatausahaan Aset Tetap pada Neraca dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD). Pengurus Barang pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan pencatatan Aset Tetap yang dikuasainya pada SIMDA BMD. Hasil dari SIMDA BMD tersebut berupa Kartu Inventaris Barang (KIB) A, B, C, D, E, dan F.

Pemeriksaan atas pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara TA 2024 secara uji petik menunjukkan masih terdapat permasalahan terkait pengelolaan Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut.

a. Aset Tetap Tanah

Hasil pemeriksaan terhadap KIB A (aset tetap tanah) menunjukkan terdapat dua register tanah sebesar Rp4.204.364.271,30 digunakan instansi lain tanpa surat perjanjian pinjam pakai.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas KIB A menunjukkan bahwa terdapat dua bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang digunakan untuk pembangunan kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Kwandang dan Komando Distrik Militer (Kodim) 1314 Kabupaten Gorontalo Utara, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.95 Aset Tetap Tanah Tidak Dilengkapi Surat Perjanjian Pinjam Pakai

No.	Jenis	No. Kode Barang	No. Register	Luas (m2)	Harga (Rp)	Keterangan pada Simda BMD	Penggunaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	39	27.213	3.785.136.771,30	Tanah Untuk pembangunan perkantoran (KODIM), 2018	Kantor KODIM
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	6	372	419.227.500,00	Tanah Pembangunan Polsek Kwandang (4265/SP2D), 2015	Kantor Polsek Kwandang
Jumlah					**4.204.364.271,30**		

Berdasarkan hasil konfirmasi Bidang Pengelolaan BMD Badan Keuangan belum pernah menyusun Surat Perjanjian Pinjam Pakai aset tetap tanah tersebut dengan instansi Kodim dan Polsek Kwandang.

b. Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas KIB B (aset tetap peralatan dan mesin) menunjukkan terdapat enam kendaraan dinas sebesar Rp90.870.000,00 digunakan oleh pegawai instansi lain tanpa surat perjanjian pinjam pakai.

Pengurus Barang pada Bagian Umum Sekretariat Daerah mengakui bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara belum pernah menyusun surat perjanjian pinjam pakai kendaraan dinas tersebut. Rincian kendaraan dinas yang tidak dilengkapi surat perjanjian pinjam pakai disajikan dalam **Lampiran 14.**

c. Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas KIB C (aset tetap gedung dan bangunan) menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

1) Enam register aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp778.198.488,00 belum dikapitalisasi ke aset induk

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap KIB C menunjukkan bahwa terdapat enam register aset tetap gedung dan bangunan yang tercatat pada KIB C yang merupakan belanja pemeliharaan (kegiatan renovasi dan rehabilitasi). Bidang Pengelolaan BMD Badan Keuangan belum melakukan kapitalisasi atas kegiatan-kegiatan tersebut ke aset tetap gedung dan bangunan yang menjadi induknya karena tidak lengkap pada saat melakukan pencatatan atas aset induk. Rincian kegiatan yang belum dikapitalisasi nilainya ke aset tetap induk disajikan dalam **Lampiran 15.**

2) Sembilan aset berupa gedung dan bangunan sebesar Rp2.824.571.268,00 digunakan oleh instansi lain tanpa surat perjanjian pinjam pakai

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap KIB C menunjukkan bahwa terdapat sembilan aset tetap gedung dan bangunan yang digunakan oleh instansi lain di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara. Aset gedung dan bangunan tersebut tercatat dalam KIB C namun tidak dilengkapi surat perjanjian pinjam pakai. Aset tetap gedung dan bangunan tersebut disajikan dalam **Lampiran 16**.

d. Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas KIB D (aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan) menunjukkan terdapat permasalahan sebagai berikut.

1) 12 register aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp1.660.398.590,00 belum dikapitalisasi ke aset induk

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap KIB D menunjukkan bahwa terdapat aset tetap gedung dan bangunan yang tercatat pada KIB D yang wujudnya berupa kegiatan perencanaan, kegiatan rehabilitasi, dan kegiatan supervisi. Sampai dengan pemeriksaan BPK dilaksanakan, Bidang Pengelolaan BMD belum melakukan kapitalisasi atas kegiatan-kegiatan tersebut ke aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang menjadi induknya. Kegiatan-kegiatan tersebut disajikan dalam **Lampiran 17.**

2) 77 register Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp3.476.041.626,00 yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat dan telah digunakan oleh masyarakat masih tercatat sebagai BMD.

Hasil pemeriksaan terhadap KIB D secara uji petik menunjukkan bahwa terdapat aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang tidak digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, namun digunakan oleh pihak lain (masyarakat) di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara. Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut tercatat dalam KIB D pada Simda BMD. Aset tetap tersebut memang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat tersebut namun sampai dengan pemeriksaan berakhir Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara belum menyusun BAST hibah kepada masyarakat. Aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut disajikan dalam **Lampiran 18.**

Sehubungan dengan permasalahan terkait pengelolaan aset tetap, Kepala Bidang Pengelolaan BMD Badan Keuangan mengakui bahwa:

1) Sensus BMD yang dilakukan secara menyeluruh dilakukan terakhir pada tahun 2018 sedangkan pada tahun 2022 dilakukan sensus BMD terbatas pada peralatan dan mesin;

2) Hingga saat ini Bidang Pengelolaan BMD belum pernah melakukan kembali inventarisasi aset secara menyeluruh bersama dengan SKPD terkait atas asersi keberadaannya;

3) Bidang Pengelolaan BMD belum pernah melakukan inventarisasi aset secara menyeluruh terkait dengan pencatatan dan pendataan pada KIB sehingga masih banyak data yang belum terisi secara lengkap. Hal ini disebabkan juga banyaknya pengadaan dengan tahun perolehan lama dan dokumen sumber pengadaan sudah tidak diketahui keberadaannya. Atas permasalahan tersebut, Bidang Pengelolaan BMD dan pihak SKPD mengalami kesulitan dalam pengisian informasi aset tetap secara lengkap;

4) Atas adanya kesalahan pencatatan, akan dilakukan penelusuran dokumen sumber pencatatan aset tersebut pada KIB-B untuk mengetahui substansi aset yang bersangkutan dengan SKPD terkait; dan

5) Dokumentasi peminjaman atas penggunaan aset dikelola oleh masing-masing SKPD terkait, sedangkan untuk pinjam pakai dengan pihak instansi vertikal dikelola oleh Bidang Pengelolaan BMD. Namun pada dasarnya Bidang Pengelolaan BMD bertugas melaksanakan pengendalian, pemberdayaan, inventarisasi dan pelaporan aset daerah dan hal tersebut belum berjalan optimal dan belum terpusat pada Bidang Pengelolaan BMD.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Daerah Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, pada:
   1) Pasal 4 pada:
      a) Ayat 3 yang menyatakan bahwa Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah.

b) Ayat 4 yang menyatakan bahwa Sekretaris Daerah Selaku Pengelola barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang dan bertanggungjawab sebagai berikut:
   (1) menetapkan pejabat yang mengurus dan menyiapkan barang milik daerah;
   (2) meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
   (3) meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
   (4) mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati dan DPRD;
   (5) melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
   (6) melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

2) Pasal 60 pada:
   a) Ayat 1 yang menyatakan bahwa Pengguna barang melakukan inventarisasi barang milik daerah sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun;
   b) Ayat 2 yang menyatakan bahwa Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) terhadap barang milik daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, pengguna barang melakukan inventarisasi setiap tahun; dan
   c) Ayat 3 yang menyatakan bahwa Pengguna barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pengelola barang selambat-lambatnya tiga bulan setelah selesainya inventarisasi.
3) Pasal 61 yang menyatakan bahwa Pengelola barang melakukan inventarisasi barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.

b. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, pada:

1) Pasal 614 yang menyatakan bahwa Bidang Aset mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyangkut tentang Perencanaan, Pengamanan, Pemanfaatan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan dan Penatausahaan Aset.
2) Pasal 615 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 614, Bidang Aset menyelenggarakan fungsi di antaranya:
   a) Pengoordinasian penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
   b) Penelitian dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan;
   c) pengoordinasian penyusunan konsep pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
   d) Pengoordinasian; pemanfaatan, pemusnahan, pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah;
   e) Pengoordinasian pengamanan barang milik daerah;
   f) Pelaksanaan dan menyelenggarakan pemutakhiran data aset daerah;

g) Pengkajian dan memproses usulan hibah, usulan pencatatan dan mutasi barang milik daerah (BMD) yang diusulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah; dan
h) Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

a. Potensi permasalahan hukum atas aset tetap tanah dan aset tetap gedung dan bangunan yang digunakan oleh instansi lain yang tidak didukung surat perjanjian pinjam pakai;
b. Potensi hilangnya atau penyalahgunaan kendaraan dinas yang tidak didukung bukti kepemilikan dan dipinjamkan kepada instansi lain tanpa surat perjanjian pinjam pakai;
c. Dokumen KIB Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara tidak menyajikan data yang sesuai kondisi sebenarnya atas nilai aset tetap gedung dan bangunan dan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan yang belum dikapitalisasi ke aset tetap induk; dan
d. Potensi ketidakakuratan penyajian aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan yang sebenarnya digunakan oleh masyarakat dan/atau pihak lain namun masih tercatat pada KIB D sebesar Rp3.476.041.626,00.

Permasalahan tersebut disebabkan:

a. Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah tidak melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;
b. Kepala Bidang Pengelolaan BMD Badan Keuangan tidak melakukan pendataan secara lengkap atas penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah yang ditatausahakan pengurus barang, termasuk yang digunakan oleh instansi lain;
c. Pengurus Barang Milik Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah dan Badan Keuangan:
    1) Tidak melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah secara lengkap; dan
    2) Tidak melakukan pengecekan atas keberadaan dan keamanan barang milik daerah secara lengkap yang digunakan oleh pegawai dan/atau pihak yang mempergunakan dan menyusun surat perjanjian pinjam pakai sesuai ketentuan.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Gorontalo Utara melalui Kepala Badan Keuangan dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti temuan sesuai dengan rekomendasi BPK

BPK merekomendasikan Bupati Gorontalo Utara agar:

a. Menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;

b. Menginstruksikan Kepala Badan Keuangan agar memerintahkan Kepala Bidang Pengelolaan BMD melakukan pendataan secara lengkap atas penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah yang ditatausahakan pengurus barang, termasuk yang digunakan oleh instansi lain;

c. Menginstruksikan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah dan Kepala Badan Keuangan memerintahkan masing-masing Pengurus Barang Milik Daerah untuk:

    1) Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah secara lengkap; dan

2) Melakukan pengecekan atas keberadaan dan keamanan barang milik daerah secara lengkap yang digunakan oleh pegawai dan/atau pihak yang mempergunakan dan menyusun surat perjanjian pinjam pakai sesuai ketentuan.

BAB II
HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI PEMERIKSAAN TAHUN SEBELUMNYA

Dalam rangka pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, BPK memantau tindak lanjut Kabupaten Gorontalo Utara terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020 s.d. 2024. Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan DPRD.

Pemantauan atas tindak lanjut Kabupaten Gorontalo Utara terhadap temuan tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

Tabel 2.1 Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara per 31 Desember 2024

No	LHP Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Pemantauan Tindak Lanjut			
				Sesuai	Belum Sesuai/Selesai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti
1	2024	11	34	25	9	0	0
2	2023	15	34	30	4	0	0
3	2022	16	76	59	17	0	0
4	2021	16	45	32	13	0	0
5	2020	11	28	22	6	0	0
	Jumlah	**69**	**217**	**168**	**49**	**0**	**0**

Temuan pemeriksaan yang disajikan pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Gorontalo Utara Tahun 2020 s.d. 2024 tidak ada yang mempengaruhi opini atas laporan keuangan.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

Lampiran 1

Rincian SP2D Penggunaan Dana Earmark Tidak Sesuai Tujuan Sumber Pendanaan

(dalam Rupiah)

No	Tanggal SP2D	Unit SKPD	Nomor SP2D	Uraian	Jumlah
1	24/12/2024	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/000506/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (24/Dec/2024)	Pemb. Perjadin Luar Daerah An. HRI Cs melaksanakan konsultasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kementerian Sosial RI di Jakarta	77.820.000,00
2	24/12/2024	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/000507/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (24/Dec/2024)	Pemb. Perjadin Luar Daerah An. HRI melaksanakan Konsultasi di Kemendagri RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Kementerian Perdagangan RI di Jakarta	46.267.000,00
3	24/12/2024	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/000508/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (24/Dec/2024)	Pemb. Perjadin Luar Daerah An. RRA Melaksanakan Studi Komparatif terkait Penyampaian Aspirasi Masyarakat Daerah Gorontalo Utara di Kantor DPRD RI, DPR RI FRAKSI GERINDRA, dan DPRD DKI Jakarta	27.894.000,00
4	31/12/2024	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/000535/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pemb. Perdis Luar Daerah An. HS Cs Mengikuti Penyelenggaraan Pendalaman Tugas Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD di Grand Paragon Hotel di Jakarta Barat	35.002.083,00
5	31/12/2024	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/000539/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pemb. Perjalanan Dinas an. RP.Cs melaksanakan Studi Komparatif terkait Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang di DPRD Kab. bantul DPRD Kab Sleman dan DPRD Kota Jogyakarta Prov. Daerah Istimewa Jogyakarta	64.594.500,00
6	31/12/2024	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/000549/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pemb. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak pada Sekretariat DPRD Kab. Gorontalo Utara	3.000.000,00
7	31/12/2024	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/000550/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pemb. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rumah Dinas WK II DPRD Kab. Gorontalo Utara An. Ridwan Riko Arbie sb November 2024	1.120.000,00
8	31/12/2024	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/000551/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pemb. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rumah Dinas Wakil Ketua II DPRD An. RRA sb. Desember 2024	7.489.000,00
9	31/12/2024	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/000554/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pemb. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Kantor Wakil Ketua II DPRD An. RRA bulan Desember 2024	7.492.500,00
10	31/12/2024	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/000555/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pemb. Belanja Natura dan Pakan Natura Persediaan Bahan Makanan Pokok Rumah Dinas Wakil Ketua II DPRD An. RRA bulan November 2024	20.985.000,00
11	31/12/2024	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/000556/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pemb. Perjadin Luar Daerah An. HN Cs Mengikuti Pelaksanaan Orientasi bagi Anggota DPRD Provinsi dan kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh BPSDM kementerian dalam negeri (Kemendagri) di Provinsi DKI Jakarta	31.647.149,00
12	31/12/2024	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/000557/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pemb. Perdis Luar Daerah An. MS Nur, SE Mendampingi dan Memfasilitasi Ketau DPRD Kab. Gorontalo Utara melaksanakan konsultasi di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi RI di Jakarta	5.064.100,00
13	31/12/2024	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/000561/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pemb. Belanja Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kab. Gorontalo Utara	7.148.400,00
14	31/12/2024	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/000562/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pemb. Belanja Makanan dan Minuman Rapat-rapat Paripurna dan Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib pada Sekretariat DPRD KAb. Gorontalo Utara TA 2024	12.870.000,00
15	31/12/2024	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/000563/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pemb. Belanja Makanan dan Minuman Rapat-rapat Rancangan APBD TA 2025 oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara bersama Mitra Komisi	20.134.400,00
16	23/12/2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat	75.05/04.0/000657/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	Pemb. Belanja Honorarium Rohaniawan Pembina Keagmaan dan Pemangku Adat Tingkat Kecamatan Se- Kab. Gorontalo Utara UB Oktober s.d November Tahun 2024, Melalui Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Binamental Spiritual	192.850.000,00
17	23/12/2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	75.05/04.0/000108/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan Sejumlah 4 Orang Bulan November T.A 2024 Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Sumber Dana DAU	3.600.000,00
18	23/12/2024	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	75.05/04.0/000149/LS/5.01.5.05.0.00.03.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	Pemb. Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan Selang Bulan November dan Tenaga Operator Komputer TA 2024 Pada Bapppeda Gorontalo Utara -Melalui Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.350.000,00
19	23/12/2024	Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan	75.05/04.0/000658/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	Pemby. Honorarium TPK tenaga Administrasi Ub. November melalui Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan T.A 2024	4.600.000,00
20	23/12/2024	Bagian Administrasi Pembangunan	75.05/04.0/000659/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan bulan November 2024 Melalui Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan T.A 2024	1.100.000,00
21	23/12/2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	75.05/04.0/000073/LS/1.05.0.00.0.00.04.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Gorontalo Utara Bulan sb. November 2024 melalui Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah TA.2024 (1 TPK)	950.000,00
22	23/12/2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	75.05/04.0/000303/LS/2.14.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	Pemb TPK Sejumlah 3 Orang Bulan NovemberTahun 2024 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.400.000,00
23	23/12/2024	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	75.05/04.0/000074/LS/3.30.3.31.2.17.08.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	Pemb. Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan (Tenaga Kebersihan) 1 Orang dan (Sopir Pimpinan) 1 Orang SB Nopember T.A 2024 Pada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM	2.300.000,00
24	23/12/2024	Bagian Administrasi Pembangunan	75.05/04.0/000660/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Tenaga Admin Aplikasi E-Monep untuk bulan November 2024 melalui Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan T.A 2024	1.500.000,00
25	23/12/2024	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	75.05/04.0/000661/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	Pemb. Belanja Jasa Tenaga Sopir Kepala Bagian Perekonomian Dan SDA Sekretariat Daerah Kab. Gorontalo Utara Bulan November Tahun 2024	1.100.000,00
26	23/12/2024	Inspektorat	75.05/04.0/000129/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	Pemb. Tenaga Penunjang Kegiatan (2 Orang) Bulan November TA 2024 pada Inspektorat Kab. Gorontalo Utara Melalui Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.900.000,00
27	23/12/2024	Bagian Umum	75.05/04.0/000662/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan (43 orang) Bulan November 2024 pada Bagian Umum Setda Kab.Gorontalo Utara Melalui Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.150.000,00
28	23/12/2024	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	75.05/04.0/000077/LS/3.27.0.00.0.00.09.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	Pemby. Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan selang bulan November 2024 (3 orang) Melalui Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.212.000,00
29	23/12/2024	Bagian Hukum	75.05/04.0/000663/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	Pemb. Honorarium Sopir Pimpinanan bagian Hukum pada Bulan November melalui sub kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah	1.100.000,00
30	23/12/2024	Bagian Umum	75.05/04.0/000664/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	Pemb. Belanja Jasa Kebersihan Kantor (Cleaning Service) Bulan Desember 2024 pada Bagian Umum Setda Kab. Gorontalo Utara	37.962.000,00
31	24/12/2024	Dinas Kelautan dan Perikanan	75.05/04.0/000122/LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan (Cleaning Service) 1 Orang dan (Pencatat Produksi) 3 Orang Selang Bulan November Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2024	3.850.000,00
32	24/12/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	75.05/04.0/000117/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	Pemb. Belanja jasa Tenaga Penulis Artikel Jurnal/Buletin/Majalah/Website/Bulan NOVEMBER pada DISKOMINFO TA. 2024	6.000.000,00
33	24/12/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	75.05/04.0/000118/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	Pemb. Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Kebersihan dan Keamanan Bulan November 2024 pada DISKOMINFO TA. 2024	3.000.000,00
34	24/12/2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	75.05/04.0/000064/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Tenaga Penunjang Kegiatan (TPK) Administrasi, Sopir Pimpinan, Tenaga Keamanan Dan Tenaga Kebersihan Bulan November 2024 Melalui Kegiatan Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Umum Kantor	6.250.000,00
35	24/12/2024	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/000502/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	Pemb. Honorarium Non ASN Tim Ahli DPRD Kab. Gorontalo Utara (9org) sb November 2024	48.000.000,00

Lampiran 1

(dalam Rupiah)

No	Tanggal SP2D	Unit SKPD	Nomor SP2D	Uraian	Jumlah
36	24/12/2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	75.05/04.0/000074/LS/1.05.0.00.0.00.04.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Gorontalo Utara Bulan sb. November 2024 melalui Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana TA.2024 (3 TPK)	3.250.000,00
37	24/12/2024	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	75.05/04.0/000070/LS/5.03.5.04.0.00.02.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Penunjang Kegiatan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Gorontalo Utara Selang Bulan November TA. 2024	3.250.000,00
38	24/12/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	75.05/04.0/000119/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	Pemb. Belanja jasa Tenaga Programer dan Networking Bulan NOVEMBER pada DISKOMINFO TA. 2024	10.000.000,00
39	24/12/2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	75.05/04.0/000078/LS/2.13.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	Pemb. Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan (TPK) Bulan November T.A 2024 (5 Orang) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.350.000,00
40	24/12/2024	Dinas Pendidikan	75.05/04.0/000536/LS/1.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	Pemb. Jasa Tenaga Pendidik (GTT) Tingkat PAUD Jenjang S1 Bulan November sebanyak 114 Tenaga Pendidik Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 (DAU SG)	34.200.000,00
41	24/12/2024	Dinas Penanaman Modal	75.05/04.0/000078/LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	Pemb. Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan (TPK) 3 Orang Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Gorontalo Utara Bulan November Tahun 2024 Melalui Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.250.000,00
42	24/12/2024	Bagian Umum	75.05/04.0/000665/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (5 Orang) Bulan November 2024 melalui Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	13.500.000,00
43	24/12/2024	Dinas Ketahanan Pangan	75.05/04.0/000065/LS/2.09.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	Pemb. Jasa Tenaga Penunjang kegiatan Sopir dan Cleaning Servis bulan November 2024 pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Gorontalo Utara	2.300.000,00
44	24/12/2024	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/000503/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	Pemb. Honorarium Non PNS Tenaga Ahli Fraksi (4 org) sb November 2024	12.000.000,00
45	24/12/2024	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/000504/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	Pemb. Honorarium/Jasa Tenaga Penunjang (Ajudan, Sopir, Sespri Pimpinan, Waker, Teknisi Listrik/Elektro, Tenaga Administrasi, Operator Komputer,dan PRT) 45 org Sekretariat DPRD Kab. Gorontalo Utara sb November 2024	60.215.000,00
46	24/12/2024	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	75.05/04.0/000089/LS/1.04.2.10.0.00.02.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	Pemb. Belanja Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan (TPK) - Tenaga Sopir, selang Bulan September - November 2024, pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Gorontalo Utara TA. 2024	4.050.000,00
47	24/12/2024	Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan	75.05/04.0/000666/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	Pemby. Horarium TPK Tenaga Pelayanan Umum Ub. November melalui kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan T.A 2024	8.400.000,00
48	24/12/2024	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	75.05/04.0/000049/LS/2.24.2.23.0.00.02.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	Pemb. Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan (Sopir Pimpinan,Sopir Operasional,Waker/Cleaning Service) Sb. November (3 TPK) Tahun 2024 Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Gorontalo Utara	3.250.000,00
49	24/12/2024	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	75.05/04.0/000667/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	Pemb. Honorarium Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan (TPK) Tenaga Operator Komputer Bulan November 2024 Pada Bagian Pemerintahan TA. 2024	950.000,00
50	24/12/2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat	75.05/04.0/000668/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	Pemb. Belanja Jasa Tenaga Supir Operasional Kepala Bagian Kesra UB. November Tahun 2024, Melalui Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	1.100.000,00
51	24/12/2024	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/000505/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	Pemb. Belanja Jasa Outsourhing Kebersihan pada Sekretariat DPRD Kab. Gorontalo Utara sb Oktober s.d Desember 2024	58.123.500,00
52	24/12/2024	Dinas Pendidikan	75.05/04.0/000537/LS/1.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	Pemb. Jasa Tenaga Pendidik (GTT) Tingkat PAUD Jenjang SMA Bulan November sebanyak 120 Tenaga Pendidik Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 (DAU SG)	29.400.000,00
53	24/12/2024	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	75.05/04.0/000090/LS/1.04.2.10.0.00.02.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	Pemb. Belanja Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan (TPK) Bulan November 2024, pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Gorontalo Utara TA. 2024	1.900.000,00
54	24/12/2024	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	75.05/04.0/000077/LS/3.27.0.00.0.00.08.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	Pemb,Belanja Honorarium Tenaga Penunjang Kegiatan (TPK), Jasa Operator Komputer, Sopir Dan Clining Service Bulan November 2024 (3.Peg), Pada Dinas Peternakan dan Keswan Kab,Gorontalo Utara	3.250.000,00
55	24/12/2024	Dinas Sosial	75.05/04.0/000053/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	PEMB. JASA TENAGA PENUNJANG KEGIATAN BULAN NOVEMBER PADA DINAS SOSIAL TA 2024	3.385.000,00
56	24/12/2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	75.05/04.0/000069/LS/2.08.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	Pemb. Honorarium 2 (Dua) Orang Pendamping P2TP2A Bulan November 2024 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Gorontalo Utara	3.000.000,00
57	24/12/2024	Kecamatan Biau	75.05/04.0/000053/LS/7.01.0.00.0.00.09.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	Pemb. Honorarium TPK Bulan November 2024 pada Kantor Camat Biau	3.000.000,00
58	24/12/2024	Kecamatan Atinggola	75.05/04.0/000060/LS/7.01.0.00.0.00.08.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	Pemb. Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan (TPK) Bulan November Pada Kantor Camat Atinggola T.A 2024	3.000.000,00
59	24/12/2024	Kecamatan Tolinggula	75.05/04.0/000063/LS/7.01.0.00.0.00.10.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	Pemb. Honorarium Tenaga Penunjang Kegiatan (TPK) Cleaning Service, Waker dan Sopir (3 Orang) Bulan November 2024 pada Kantor Camat Tolinggula,melalui Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.000.000,00
60	24/12/2024	Kecamatan Monano	75.05/04.0/000058/LS/7.01.0.00.0.00.02.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	Pemb. Jasa tenaga Penunjang Kegiatan Bulan November T.A 2024 Pada Kantor Camat Monano	3.150.000,00
61	24/12/2024	Kecamatan Tomilito	75.05/04.0/000070/LS/7.01.0.00.0.00.06.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan Bulan November 3 (orang) Pegawai Tahun 2024 Pada Kantor Camat Tomilito Kab. Gorontalo Utara	3.000.000,00
62	24/12/2024	Kecamatan Kwandang	75.05/04.0/000060/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan (3 Orang) Bulan November pada Kantor Camat Kwandang T.A 2024	3.150.000,00
63	24/12/2024	Kecamatan Gentuma Raya	75.05/04.0/000056/LS/7.01.0.00.0.00.07.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	Pemb. Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan bulan November T.A 2024 pada Kantor Camat Gentuma Raya	3.000.000,00
64	24/12/2024	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	75.05/04.0/000054/LS/2.19.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	Pemb. Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan (Cleaning Service, Tenaga Administrasi) Bulan November T.A 2024 Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab.Gorontalo Utara	1.900.000,00
65	24/12/2024	Kecamatan Anggrek	75.05/04.0/000072/LS/7.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium/Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan Selang Bulan November Tahun 2024 pada Kantor Camat Anggrek (4 orang)	4.100.000,00
66	24/12/2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	75.05/04.0/000070/LS/2.08.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	Pemb. Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan Bulan November T.A 2024 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Gorontalo Utara	3.250.000,00
67	24/12/2024	Kecamatan Sumalata	75.05/04.0/000060/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	Pemb. Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan Bulan November T.A 2024 pada Kantor Camat Sumalata	3.000.000,00
68	24/12/2024	Kecamatan Sumalata Timur	75.05/04.0/000064/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR1/12/2024 (23/Dec/2024)	Pemb. Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan (3 Orang) Bulan November pada Kantor Camat Sumalata Timur TA. 2024	3.150.000,00
69	24/12/2024	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	75.05/04.0/000061/LS/3.26.2.22.0.00.02.0000/PPR1/12/2024 (24/Dec/2024)	Pemb. Honorarium TPK Cleaning Service Kantor dan Tenaga Keamanan (Waker) bulan November TA 2024 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.881.000,00
70	24/12/2024	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	75.05/04.0/000062/LS/3.26.2.22.0.00.02.0000/PPR1/12/2024 (24/Dec/2024)	Pemb. Honorarium TPK Cleaning Service Dl Objek Wisata (5 Orang) bulan November TA 2024 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.123.125,00
71	24/12/2024	Dinas Lingkungan Hidup	75.05/04.0/000060/LS/2.11.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (24/Dec/2024)	Pemb. Belanja Jasa Tenaga Op. Komputer E-Monev (1 Org), Kebersihan CS (1 Org), Keamanan Waker (1 Orang) dan Sopir (1 Org) Periode Bln Nopember 2024 pada Dinas Lingk. Hidup Kab. Gorut Melalui Keg Peny. Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.600.000,00
72	24/12/2024	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	75.05/04.0/000057/LS/3.32.2.07.0.00.02.0000/PPR1/12/2024 (24/Dec/2024)	Pemb. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan dan Tenaga Sopir Bulan November 2024 pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Gorontalo Utara.	3.250.000,00
73	24/12/2024	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	75.05/04.0/000078/LS/3.27.0.00.0.00.08.0000/PPR1/12/2024 (24/Dec/2024)	Pemb, Belanja Tunjangan Tenaga Penunjang Kegiatan (TPK), Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan (Petugas Penagih Retribusi Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan, Bulan November 2024 (2 Peg) Pada Dinas Peternakan dan Keswan Kab, Gorontalo Utara	1.900.000,00

Lampiran 1

(dalam Rupiah)

No	Tanggal SP2D	Unit SKPD	Nomor SP2D	Uraian	Jumlah
74	24/12/2024	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	75.05/04.0/000079/LS/3.27.0.00.0.00.08.0000/PPR1/12/2024 (24/Dec/2024)	Pemb, Belanja Tunjangan Tenaga Penunjang Kegiatan (TPK), Dokter Hewan Bulan November 2024 (2 Peg) Pada Dinas Peternakan dan Keswan Kab, Gorontalo Utara	6.000.000,00
75	24/12/2024	Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi	75.05/04.0/000669/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (24/Dec/2024)	Belanja Jasa Tenaga Supir Bulan November Melalui Sub Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi T.A 2024	1.100.000,00
76	27/12/2024	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	75.05/04.0/000670/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (24/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Supir Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Bulan November 2024 melalui kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00
77	30/12/2024	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	75.05/04.0/000080/LS/3.27.0.00.0.00.08.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Belanja Honorarium ,Tenaga Pendamping Kegiatan (TPK) Jasa Teknis Pertanian dan Pangan (Perawat Ternak), Bulan November 2024 ,Pada Dinas Peternakan dan keswan Kab.Gorontalo Utara	950.000,00
78	30/12/2024	Kecamatan Ponelo Kepulauan	75.05/04.0/000047/LS/7.01.0.00.0.00.11.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb. Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan 3 (Org) Bulan November Pada Kantor Camat Ponelo kepulauan Ta. 2024.	3.000.000,00
79	30/12/2024	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	75.05/04.0/000077/LS/3.30.3.31.2.17.08.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Petugas Pemungut Retribusi Pasar Se-Kabupaten Gorontalo Utara TAHAP 2 SB Agustus sd Desember 2024 Pada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Gorontalo Utara	8.375.000,00
80	30/12/2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	75.05/04.0/000065/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Untuk Keperluan Pembayaran Honorarium Tenaga Penunjang Kegiatan (TPK) Administrasi, Sopir Pimpinan, Tenaga Keamanan Dan Tenaga Kebersihan Bulan Desember 2024 Melalui Kegiatan Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Umum Kantor	6.250.000,00
81	30/12/2024	Dinas Lingkungan Hidup	75.05/04.0/000061/LS/2.11.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb. Belanja Jasa Tenaga Op. Komputer E-Monev (1 Org), Kebersihan CS (1 Org), Keamanan Waker (1 Orang) Periode Bln Desember 2024 pada Dinas Lingk. Hidup Kab. Gorut Melalui Keg Peny. Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.250.000,00
82	30/12/2024	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	75.05/04.0/000079/LS/3.27.0.00.0.00.09.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemby. Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan selang bulan Desember 2024 (3 orang) Melalui Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.212.000,00
83	30/12/2024	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	75.05/04.0/000078/LS/3.30.3.31.2.17.08.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb. Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan (Tenaga Kebersihan) 1 Orang dan (Sopir Pimpinan) 1 Orang SB Desember T.A 2024 Pada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM	2.300.000,00
84	30/12/2024	Dinas Kelautan dan Perikanan	75.05/04.0/000124/LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pembayaran Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan (Cleaning Service) 1 Orang dan (Pencatat Produksi) 3 Orang Selang Bulan Desember Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2024	3.850.000,00
85	30/12/2024	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	75.05/04.0/000056/LS/2.19.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb. Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan (Cleaning Service, Tenaga Administrasi) Bulan Desember T.A 2024 Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab.Gorontalo Utara	1.900.000,00
86	30/12/2024	Badan Keuangan	75.05/04.0/001923/LS/5.02.0.00.0.00.06.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Cleaning Service) periode Desember 2024 melalui Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Badan Keuangan Kab. Gorontalo Utara TA. 2024	11.655.000,00
87	30/12/2024	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	75.05/04.0/000093/LS/1.04.2.10.0.00.02.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb. Biaya Belanja Honorarium Tenaga Kebersihan dan Tenaga Keamanan RUSUNAWA Tenaga Kerja dan RUSUNAWA ASN (6 orang) Bulan Desember 2024, Melalui Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, TA. 2024	6.600.000,00
88	30/12/2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	75.05/04.0/000071/LS/2.08.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb. Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan Bulan Desember T.A 2024 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Gorontalo Utara	3.250.000,00
89	30/12/2024	Dinas Pendidikan	75.05/04.0/000567/LS/1.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb. Jasa Tenaga Pendidik (GTT) Tingkat PAUD Jenjang S1 Bulan Desember sebanyak 117 Tenaga Pendidik Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 (DAU SG)	35.100.000,00
90	30/12/2024	Dinas Pendidikan	75.05/04.0/000568/LS/1.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb. Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan (Administrasi dan Operator Komputer) Jenjang S1 Bulan Desember untuk 31 Orang Tahun 2024 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara (DAU SG)	32.585.000,00
91	30/12/2024	Badan Keuangan	75.05/04.0/001925/LS/5.02.0.00.0.00.06.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb. Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan Periode Bulan Desember 2024 Pada Badan Keuangan T.A 2024	7.100.000,00
92	30/12/2024	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	75.05/04.0/000063/LS/3.26.2.22.0.00.02.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb. Honorarium TPK Cleaning Service dan Tenaga Keamanan (Waker) bulan Desember TA 2024 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.881.000,00
93	30/12/2024	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	75.05/04.0/000064/LS/3.26.2.22.0.00.02.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb. Honorarium TPK Cleaning Service DI Objek Wisata (5 Orang) bulan Desember TA 2024 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.123.125,00
94	30/12/2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	75.05/04.0/000072/LS/2.08.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb. Honorarium 2 (Dua) Orang Pendamping P2TP2A Bulan Desember 2024 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Gorontalo Utara	3.000.000,00
95	30/12/2024	Dinas Sosial	75.05/04.0/000054/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	PEMB. JASA TENAGA PENUNJANG KEGIATAN BULAN DESEMBER PADA DINAS SOSIAL TA 2024	3.385.000,00
96	30/12/2024	Dinas Perhubungan	75.05/04.0/000060/LS/2.15.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb. Honorarium Tenaga Penunjang Kegiatan (TPK) (3 Orang) bulan Desember pada Dinas Perhubungan Kab. Gorontalo Utara TA. 2024	3.250.000,00
97	30/12/2024	Dinas Pendidikan	75.05/04.0/000569/LS/1.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb. Jasa Tenaga Pendidik (GTT) Tingkat PAUD Jenjang SMA Bulan Desember sebanyak 120 Tenaga Pendidik Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 (DAU SG)	24.000.000,00
98	30/12/2024	Badan Keuangan	75.05/04.0/001926/LS/5.02.0.00.0.00.06.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb. Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) dan Kertas/Cover Sekretariat Melalui Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.565.000,00
99	30/12/2024	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/000509/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb. Honorarium/Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan (Ajuda, Sopir, Sespri Pimpinan, Waker, Teknisi Listrik/Elektro, Tenaga Administrasi, Operator Komputer dan Pembantu RT Pimpinan) 45 Org pada Sekretariat DPRD Kab. Gorontalo Utara sb Desember 2024	57.715.000,00
100	30/12/2024	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	75.05/04.0/000094/LS/1.04.2.10.0.00.02.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb. Belanja Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan (TPK) Bulan Desember 2024, pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Gorontalo Utara TA. 2024	3.250.000,00
101	30/12/2024	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	75.05/04.0/000332/LS/2.14.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb TPK Sejumlah 3 Orang Bulan DesemberTahun 2024 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.400.000,00
102	30/12/2024	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	75.05/04.0/000150/LS/5.01.5.05.0.00.03.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb. Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan Selang Bulan Desember dan Tenaga Operator Komputer TA 2024 Pada Bapppeda Gorontalo Utara -Melalui Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.350.000,00
103	30/12/2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	75.05/04.0/000109/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pembayaran Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan Sejumlah 5 Orang Bulan Desember T.A 2024 Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Sumber Dana DAU	3.950.000,00
104	30/12/2024	Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi	75.05/04.0/000671/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Belanja Jasa Tenaga Supir Bulan Desember Melalui Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1.100.000,00
105	30/12/2024	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	75.05/04.0/000059/LS/3.32.2.07.0.00.02.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan dan Tenaga Sopir Bulan Desember 2024 pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Gorontalo Utara.	3.250.000,00
106	30/12/2024	Bagian Umum	75.05/04.0/000672/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (5 Orang) Bulan Desember 2024 melalui Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	13.500.000,00
107	30/12/2024	Kecamatan Anggrek	75.05/04.0/000073/LS/7.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium/Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan Selang Bulan Desember Tahun 2024 pada Kantor Camat Anggrek (4 orang)	4.100.000,00
108	30/12/2024	Dinas Kesehatan	75.05/04.0/000827/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb. Belanja Jasa Kantor (Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan (TPK) Tenaga Administrasi,Operator Komputer,Tenaga Kebersihan,Security RSTM,Tenaga Sopir,Juru Masak,Tenaga Dokter,Analis,Perawat,Bidan,Farmasi dan Tenaga Teknis) Bulan Desember 2024	237.495.000,00
109	30/12/2024	Dinas Ketahanan Pangan	75.05/04.0/000067/LS/2.09.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb. Jasa Tenaga Penunjang kegiatan Sopir dan Cleaning Servis Bulan Desember 2024 pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Gorontalo Utara	2.300.000,00

Lampiran 1

(dalam Rupiah)

No	Tanggal SP2D	Unit SKPD	Nomor SP2D	Uraian	Jumlah
110	30/12/2024	Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan	75.05/04.0/000673/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemby. Honorarium TPK Tenaga Pelayanan Umum Ub. Desember melalui Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan T.A 2024	8.650.000,00
111	30/12/2024	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	75.05/04.0/000081/LS/3.27.0.00.0.00.08.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb,Belanja Honorarium Tenaga Penunjang Kegiatan (TPK),Jasa Operator Komputer,Sopir Dan Clining Servise Bulan Desember 2024 (3.Peg), Pada Dinas Peternakan Dan Keswan Kab.Gorontalo Utara.	3.250.000,00
112	30/12/2024	Bagian Hukum	75.05/04.0/000674/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb. Honorarium Sopir Pimpinanan bagian Hukum pada Bulan Desember melalui sub kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah	1.100.000,00
113	30/12/2024	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	75.05/04.0/000050/LS/2.24.2.23.0.00.02.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb. Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan (Sopir Pimpinan,Sopir Operasional,Waker/Cleaning Service) Sb. Desember (3 TPK) Tahun 2024 Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kab. Gorontalo Utara	3.250.000,00
114	30/12/2024	Bagian Hukum	75.05/04.0/000675/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb. Honor Avokad Sebanyak 12 Kegiatan (Rp. 1.800.000/Kegiatan x 2 Orang) Melalui sub Kegiatan Bantuan Hukum tertanggal 25 November 2024	43.200.000,00
115	30/12/2024	Kecamatan Sumalata	75.05/04.0/000061/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb. Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan Bulan Desember T.A 2024 pada Kantor Camat Sumalata	3.000.000,00
116	30/12/2024	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	75.05/04.0/000071/LS/5.03.5.04.0.00.02.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Penunjang Kegiatan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Gorontalo Utara Selang Bulan Desember TA. 2024	3.250.000,00
117	30/12/2024	Kecamatan Ponelo Kepulauan	75.05/04.0/000048/LS/7.01.0.00.0.00.11.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb. Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan 3 (Org) Bulan Desember Pada Kantor Camat Ponelo kepulauan Ta. 2024	3.000.000,00
118	30/12/2024	Kecamatan Monano	75.05/04.0/000060/LS/7.01.0.00.0.00.02.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb. Jasa tenaga Penunjang Kegiatan Bulan Desember T.A 2024 Pada Kantor Camat Monano	3.150.000,00
119	30/12/2024	Kecamatan Gentuma Raya	75.05/04.0/000057/LS/7.01.0.00.0.00.07.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb. Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan bulan Desember T.A 2024 pada Kantor Camat Gentuma Raya	3.000.000,00
120	30/12/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	75.05/04.0/000120/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb. Belanja jasa Tenaga Penulis Artikel Jurnal/Buletin/Majalah/Website/Bulan DESEMBER pada DISKOMINFO TA. 2024	6.000.000,00
121	30/12/2024	Kecamatan Tolinggula	75.05/04.0/000064/LS/7.01.0.00.0.00.10.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb. Honorarium Tenaga Penunjang Kegiatan (TPK) Cleaning Service, Waker dan Sopir (3 Orang) Bulan Desember 2024 pada Kantor Camat Tolinggula,melalui Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.000.000,00
122	30/12/2024	Kecamatan Kwandang	75.05/04.0/000061/LS/7.01.0.00.0.00.05.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pembayaran Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan (3 Orang) Bulan Desember pada Kantor Camat Kwandang T.A 2024	3.150.000,00
123	30/12/2024	Kecamatan Tomilito	75.05/04.0/000071/LS/7.01.0.00.0.00.06.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pembayaran Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan Bulan Desember 3 (orang) Pegawai Tahun 2024 Pada Kantor Camat Tomilito Kab. Gorontalo Utara	3.000.000,00
124	30/12/2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	75.05/04.0/000075/LS/1.05.0.00.0.00.04.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pembayaran Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Gorontalo Utara Bulan sb. Desember 2024 melalui Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah TA.2024 (1 TPK)	950.000,00
125	30/12/2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	75.05/04.0/000081/LS/2.13.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb. Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan (TPK) Bulan Desember TA 2024 (5 Orang) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	5.350.000,00
126	30/12/2024	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	75.05/04.0/000676/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb. Honorarium Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan (TPK) Tenaga Operator Komputer Buln Desember 2024 Pada Bagian Pemerintahan TA. 2024	950.000,00
127	30/12/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	75.05/04.0/000121/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb. Belanja jasa Tenaga Programer dan Networking Bulan DESEMBER pada DISKOMINFO TA. 2024	10.000.000,00
128	30/12/2024	Inspektorat	75.05/04.0/000132/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb. Tenaga Penunjang Kegiatan (2 Orang) Bulan Desember TA 2024 pada Inspektorat Kab. Gorontalo Utara Melalui Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.900.000,00
129	30/12/2024	Dinas Komunikasi dan Informatika	75.05/04.0/000122/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb. Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Kebersihan dan Keamanan Bulan DESEMBER 2024 pada DISKOMINFO TA. 2024	3.000.000,00
130	30/12/2024	Dinas Pendidikan	75.05/04.0/000575/LS/1.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb. Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan (Cleaning Service) Bulan Desember untuk 2 Orang Tahun 2024 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara (DAU SG)	1.387.000,00
131	30/12/2024	Dinas Pendidikan	75.05/04.0/000576/LS/1.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb. Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan (Tenaga Keamanan) Bulan Desember untuk 1 Orang Tahun 2024 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara (DAU SG)	931.000,00
132	30/12/2024	Rumah Sakit Zainal Umar Sidiki	75.05/04.0/000828/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pem.Belanja Honorarium TPKD (TPKD, Tenaga IT dan Tenaga Kesehatan Lainnya) Sb November Pada RSUD ZUS TA 2024	230.750.000,00
133	30/12/2024	Dinas Pendidikan	75.05/04.0/000577/LS/1.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb. Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan (Administrasi dan Operator Komputer) Jenjang SMA Bulan Desember untuk 19 Orang Tahun 2024 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara (DAU SG)	17.689.000,00
134	30/12/2024	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/000510/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb. Honorarium Non ASN Tim Ahli DPRD Kab. Gorontalo Utara (9 orang) sb Desember 2024	48.000.000,00
135	30/12/2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	75.05/04.0/000076/LS/1.05.0.00.0.00.04.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pembayaran Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Gorontalo Utara Bulan sb. Desember 2024 melalui Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana TA.2024 (3 TPK)	3.250.000,00
136	30/12/2024	Bagian Administrasi Pembangunan	75.05/04.0/000677/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pembayaran Honorarium Tenaga Admin Aplikasi E-Monep untuk bulan Desember 2024 melalui Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan T.A 2024	1.500.000,00
137	30/12/2024	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	75.05/04.0/000678/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb. Jasa Tenaga Sopir Keapala Bagian Perekonomian Dan SDA Setda Kab. Gorontalo Utara Selang Bulan Desember Tahun 2024	1.100.000,00
138	30/12/2024	Kecamatan Sumalata Timur	75.05/04.0/000065/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb. Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan (3 Orang) Bulan Desember pada Kantor Camat Sumalata Timur TA. 2024	3.150.000,00
139	30/12/2024	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/000511/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb. Honorarium Non PNS Tenaga Ahli Fraksi (4 Org) sb Desember 2024	12.000.000,00
140	30/12/2024	Bagian Administrasi Pembangunan	75.05/04.0/000679/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pembayaran Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan bulan Desember 2024 Melalui Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan T.A 2024	1.100.000,00
141	30/12/2024	Dinas Penanaman Modal	75.05/04.0/000080/LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb. Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan (TPK) 3 Orang Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Gorontalo Utara Bulan Desember Tahun 2024 Melalui Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.250.000,00
142	30/12/2024	Bagian Umum	75.05/04.0/000680/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb. Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan (43 orang) Bulan Desember 2024 pada Bagian Umum Setda Kab. Gorontalo Utara Melalui Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.150.000,00
143	30/12/2024	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	75.05/04.0/000062/LS/1.05.0.00.0.00.03.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb.Jasa Tenaga Peninjang Kegaiatan (TPK) Anggota Satpol PP,Anggota Damkar,Waker,CS,Sopir PImpinan Bulanb Desember T.A 2024	53.091.000,00
144	30/12/2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat	75.05/04.0/000681/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb. Belanja Honorarium Rohaniawan Pembina Keagmaan dan Pemangku Adat Tingkat Kab. Gorontalo Utara UB Desember Tahun 2024, Melalui Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Binamental Spiritual	24.700.000,00
145	30/12/2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat	75.05/04.0/000682/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb. Belanja Jasa Tenaga Supir Operasional Kepala Bagian Kesra UB. Desember Tahun 2024, Melalui Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	1.100.000,00
146	30/12/2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	75.05/04.0/000207/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb. Honorarium TPK (Tenaga Kebersihan, Keamanan dan Supir) Bulan Desember Tahun 2024 Melalui Sub Kegiatan Penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, TPA, TPT Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG (DAU SG PU)	3.250.000,00
147	30/12/2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat	75.05/04.0/000683/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb. Belanja Honorarium Rohaniawan Pembina Keagmaan dan Pemangku Adat Tingkat Kecamatan Se- Kab. Gorontalo Utara UB Desember Tahun 2024, Melalui Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Binamental Spiritual	96.200.000,00
148	30/12/2024	Dinas Pendidikan	75.05/04.0/000579/LS/1.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb. Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan (Sopir Pimpinan) Bulan Desember untuk 1 Orang Tahun 2024 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara (DAU SG)	1.323.000,00

(dalam Rupiah)

No	Tanggal SP2D	Unit SKPD	Nomor SP2D	Uraian	Jumlah
149	30/12/2024	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	75.05/04.0/000082/LS/3.27.0.00.0.00.08.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb,Belanja Tunjangan Tenaga Penunjang Kegiatan (TPK), Tenaga Teknis Dan Pangan Bulan Desember 2024 (2.Peg), Pada Dinas Peternakan dan Keswan Kab.Gorontalo Utara	1.900.000,00
150	30/12/2024	Kecamatan Biau	75.05/04.0/000054/LS/7.01.0.00.0.00.09.0000/PPR1/12/2024 (27/Dec/2024)	Pemb. Honorarium TPK Bulan Desember 2024 pada Kantor Camat Biau	3.000.000,00
151	30/12/2024	Kecamatan Atinggola	75.05/04.0/000061/LS/7.01.0.00.0.00.08.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pemb. Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan (TPK) Bulan Desember Pada Kantor Camat Atinggola T.A 2024	3.000.000,00
152	30/12/2024	Rumah Sakit Zainal Umar Sidiki	75.05/04.0/000836/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pem.Belanja Insentif Dokter Spesialis Asn, Dokter Spesialis Full TIme, Paruh Waktu, DOkter Umum Asn, dan Dokter Interensip Sb November Pada RSUD ZUS TA 2024	384.168.000,00
153	30/12/2024	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	75.05/04.0/000083/LS/3.27.0.00.0.00.08.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pemb, Belanja Tunjangan Tenaga Penunjang Kegiatan (TPK), Dokter Hewan Bulan Desember 2024 (2 Peg) Pada Dinas Peternakan dan Keswan Kab, Gorontalo Utara	6.000.000,00
154	31/12/2024	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/000538/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pemb. Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Kantor WK I DPRD Kab. Gorontalo Utara An. DSMD, S.IP sb November 2024	7.494.500,00
155	31/12/2024	Inspektorat	75.05/04.0/000144/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pemb. Perdis Dalam Daerah a.n. Arliyani Didipu, S.Kom /Cs Dalam Rangka Audit Tujuan Tertentu Bantuan Sosial Tahun 2024 Atas Bantuan Sapras Perikanan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Gorontalo Utara	3.400.000,00
156	31/12/2024	Inspektorat	75.05/04.0/000145/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pemb. Perdis Dalam Daerah a.n. AAH Cs Dalam Rangka Audit Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan Badan Usaha Milik Desa T.A.2023 pada Desa di Kecamatan Biau, Gentuma, Tomilito, Ponelo dan Anggrek Melalui Sub Kegiatan Pengawasan Desa	31.860.000,00
157	31/12/2024	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/000540/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pemb. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rumah Dinas Wakil Ketua I DPRD Kab. Gorontalo Utara An. DSMD sb. November 2024	7.487.000,00
158	31/12/2024	Inspektorat	75.05/04.0/000146/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pemb. Perdis Luar Daerah a.n. AAH Cs Dalam Rangka Bimtek Akuntansi dan Pelaporan Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Menggunakan Sistem Insformasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Hotel Peninsula, Kota Manado	17.194.000,00
159	31/12/2024	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/000542/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pemb. Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Kantor Ketua DPRD Kab. Gorontalo Utara An. DD sb November 2024	7.496.000,00
160	31/12/2024	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	75.05/04.0/000155/LS/5.01.5.05.0.00.03.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pemb. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Pada Bapppeda Kab. Gorontalo Utara Tahun 2024 - Melalui Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.940.000,00
161	31/12/2024	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/000544/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pemb. Belanja Makanan dan Minuman Rapat-rapat Pembahasan Rancangan APBD TA 2025 oleh Pimpinan dan Anggota Banggar DPRD Kab. Gorontalo Utara	14.271.400,00
162	31/12/2024	Inspektorat	75.05/04.0/000147/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pemb. Belanja Alat dan Bahan Pembersih Kantor Bulan Januari s.d. September 2024 Melalui Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.489.000,00
163	31/12/2024	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/000545/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pemb. Belanja Natura dan Pakan Natura Persediaan Bahan Makanan Pokok Rumah Dinas Wakil Ketua I DPRD Kab. Gorontalo Utara An. DSMD sb Desember 2024	20.965.900,00
164	31/12/2024	Inspektorat	75.05/04.0/000148/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pemb. Perdis Dalam Daerah a.n. FRJ Cs Dalam Rangka Melaksanakan Evaluasi Terhadap Bantuan Keuangan Pemerintah Kab. Gorut Tahun 2024 Melalui Sub Keg Pengawasan Kinerja	5.250.000,00
165	31/12/2024	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/000546/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pemb. Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rumah Dinas WK I DPRD Kab. Gorontalo Utara Kab. Utara An. DSMD, S.IP sb Desember 2024	7.492.000,00
166	31/12/2024	Bagian Umum	75.05/04.0/000705/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pembayaran Biaya Makan dan Minum Tamu pada Rumah Dinas Pj. Bupati Gorontalo Utara Bulan Desember 2024 Melalui Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	7.490.280,00
167	31/12/2024	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	75.05/04.0/000156/LS/5.01.5.05.0.00.03.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pemb. Makan Minum Rapat Hasil Review Renstra OPD 2024-2026 Pada Bapppeda Kab. Gorontalo Utara Tahun 2024 - Melalui Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.148.000,00
168	31/12/2024	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	75.05/04.0/000157/LS/5.01.5.05.0.00.03.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pemb. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak (Fotocopy) - Melalui Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	5.442.000,00
169	31/12/2024	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	75.05/04.0/000158/LS/5.01.5.05.0.00.03.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pemb. Makan dan Minum Jamuan Tamu Pada Bapppeda Kab. Gorontalo Utara Tahun 2024 - Melalui Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Konsultasi dan Koordinasi SKPD	6.145.000,00
170	31/12/2024	Inspektorat	75.05/04.0/000149/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pemb. Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Bulan Juli s.d. November 2024 pada Inspektorat Kab. Gorontalo Utara Melalui Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.636.697,00
171	31/12/2024	Inspektorat	75.05/04.0/000150/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pemb. Belanja Service Kendaraan Dinas Eselon II pada Inspektorat Kab. Gorontalo Utara Melalui Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tahun 2024	5.281.608,00
172	31/12/2024	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	75.05/04.0/000159/LS/5.01.5.05.0.00.03.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pemb. Makan Minum Rapat Pada Bapppeda Kab. Gorontalo Utara Tahun 2024 - Melalui Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.480.000,00
173	31/12/2024	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	75.05/04.0/000160/LS/5.01.5.05.0.00.03.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pemb. Makan Minum Rapat Evaluasi Pada Bapppeda Kab. Gorontalo Utara Tahun 2024 - Melalui Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.480.000,00
174	31/12/2024	Dinas Kelautan dan Perikanan	75.05/04.0/000126/LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Barang yang diserahkan kepada Masyarakat "Pengadaan Mesin Tempel 6 PK (DAU)" melalui Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Gorontalo Utara T.A 2024	49.300.000,00
175	31/12/2024	Dinas Sosial	75.05/04.0/000056/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	PEMB. BELANJA BANTUAN SANDANG BAGI PENYANDANG DISABILITAS, LANSIA ANAK TERLANTAR DAN GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI PADA DINAS SOSIAL TA 2024	25.000.000,00
176	31/12/2024	Bagian Umum	75.05/04.0/000706/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. MSB Dalam Rangka Mendampingi Pj.Bupati Gorontalo Utara Memberikan Materi BIMTEK Laporan Keuangan Melalui Kegiatan Penyediaan Dana Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	9.311.400,00
177	31/12/2024	Bagian Umum	75.05/04.0/000707/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pemb. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. SL CS Menghadiri Undangan Pelaksanaan BIMTEK Penyusunan Laporan Keuangan Menggunakan SIPD Melalui Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.788.800,00
178	31/12/2024	Bagian Umum	75.05/04.0/000708/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pemb. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Kwandang-Manado An. MT CS Dalam Rangka Pendampingan Peserta BIMTEK Penyusunan Laporan Keuangan Melalui Aplikasi SIPD Melalui Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.828.700,00
179	31/12/2024	Bagian Umum	75.05/04.0/000709/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pemb. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Kwandang-Manado An. AY CS Dalam Rangka Menghadiri Undangan Pelaksanaan BIMTEK Laporan Keuangan Menggunakan Aplikasi SIPD Melalui Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.139.200,00
180	31/12/2024	Bagian Umum	75.05/04.0/000710/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Kwandang-Jakarta An. NSI CS Melalui Kegiatan Penyediaan Rumah Tangga Kepala Daerah	14.702.969,00
181	31/12/2024	Kecamatan Anggrek	75.05/04.0/000075/LS/7.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pembayaran Belanja Makan Minum Kegiatan Pembinaan ASN di Lingkungan Pemerintah Kantor Camat Anggrek tentang Penegakkan Netralitas ASN pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara	6.030.000,00
182	31/12/2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	75.05/04.0/000114/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Studi Komperatif Tentang Kegiatan Pembinaan dan Persiapan Pelaksanaan Pembentukan Paskibraka An HM di Prov. Sulawesi Utara Sumber Dana DAU	3.266.300,00

Lampiran 1

(dalam Rupiah)

No	Tanggal SP2D	Unit SKPD	Nomor SP2D	Uraian	Jumlah
183	31/12/2024	Bagian Umum	75.05/04.0/000711/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pemb. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Kwandang-Bali An. MT Melalui Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.338.307,00
184	31/12/2024	Inspektorat	75.05/04.0/000151/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pemb. Belanja Makanan dan Minuman Tamu pada Inspektorat T.A. 2024 Melalui Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.430.500,00
185	31/12/2024	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	75.05/04.0/000082/LS/3.27.0.00.0.00.09.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pemby. Belanja Perjadis Luar Daerah Luar Sulawesi an. AUM dlm rangka Pendampingan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pj. Bupati Gorontalo Utara bulan Desember tahu 2024 ke BAPPPENAS RI dan Kementan RI	6.384.380,00
186	31/12/2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	75.05/04.0/000116/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Studi Komperatif Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah An HM dkk Sumber Dana DAU	10.721.000,00
187	31/12/2024	Dinas Sosial	75.05/04.0/000057/LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	PEMB. BELANJA BANTUAN SEMBAKO BAGI PENYANDANG DISABILITAS, LANSIA ANAK TERLANTAR DAN GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI PADA DINAS SOSIAL TA 2024	25.000.000,00
188	31/12/2024	Bagian Umum	75.05/04.0/000713/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah An. TT CS Melalui Kegiatan Penyediaan Dana Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	13.859.777,00
189	31/12/2024	Bagian Umum	75.05/04.0/000716/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pemb. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Kwandang-Jakarta An. AWP Melalui Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.045.900,00
190	31/12/2024	Rumah Sakit Zainal Umar Sidiki	75.05/04.0/000855/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pem.Belanja Gaji TPKD (TPKD, IT, dan Tenaga Kesehatan Lainnya) Sb Desember Pada RSUD ZUS TA 2024	230.750.000,00
191	31/12/2024	Rumah Sakit Zainal Umar Sidiki	75.05/04.0/000856/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pem.Belanja Insentif Dokter Spesialis ASN, Dokter Spesialis Full Time, Paruh Waktu, Dokter Umum, Dokter Umum ASN dan Dokter Interensip Sb Desember Pada RSUD ZUS TA 2024	390.000.000,00
192	31/12/2024	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	75.05/04.0/000081/LS/3.30.3.31.2.17.08.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pemb. Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Menghadiri Kegiatan Rapat Koordinasi Gerai Maritim Pemanfaatan Tol Laut dan Subsidi Angkutan Barang Perintis TA. 2024 dan Pengambilan CTT (Cap TandaTera) di Direktorat Metrologi Bandung	15.556.049,00
193	31/12/2024	Bagian Umum	75.05/04.0/000719/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pemb. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Kwandang-Manado An. MT CS Dalam Rangka Menerima Piagam Penghargaan Manajemen ASN 2024 Melalui Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.547.600,00
194	31/12/2024	Bagian Umum	75.05/04.0/000724/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pemb. Belanja ATK pada Bagian Umum Setda Kab. Gorontalo Utara melalui Sub Kegiatan Peny. Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.150.000,00
195	31/12/2024	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	75.05/04.0/000170/LS/5.01.5.05.0.00.03.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pemb. Makan Minum Rapat Pada Bapppeda Gorontalo Utara Taun 2024 - Melalui Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.497.000,00
196	31/12/2024	Inspektorat	75.05/04.0/000153/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pemb. Perdis Dalam Daerah a.n. MS Cs Dalam Rangka Pendampingan BPK Pemeriksaan Rinci Atas Pelayann Kesehatan Penyelenggaraan Program JKN T.A. 2023 dan 2024 Melalui Sub Keg. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	3.400.000,00
197	31/12/2024	Kecamatan Sumalata Timur	75.05/04.0/000067/LS/7.01.0.00.0.00.04.0000/PPR1/12/2024 (30/Dec/2024)	Pemb. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu pada Kegiatan Pembinaan Netralitas ASN oleh Pj Bupati pada Kantor Camat Sumalata Timur TA 2024	5.000.000,00
Jumlah					**3.702.101.149,00**

Lampiran 2

Belanja TA 2024 yang Tidak Dibayarkan

(dalam Rupiah)

No.	Nama OPD	Total Belanja		Belanja Diakui Sebagai Utang		Belanja Tidak Diakui Sebagai Utang	
		Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1	Bapppeda	1	38.400.000,00	0	-	1	38.400.000,00
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	55.000.000,00	0	-	1	55.000.000,00
3	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	12	26.732.500,00	2	-	10	26.732.500,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8	685.667.470,00	2	450.856.470,00	6	234.811.000,00
5	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4	31.803.700,00	1	5.483.700,00	3	26.320.000,00
6	Bagian Umum Sekertariat Daerah	9	151.563.321,00	0	7.491.900,00	9	144.071.421,00
7	Bagian Pembangunan Setda	1	6.699.960,00	0	-	1	6.699.960,00
8	Bagian Perekonomian Sekertariat Daerah	1	16.250.000,00	0	-	1	16.250.000,00
9	Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Setda	2	9.950.000,00	0	-	2	9.950.000,00
10	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	6	89.518.807,00	0	-	6	89.518.807,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	6	34.055.400,00	2	-	4	34.055.400,00
12	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara	1	99.770.000,00	0	-	1	99.770.000,00
13	Dinas Kesehatan	7	393.293.314,00	0	274.831.529,00	7	118.461.785,00
	Puskesmas Atinggola	3	15.074.910,00	0	-	3	15.074.910,00
	Puskesmas Gentuma	2	10.290.000,00	0	-	2	10.290.000,00
	Puskesmas Dambalo	1	1.110.000,00	0	-	1	1.110.000,00
	Puskesmas Ponelo	1	3.330.000,00	0	-	1	3.330.000,00
	Puskesmas Kwandang	2	10.290.000,00	0	-	2	10.290.000,00
	Puskesmas Molingkapoto	1	1.110.000,00	0	-	1	1.110.000,00
	Puskesmas Anggrek	2	10.290.000,00	1	-	1	10.290.000,00
	Puskesmas Ilangata	2	11.400.000,00	2	-	0	11.400.000,00
	Puskesmas Monano	2	12.510.000,00	2	-	0	12.510.000,00
	Puskesmas Dulukapa	2	15.840.000,00	2	-	0	15.840.000,00
	Puskesmas Sumalata	2	11.400.000,00	2	-	0	11.400.000,00
	Puskesmas Buloila	3	17.185.200,00	3	-	0	17.185.200,00
	Puskesmas Biau	2	11.400.000,00	2	-	0	11.400.000,00
	Puskesmas Tolinggula	2	10.290.000,00	2	-	0	10.290.000,00
	Puskesmas Limbato	3	35.545.200,00	3	-	0	35.545.200,00
14	Dinas Pendidikan	92	877.034.833,00	21	442.056.833,00	71	434.978.000,00
15	Sekretariat DPRD	12	82.538.675,00	0	17.175.028,00	12	65.363.647,00
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	4	28.249.695,00	0	-	4	28.249.695,00
17	Dinas Perhubungan	1	3.889.000,00	0	-	1	3.889.000,00
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	12	67.300.000,00	0	-	12	67.300.000,00
19	Rumah Sakit Zainal Umar Sidiki	3	28.576.410,00	3	28.576.410,00	0	-
Jumlah		**213**	**2.903.358.395,00**	**50**	**1.226.471.870,00**	**163**	**1.676.886.525,00**

Lampiran 3

Kekurangan Penerimaan Pajak dan Denda Keterlambatan atas PBJT Objek Wisata Pulau Saronde dan Pulau Mohinggito

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Omzet yang Dilaporkan	PBJT yang Disetor	Tanggal Setor	Omzet sesuai Buku Tamu	PBJT Seharusnya	Kekurangan/ Kelebihan Penerimaan Pajak	Denda Keterlambatan	Jumlah Kekurangan Penerimaan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
A	**Pulau Saronde**	**1.283.500.000,00**	**128.350.000,00**		**1.283.500.000,00**	**128.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Januari 2024	5.000.000,00	500.000,00	14/02/2024	5.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Februari 2024	111.000.000,00	11.100.000,00	07/03/2024	111.000.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Maret 2024	110.000.000,00	11.000.000,00	05/04/2024	110.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4	April 2024	88.000.000,00	8.800.000,00	08/05/2024	88.000.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Mei 2024	83.000.000,00	8.300.000,00	11/06/2024	83.000.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Juni 2024	98.000.000,00	9.800.000,00	09/07/2024	98.000.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Juli 2024	119.000.000,00	11.900.000,00	06/08/2024	119.000.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Agustus 2024	137.000.000,00	13.700.000,00	05/09/2024	137.000.000,00	13.700.000,00	0,00	0,00	0,00
9	September 2024	111.000.000,00	11.100.000,00	08/10/2024	111.000.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Oktober 2024	158.500.000,00	15.850.000,00	06/11/2024	158.500.000,00	15.850.000,00	0,00	0,00	0,00
11	November 2024	153.000.000,00	15.300.000,00	10/12/2024	153.000.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Desember 2024	110.000.000,00	11.000.000,00	07/01/2025	110.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
B	**Pulau Mohinggito**	**39.150.000,00**	**3.915.000,00**		**39.650.000,00**	**3.965.000,00**	**50.000,00**	**304.300,00**	**354.300,00**
1	Januari 2024	1.100.000,00	0,00		1.100.000,00	110.000,00	110.000,00	22.000,00	132.000,00
2	Februari 2024	850.000,00	0,00		850.000,00	85.000,00	85.000,00	15.300,00	100.300,00
3	Maret 2024	1.400.000,00	0,00		1.400.000,00	140.000,00	140.000,00	22.400,00	162.400,00
4	April 2024	350.000,00	0,00		350.000,00	35.000,00	35.000,00	4.900,00	39.900,00
5	Mei 2024	6.200.000,00	0,00		6.200.000,00	620.000,00	620.000,00	74.400,00	694.400,00
6	Juni 2024	4.250.000,00	0,00		4.250.000,00	425.000,00	425.000,00	42.500,00	467.500,00
7	Juli 2024	8.350.000,00	0,00		8.350.000,00	835.000,00	835.000,00	66.800,00	901.800,00
8	Agustus 2024	4.950.000,00	0,00		4.950.000,00	495.000,00	495.000,00	29.700,00	524.700,00
9	September 2024	5.950.000,00	0,00		5.950.000,00	595.000,00	595.000,00	23.800,00	618.800,00
10	Oktober 2024	1.250.000,00	0,00		1.250.000,00	125.000,00	125.000,00	2.500,00	127.500,00
11	November 2024	2.900.000,00	0,00		2.900.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00
12	Desember 2024	1.600.000,00	3.915.000,00	31/12/2024	2.100.000,00	210.000,00	-3.705.000,00	0,00	-3.705.000,00
	Total	**1.322.650.000,00**	**132.265.000,00**		**1.323.150.000,00**	**132.315.000,00**	**50.000,00**	**304.300,00**	**354.300,00**

Rincian Pembayaran Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras Tidak Sesuai Ketentuan

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	Nama	Bulan Terpengaruh	Tunjangan Suami/istri	Tunjangan Anak	Tunjangan Beras	Jumlah Tunjangan
a	b	c	d	e	f	g	h = e + f + g
A.	**Suami dan istri yang sama-sama sebagai ASN**						
1	Dinas Pendidikan	HST	Juni 2023 s.d. Juni 2023 dan Oktober 2024 s.d. Desember 2024	327.220,00	227.964,00	289.680,00	844.864,00
2	Dinas Pendidikan	IAL	Mei 2018 s.d. September 2024	25.257.900,00	10.103.160,00	19.770.660,00	55.131.720,00
3	Dinas Pendidikan	LPn	Agustus 2016 s.d. Desember 2024	37.103.520,00	0,00	8.473.140,00	45.576.660,00
4	Dinas Pendidikan	RAS	Agustus 2024 s.d. Agustus 2024	0,00	78.382,00	72.420,00	150.802,00
5	Dinas Pendidikan	Suk	Agustus 2016 s.d. Agustus 2024	34.533.810,00	0,00	8.183.460,00	42.717.270,00
	Subtotal A			**97.222.450,00**	**10.409.506,00**	**36.789.360,00**	**144.421.316,00**
B.	**Suami/istri yang telah meninggal atau telah bercerai**						
1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	BDD	Juni 2024 s.d. Agustus 2024	1.139.820,00	0,00	217.260,00	1.357.080,00
2	Dinas Kesehatan	KMS	Mei 2024 s.d. Juli 2024	1.947.680,00	0,00	289.680,00	2.237.360,00
3	Dinas Kesehatan	Sel	Februari 2024 s.d. Mei 2024	2.322.440,00	0,00	434.520,00	2.756.960,00
4	Dinas Pendidikan	FS	Maret 2024 s.d. September 2024	4.034.790,00	0,00	651.780,00	4.686.570,00
5	Dinas Pendidikan	LZ	September 2024 s.d. Desember 2024	1.281.440,00	0,00	289.680,00	1.571.120,00
6	Dinas Pendidikan	MKO	Februari 2024 s.d. Mei 2024	3.233.430,00	0,00	434.520,00	3.667.950,00
7	Dinas Pendidikan	NT	Oktober 2023 s.d. Maret 2024	2.123.970,00	0,00	506.940,00	2.630.910,00
8	Dinas Pendidikan	NSS	Februari 2022 s.d. Januari 2024	5.139.410,00	0,00	1.158.720,00	6.298.130,00
9	Dinas Pendidikan	SNG	Januari 2024 s.d. Maret 2024	1.594.390,00	0,00	289.680,00	1.884.070,00
10	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	YaG	Januari 2018 s.d. Januari 2024	28.882.040,00	0,00	6.155.700,00	35.037.740,00
11	Inspektorat Daerah	VT	November 2024 s.d. Desember 2024	574.700,00	0,00	144.840,00	719.540,00
12	Kantor Camat Ponelo Kepulauan	FM	Agustus 2024 s.d. Agustus 2024	353.390,00	0,00	72.420,00	425.810,00
13	Kantor Camat Tomilito	RoL	Desember 2023 s.d. Juni 2024	2.785.170,00	0,00	651.780,00	3.436.950,00
	Subtotal B			**55.412.670,00**	**0,00**	**11.297.520,00**	**66.710.190,00**
C.	**Anak yang telah berusia lebih dari 21 tahun dan tidak bersekolah, lulus kuliah, menikah, memiliki penghasilan sendiri, dan telah berusia di atas 25 tahun**						
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	JH	Oktober 2024 s.d. Desember 2024	0,00	307.698,00	217.260,00	524.958,00
2	Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	SYK	Januari 2024 s.d. Mei 2024	0,00	1.420.264,00	1.013.880,00	2.434.144,00
3	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	YB	April 2023 s.d. Desember 2024	0,00	1.811.520,00	1.738.080,00	3.549.600,00
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	RHM	September 2023 s.d. Desember 2024	0,00	1.505.960,00	1.303.560,00	2.809.520,00
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	RoI	Juli 2023 s.d. September 2024	0,00	1.453.392,00	1.231.140,00	2.684.532,00
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	RHS	September 2019 s.d. Maret 2024	0,00	4.063.668,00	4.634.880,00	8.698.548,00

No.	SKPD	Nama	Bulan Terpengaruh	Tunjangan Suami/istri	Tunjangan Anak	Tunjangan Beras	Jumlah Tunjangan
a	b	c	d	e	f	g	h = e + f + g
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	SKH	Agustus 2024 s.d. Desember 2024	0,00	472.050,00	362.100,00	834.150,00
8	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	AgD	Agustus 2024 s.d. Desember 2024	0,00	416.990,00	362.100,00	779.090,00
9	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	JE	Februari 2020 s.d. Mei 2024	0,00	6.543.466,00	4.490.040,00	11.033.506,00
10	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	NH	Maret 2020 s.d. Juni 2024 dan Mei 2024 s.d. Juni 2024	0,00	5.177.982,00	4.707.300,00	9.885.282,00
11	Dinas Kesehatan	ArM	Juli 2022 s.d. Desember 2024	0,00	3.042.426,00	2.534.700,00	5.577.126,00
12	Dinas Kesehatan	AKR	Juli 2022 s.d. Desember 2024	0,00	3.009.930,00	2.534.700,00	5.544.630,00
13	Dinas Kesehatan	DZ	Agustus 2020 s.d. Desember 2024	0,00	5.128.430,00	4.490.040,00	9.618.470,00
14	Dinas Kesehatan	EB	Januari 2022 s.d. Desember 2024	0,00	2.786.348,00	3.041.640,00	5.827.988,00
15	Dinas Kesehatan	MI	April 2022 s.d. Desember 2024	0,00	3.317.538,00	2.824.380,00	6.141.918,00
16	Dinas Kesehatan	MG	Mei 2022 s.d. Desember 2024	0,00	3.036.696,00	2.607.120,00	5.643.816,00
17	Dinas Kesehatan	MDM	Januari 2024 s.d. Mei 2024	0,00	689.752,00	506.940,00	1.196.692,00
18	Dinas Kesehatan	NMS	September 2024 s.d. Desember 2024	0,00	369.944,00	289.680,00	659.624,00
19	Dinas Kesehatan	NCS	Januari 2023 s.d. Mei 2024	0,00	1.430.584,00	1.520.820,00	2.951.404,00
20	Dinas Kesehatan	STM	Juli 2021 s.d. Desember 2024	0,00	3.780.696,00	3.476.160,00	7.256.856,00
21	Dinas Kesehatan	SFNS	Januari 2023 s.d. Februari 2024	0,00	1.384.544,00	1.158.720,00	2.543.264,00
22	Dinas Kesehatan	SND	April 2023 s.d. Desember 2024	0,00	2.020.632,00	1.738.080,00	3.758.712,00
23	Dinas Kesehatan	TH	Oktober 2022 s.d. Desember 2024	0,00	2.116.350,00	2.245.020,00	4.361.370,00
24	Dinas Kesehatan	YTA	Juli 2023 s.d. Desember 2024	0,00	1.435.578,00	1.448.400,00	2.883.978,00
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	A	Januari 2024 s.d. Mei 2024	0,00	577.410,00	506.940,00	1.084.350,00
26	Dinas Lingkungan Hidup	MN	Januari 2024 s.d. Mei 2024	0,00	646.886,00	506.940,00	1.153.826,00
27	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	DED	September 2020 s.d. Maret 2024	0,00	3.598.908,00	3.621.000,00	7.219.908,00
28	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	EUT	Oktober 2023 s.d. Desember 2024	0,00	1.115.986,00	1.231.140,00	2.347.126,00
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	ES	Agustus 2023 s.d. Desember 2024	0,00	1.437.550,00	1.375.980,00	2.813.530,00
30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	HLD	Februari 2019 s.d. Desember 2024 dan Mei 2022 s.d. Desember 2024	0,00	11.574.914,00	8.690.400,00	20.265.314,00
31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SuM	Juni 2020 s.d. Mei 2024 dan Desember 2024 s.d. Desember 2024	0,00	4.696.416,00	4.127.940,00	8.824.356,00
32	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	ESM	Februari 2023 s.d. Desember 2024	0,00	2.601.252,00	1.955.340,00	4.556.592,00
33	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	S	Januari 2021 s.d. Januari 2024	0,00	3.189.448,00	3.114.060,00	6.303.508,00
34	Dinas Pendidikan	AbD	Desember 2020 s.d. Desember 2024	0,00	5.565.690,00	4.127.940,00	9.693.630,00
35	Dinas Pendidikan	ABN	Maret 2024 s.d. Desember 2024	0,00	796.944,00	869.040,00	1.665.984,00
36	Dinas Pendidikan	AMT	Februari 2023 s.d. Desember 2024	0,00	1.899.362,00	1.955.340,00	3.854.702,00
37	Dinas Pendidikan	AM	November 2024 s.d. Desember 2024	0,00	175.672,00	144.840,00	320.512,00
38	Dinas Pendidikan	AL	Februari 2022 s.d. Desember 2024	0,00	4.104.466,00	2.969.220,00	7.073.686,00

No.	SKPD	Nama	Bulan Terpengaruh	Tunjangan Suami/istri	Tunjangan Anak	Tunjangan Beras	Jumlah Tunjangan
a	b	c	d	e	f	g	h = e + f + g
39	Dinas Pendidikan	AAM	Juli 2022 s.d. Desember 2024	0,00	2.359.498,00	2.534.700,00	4.894.198,00
40	Dinas Pendidikan	AmH	April 2019 s.d. Desember 2024	0,00	5.906.450,00	5.866.020,00	11.772.470,00
41	Dinas Pendidikan	AAK	September 2023 s.d. Juli 2024	0,00	804.484,00	941.460,00	1.745.944,00
42	Dinas Pendidikan	AAI	Juli 2024 s.d. Desember 2024	0,00	485.100,00	434.520,00	919.620,00
43	Dinas Pendidikan	AA	Februari 2019 s.d. Desember 2024 dan Agustus 2019 s.d. Desember 2024	0,00	8.291.244,00	11.876.880,00	20.168.124,00
44	Dinas Pendidikan	AH	Februari 2024 s.d. Desember 2024	0,00	1.325.762,00	941.460,00	2.267.222,00
45	Dinas Pendidikan	AHB	Agustus 2022 s.d. Agustus 2024	0,00	1.758.506,00	2.100.180,00	3.858.686,00
46	Dinas Pendidikan	B	Februari 2018 s.d. Desember 2024	0,00	6.364.346,00	7.024.740,00	13.389.086,00
47	Dinas Pendidikan	BH	Desember 2024 s.d. Desember 2024	0,00	83.398,00	72.420,00	155.818,00
48	Dinas Pendidikan	DIJ	Juli 2023 s.d. Desember 2024	0,00	1.535.432,00	1.448.400,00	2.983.832,00
49	Dinas Pendidikan	DKT	Januari 2023 s.d. Desember 2024	0,00	2.443.984,00	2.027.760,00	4.471.744,00
50	Dinas Pendidikan	DM	Mei 2024 s.d. Desember 2024	0,00	576.648,00	651.780,00	1.228.428,00
51	Dinas Pendidikan	DoB	November 2024 s.d. Desember 2024	0,00	128.144,00	144.840,00	272.984,00
52	Dinas Pendidikan	EK	Juli 2021 s.d. Desember 2024	0,00	3.271.576,00	3.476.160,00	6.747.736,00
53	Dinas Pendidikan	EAP	Juli 2021 s.d. Desember 2024	0,00	3.579.738,00	3.476.160,00	7.055.898,00
54	Dinas Pendidikan	ED	Februari 2024 s.d. Desember 2024	0,00	952.228,00	941.460,00	1.893.688,00
55	Dinas Pendidikan	EA	Juli 2024 s.d. Desember 2024	0,00	505.620,00	434.520,00	940.140,00
56	Dinas Pendidikan	FY	April 2024 s.d. Desember 2024	0,00	640.720,00	724.200,00	1.364.920,00
57	Dinas Pendidikan	FU	November 2022 s.d. Desember 2024	0,00	2.175.916,00	2.172.600,00	4.348.516,00
58	Dinas Pendidikan	FL	Juni 2019 s.d. Desember 2024	0,00	6.991.978,00	5.648.760,00	12.640.738,00
59	Dinas Pendidikan	GS	Februari 2024 s.d. Desember 2024	0,00	932.606,00	941.460,00	1.874.066,00
60	Dinas Pendidikan	HY	Juni 2024 s.d. Desember 2024	0,00	574.694,00	506.940,00	1.081.634,00
61	Dinas Pendidikan	HS	Januari 2022 s.d. Desember 2024	0,00	4.089.950,00	3.041.640,00	7.131.590,00
62	Dinas Pendidikan	HKD	April 2023 s.d. Desember 2024	0,00	1.993.332,00	1.738.080,00	3.731.412,00
63	Dinas Pendidikan	HRVG	Mei 2024 s.d. Desember 2024	0,00	656.136,00	651.780,00	1.307.916,00
64	Dinas Pendidikan	HZ	Juli 2023 s.d. Desember 2024	0,00	1.499.016,00	1.448.400,00	2.947.416,00
65	Dinas Pendidikan	HAO	Februari 2018 s.d. Desember 2024	0,00	6.660.338,00	7.024.740,00	13.685.078,00
66	Dinas Pendidikan	HeP	Desember 2022 s.d. Desember 2024	0,00	1.929.442,00	2.100.180,00	4.029.622,00
67	Dinas Pendidikan	HP	Juli 2024 s.d. Desember 2024	0,00	384.432,00	434.520,00	818.952,00
68	Dinas Pendidikan	IWS	Januari 2022 s.d. Desember 2024	0,00	3.948.810,00	3.041.640,00	6.990.450,00
69	Dinas Pendidikan	IHS	Maret 2020 s.d. Desember 2024 dan September 2024 s.d. Desember 2024	0,00	5.294.432,00	5.214.240,00	10.508.672,00
70	Dinas Pendidikan	IL	Juni 2024 s.d. Desember 2024	0,00	520.954,00	506.940,00	1.027.894,00

No.	SKPD	Nama	Bulan Terpengaruh	Tunjangan Suami/istri	Tunjangan Anak	Tunjangan Beras	Jumlah Tunjangan
a	b	c	d	e	f	g	h = e + f + g
71	Dinas Pendidikan	ISL	Juli 2022 s.d. Desember 2024	0,00	2.894.312,00	2.534.700,00	5.429.012,00
72	Dinas Pendidikan	ISA	November 2023 s.d. Desember 2024	0,00	1.408.032,00	1.158.720,00	2.566.752,00
73	Dinas Pendidikan	IRB	Februari 2024 s.d. Oktober 2024	0,00	827.802,00	724.200,00	1.552.002,00
74	Dinas Pendidikan	IBH	Juli 2023 s.d. Desember 2024	0,00	1.243.504,00	1.448.400,00	2.691.904,00
75	Dinas Pendidikan	ILP	Agustus 2015 s.d. Desember 2024	0,00	11.112.652,00	9.487.020,00	20.599.672,00
76	Dinas Pendidikan	IDK	Januari 2021 s.d. Desember 2024	0,00	4.878.408,00	4.055.520,00	8.933.928,00
77	Dinas Pendidikan	JT	Februari 2023 s.d. Desember 2024	0,00	1.958.886,00	1.955.340,00	3.914.226,00
78	Dinas Pendidikan	JKT	Agustus 2021 s.d. Desember 2024	0,00	3.777.686,00	3.403.740,00	7.181.426,00
79	Dinas Pendidikan	JB	November 2023 s.d. Maret 2024	0,00	461.148,00	434.520,00	895.668,00
80	Dinas Pendidikan	KY	Juli 2023 s.d. Desember 2024	0,00	1.987.652,00	1.448.400,00	3.436.052,00
81	Dinas Pendidikan	LiH	November 2024 s.d. Desember 2024	0,00	128.144,00	144.840,00	272.984,00
82	Dinas Pendidikan	LH	Desember 2022 s.d. Desember 2024	0,00	1.777.474,00	2.100.180,00	3.877.654,00
83	Dinas Pendidikan	MaP	Februari 2024 s.d. Desember 2024	0,00	999.384,00	941.460,00	1.940.844,00
84	Dinas Pendidikan	ML	Juli 2019 s.d. Desember 2024	0,00	4.522.494,00	5.503.920,00	10.026.414,00
85	Dinas Pendidikan	MSD	Juli 2023 s.d. Desember 2024	0,00	1.446.724,00	1.448.400,00	2.895.124,00
86	Dinas Pendidikan	MUVS	November 2023 s.d. Desember 2024	0,00	1.365.040,00	1.158.720,00	2.523.760,00
87	Dinas Pendidikan	MAK	Maret 2017 s.d. Desember 2024	0,00	7.750.148,00	7.966.200,00	15.716.348,00
88	Dinas Pendidikan	MJ	November 2023 s.d. Desember 2024 dan Januari 2021 s.d. Desember 2024	0,00	7.083.234,00	5.214.240,00	12.297.474,00
89	Dinas Pendidikan	MP	Maret 2021 s.d. Desember 2024	0,00	4.214.288,00	3.910.680,00	8.124.968,00
90	Dinas Pendidikan	NP	November 2024 s.d. Desember 2024	0,00	150.404,00	144.840,00	295.244,00
91	Dinas Pendidikan	NDW	Oktober 2020 s.d. Desember 2024	0,00	5.569.760,00	4.272.780,00	9.842.540,00
92	Dinas Pendidikan	NAD	Desember 2021 s.d. Desember 2024	0,00	3.920.212,00	3.114.060,00	7.034.272,00
93	Dinas Pendidikan	NeM	Agustus 2018 s.d. Agustus 2024	0,00	6.972.698,00	6.155.700,00	13.128.398,00
94	Dinas Pendidikan	NNS	Juni 2023 s.d. Desember 2024	0,00	1.302.834,00	1.520.820,00	2.823.654,00
95	Dinas Pendidikan	NDR	Juli 2022 s.d. Desember 2024	0,00	3.568.490,00	2.534.700,00	6.103.190,00
96	Dinas Pendidikan	NiB	November 2024 s.d. Desember 2024	0,00	150.404,00	144.840,00	295.244,00
97	Dinas Pendidikan	NYM	Januari 2024 s.d. Desember 2024 dan Juni 2023 s.d. Desember 2024	0,00	3.161.660,00	2.534.700,00	5.696.360,00
98	Dinas Pendidikan	NAR	Februari 2018 s.d. Agustus 2024	0,00	5.530.856,00	6.735.060,00	12.265.916,00
99	Dinas Pendidikan	NM	Desember 2023 s.d. Desember 2024	0,00	1.158.318,00	1.086.300,00	2.244.618,00
100	Dinas Pendidikan	NNB	Januari 2024 s.d. Agustus 2024	0,00	772.212,00	724.200,00	1.496.412,00
101	Dinas Pendidikan	NB	Desember 2024 s.d. Desember 2024	0,00	72.904,00	72.420,00	145.324,00
102	Dinas Pendidikan	ND	Oktober 2022 s.d. Desember 2024	0,00	3.217.074,00	2.245.020,00	5.462.094,00

No.	SKPD	Nama	Bulan Terpengaruh	Tunjangan Suami/istri	Tunjangan Anak	Tunjangan Beras	Jumlah Tunjangan
a	b	c	d	e	f	g	h = e + f + g
103	Dinas Pendidikan	RRA	Desember 2023 s.d. Desember 2024	0,00	1.151.030,00	1.086.300,00	2.237.330,00
104	Dinas Pendidikan	RT	Oktober 2021 s.d. Desember 2024	0,00	4.309.702,00	3.258.900,00	7.568.602,00
105	Dinas Pendidikan	RH	Juli 2024 s.d. Desember 2024	0,00	596.604,00	434.520,00	1.031.124,00
106	Dinas Pendidikan	RL	November 2020 s.d. Maret 2024	0,00	3.189.280,00	3.476.160,00	6.665.440,00
107	Dinas Pendidikan	RHR	April 2024 s.d. Desember 2024	0,00	934.560,00	724.200,00	1.658.760,00
108	Dinas Pendidikan	RASH	Desember 2018 s.d. Desember 2024	0,00	5.729.186,00	6.155.700,00	11.884.886,00
109	Dinas Pendidikan	RU	Mei 2023 s.d. Desember 2024	0,00	1.811.162,00	1.665.660,00	3.476.822,00
110	Dinas Pendidikan	RDL	November 2023 s.d. Desember 2024	0,00	1.180.952,00	1.158.720,00	2.339.672,00
111	Dinas Pendidikan	RHP	Juni 2024 s.d. Desember 2024	0,00	696.038,00	506.940,00	1.202.978,00
112	Dinas Pendidikan	SaAl	Juli 2022 s.d. Desember 2024	0,00	3.022.860,00	2.607.120,00	5.629.980,00
113	Dinas Pendidikan	SA	Januari 2021 s.d. Desember 2024	0,00	3.876.692,00	4.055.520,00	7.932.212,00
114	Dinas Pendidikan	SB	Januari 2024 s.d. Desember 2024	0,00	1.041.688,00	1.013.880,00	2.055.568,00
115	Dinas Pendidikan	SMB	Juni 2023 s.d. April 2024	0,00	955.080,00	869.040,00	1.824.120,00
116	Dinas Pendidikan	ST	Mei 2016 s.d. Desember 2024 dan Januari 2021 s.d. Desember 2024	0,00	11.559.940,00	12.890.760,00	24.450.700,00
117	Dinas Pendidikan	SS	Juli 2022 s.d. Desember 2024 dan Agustus 2022 s.d. Desember 2024	0,00	6.485.380,00	4.924.560,00	11.409.940,00
118	Dinas Pendidikan	SeH	September 2023 s.d. Desember 2024	0,00	1.463.678,00	1.448.400,00	2.912.078,00
119	Dinas Pendidikan	SM	Februari 2024 s.d. Desember 2024	0,00	1.208.006,00	941.460,00	2.149.466,00
120	Dinas Pendidikan	SGK	Juli 2022 s.d. Desember 2024	0,00	2.328.970,00	2.534.700,00	4.863.670,00
121	Dinas Pendidikan	SuAL	Desember 2024 s.d. Desember 2024	0,00	109.128,00	72.420,00	181.548,00
122	Dinas Pendidikan	SH	September 2023 s.d. Desember 2024	0,00	1.693.116,00	1.303.560,00	2.996.676,00
123	Dinas Pendidikan	SuLa	Februari 2020 s.d. Desember 2024	0,00	3.819.696,00	4.996.980,00	8.816.676,00
124	Dinas Pendidikan	SuLi	November 2021 s.d. Desember 2024	0,00	4.032.574,00	3.186.480,00	7.219.054,00
125	Dinas Pendidikan	SRB	Maret 2022 s.d. Desember 2024 dan Juli 2023 s.d. Desember 2024	0,00	5.247.672,00	4.345.200,00	9.592.872,00
126	Dinas Pendidikan	SWA	Juli 2024 s.d. Desember 2024	0,00	451.212,00	434.520,00	885.732,00
127	Dinas Pendidikan	SK	Juli 2023 s.d. Desember 2024	0,00	1.488.100,00	1.448.400,00	2.936.500,00
128	Dinas Pendidikan	SL	Mei 2022 s.d. Desember 2024	0,00	2.661.564,00	2.679.540,00	5.341.104,00
129	Dinas Pendidikan	TNHP	Agustus 2022 s.d. Desember 2024 dan April 2024 s.d. Desember 2024	0,00	4.036.060,00	3.114.060,00	7.150.120,00
130	Dinas Pendidikan	TSR	Februari 2024 s.d. Desember 2024	0,00	472.214,00	506.940,00	979.154,00
131	Dinas Pendidikan	ULM	Agustus 2020 s.d. Desember 2024	0,00	4.250.148,00	4.490.040,00	8.740.188,00
132	Dinas Pendidikan	WDG	Agustus 2024 s.d. Desember 2024	0,00	512.830,00	362.100,00	874.930,00
133	Dinas Pendidikan	WIR	Maret 2024 s.d. Desember 2024	0,00	1.132.920,00	869.040,00	2.001.960,00

No.	SKPD	Nama	Bulan Terpengaruh	Tunjangan Suami/istri	Tunjangan Anak	Tunjangan Beras	Jumlah Tunjangan
a	b	c	d	e	f	g	h = e + f + g
134	Dinas Pendidikan	YI	November 2023 s.d. Mei 2024	0,00	703.176,00	651.780,00	1.354.956,00
135	Dinas Pendidikan	YRU	Februari 2020 s.d. Desember 2024	0,00	4.872.612,00	4.996.980,00	9.869.592,00
136	Dinas Pendidikan	YG	Desember 2024 s.d. Desember 2024	0,00	64.072,00	72.420,00	136.492,00
137	Dinas Pendidikan	YS	September 2022 s.d. Desember 2024	0,00	1.955.464,00	2.317.440,00	4.272.904,00
138	Dinas Pendidikan	YASJ	November 2022 s.d. Desember 2024	0,00	2.914.152,00	2.172.600,00	5.086.752,00
139	Dinas Pendidikan	ZB	Januari 2021 s.d. Desember 2024	0,00	3.767.502,00	4.055.520,00	7.823.022,00
140	Dinas Pendidikan	ZAM	Mei 2022 s.d. Desember 2024	0,00	3.494.958,00	2.679.540,00	6.174.498,00
141	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DOK	Januari 2024 s.d. Mei 2024	0,00	494.362,00	506.940,00	1.001.302,00
142	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	ESD	Januari 2024 s.d. Mei 2024	0,00	674.252,00	506.940,00	1.181.192,00
143	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RI	Januari 2024 s.d. Mei 2024	0,00	655.808,00	506.940,00	1.162.748,00
144	Dinas Perhubungan	DA	April 2024 s.d. Desember 2024	0,00	783.820,00	724.200,00	1.508.020,00
145	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	APD	Februari 2024 s.d. Desember 2024	0,00	917.342,00	941.460,00	1.858.802,00
146	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	SIP	Juli 2024 s.d. Agustus 2024	0,00	163.396,00	144.840,00	308.236,00
147	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	JSI	April 2024 s.d. Desember 2024	0,00	915.280,00	724.200,00	1.639.480,00
148	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	AN	Desember 2023 s.d. Desember 2024	0,00	742.296,00	1.086.300,00	1.828.596,00
149	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	M	Februari 2024 s.d. Desember 2024	0,00	1.258.780,00	941.460,00	2.200.240,00
150	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	SRK	Oktober 2022 s.d. Desember 2024	0,00	2.011.286,00	2.245.020,00	4.256.306,00
151	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	VSN	Juli 2021 s.d. Desember 2024	0,00	2.921.834,00	3.476.160,00	6.397.994,00
152	Kantor Camat Anggrek	HKL	Februari 2023 s.d. Desember 2024	0,00	1.760.616,00	1.955.340,00	3.715.956,00
153	Kantor Camat Atinggola	HB	April 2024 s.d. Juli 2024	0,00	502.250,00	362.100,00	864.350,00
154	Kantor Camat Atinggola	HD	Januari 2021 s.d. Desember 2024	0,00	2.937.744,00	4.055.520,00	6.993.264,00
155	Kantor Camat Biau	KM	September 2022 s.d. Desember 2024	0,00	1.531.104,00	2.317.440,00	3.848.544,00
156	Kantor Camat Biau	SAL	Maret 2020 s.d. Desember 2024 dan Februari 2023 s.d. Desember 2024	0,00	8.876.212,00	6.879.900,00	15.756.112,00
157	Kantor Camat Biau	ZM	September 2024 s.d. Desember 2024	0,00	330.128,00	289.680,00	619.808,00
158	Kantor Camat Gentuma Raya	AD	Januari 2024 s.d. Januari 2024	0,00	101.046,00	72.420,00	173.466,00
159	Kantor Camat Gentuma Raya	JAR	Januari 2024 s.d. Mei 2024	0,00	655.808,00	506.940,00	1.162.748,00
160	Kantor Camat Gentuma Raya	LP	Maret 2022 s.d. Desember 2024 dan November 2021 s.d. Desember 2024	0,00	5.436.552,00	6.083.280,00	11.519.832,00
161	Kantor Camat Kwandang	AYK	September 2019 s.d. November 2024	0,00	4.819.380,00	5.359.080,00	10.178.460,00
162	Kantor Camat Kwandang	RN	September 2020 s.d. Desember 2024	0,00	3.862.344,00	4.345.200,00	8.207.544,00
163	Kantor Camat Monano	SAA	Maret 2024 s.d. Desember 2024	0,00	865.800,00	869.040,00	1.734.840,00

No.	SKPD	Nama	Bulan Terpengaruh	Tunjangan Suami/istri	Tunjangan Anak	Tunjangan Beras	Jumlah Tunjangan
a	b	c	d	e	f	g	h = e + f + g
164	Kantor Camat Sumalata Timur	EP	Januari 2024 s.d. Desember 2024	0,00	1.321.468,00	1.013.880,00	2.335.348,00
165	Kantor Camat Sumalata Timur	NW	Desember 2015 s.d. Juli 2024 dan Desember 2023 s.d. Juli 2024	0,00	10.801.232,00	9.559.440,00	20.360.672,00
166	Kantor Camat Sumalata Timur	UIS	September 2022 s.d. Desember 2024	0,00	2.772.632,00	2.317.440,00	5.090.072,00
167	Kantor Camat Tolinggula	JO	Oktober 2023 s.d. Desember 2024	0,00	1.553.788,00	1.231.140,00	2.784.928,00
168	Kantor Camat Tolinggula	NRAY	September 2021 s.d. Desember 2024	0,00	2.945.950,00	3.331.320,00	6.277.270,00
169	Kantor Camat Tolinggula	TA	Agustus 2020 s.d. Desember 2024	0,00	5.205.366,00	4.490.040,00	9.695.406,00
170	Kantor Camat Tolinggula	YRN	Juli 2023 s.d. Desember 2024	0,00	1.343.416,00	1.448.400,00	2.791.816,00
171	Sekretariat Daerah	AADI	September 2023 s.d. Desember 2024	0,00	1.404.660,00	1.303.560,00	2.708.220,00
172	Sekretariat Daerah	AY	Oktober 2022 s.d. Desember 2024	0,00	2.908.228,00	2.245.020,00	5.153.248,00
173	Sekretariat Daerah	BR	Mei 2018 s.d. Desember 2024	0,00	5.701.880,00	6.807.480,00	12.509.360,00
174	Sekretariat Daerah	DB	Juli 2023 s.d. Desember 2024	0,00	1.950.000,00	1.448.400,00	3.398.400,00
175	Sekretariat Daerah	FML	Oktober 2015 s.d. Januari 2024 dan Juli 2015 s.d. Januari 2024	0,00	17.872.844,00	17.091.120,00	34.963.964,00
176	Sekretariat Daerah	IA	Juli 2023 s.d. Mei 2024	0,00	1.312.676,00	941.460,00	2.254.136,00
177	Sekretariat Daerah	IT	Januari 2024 s.d. Mei 2024	0,00	655.808,00	506.940,00	1.162.748,00
178	Sekretariat Daerah	NR	Mei 2022 s.d. Desember 2024	0,00	3.418.238,00	2.679.540,00	6.097.778,00
179	Sekretariat DPRD	HM	Juni 2023 s.d. Desember 2024	0,00	1.744.446,00	1.520.820,00	3.265.266,00
180	Sekretariat DPRD	TR	Mei 2024 s.d. Desember 2024	0,00	923.094,00	651.780,00	1.574.874,00
181	Sekretariat DPRD	TWP	Januari 2024 s.d. Maret 2024	0,00	301.920,00	289.680,00	591.600,00
	Subtotal C			**0,00**	**479.328.158,00**	**449.873.040,00**	**929.201.198,00**
	Total			**152.635.120,00**	**489.737.664,00**	**497.959.920,00**	**1.140.332.704,00**

Rincian Pembayaran Perjalanan Dinas Ganda

(dalam Rupiah)

No.	Nama	SKPD	No. SP2D	Luar Daerah/Dalam Daerah	Nomor SPT	Tanggal		Jumlah Hari Tumpang Tindih	Kelebihan Pembayaran
						Berangkat	Pulang		
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*
1	MHJS	Bagian Umum	75.05/04.0/000527/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2024	Dalam Daerah	019/PEM/1876/VII/2024	11 Jul 2024	11 Jul 2024	1	130.000,00
2	MHJS	Bagian Umum	75.05/04.0/000375/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P6/8/2024	Luar Daerah	100/PEM-SPT/1874/VI/2024 / 100/PEM-SPPD/1866.a/2024	11 Jul 2024	13 Jul 2024		
3	YL	Bagian Umum	75.05/04.0/000527/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2024	Dalam Daerah	019/PEM/1876/VII/2024	11 Jul 2024	11 Jul 2024	1	130.000,00
4	YL	Bagian Umum	75.05/04.0/000375/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/P6/8/2024	Luar Daerah	100/PEM-SPT/1874/VI/2024 / 100/PEM-SPPD/1866.a/2024	11 Jul 2024	13 Jul 2024		
5	SNB	Bagian Umum	75.05/04.0/000269/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/M/6/2024	Dalam Daerah	100/PEM-ST/762/IV/2024	6 Apr 2024	7 Apr 2024	1	255.000,00
6	SNB	Bagian Umum	75.05/04.0/000206/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/M/5/2024	Luar Daerah	100/PEM-ST/723/IV/2024 / 100/PEM-SPD/721/IV/2024	4 Apr 2024	6 Apr 2024		
7	AALH	Inspektorat	75.05/04.0/000008/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/M/3/2024	Dalam Daerah	700/PEM-ST/319/II/2024	19 Feb 2024	22 Feb 2024	4	600.000,00
8	AALH	Inspektorat	75.05/04.0/000019/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/M/4/2024	Dalam Daerah	700/PEM-ST/322/II/2024	19 Feb 2024	23 Feb 2024		
9	AALH	Inspektorat	75.05/04.0/000015/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/M/3/2024	Dalam Daerah	700/PEM-ST/366/II/2024	26 Feb 2024	28 Feb 2024	1	150.000,00
10	AALH	Inspektorat	75.05/04.0/000015/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/M/3/2024	Dalam Daerah	700/PEM-ST/405/II/2024	28 Feb 2024	1 Mar 2024		
11	AALH	Inspektorat	75.05/04.0/000026/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/M/4/2024	Dalam Daerah	700/PEM-ST/561/III/2024	22 Mar 2024	28 Mar 2024	1	500.000,00
12	AALH	Inspektorat	75.05/04.0/000032/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/M/5/2024	Dalam Daerah	700/PEM-ST/662/III/2024	28 Mar 2024	28 Mar 2024		
13	AALH	Inspektorat	75.05/04.0/000050/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024	Dalam Daerah	700/PEM-ST/1482/VI/2024	11 Jun 2024	13 Jun 2024	3	450.000,00
14	AALH	Inspektorat	75.05/04.0/000063/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024	Dalam Daerah	700/PEM-ST/1498/VI/2024	11 Jun 2024	14 Jun 2024		
15	AALH	Inspektorat	75.05/04.0/000073/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/P6/8/2024	Dalam Daerah	700/PEM-ST/2102/VII/2024	26 Jul 2024	2 Aug 2024	6	1.125.000,00
16	AALH	Inspektorat	75.05/04.0/000075/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/P6/8/2024	Dalam Daerah	700/PEM-ST/2041/VII/2024	23 Jul 2024	2 Aug 2024		
17	AALH	Inspektorat	75.05/04.0/000117/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2024	Dalam Daerah	700/PEM-ST/2217/VIII/2024	2 Aug 2024	15 Aug 2024		
18	LBKA	Inspektorat	75.05/04.0/000009/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/M/3/2024	Dalam Daerah	700/PEM-ST/243/II/2024	5 Feb 2024	13 Feb 2024	1	150.000,00
19	LBKA	Inspektorat	75.05/04.0/000012/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/M/3/2024	Dalam Daerah	700/PEM-ST/285/II/2024	13 Feb 2024	15 Feb 2024		
20	JAH	Inspektorat	75.05/04.0/000073/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/P6/8/2024	Dalam Daerah	700/PEM-ST/2103/VII/2024	26 Jul 2024	2 Aug 2024	1	250.000,00
21	JAH	Inspektorat	75.05/04.0/000117/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2024	Dalam Daerah	700/PEM-ST/2218/VIII/2024	2 Aug 2024	15 Aug 2024		
22	HL	Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa	75.05/04.0/000065/LS/2.13.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2024	Dalam Daerah	140/PEM-ST/3370/X/2024	21 Oct 2024	25 Oct 2024	2	390.000,00
23	HL	Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa	75.05/04.0/000066/LS/2.13.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2024	Dalam Daerah	554/PEM-ST/3369/X/2024	22 Oct 2024	23 Oct 2024		
24	KH	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	75.05/04.0/000052/LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/PR/10/2024	Luar Daerah	900/PEM-ST/1893/VII/2024	11 Jul 2024	13 Jul 2024	1	1.082.100,00
25	KH	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	03431/SP2D-LS/2024	Dalam Daerah	094/DPMPTSP/08.d/VII/2024	9 Jul 2024	11 Jul 2024		
26	NAP	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	75.05/04.0/000051/LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/PR/10/2024	Luar Daerah	900/PEM-ST/1982/VII/2024	21 Jul 2024	25 Jul 2024	1	150.000,00
27	NAP	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	06226/SP2D-LS/2024	Dalam Daerah	094/DPMPTSP/11.a/VII/2024	25 Jul 2024	29 Jul 2024		

(dalam Rupiah)

No.	Nama	SKPD	No. SP2D	Luar Daerah/Dalam Daerah	Nomor SPT	Tanggal		Jumlah Hari Tumpang Tindih	Kelebihan Pembayaran
						Berangkat	Pulang		
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*
28	NU	Dinas Kelautan dan Perikanan	75.05/04.0/000098/LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2024	Dalam Daerah	523/PEM-ST/2371/VIII/2024	14 Aug 2024	14 Aug 2024	1	150.000,00
29	NU	Dinas Kelautan dan Perikanan	75.05/04.0/000077/LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/P6/9/2024	Luar Daerah	900/PEM-ST/2351/VIII/2024	14 Aug 2024	15 Aug 2024		
30	RA	Dinas Kelautan dan Perikanan	75.05/04.0/000056/LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/M/8/2024	Dalam Daerah	523/PEM-ST/1706/VII/2024	1 Jul 2024	3 Jul 2024	1	150.000,00
31	RA	Dinas Kelautan dan Perikanan	75.05/04.0/000065/LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/P6/8/2024	Dalam Daerah	523/PEM-ST/1707/VI/2024	1 Jul 2024	1 Jul 2024		
	Jumlah								**5.662.100,00**

Lampiran 6

Pembayaran Uang Harian dan Akomodasi Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan

(dalam Rupiah)

No	Nama	Jabatan	SKPD	No SP2D	No ST	Biaya uang harian/akomodasi yang dibayarkan	Jumlah yang seharusnya dibayar	Kelebihan Pembayaran	Keterangan
	a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h = f - g*	*i*
1	DSMD	Ketua DPRD	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/000133/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/M/5/2024	170/DPRD-Kab.Gorut/104/III/2024	34.880.000,00	26.160.000,00	8.720.000,00	Kelebihan pembayaran akomodasi 1 malam
2	RI	Wakil Ketua I DPRD	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/000124/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/M/5/2024	170/DPRD-Kab.Gorut/104/III/2024	34.880.000,00	26.160.000,00	8.720.000,00	Kelebihan pembayaran akomodasi 1 malam
3	HS	Wakil Ketua II DPRD	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/000192/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/M/6/2024	170/DPRD-Kab.Gorut/104/III/2024	34.880.000,00	26.160.000,00	8.720.000,00	Kelebihan pembayaran akomodasi 1 malam
4	ML	Anggota DPRD	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/000254/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024	170/DPRD-Kab.Gorut/104/III/2024	8.252.000,00	6.189.000,00	2.063.000,00	Kelebihan pembayaran akomodasi 1 malam
5	RL	Anggota DPRD	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/000254/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024	170/DPRD-Kab.Gorut/104/III/2024	8.252.000,00	6.189.000,00	2.063.000,00	Kelebihan pembayaran akomodasi 1 malam
6	DS	Anggota DPRD	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/000254/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024	170/DPRD-Kab.Gorut/104/III/2024	8.252.000,00	6.189.000,00	2.063.000,00	Kelebihan pembayaran akomodasi 1 malam
7	SB	Anggota DPRD	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/000254/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024	170/DPRD-Kab.Gorut/104/III/2024	8.252.000,00	6.189.000,00	2.063.000,00	Kelebihan pembayaran akomodasi 1 malam
8	JK	Anggota DPRD	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/000254/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024	170/DPRD-Kab.Gorut/104/III/2024	8.252.000,00	6.189.000,00	2.063.000,00	Kelebihan pembayaran akomodasi 1 malam
9	ABM	Anggota DPRD	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/000254/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024	170/DPRD-Kab.Gorut/104/III/2024	8.252.000,00	6.189.000,00	2.063.000,00	Kelebihan pembayaran akomodasi 1 malam
10	RRA	Anggota DPRD	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/000254/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024	170/DPRD-Kab.Gorut/104/III/2024	8.252.000,00	6.189.000,00	2.063.000,00	Kelebihan pembayaran akomodasi 1 malam
11	RR	Anggota DPRD	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/000254/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024	170/DPRD-Kab.Gorut/104/III/2024	8.252.000,00	6.189.000,00	2.063.000,00	Kelebihan pembayaran akomodasi 1 malam
12	DD	Anggota DPRD	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/000254/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024	170/DPRD-Kab.Gorut/104/III/2024	8.252.000,00	6.189.000,00	2.063.000,00	Kelebihan pembayaran akomodasi 1 malam
13	SB	Anggota DPRD	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/000254/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024	170/DPRD-Kab.Gorut/104/III/2024	8.252.000,00	6.189.000,00	2.063.000,00	Kelebihan pembayaran akomodasi 1 malam
14	WP	Anggota DPRD	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/000254/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024	170/DPRD-Kab.Gorut/104/III/2024	8.252.000,00	6.189.000,00	2.063.000,00	Kelebihan pembayaran akomodasi 1 malam
15	AIO	Anggota DPRD	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/000254/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024	170/DPRD-Kab.Gorut/104/III/2024	8.252.000,00	6.189.000,00	2.063.000,00	Kelebihan pembayaran akomodasi 1 malam
16	SW	Anggota DPRD	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/000254/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024	170/DPRD-Kab.Gorut/104/III/2024	8.252.000,00	6.189.000,00	2.063.000,00	Kelebihan pembayaran akomodasi 1 malam
17	LB	Anggota DPRD	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/000268/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/M/8/2024	170/DPRD-Kab.Gorut/293/VI/2024	7.400.000,00	5.550.000,00	1.850.000,00	Kelebihan pembayaran akomodasi 1 malam
18	DSMD	Ketua DPRD	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/000049/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2024	170/DPRD-Kab.Gorut/85/III/2024	26.160.000,00	17.440.000,00	8.720.000,00	Kelebihan pembayaran akomodasi 1 malam
19	DSMD	Ketua DPRD	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/000049/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2024	170/DPRD-Kab.Gorut/84/III/2024	17.440.000	10.762.000	6.678.000,00	Perjadis ke Bekasi, dibayarkan akomodasi dengan standar Jakarta
20	RI	Wakil Ketua I DPRD	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/000333/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/P6/8/2024	170/DPRD-Kab.Gorut/201/V/2024	17.440.000	10.762.000	6.678.000	Perjadis ke Bekasi, dibayarkan akomodasi dengan standar Jakarta
21	RI	Wakil Ketua I DPRD	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/000250/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/M/2/2024	165.f/SPPD-DPRD/IV/2024	17.440.000	11.450.000	5.990.000	Perjadis ke Tangerang, dibayarkan akomodasi dengan standar Jakarta
22	RI	Wakil Ketua I DPRD	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/000250/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/M/2/2024	165.f/SPPD-DPRD/IV/2024	1.590.000	1.110.000	480.000	Perjadis ke Tangerang, dibayarkan akomodasi dengan standar Jakarta
23	RL	Anggota DPRD	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/0000155/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/M/6/2024	170/DPRD-Kab. Gorut/84/II/2024	1.590.000	1.290.000	300.000	Perjadis ke Bekasi, dibayarkan uang harian dengan standar Jakarta
24	ML	Anggota DPRD	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/0000191/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/M/6/2024	170/DPRD-Kab. Gorut/87.b/II/2024	2.650.000	2.030.000	620.000	Perjadis ke Kota Tangerang, Kota Depok dan Kota Bekasi, dibayarkan uang harian dengan standar Jakarta
25	RP	Anggota DPRD	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/0000191/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/M/6/2024	170/DPRD-Kab. Gorut/101/III/2024	2.650.000	2.150.000	500.000	Perjadis ke Kota Depok, Kota Bogor dan Kab. Bogor, dibayarkan uang harian dengan standar Jakarta
26	HS	Anggota DPRD	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/000334/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/P6/8/2024	170/DPRD-KAB.GORUT/194/V/2024	2.120.000	1.480.000	640.000	Perjadis ke Tangerang, dibayarkan akomodasi dengan standar Jakarta
27	MY	Anggota DPRD	Sekretariat DPRD	75.05/04.0/000432/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2024	170/DPRD-KAB.GORUT/169/VII/2024	2.120.000	1.480.000	640.000	Perjadis ke Tangerang, dibayarkan akomodasi dengan standar Jakarta
28	RH	Kepala Bidang Pendapatan	Badan Keuangan	75.05/04.0/000773/LS/5.02.0.00.0.00.06.0000/M/7/2024	900/PEM.ST/1630/VI/2024	2.650.000	2.150.000	500.000	Perjadis ke Bogor, dibayarkan uang harian dengan standar Jakarta
29	MS	Kepala Subbidang Penagihan	Badan Keuangan	75.05/04.0/000744/LS/5.02.0.00.0.00.06.0000/M/6/2024	900/PEM/993/VI/2024	1.480.000	600.000	880.000	Perjadis dalam Kabupaten Gorontalo Utara, dibayarkan uang harian luar Kabupaten Gorontalo Utara
30	MS	Kepala Subbidang Penagihan	Badan Keuangan	75.05/04.0/000189/LS/5.02.0.00.0.00.06.0000/M/3/2024	900/PEM-ST/356/II/2024	2.220.000	900.000	1.320.000	Perjadis dalam Kabupaten Gorontalo Utara, dibayarkan uang harian luar Kabupaten Gorontalo Utara
31	DA	Kepala Subbidang Perbendaharaan	Badan Keuangan	75.05/04.0/000191/LS/5.02.0.00.0.00.06.0000/M/3/2024	200/PEM/292/II/2024	1.110.000	450.000	660.000	Perjadis dalam Kabupaten Gorontalo Utara, dibayarkan uang harian luar Kabupaten Gorontalo Utara
32	FL	Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Badan Keuangan	75.05/04.0/000216/LS/5.02.0.00.0.00.06.0000/M/3/2024	900/PEM/403/II/2024	740.000	220.000	520.000	Tidak dibayarkan menggunakan uang harian standar diklat
33	AHT	Kepala Bidang Aset	Badan Keuangan	75.05/04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00.06.0000/M/3/2024	900/PEM-ST/356/II/2024	2.220.000	900.000	1.320.000	Perjadis dalam Kabupaten Gorontalo Utara, dibayarkan uang harian luar Kabupaten Gorontalo Utara
34	AM	Kepala Bidang Anggaran	Badan Keuangan	75.05/04.0/000655/LS/5.02.0.00.0.00.06.0000/M/5/2024	900/PEM-ST/943/IV/2024	2.280.000	2.120.000	160.000	Uang harian tidak menggunakan standar Jakarta

Lampiran 6

(dalam Rupiah)

No	Nama	Jabatan	SKPD	No SP2D	No ST	Biaya uang harian/akomodasi yang dibayarkan	Jumlah yang seharusnya dibayar	Kelebihan Pembayaran	Keterangan
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h = f - g*	*i*	
35	VL	Kepala Subbidang Pelaporan dan Evaluasi	Badan Keuangan	75.05/04.0/000151/LS/5.02.0.00.0.00.06.0000/M/2/2024	900/PEM-ST/238/II/2024	740.000	300.000	440.000	Perjadis dalam Kabupaten Gorontalo Utara, dibayarkan uang harian luar Kabupaten Gorontalo Utara
36	FL	Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Badan Keuangan	75.05/04.0/000151/LS/5.02.0.00.0.00.06.0000/M/2/2024	900/PEM-ST/238/II/2024	740.000	300.000	440.000	Perjadis dalam Kabupaten Gorontalo Utara, dibayarkan uang harian luar Kabupaten Gorontalo Utara
37	MS	Kepala Subbidang Penagihan	Badan Keuangan	75.05/04.0/000151/LS/5.02.0.00.0.00.06.0000/M/2/2024	900/PEM-ST/264/II/2024	370.000	150.000	220.000	Perjadis dalam Kabupaten Gorontalo Utara, dibayarkan uang harian luar Kabupaten Gorontalo Utara
38	VL	Kepala Subbidang Pelaporan dan Evaluasi	Badan Keuangan	75.05/04.0/000151/LS/5.02.0.00.0.00.06.0000/M/2/2024	900/PEM-ST/264/II/2024	370.000	150.000	220.000	Perjadis dalam Kabupaten Gorontalo Utara, dibayarkan uang harian luar Kabupaten Gorontalo Utara
39	RH	Staf Bidang Pendapatan	Badan Keuangan	75.05/04.0/000151/LS/5.02.0.00.0.00.06.0000/M/2/2024	900/PEM-ST/264/II/2024	370.000	150.000	220.000	Perjadis dalam Kabupaten Gorontalo Utara, dibayarkan uang harian luar Kabupaten Gorontalo Utara
40	VL	Kepala Subbidang Pelaporan dan Evaluasi	Badan Keuangan	75.05/04.0/000151/LS/5.02.0.00.0.00.06.0000/M/2/2024	900/PEM-ST/257/II/2024	370.000	150.000	220.000	Perjadis dalam Kabupaten Gorontalo Utara, dibayarkan uang harian luar Kabupaten Gorontalo Utara
41	FL	Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Badan Keuangan	75.05/04.0/000151/LS/5.02.0.00.0.00.06.0000/M/2/2024	900/PEM-ST/257/II/2024	370.000	150.000	220.000	Perjadis dalam Kabupaten Gorontalo Utara, dibayarkan uang harian luar Kabupaten Gorontalo Utara
42	YM	Bendahara Penerimaan	Badan Keuangan	75.05/04.0/000151/LS/5.02.0.00.0.00.06.0000/M/2/2024	900/PEM-ST/257/II/2024	370.000	150.000	220.000	Perjadis dalam Kabupaten Gorontalo Utara, dibayarkan uang harian luar Kabupaten Gorontalo Utara
43	RH	Kepala Bidang Pendapatan	Badan Keuangan	75.05/04.0/000151/LS/5.02.0.00.0.00.06.0000/M/2/2024	900/PEM-ST/84/I/2024	370.000	150.000	220.000	Perjadis dalam Kabupaten Gorontalo Utara, dibayarkan uang harian luar Kabupaten Gorontalo Utara
44	VL	Kepala Subbidang Pelaporan dan Evaluasi	Badan Keuangan	75.05/04.0/000151/LS/5.02.0.00.0.00.06.0000/M/2/2024	900/PEM-ST/84/I/2024	370.000	150.000	220.000	Perjadis dalam Kabupaten Gorontalo Utara, dibayarkan uang harian luar Kabupaten Gorontalo Utara
45	RH	Kepala Bidang Pendapatan	Badan Keuangan	75.05/04.0/000151/LS/5.02.0.00.0.00.06.0000/M/2/2024	900/PEM-ST/225/I/2024	370.000	150.000	220.000	Perjadis dalam Kabupaten Gorontalo Utara, dibayarkan uang harian luar Kabupaten Gorontalo Utara
46	RH	Staf Bidang Pendapatan	Badan Keuangan	75.05/04.0/000151/LS/5.02.0.00.0.00.06.0000/M/2/2024	900/PEM-ST/225/I/2024	370.000	150.000	220.000	Perjadis dalam Kabupaten Gorontalo Utara, dibayarkan uang harian luar Kabupaten Gorontalo Utara
47	MS	Kepala Subbidang Penagihan	Badan Keuangan	75.05/04.0/000151/LS/5.02.0.00.0.00.06.0000/M/2/2024	900/PEM-ST/224/I/2024	370.000	150.000	220.000	Perjadis dalam Kabupaten Gorontalo Utara, dibayarkan uang harian luar Kabupaten Gorontalo Utara
48	RH	Staf Bidang Pendapatan	Badan Keuangan	75.05/04.0/000151/LS/5.02.0.00.0.00.06.0000/M/2/2024	900/PEM-ST/224/I/2024	370.000	150.000	220.000	Perjadis dalam Kabupaten Gorontalo Utara, dibayarkan uang harian luar Kabupaten Gorontalo Utara
49	NK	Staf Bidang Pendapatan	Badan Keuangan	75.05/04.0/000151/LS/5.02.0.00.0.00.06.0000/M/2/2024	900/PEM-ST/224/I/2024	370.000	150.000	220.000	Perjadis dalam Kabupaten Gorontalo Utara, dibayarkan uang harian luar Kabupaten Gorontalo Utara
50	RH	Kepala Bidang Pendapatan	Badan Keuangan	75.05/04.0/0000741/LS/5.02.0.00.0.00.06.0000/M/6/2024	900/PEM-ST/1291/V/2024	360.300	0,00	360.300	Kelebihan 30% uang penginapan selama 1 hari
51	DU	Kepala Subbidang Penyimpanan dan Pemeliharaan	Badan Keuangan	75.05/04.0/0000741/LS/5.02.0.00.0.00.06.0000/M/6/2024	900/PEM-ST/1291/V/2024	205.800	0,00	205.800	Kelebihan 30% uang penginapan selama 1 hari
52	SM	Kepala Subbidang Pendataan	Badan Keuangan	75.05/04.0/0000741/LS/5.02.0.00.0.00.06.0000/M/6/2024	900/PEM-ST/1291/V/2024	205.800	0,00	205.800	Kelebihan 30% uang penginapan selama 1 hari
53	MT	Kepala Badan	Badan Keuangan	75.05/04.0/000583/TU/5.02.0.00.0.00.06.0000/M/4/2024	900/PEM-ST/941/VI/2024	2.850.000	2.650.000	200.000	Uang harian tidak menggunakan standar Jakarta
54	AP	Kepala Subbidang Anggaran	Badan Keuangan	75.05/04.0/000583/TU/5.02.0.00.0.00.06.0000/M/4/2024	900/PEM-ST/943/IV/2024	2.850.000	2.650.000	200.000	Uang harian tidak menggunakan standar Jakarta
55	MS	Kepala Subbidang Penagihan	Badan Keuangan	75.05/04.0/000279/LS/5.02.0.00.0.00.06.0000/M/3/2024	200/PEM-ST/281/II/2024	1.110.000	450.000	660.000	Perjadis dalam Kabupaten Gorontalo Utara, dibayarkan uang harian luar Kabupaten Gorontalo Utara
56	SK	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Badan Keuangan	75.05/04.0/000772/LS/5.02.0.00.0.00.06.0000/M/7/2024	900/PEM-ST/1630/VI/2024	2.650.000	2.150.000	500.000	Perjadis ke Bogor dan Depok, dibayarkan uang harian standar Jakarta
57	SM	Kepala Subbidang Pendataan Aset	Badan Keuangan	75.05/04.0/000772/LS/5.02.0.00.0.00.06.0000/M/7/2024	900/PEM-ST/1630/VI/2024	2.650.000	2.150.000	500.000	Perjadis ke Bogor dan Depok, dibayarkan uang harian standar Jakarta
58	AHT	Kepala Bidang Aset	Badan Keuangan	75.05/04.0/000840/LS/5.02.0.00.0.00.06.0000/M/7/2024	900/BK-GORUT/222/VI/2024	1.110.000	450.000	660.000	Perjadis dalam Kabupaten Gorontalo Utara, dibayarkan uang harian luar Kabupaten Gorontalo Utara
59	DU	Kepala Subbbidang Penyimpanan dan Pemeliharaan	Badan Keuangan	75.05/04.0/000840/LS/5.02.0.00.0.00.06.0000/M/7/2024	900/BK-GORUT/222/VI/2024	1.110.000	450.000	660.000	Perjadis dalam Kabupaten Gorontalo Utara, dibayarkan uang harian luar Kabupaten Gorontalo Utara
60	DA	Kepala Subbidang Perbendaharaan	Badan Keuangan	75.05/04.0/000840/LS/5.02.0.00.0.00.06.0000/M/7/2024	900/BK-GORUT/222/VI/2024	1.110.000	450.000	660.000	Perjadis dalam Kabupaten Gorontalo Utara, dibayarkan uang harian luar Kabupaten Gorontalo Utara

Lampiran 6

(dalam Rupiah)

No	Nama	Jabatan	SKPD	No SP2D	No ST	Biaya uang harian/akomodasi yang dibayarkan	Jumlah yang seharusnya dibayar	Kelebihan Pembayaran	Keterangan
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h = f - g*	*i*	
61	RB	Staf Bidang Aset	Badan Keuangan	75.05/04.0/000840/LS/5.02.0.00.0.00.06.0000/M/7/2024	900/BK-GORUT/222/VI/2024	1.110.000	450.000	660.000	Perjadis dalam Kabupaten Gorontalo Utara, dibayarkan uang harian luar Kabupaten Gorontalo Utara
62	SR	Sekretaris	Badan Keuangan	75.05/04.0/000840/LS/5.02.0.00.0.00.06.0000/M/7/2024	900/BK-GORUT/211.a/VI/2024	370.000	150.000	220.000	Perjadis dalam Kabupaten Gorontalo Utara, dibayarkan uang harian luar Kabupaten Gorontalo Utara
63	MD	Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Badan Keuangan	75.05/04.0/000840/LS/5.02.0.00.0.00.06.0000/M/7/2024	900/BK-GORUT/211.a/VI/2024	370.000	150.000	220.000	Perjadis dalam Kabupaten Gorontalo Utara, dibayarkan uang harian luar Kabupaten Gorontalo Utara
64	SM	Kepala Subbidang Pendataan	Badan Keuangan	75.05/04.0/000840/LS/5.02.0.00.0.00.06.0000/M/7/2024	900/BK-GORUT/211.a/VI/2024	740.000	300.000	440.000	Perjadis dalam Kabupaten Gorontalo Utara, dibayarkan uang harian luar Kabupaten Gorontalo Utara
65	SACP	Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Badan Keuangan	75.05/04.0/000840/LS/5.02.0.00.0.00.06.0000/M/7/2024	900/BK-GORUT/211.a/VI/2024	370.000	150.000	220.000	Perjadis dalam Kabupaten Gorontalo Utara, dibayarkan uang harian luar Kabupaten Gorontalo Utara
66	SK	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	Badan Keuangan	75.05/04.0/000840/LS/5.02.0.00.0.00.06.0000/M/7/2024	900/BK-GORUT/211.a/VI/2024	740.000	300.000	440.000	Perjadis dalam Kabupaten Gorontalo Utara, dibayarkan uang harian luar Kabupaten Gorontalo Utara
67	SJG	Staf Bidang Aset	Badan Keuangan	75.05/04.0/000840/LS/5.02.0.00.0.00.06.0000/M/7/2024	900/BK-GORUT/211.a/VI/2024	740.000	300.000	440.000	Perjadis dalam Kabupaten Gorontalo Utara, dibayarkan uang harian luar Kabupaten Gorontalo Utara
68	RAB	Staf Bidang Aset	Badan Keuangan	75.05/04.0/000840/LS/5.02.0.00.0.00.06.0000/M/7/2024	900/BK-GORUT/211.a/VI/2024	740.000	300.000	440.000	Perjadis dalam Kabupaten Gorontalo Utara, dibayarkan uang harian luar Kabupaten Gorontalo Utara
69	WRH	Staf Pelaksana	Dinas Kelautan dan Perikanan	75.05/04.0/000840/LS/5.02.0.00.0.00.06.0000/M/7/2024	900/BK-GORUT/211.a/VI/2024	740.000	300.000	440.000	Perjadis dalam Kabupaten Gorontalo Utara, dibayarkan uang harian luar Kabupaten Gorontalo Utara
70	SIHZ	Analis Kebijakan Muda	Bagian Perekonomian	75.05/04.0/000840/LS/5.02.0.00.0.00.06.0000/M/7/2024	900/BK-GORUT/211.a/VI/2024	740.000	300.000	440.000	Perjadis dalam Kabupaten Gorontalo Utara, dibayarkan uang harian luar Kabupaten Gorontalo Utara
71	HD	Perencana Muda	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan	75.05/04.0/000840/LS/5.02.0.00.0.00.06.0000/M/7/2024	900/BK-GORUT/222/VI/2024	1.110.000	450.000	660.000	Perjadis dalam Kabupaten Gorontalo Utara, dibayarkan uang harian luar Kabupaten Gorontalo Utara
72	IIP	Fungsional Umum	Dinas Ketahanan Pangan	75.05/04.0/000840/LS/5.02.0.00.0.00.06.0000/M/7/2024	900/BK-GORUT/222/VI/2024	1.110.000	450.000	660.000	Perjadis dalam Kabupaten Gorontalo Utara, dibayarkan uang harian luar Kabupaten Gorontalo Utara
73	MAM	Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	75.05/04.0/000840/LS/5.02.0.00.0.00.06.0000/M/7/2024	900/BK-GORUT/222/VI/2024	1.110.000	450.000	660.000	Perjadis dalam Kabupaten Gorontalo Utara, dibayarkan uang harian luar Kabupaten Gorontalo Utara
74	NWD	Analis Tata Ruang	Dinas PUPR	75.05/04.0/000840/LS/5.02.0.00.0.00.06.0000/M/7/2024	900/BK-GORUT/222/VI/2024	1.110.000	450.000	660.000	Perjadis dalam Kabupaten Gorontalo Utara, dibayarkan uang harian luar Kabupaten Gorontalo Utara
75	FL	Surveyor Pemetaan	Dinas PUPR	75.05/04.0/000840/LS/5.02.0.00.0.00.06.0000/M/7/2024	900/BK-GORUT/211.a/VI/2024	740.000	300.000	440.000	Perjadis dalam Kabupaten Gorontalo Utara, dibayarkan uang harian luar Kabupaten Gorontalo Utara
76	NHSP	Staf Pelaksana	Bagian Umum	75.05/04.0/000840/LS/5.02.0.00.0.00.06.0000/M/7/2024	900/BK-GORUT/222/VI/2024	1.110.000	450.000	660.000	Perjadis dalam Kabupaten Gorontalo Utara, dibayarkan uang harian luar Kabupaten Gorontalo Utara
77	YMA	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	75.05/04.0/000152/LS/5.01.05.0.05.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	900/PEM-ST/3729/XI/2024	586.000	0,00	586.000	Telah menagihkan akomodasi sesuai bill, namun menagihkan 30% tambahan
78	RH	Bendahara	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	75.05/04.0/000152/LS/5.01.05.0.05.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	900/PEM-ST/3729/XI/2024	586.000	0,00	586.000	Telah menagihkan akomodasi sesuai bill, namun menagihkan 30% tambahan
79	AGH	Staf Perencanaan dan Keuangan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	75.05/04.0/000152/LS/5.01.05.0.05.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	050/PEM-ST/3732/XI/2024	586.000	0,00	586.000	Telah menagihkan akomodasi sesuai bill, namun menagihkan 30% tambahan
80	MRA	Staf Perencanaan dan Keuangan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	75.05/04.0/000152/LS/5.01.05.0.05.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	050/PEM-ST/3732/XI/2024	586.000	0,00	586.000	Telah menagihkan akomodasi sesuai bill, namun menagihkan 30% tambahan
81	FB	Staf Perencanaan dan Keuangan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	75.05/04.0/000152/LS/5.01.05.0.05.0.00.03.0000/PPR1/12/2024	050/PEM-ST/3732/XI/2024	586.000	0,00	586.000	Telah menagihkan akomodasi sesuai bill, namun menagihkan 30% tambahan
82	IT	Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	75.05/04.0/000699/LS/4.01.0.00.0.00.01.0000/PPR 1/12/2024	027/PEM-ST/3741/XI/2024	1.850.000	1.110.000	740.000	Perjadis dalam rangka Bimtek, namun ditagihkan uang harian perjadis biasa

Lampiran 6

(dalam Rupiah)

No	Nama	Jabatan	SKPD	No SP2D	No ST	Biaya uang harian/akomodasi yang dibayarkan	Jumlah yang seharusnya dibayar	Kelebihan Pembayaran	Keterangan
	a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h = f - g*	*i*
83	MA	Direktur	RSUD ZUS	5/SPM/BLUD/04/2024	440.PEM.ST/456/III/2024	1.060.000	860.000	200.000	Tujuan Perjadis Bandung, namun menagihkan uang harian standar Jakarta
84	ET	Kepala Seksi Keperawatan	RSUD ZUS	5/SPM/BLUD/04/2024	440.PEM.ST/456/III/2024	1.060.000	860.000	200.000	Tujuan Perjadis Bandung, namun menagihkan uang harian standar Jakarta
85	I	Kepala Seksi Penunjang Medik	RSUD ZUS	5/SPM/BLUD/04/2024	440.PEM.ST/456/III/2024	1.060.000	860.000	200.000	Tujuan Perjadis Bandung, namun menagihkan uang harian standar Jakarta
86	YL	Pejabat Pengadaan	RSUD ZUS	5/SPM/BLUD/04/2024	440.PEM.ST/456/III/2024	1.060.000	860.000	200.000	Tujuan Perjadis Bandung, namun menagihkan uang harian standar Jakarta
87	WR	Bendahara BLUD	RSUD ZUS	5/SPM/BLUD/04/2024	440.PEM.ST/456/III/2024	1.060.000	860.000	200.000	Tujuan Perjadis Bandung, namun menagihkan uang harian standar Jakarta
88	MA	Staf	RSUD ZUS	5/SPM/BLUD/04/2024	440.PEM.ST/456/III/2024	1.060.000	860.000	200.000	Tujuan Perjadis Bandung, namun menagihkan uang harian standar Jakarta
		Jumlah						**112.556.900,00**	

Rincian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas yang Tumpang Tindih pada Puskesmas

(dalam Rupiah)

No.	Dana	PKM	Nama	Total Pembayaran	Kelebihan Hari	Nilai Pemborosan	Jumlah Pemborosan	Surat Perintah Tugas	Tanggal Berangkat	Tanggal Pulang
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h = f x g)	(i)	(j)	(k)
1	JKN	Anggrek	EB	95.000,00	1	95.000,00	95.000,00	440/UPTD PKM-ANGG/131.a/VI/2024	28/06/2024	28/06/2024
2	BOK	Anggrek	RM	300.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/ST/UPTD PKM-ANGG/258.b/IV/2024	22/04/2024	24/04/2024
3	BOK	Anggrek	CCE	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/ST/UPTD PKM-ANGG/739.d/IX/2024	20/09/2024	20/09/2024
4	BOK	Anggrek	EB	300.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/ST/UPTD PKM-ANGG/557/Vii/2024	22/07/2024	24/07/2024
5	BOK	Anggrek	EB	300.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/ST/UPTD PKM-ANGG/574/Vii/2024	29/07/2024	31/07/2024
6	BOK	Anggrek	FL	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/ST/UPTD PKM-ANGG/10.c/I/2025	08/01/2024	08/01/2024
7	BOK	Anggrek	FL	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/ST/UPTD PKM-ANGG/180/III/2024	21/03/2024	21/03/2024
8	BOK	Anggrek	IP	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/ST/UPTD PKM-ANGG/150.b/III/2024	09/03/2024	09/03/2024
9	BOK	Anggrek	IP	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/ST/UPTD PKM-ANGG/256.F/IV/2024	22/04/2024	22/04/2024
10	BOK	Anggrek	IP	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/ST/UPTD PKM-ANGG/623.a/VIII/2024	12/08/2024	12/08/2024
11	BOK	Anggrek	NP	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/ST/UPTD PKM-ANGG/352.a/V/2024	20/05/2024	20/05/2024
12	BOK	Anggrek	NA	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/ST/UPTD PKM-ANGG/408.a/V/2024	08/06/2024	08/06/2024
13	BOK	Anggrek	VL	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/ST/UPTD PKM-ANGG/667.c/VIII/2024	26/08/2024	26/08/2024
14	BOK	Anggrek	WD	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/ST/UPTD PKM-ANGG/252.a/IV/2025	20/04/2024	20/04/2024
15	BOK	Atinggola	DVG	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	094/PKM-ATG/SRV/06/I/2024	09/01/2024	09/01/2024
16	BOK	Atinggola	FD	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	094/PKM-ATG/KIA/181.f/VII/2024	06/08/2024	06/08/2024
17	BOK	Atinggola	FD	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	094/PKM-ATG/KIA/181.f/VII/2024	07/08/2024	07/08/2024
18	BOK	Atinggola	MI	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/DIKES/1597.b/XI/2024	23/11/2024	23/11/2024
19	BOK	Atinggola	MI	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/DIKES/1597.b/XI/2024	24/11/2024	24/11/2024
20	BOK	Atinggola	MI	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/DIKES/1597.b/XI/2024	25/11/2024	25/11/2024
21	BOK	Atinggola	SMP	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	094/PKM-ATG/P2/754.b/VII/2024	25/07/2024	25/07/2024
22	BOK	Atinggola	SSG	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	094/PKM-ATG/P2/ 225/VII/2024	30/07/2024	30/07/2024
23	BOK	Biau	DZ	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/Dikes/1412a/X/2024	18/10/2024	18/10/2024
24	BOK	Biau	NAS	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	ST/PKM-BIAU/75/IV/2024	04/04/2024	04/04/2024
25	BOK	Biau	NAS	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	ST/PKM-BIAU/96/V/2024	07/05/2024	07/05/2024
26	BOK	Buloila	NS	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	ST.917/UPTD.PKM-BUL/X/2024	02/10/2024	02/10/2024
27	BOK	Buloila	PKD	200.000,00	1	100.000,00	100.000,00	ST.375/UPTD.PKM-BUL/V/2024	03/05/2024	04/05/2024
28	BOK	Buloila	RAD	300.000,00	1	100.000,00	100.000,00	ST.441/UPTD.PKM-BUL/V/2024	22/05/2024	22/05/2024
29	BOK	Buloila	RAD	300.000,00	1	100.000,00	100.000,00	ST.589/UPTD.PKM-BUL/VII/2024	17/07/2024	17/07/2024
30	BOK	Buloila	RAD	300.000,00	1	100.000,00	100.000,00	ST.789/UPTD.PKM-BUL/VIII/2024	02/09/2024	02/09/2024
31	BOK	Buloila	RAD	300.000,00	1	100.000,00	100.000,00	ST.836/UPTD.PKM-BUL/IX/2024	17/09/2024	17/09/2024
32	BOK	Buloila	RAD	300.000,00	1	100.000,00	100.000,00	ST.644/UPTD.PKM-BUL/VII/2024	02/08/2024	02/08/2024
33	BOK	Buloila	RAD	300.000,00	1	100.000,00	100.000,00	ST. 1040/UPTD.PKM-BUL/XI/2024	04/11/2024	04/11/2024
34	BOK	Buloila	RAD	300.000,00	1	100.000,00	100.000,00	ST. 1136/UPTD.PKM-BUL/XII/2024	04/12/2024	04/12/2024
35	BOK	Buloila	YND	300.000,00	1	100.000,00	100.000,00	ST.730/UPTD.PKM-BUL/VIII/2024	19/08/2024	19/08/2024
36	BOK	Dambalo	ANN	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	03218/PKM-DBLO/VIII/2024	05/08/2024	05/08/2024
37	BOK	Dambalo	ANN	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	03571/PKM-DBLO/X/2024	28/08/2024	28/08/2024
38	BOK	Dambalo	LE	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	04294/PKM-DBLO/X/2024	23/10/2024	23/10/2024
39	BOK	Dambalo	LE	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	4859/PKM-DBLO/X/2024	18/11/2024	18/11/2024
40	BOK	Dambalo	NA	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	01660/PKM-DBLO/IV/2024	24/04/2024	24/04/2024
41	BOK	Dambalo	NAT	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	01699/PKM-DBLO/IV/2024	27/04/2024	27/04/2024
42	BOK	Dambalo	NAT	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	03220/PKM-DBLO/VIII/2024	15/08/2024	15/08/2024
43	BOK	Dambalo	RD	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	04681/PKM-DBLO/XI/2024	15/11/2024	15/11/2024
44	BOK	Dambalo	SS	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	01424/PKM-DBLO/IV/2024	03/04/2024	03/04/2024
45	BOK	Dambalo	SS	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	01445/PKM-DBLO/IV/2024	04/04/2024	04/04/2024
46	BOK	Dambalo	YM	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	00731/PKM-DBLO/II/2024		
47	BOK	Dambalo	YM	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	00830/PKM-DBLO/II/2024		
48	BOK	Dambalo	YM	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	03707/PKM-DBLO/IX/2024	07/09/2024	07/09/2024
49	BOK	Dambalo	YM	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/Dikes/1416.a/X/2024		
50	BOK	Dambalo	YM	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/Dikes/1416.a/X/2024		
51	BOK	Dambalo	YM	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/Dikes/1416.a/X/2024		
52	BOK	Dambalo	YM	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00		06/11/2024	06/11/2024
53	BOK	Dambalo	YM	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00		07/11/2024	07/11/2024
54	BOK	Dambalo	YM	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00		15/11/2024	15/11/2024
55	BOK	Dambalo	YM	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/Dikes/1764.c/XII/2024		
56	BOK	Dambalo	YHT	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	03226/PKM-DBLO/VIII/2024	05/08/2024	05/08/2024
57	BOK	Dulukapa	AM	1.500.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/UPTD-PKM-DLKP/620/VIII/2024	06/08/2024	06/08/2024
58	BOK	Gentuma	AJ	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/UPTD PKM-GTM/ 5867/IX/2024	12/09/2024	12/09/2024
59	BOK	Gentuma	DK	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/UPTD PK-GTM/4838/VIII/2024	03/08/2024	03/08/2024
60	BOK	Gentuma	EA	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/UPTD-PKM-GTM/5838/IX/2024	11/09/2024	11/09/2024
61	BOK	Gentuma	FR	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/UPTD PKM-GTM/ 5290/VII/2024	21/08/2024	21/08/2024
62	BOK	Gentuma	FD	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/UPTD PKM-GTM/ 6149/IX/2026	24/09/2024	24/09/2024
63	BOK	Gentuma	HAM	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/UPTD-PKM-GTM/4557/VII//2024	23/07/2024	23/07/2024
64	BOK	Gentuma	HM	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/UPTD-PKM-GTM/5436/VIII/2024	27/08/2024	27/08/2024
65	BOK	Gentuma	IL	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/UPTD PKM-GTM/3323/VI/2024	07/06/2024	07/06/2024
66	BOK	Gentuma	IL	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/UPTD PKM-GTM/7552/XI/2024	18/11/2024	18/11/2024
67	BOK	Gentuma	MT	200.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/UPTD-PKM-GTM/1379/III/2024	15/03/2024	16/03/2024
68	BOK	Gentuma	MT	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/UPTD-PKM-GTM/4696/VII//2024	29/07/2024	29/07/2024
69	BOK	Gentuma	MT	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/UPTD PKM-GTM/5226/VIII/2024	19/08/2024	19/08/2024
70	BOK	Gentuma	NH	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/UPTD-PKM-GTM/729/II/2024	07/02/2024	07/02/2024
71	BOK	Gentuma	NH	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/UPTD-PKM-GTM/ 878/II/2024	19/02/2024	19/02/2024
72	BOK	Gentuma	NH	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/UPTD PKM-GTM/6432/X/2024	05/10/2024	05/10/2024
73	BOK	Gentuma	ORM	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/UPTD PKM-GTM/ 5225/VII/2024	19/08/2024	19/08/2024
74	BOK	Gentuma	RY	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/UPTD-PKM-GTM/841/II/2024	17/02/2024	17/02/2024
75	BOK	Gentuma	RY	200.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/UPTD-PKM-GTM/942/II/2024	22/02/2024	23/02/2024
76	BOK	Gentuma	RY	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/UPTD-PKM-GTM/1039/II/2024	27/02/2024	27/02/2024
77	BOK	Gentuma	RH	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/UPTD PKM-GTM/ 5161/VIII/2024	15/08/2024	15/08/2024
78	BOK	Gentuma	RH	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/UPTD PKM-GTM/5317/VIII/2024	22/08/2024	22/08/2024
79	BOK	Gentuma	RA	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/UPTD-PKM-GTM/4700/VII/2024	29/07/2024	29/07/2024
80	BOK	Gentuma	RA	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/UPTD PKM-GTM/ 5165/VIII/2024	15/08/2024	15/08/2024
81	BOK	Gentuma	SD	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/UPTD-PKM-GTM/1165/III/2024	04/03/2024	04/03/2024
82	BOK	Gentuma	SD	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/UPTD PKM-GTM/5176/VIII/2024	16/08/2024	16/08/2024
83	BOK	Gentuma	Sum	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/UPTD PKM-GTM//142/I/2024	10/01/2024	10/01/2024
84	BOK	Gentuma	Sum	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/UPTD PKM-GTM//172/I/2024	11/01/2024	11/01/2024
85	BOK	Gentuma	Sum	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/UPTD PKM-GTM//216/I/2024	13/01/2024	13/01/2024
86	BOK	Gentuma	Sum	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/UPTD PKM-GTM//294/I/2024	17/01/2024	17/01/2024
87	BOK	Gentuma	Sum	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/UPTD PKM-GTM//365/I/2024	20/01/2024	20/01/2024
88	BOK	Gentuma	Sum	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/UPTD PKM-GTM//389/I/2024	22/01/2024	22/01/2024
89	BOK	Gentuma	Sum	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/UPTD PKM-GTM//436/I/2024	24/01/2024	24/01/2024

(dalam Rupiah)

No.	Dana	PKM	Nama	Total Pembayaran	Kelebihan Hari	Nilai Pemborosan	Jumlah Pemborosan	Surat Perintah Tugas	Tanggal Berangkat	Tanggal Pulang
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h = f x g)	(i)	(j)	(k)
90	BOK	Gentuma	Sum	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/UPTD-PKM-GTM/1169/III/2024	04/03/2024	04/03/2024
91	BOK	Gentuma	Sum	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/UPTD-PKM-GTM/1347/III/2024	14/03/2024	14/03/2024
92	BOK	Gentuma	Sum	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/UPTD PKM-GTM/6457/X/2024	07/10/2024	07/10/2024
93	BOK	Gentuma	TDM	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/UPTD-PKM-GTM/2354/IV/2024	27/04/2024	27/04/2024
94	BOK	Gentuma	TDM	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/UPTD PKM-GTM/7340/XI/2024	11/11/2024	11/11/2024
95	BOK	Gentuma	TDM	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/UPTD PKM-GTM/7468/XI/2024	15/11/2024	15/11/2024
96	BOK	Gentuma	TDM	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/UPTD-PKM-GTM/4329/VII/2024	15/07/2024	15/07/2024
97	BOK	Gentuma	TDM	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/UPTD PKM-GTM/6516/X/2024	08/10/2024	08/10/2024
98	BOK	Gentuma	VOVS	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/UPTD-PKM-GTM/2169/IV/2024	20/04/2024	20/04/2024
99	BOK	Gentuma	VOVS	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/UPTD PKM-GTM/3866/VI/2024	27/06/2024	27/06/2024
100	BOK	Ilangata	AE	200.000,00	1	100.000,00	100.000,00	ST.0578/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	25/07/2024	25/07/2024
101	BOK	Ilangata	FSKN	200.000,00	1	100.000,00	100.000,00	ST.0138/UPTD PKM/ILGT/II/2024	22/02/2024	22/02/2024
102	BOK	Ilangata	FSKN	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	ST.0133/UPTD PKM ILGT/II/2024	22/02/2024	22/02/2024
103	BOK	Ilangata	FSKN	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	ST.0179/UPTD PKM ILGT/III/2024	08/03/2024	08/03/2024
104	BOK	Ilangata	FSKN	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	ST.0485/UPTD PKM-ILGT/VI/2024	24/06/2024	24/06/2024
105	BOK	Ilangata	IL	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	ST.0631.c/UPTD PKM-ILGT/VIII/2024	15/08/2024	15/08/2024
106	BOK	Ilangata	JEM	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	ST.0103/UPTD PKM-ILGT/II/2024	13/02/2024	13/02/2024
107	BOK	Ilangata	KS	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	ST.0584/ST/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	25/07/2024	25/07/2024
108	BOK	Ilangata	KS	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	ST.0587/ST/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	26/07/2024	26/07/2024
109	BOK	Ilangata	KS	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	ST.0593.C/ST/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	27/07/2024	27/07/2024
110	BOK	Ilangata	KD	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	ST.0583/ST/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	26/07/2024	26/07/2024
111	BOK	Ilangata	LA	200.000,00	1	100.000,00	100.000,00	ST.0650/UPTD PKM-ILGT/VIII/2024	21/08/2024	21/08/2024
112	BOK	Ilangata	LA	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	ST.1016/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	18/11/2024	18/11/2024
113	BOK	Ilangata	MP	175.000,00	1	100.000,00	100.000,00	ST.0221/UPTD PKM-ILGT/III/2024	20/03/2024	20/03/2024
114	BOK	Ilangata	MP	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	ST.0546/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	19/07/2024	19/07/2024
115	BOK	Ilangata	MP	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	ST.0715/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	17/09/2024	17/09/2024
116	BOK	Ilangata	NRP	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	ST.0590/ST/UPTD PKM-ILGT/VIII/2024	15/08/2024	15/08/2024
117	BOK	Ilangata	NL	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	ST.0870/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	09/10/2024	09/10/2024
118	BOK	Ilangata	RH	200.000,00	1	100.000,00	100.000,00	ST.0578/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	25/07/2024	25/07/2024
119	BOK	Ilangata	RID	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	ST.0894/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	10/10/2024	10/10/2024
120	BOK	Ilangata	RID	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	ST.0894/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	11/10/2024	11/10/2024
121	BOK	Ilangata	Si	200.000,00	1	100.000,00	100.000,00	ST.0030/UPTD PKM-ILGT/I/2024	10/01/2024	10/01/2024
122	BOK	Ilangata	Si	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	ST.0630.B/ST/UPTD PKM-ILGT/VIII/2024	15/08/2024	15/08/2024
123	BOK	Ilangata	SWB	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	ST.0580/ST/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	25/07/2024	25/07/2024
124	BOK	Ilangata	VVU	350.000,00	1	100.000,00	100.000,00	ST.0441/UPTD PKM-ILGT/VI/2024	21/06/2024	21/06/2024
125	BOK	Ilangata	VVU	175.000,00	1	100.000,00	100.000,00	ST.0475/UPTD PKM-ILGT/VI/2024	20/06/2024	20/06/2024
126	BOK	Ilangata	WYP	200.000,00	1	100.000,00	100.000,00	ST.0554/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	23/07/2024	23/07/2024
127	BOK	Ilangata	WYP	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	0637.A/ST/UPTD PKM-ILGT/VIII/2024	19/08/2024	19/08/2024
128	BOK	Ilangata	ZH	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	0633.C/ST/UPTD PKM-ILGT/VIII/2024	16/08/2024	16/08/2024
129	JKN	Ilangata	NL	200.000,00	1	100.000,00	100.000,00			
130	BOK	Kwandang	AS	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/DIKES/700/V/2024		
131	BOK	Kwandang	AS	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/DIKES/708/V/2024		
132	BOK	Kwandang	AS	700.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/DIKES/915.a/VII/2024		
133	BOK	Kwandang	AS	600.000,00	1	100.000,00	100.000,00			
134	BOK	Kwandang	AB	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00			
135	BOK	Kwandang	ASA	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	3801/PKM-KWD/X/2024		
136	BOK	Kwandang	AB	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	1966/PKM-KWD/VI/2024		
137	BOK	Kwandang	BRP	200.000,00	1	100.000,00	100.000,00	3585/PKM-KWD/IX/2024		
138	BOK	Kwandang	BRP	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	3598/PKM-KWD/IX/2024		
139	BOK	Kwandang	AS	700.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/DIKES/1687/XI/2024		
140	BOK	Kwandang	AS	700.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/DIKES/1458.a/X/2024		
141	BOK	Kwandang	AS	700.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/DIKES/1513/X/2024		
142	BOK	Kwandang	LT	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	3725/PKM-KWD/X/2024		
143	BOK	Kwandang	EBHP	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	4253/PKM-KWD/XI/2024		
144	BOK	Kwandang	FT	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	2737/PKM-KWD/VII/2024		
145	BOK	Kwandang	FT	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	ST/4300/PKM-KWD/XII/2024		
146	BOK	Kwandang	LDA	200.000,00	1	100.000,00	100.000,00	3372/PKM-KWD/IX/2024		
147	BOK	Kwandang	LT	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	2320/PKM-KWD/VI/2024		
148	BOK	Kwandang	MP	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	4256/PKM-KWD/XI/2024		
149	BOK	Kwandang	MZI	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	2935/PKM-KWD/VIII/2024		
150	BOK	Kwandang	NA	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	ST/4296/PKM-KWD/XII/2024		
151	BOK	Kwandang	NA	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	ST/4326/PKM-KWD/XII/2024		
152	BOK	Kwandang	RH	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00			
153	BOK	Kwandang	SY	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	1226/PKM-KWD/III/2024		
154	BOK	Kwandang	SY	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00			
155	BOK	Kwandang	SS	200.000,00	1	100.000,00	100.000,00	ST/4383/PKM-KWD/XII/2024		
156	BOK	Kwandang	SS	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	ST/4467/PKM-KWD/XII/2024		
157	BOK	Kwandang	SS	300.000,00	1	100.000,00	100.000,00	4149/PKM-KWD/XI/2024		
158	BOK	Kwandang	SM	200.000,00	1	100.000,00	100.000,00	0486/PKM-KWD/I/2024		
159	BOK	Kwandang	SMPA	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	0960/PKM-KWD/II/2024		
160	BOK	Kwandang	SMPA	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	4330/PKM-KWD/XII/2024		
161	BOK	Kwandang	YS	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	3040/PKM-KWD/VIII/2024		
162	BOK	Kwandang	ZM	200.000,00	1	100.000,00	100.000,00	3479PKM-KWD/IX/2024		
163	BOK	Kwandang	ZTM	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	0895/PKM-KWD/II/2024		
164	JKN	Kwandang	DA	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	ST.3005/PKM-KWD/VIII/2024		
165	JKN	Kwandang	EBHP	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	ST.4187/PKM-KWD/XI/2024		
166	JKN	Kwandang	GEK	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	ST.0872/PKM-KWD/II/2024		
167	JKN	Kwandang	GEK	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	ST.1155/PKM-KWD/III/2024		
168	JKN	Kwandang	RH	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	ST.0872/PKM-KWD/II/2024		
169	JKN	Kwandang	RH	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	ST.1155/PKM-KWD/III/2024		
170	JKN	Kwandang	RH	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	ST.3005/PKM-KWD/VIII/2024		
171	BOK	Limbato	He	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/UPTD-PKM-LIM/350/V/2024	16/05/2024	16/05/2024
172	BOK	Limbato	NMDD	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/UPTD-PKM-LIM/1740/IX/2024		
173	BOK	Limbato	NM	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/UPTD-PKM-LIM/2133/XI/2024	11/11/2024	11/11/2024
174	BOK	Limbato	NM	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/UPTD-PKM-LIM/1733.a/IX/2024		
175	BOK	Limbato	Ri	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/UPTD-PKM-LIM/022.a/I/2024		
176	BOK	Molingkapoto	ARM	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	800/PKM-MLKPT/4070.a/VIII/2024	15/08/2024	15/08/2024
177	BOK	Molingkapoto	FP	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	800/PKM-MLKPT/3959.a/VIII/2024	08/08/2024	08/08/2024
178	BOK	Molingkapoto	FP	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	800/PKM-MLKPT/4505/VIII/2024	12/09/2024	12/09/2024
179	BOK	Molingkapoto	LD	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	800/PKM-MLKPT/591/II/2024	22/02/2024	22/02/2024

(dalam Rupiah)

No.	Dana	PKM	Nama	Total Pembayaran	Kelebihan Hari	Nilai Pemborosan	Jumlah Pemborosan	Surat Perintah Tugas	Tanggal Berangkat	Tanggal Pulang
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h = f x g)	(i)	(j)	(k)
180	BOK	Molingkapoto	LD	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	800/PKM-MLKPT/1402/IV/2024	24/04/2024	24/04/2024
181	BOK	Molingkapoto	LD	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	800/PKM-MLKPT/2312/VI/2024	21/06/2024	21/06/2024
182	BOK	Molingkapoto	LVL	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	800/PKM-MLKPT/550/II/2024	20/02/2024	20/02/2024
183	BOK	Molingkapoto	MT	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	800/PKM-MLKPT/2237/VI/2024	15/06/2024	15/06/2024
184	BOK	Molingkapoto	NM	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	800/PKM-MLKPT/275/I/2024	29/01/2024	29/01/2024
185	BOK	Molingkapoto	RNPW	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/DIKES/1417.d/X/2024	09/10/2024	09/10/2024

(dalam Rupiah)

No.	Dana	PKM	Nama	Total Pembayaran	Kelebihan Hari	Nilai Pemborosan	Jumlah Pemborosan	Surat Perintah Tugas	Tanggal Berangkat	Tanggal Pulang
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h = f x g)	(i)	(j)	(k)
186	BOK	Molingkapoto	RNW	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	800/PKM-MLKPT/4164/VIII/2026	23/08/2024	23/08/2024
187	BOK	Molingkapoto	RNW	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	800/PKM-MLKPT/261/I/2024	30/01/2024	30/01/2024
188	BOK	Molingkapoto	SWY	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	800/PKM-MLKPT/5769/XII/2024	14/12/2024	14/12/2024
189	BOK	Molingkapoto	SWY	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	800/PKM-MLKPT/5788/XII/2024	17/12/2024	17/12/2024
190	BOK	Molingkapoto	VP	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	800/PKM-MLKPT/205.A/I/2024	23/01/2024	23/01/2024
191	BOK	Molingkapoto	WWNA	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	800/PKM-MLKPT/4821/X/2024	09/10/2024	09/10/2024
192	BOK	Sumalata	AGN	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/UPTD PKM-SMLT/234.l/IX/2024	13/09/2024	13/09/2024
193	BOK	Tolinggula	An	300.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/ST/UPTD PKM-TOL/154.s/III/2024	06/03/2024	06/03/2024
194	BOK	Tolinggula	CAP	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/ST/UPTD PKM-TOL/529.h/VII/2024	07/13/2024	07/13/2024
195	BOK	Tolinggula	CAP	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/ST/UPTD PKM-TOL/640.c/VIII/2024	08/14/2024	14/08/2024
196	BOK	Tolinggula	DR	200.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/ST/UPTD PKM-TOL/355/V/2024	22/05/2024	22/05/2024
197	BOK	Tolinggula	DP	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/ST//UPTD PKM-TOL/567.d/2024	23/07/2024	23/07/2024
198	BOK	Tolinggula	DPB	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/ST/UPTD PKM-TOL/1259/XI/2024	29/11/2024	29/11/2024
199	BOK	Tolinggula	ED	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/ST//UPTD PKM-TOL/579.h/VII/2024	26/07/2024	26/07/2024
200	BOK	Tolinggula	ED	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/ST//UPTD PKM-TOL/577.o/VII/2024	26/07/2024	26/07/2024
201	BOK	Tolinggula	Fe	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/ST/UPTD PKM-TOL/1110/XI/2024	06/11/2024	06/11/2024
202	BOK	Tolinggula	Fe	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/ST/UPTD PKM-TOL/1306/XI/2024	05/12/2024	05/12/2024
203	BOK	Tolinggula	Fe	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/ST/UPTD PKM-TOL/1348/XI/2024	12/12/2024	12/12/2024
204	BOK	Tolinggula	Fe	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/ST/UPTD PKM-TOL/562.a/VII/2024	07/22/2024	07/22/2024
205	BOK	Tolinggula	Fe	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/ST/UPTD PKM-TOL/567/VII/2024	07/23/2024	07/23/2024
206	BOK	Tolinggula	Fe	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/ST/UPTD PKM-TOL/760.a/IX/2024	13/09/2024	13/09/2024
207	BOK	Tolinggula	Fe	300.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/ST/UPTD PKM-Tol/1286/XII/2024	03/12/2024	03/12/2024
208	BOK	Tolinggula	Fe	300.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/ST/UPTD PKM-Tol/2966/V/2024	07/05/2024	07/05/2024
209	BOK	Tolinggula	FSU	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/ST/UPTD PKM-TOL/655.u/VIII/2024	20/08/2024	20/08/2024
210	BOK	Tolinggula	MJS	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/ST/UPTD PKM-TOL/776.a/IX/2024	17/09/2024	17/09/2024
211	BOK	Tolinggula	MG	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/ST/UPTD PKM-TOL/743/IX/2024	09/11/2024	09/11/2024
212	BOK	Tolinggula	NS	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/ST//UPTD PKM-TOL/638.d/VIII/2024	14/08/2024	14/08/2024
213	BOK	Tolinggula	RIR	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/ST/UPTD PKM-Tol/1202.c/XI/2024	23/07/2024	23/07/2024
214	BOK	Tolinggula	RT	300.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/ST/UPTD PKM-Tol/2966/V/2024	07/05/2024	07/05/2024
215	BOK	Tolinggula	RT	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/ST/UPTD PKM-Tol/907/X/2024	11/10/2024	11/10/2024
216	BOK	Tolinggula	VB	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/ST//UPTD PKM-TOL/570.e/VII/2024	24/07/2024	24/07/2024
217	BOK	Tolinggula	YD	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/ST/UPTD PKM-TOL/578.g/VII/2024	26/07/2024	26/07/2024
218	BOK	Tolinggula	YD	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/ST/UPTD PKM-TOL/710/IX/2024	02/09/2024	02/09/2024
219	BOK	Tolinggula	YD	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/ST/UPTD PKM-TOL/710/IX/2024	03/09/2024	03/09/2024
220	BOK	Tolinggula	YD	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	440/ST/UPTD PKM-TOL/710/IX/2024	04/09/2024	04/09/2024
221	JKN	Sumalata	AKS	150.000,00	1	150.000,00	150.000,00	440/Dikes/619.a/IV/2024	08/05/2024	08/05/2024
222	JKN	Sumalata	AKS	400.000,00	1	150.000,00	150.000,00	440/Dikes/612.a/V/2024	07/05/2024	07/05/2024
223	JKN	Sumalata	AKS	400.000,00	1	150.000,00	150.000,00	440/Dikes/812/VI/2024	14/06/2024	14/06/2024
224	JKN	Sumalata	BSPFA	400.000,00	1	150.000,00	150.000,00	440/PKM-SMLT/285.b/XI/2024	07/11/2025	07/11/2025
225	BOK	Ilangata	NA	175.000,00	1	175.000,00	175.000,00	ST.0426/UPTD PKM-ILGT/VI/2024	06/06/2024	06/06/2024
226	BOK	Ilangata	NA	175.000,00	1	175.000,00	175.000,00	ST.0431/UPTD PKM-ILGT/VI/2024	07/06/2024	07/06/2024
227	BOK	Ilangata	NA	175.000,00	1	175.000,00	175.000,00	ST.0626.A/ST/UPTD PKM-ILGT/VIII/2024	13/08/2024	13/08/2024
228	BOK	Ilangata	NA	175.000,00	1	175.000,00	175.000,00	ST.0626.A/ST/UPTD PKM-ILGT/VIII/2024	14/08/2024	14/08/2024
229	BOK	Ilangata	ZH	175.000,00	1	175.000,00	175.000,00	0626./ST/UPTD PKM-ILGT/VIII/2024	13/08/2024	13/08/2024
230	BOK	Ilangata	ZH	175.000,00	1	175.000,00	175.000,00	0626./ST/UPTD PKM-ILGT/VIII/2024	14/08/2024	14/08/2024
231	BOK	Limbato	IA	350.000,00	1	175.000,00	175.000,00	440/UPTD-PKM-LIM/048.a/II/2024		
232	BOK	Sumalata	Ra	175.000,00	1	175.000,00	175.000,00	440/UPTD PKM-SMLT/144/VI/2024	08/06/2024	08/06/2024
233	JKN	Sumalata	AKS	540.000,00	2	95.000,00	190.000,00	440/Dikes/1492/X/2024	17/10/2024	18/10/2024
234	JKN	Sumalata	NFHP	690.000,00	2	95.000,00	190.000,00	440/UPT PKM-SMLT/229.e/2024	12/09/2024	13/09/2024
235	JKN	Sumalata	UU	540.000,00	2	95.000,00	190.000,00	440/Dikes/1492/X/2024	17/10/2024	18/10/2024
236	BOK	Anggrek	EB	300.000,00	1	200.000,00	200.000,00	440/ST/UPTD PKM-ANGG/569/Vii/2024	25/07/2024	27/07/2024
237	BOK	Anggrek	VL	200.000,00	1	200.000,00	200.000,00	440/ST/UPTD PKM-ANGG/642.j/VIII/2024	19/08/2024	20/08/2024
238	BOK	Buloila	As	200.000,00	2	100.000,00	200.000,00	ST.473/UPTD.PKM-BUL/VI/2024	10/06/2024	11/06/2024
239	BOK	Buloila	FU	200.000,00	2	100.000,00	200.000,00	ST.148/UPTD.PKM-BUL/II/2024	23/02/2024	24/02/2024
240	BOK	Buloila	MAT	200.000,00	2	100.000,00	200.000,00	ST.184/UPTD.PKM-BUL/III/2024	07/03/2024	08/03/2024
241	BOK	Buloila	NS	200.000,00	2	100.000,00	200.000,00	ST.375/UPTD.PKM-BUL/V/2024	03/05/2024	04/05/2024
242	BOK	Buloila	RAD	300.000,00	2	100.000,00	200.000,00	ST.824/UPTD.PKM-BUL/IX/2024	12/09/2024	13/09/2024
243	BOK	Buloila	WAS	300.000,00	2	100.000,00	200.000,00	ST.214/UPTD.PKM-BUL/III/2024	14/03/2024	15/03/2024
244	BOK	Buloila	ZL	200.000,00	2	100.000,00	200.000,00	ST.1119/UPTD.PKM-BUL/XI/2024	21/11/2024	22/11/2024
245	BOK	Ilangata	NL	200.000,00	2	100.000,00	200.000,00	ST.0514/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	08/07/2024	09/07/2024
246	BOK	Kwandang	AS	700.000,00	2	100.000,00	200.000,00	440/DIKES/1764.a/XII/2024		
247	BOK	Kwandang	SMPA	300.000,00	2	100.000,00	200.000,00	3387PKM-KWD/IX/2024		
248	BOK	Sumalata	AGN	200.000,00	2	100.000,00	200.000,00	440/UPTD PKM-SMLT/233.c/IX/2024	17/09/2024	18/09/2024
249	BOK	Sumalata	AGN	200.000,00	2	100.000,00	200.000,00	440/UPTD PKM-SMLT/235/IX/2024	19/09/2024	20/09/2024
250	BOK	Sumalata	YK	200.000,00	2	100.000,00	200.000,00	440/UPTD PKM-SMLT/247.a/X/2024	03/10/2024	04/10/2024
251	BOK	Tolinggula	Fe	200.000,00	2	100.000,00	200.000,00	440/UPTD PKM TOL/1.351.b/XII/2024	12/12/2024	13/12/2024
252	JKN	Anggrek	EB	285.000,00	0	285.000,00	-	440/DIKES/843/VI/2024	25/06/2024	27/06/2024
253	BOK	Biau	NS	1.000.000,00	3	100.000,00	300.000,00	ST/PKM-BIAU/144/VI/2024	06/06/2024	08/06/2024
254	BOK	Buloila	As	300.000,00	3	100.000,00	300.000,00	ST.461/UPTD.PKM-BUL/VI/2024	06/06/2024	08/06/2024
255	BOK	Buloila	MAT	300.000,00	3	100.000,00	300.000,00	ST.174/UPTD.PKM-BUL/III/2024	04/03/2024	06/03/2024
256	BOK	Buloila	NS	300.000,00	3	100.000,00	300.000,00	ST.791/UPTD.PKM-BUL/VIII/2024	02/09/2024	04/09/2024
257	BOK	Sumalata	UU	300.000,00	3	100.000,00	300.000,00	440/UPTD PKM-SMLT/253.g/X/2024	10/10/2024	12/10/2024
258	BOK	Limbato	Ri	350.000,00	2	175.000,00	350.000,00	440/UPTD-PKM-LIM/022.a/I/2024		
259	BOK	Gentuma	RY	300.000,00	2	100.000,00	200.000,00	440/UPTD-PKM-GTM/1965/IV/2024	17/04/2024	19/04/2024
	Jumlah			**43.425.000,00**	**287,00**	**27.140.000,00**	**29.815.000,00**			

Lampiran 8

Rincian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas yang Melebihi Ketentuan pada Puskesmas

(dalam Rupiah)

No.	Dana	PKM	Nama	Total Pembayaran	Kelebihan Hari	Nilai Kelebihan Bayar	Jumlah Kelebihan Bayar	Surat Perintah Tugas	Tempat Berangkat	Tempat Tujuan	Tanggal Berangkat	Tanggal Pulang
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h = f x g)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)
1	BOK	Dambalo	SI	150.000,00	1	50.000,00	50.000,00	01056/PKM-DBLO/III/2024	Pkm Dambalo	MUTIARA LAUT	08/03/2024	08/03/2024
2	BOK	Dambalo	IT	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	04705/PKM-DBLO/XI/2024	Pkm Dambalo	Desa Leyao	08/11/2024	08/11/2024
3	BOK	Dambalo	BN	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	00296/PKM-DBLO/I/2024	Pkm Dambalo	Mutiara Laut	19/01/2024	19/01/2024
4	BOK	Dambalo	BN	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	00861/PKM-DBLO/II/2024	Pkm Dambalo	Mutiara Laut	26/02/2024	26/02/2024
5	BOK	Dambalo	CFH	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	02114/PKM-DBLO/V/2024	Puskesmas Dambalo	Desa Mutiara laut	27/05/2024	27/05/2024
6	BOK	Dambalo	CH	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	02481/PKM-DBLO/VI/2024	Puskesmas Dambalo	Desa Mutiara Laut	21/06/2024	21/06/2024
7	BOK	Dambalo	CH	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	02948/PKM-DBLO/VII/2024	Puskesmas Dambalo	Desa Mutiara Laut	16/07/2024	16/07/2024
8	BOK	Dambalo	CH	100.000,00	1	75.000,00	75.000,00	03707/PKM-DBLO/IX/2024	Puskesmas Dambalo	Desa Bubode	09/09/2024	09/09/2024
9	BOK	Dambalo	CH	100.000,00	1	75.000,00	75.000,00	04176/PKM-DBLO/X/2024	Puskesmas Dambalo	Desa Mutiara Laut	12/10/2024	12/10/2024
10	BOK	Dambalo	CH	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	04741/PKM-DBLO/XI/2024	Puskesmas Dambalo	Desa Mutiara Laut	12/11/2024	12/11/2024
11	BOK	Dambalo	CH	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	05190/PKM-DBLO/XII/2024	Puskesmas Dambalo	Desa Mutiara Laut	06/12/2024	06/12/2024
12	BOK	Dambalo	RM	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	00618/UPTD PKM-DBLO/II/2024	Pkm Dambalo	Desa Mutiara Laut	07/02/2024	07/02/2024
13	BOK	Dambalo	RM	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	00160/UPTD PKM-DBLO/I/2024	Pkm Dambalo	Desa Mutiara Laut	11/01/2024	11/01/2024
14	BOK	Dambalo	RM	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	00610/PKM-DBLO/II/2024	Pkm Dambalo	Desa Mutiara Laut	07/02/2024	07/02/2024
15	BOK	Dambalo	RM	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	1065/UPTD PKM-DBLO/III/2024	Pkm Dambalo	Desa Mutiara Laut	08/03/2024	08/03/2024
16	BOK	Dambalo	RM	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	2107/UPTD PKM-DBLO/V/2024	Pkm Dambalo	Mutiara Laut	27/05/2024	27/05/2024
17	BOK	Dambalo	RM	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	2479/UPTD PKM-DBLO/VI/2024	Pkm Dambalo	Desa Mutiara Laut	21/06/2024	21/06/2024
18	BOK	Dambalo	RM	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	2936/UPTD PKM-DBLO/VII/2024	Pkm Dambalo	Desa Mutiara Laut	18/07/2024	18/07/2024
19	BOK	Dambalo	RM	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	3396/UPTD PKM-DBLO/VIII/2024	Pkm Dambalo	Desa Bubode	15/08/2024	15/08/2024
20	BOK	Dambalo	RM	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	3696/UPTD PKM-DBLO/IX/2024	Pkm Dambalo	mutiara laut	12/09/2024	12/09/2024
21	BOK	Dambalo	RM	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	4175/UPTD PKM-DBLO/X/2024	Pkm Dambalo	mutiara laut	12/10/2024	12/10/2024
22	BOK	Dambalo	RM	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	4707/UPTD PKM-DBLO/XI/2024	Pkm Dambalo	mutiara laut	12/11/2024	12/11/2024
23	BOK	Dambalo	SS	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	00157/PKM-DBLO/I/2024	Pkm Dambalo	Desa Mutiara Laut	11/01/2024	11/01/2024
24	BOK	Dambalo	SS	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	00605/PKM-DBLO/II/2024	Pkm Dambalo	Desa Mutiara Laut	07/02/2024	07/02/2024
25	BOK	Dambalo	SS	100.000,00	1	75.000,00	75.000,00	01055/PKM-DBLO/III/2024	Pkm Dambalo	Desa Mutiara Laut	08/03/2024	08/03/2024
26	BOK	Dambalo	SS	100.000,00	1	75.000,00	75.000,00	01587/PKM-DBLO/IV/2024	Pkm Dambalo	Desa Bulango Raya	19/04/2024	19/04/2024
27	BOK	Dambalo	SS	100.000,00	1	75.000,00	75.000,00	01741/PKM-DBLO/IV/2024	Pkm Dambalo	Mutiara Laut	29/04/2024	29/04/2024
28	BOK	Dambalo	SS	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	02108/PKM-DBLO/V/2024	Pkm Dambalo	Desa Mutiara laut	27/05/2024	27/05/2024
29	BOK	Dambalo	SS	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	02477/PKM-DBLO/VI/2024	Pkm Dambalo	Desa Mutiara Laut	21/06/2024	21/06/2024
30	BOK	Dambalo	SS	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	02987/ PKM-DBLO/ VII /2024	Pkm Dambalo	Desa Mutiara Laut	22/07/2024	22/07/2024
31	BOK	Dambalo	SS	100.000,00	1	75.000,00	75.000,00	03218/PKM-DBLO/VIII/2024	Pkm Dambalo	Desa Mutiara Laut	20/08/2024	20/08/2024
32	BOK	Dambalo	SS	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	03686/PKM-DBLO/IX/2024	Pkm Dambalo	Desa Mutiara Laut	12/09/2024	12/09/2024
33	BOK	Dambalo	SS	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	04174/PKM-DBLO/X/2024	Pkm Dambalo	Desa Mutiara Laut	12/10/2024	12/10/2024
34	BOK	Dambalo	SS	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	04701/PKM-DBLO/XI/2024	Pkm Dambalo	Desa Mutiara Laut	12/11/2024	12/11/2024
35	BOK	Dambalo	SS	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	05170/PKM-DBLO/XII/2024	Pkm Dambalo	Desa Mutiara Laut	12-Dec-24	12-Dec-24
36	BOK	Dambalo	SS	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	01349/PKM-DBLO/III/2024	Pkm Dambalo	Desa Mutiara Laut	28/03/2024	28/03/2024
37	BOK	Dambalo	SS	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	02557/PKM-DBLO/VI/2024	Pkm Dambalo	Desa Mutiara Laut	26/07/2024	26/07/2024
38	BOK	Dambalo	SND	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	00608/PKM-DBLO/II/2024	Pkm Dambalo	Desa Mutiara Laut	07/02/2024	07/02/2024
39	BOK	Dambalo	SNH	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	03706/UPTD PKM-DBLO/IX/2024	Pkm Dambalo	Desa Bulango Raya	17/09/2024	17/09/2024
40	BOK	Dambalo	SB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	00609/PKM-DBLO/II/2024	Pkm Dambalo	Desa Huidu Melito	02/07/2024	02/07/2024
41	BOK	Dambalo	SB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	01172/PKM-DBLO/III/2024	Pkm Dambalo	Desa Mutiara Laut	18/03/2024	18/03/2024
42	BOK	Dambalo	SB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	02536/PKM-DBLO/VI/2024	Pkm Dambalo	Desa Mutiara Laut	25/06/2024	25/06/2024
43	BOK	Dambalo	SB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	04155/PKM-DBLO/X/2024	Pkm Dambalo	Desa Mutiara Laut	26/10/2024	26/10/2024
44	BOK	Dambalo	SB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	04750/PKM-DBLO/XI/2024	Pkm Dambalo	Desa Mutiara Laut	12/11/2024	12/11/2024
45	BOK	Dambalo	SI	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	00164/PKM-DBLO/I/2024	Pkm Dambalo	MUTIARA LAUT	11-01-2024	11-01-2024
46	BOK	Dambalo	SI	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	00608/PKM-DBLO/II/2024	Pkm Dambalo	Desa Mutiara Laut	07/02/2024	07/02/2024
47	BOK	Dambalo	SI	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	01378/PKM-DBLO/IV/2024	Pkm Dambalo	MUTIARA LAUT	29/04/2024	29/04/2024
48	BOK	Dambalo	Sus	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	00138/UPTD PKM-DBLO/I/2024	Pkm Dambalo	Desa Mutiara Laut	11/01/2024	11/01/2024
49	BOK	Dambalo	SI	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	05308/PKM-DBLO/XII/2024	0	0	09/12/2024	09/12/2024
50	BOK	Dambalo	SI	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	05308/PKM-DBLO/XII/2024	0	0	10/12/2024	10/12/2024
51	BOK	Dambalo	SI	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	05308/PKM-DBLO/XII/2024	0	0	11/12/2024	11/12/2024
52	BOK	Dambalo	SI	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	05308/PKM-DBLO/XII/2024	0	0	12/12/2024	12/12/2024
53	BOK	Dambalo	SI	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	05308/PKM-DBLO/XII/2024	0	0	13/12/2024	13/12/2024
54	BOK	Ilangata	AE	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0621.A/ST/UPTD PKM-ILGT/VIII/2024	Puskesmas Ilangata	POSYANDU SAMUDRA III	12/08/2024	12/08/2024
55	BOK	Ilangata	AE	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0621.A/ST/UPTD PKM-ILGT/VIII/2024	Puskesmas Ilangata	POSYANDU TERUMBU KARANG	13/08/2024	13/08/2024
56	BOK	Ilangata	FSKN	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0050/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 1,Samudra 2)	16/01/2024	17/01/2024
57	BOK	Ilangata	FSKN	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0037/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	11/01/2024	11/01/2024
58	BOK	Ilangata	FSKN	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0144/UPTD PKM-ILGT/II/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	23/02/2024	23/02/2024
59	BOK	Ilangata	FSKN	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0081/UPTD PKM-ILGT/II/2024	Puskesmas Ilangata	SMPN 4 Anggrek	05/02/2024	05/02/2024
60	BOK	Ilangata	FSKN	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0113/UPTD PKM-ILGT/II/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	16/02/2024	16/02/2024
61	BOK	Ilangata	FSKN	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0219/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 17 Anggrek	19/03/2024	19/03/2024
62	BOK	Ilangata	FSKN	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0303/UPTD PKM-ILGT/IV/2024	Puskesmas Ilangata	SMP N 4 Anggrek	23/04/2024	23/04/2024
63	BOK	Ilangata	FSKN	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0380/UPTD PKM-ILGT/V/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo(Pos Samudra 3)	22/05/2024	22/05/2024
64	BOK	Ilangata	FSKN	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0440/UPTD PKM-ILGT/VI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	10/06/2024	10/06/2024
65	BOK	Ilangata	FSKN	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0490/UPTD PKM-ILGT/VI/2024	Puskesmas Ilangata	SMPN 4 Anggrek	24/06/2024	24/06/2024
66	BOK	Ilangata	FSKN	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0668/UPTD PKM-ILGT/VIII/2081	Puskesmas Ilangata	SMPN 04 Anggrek	28/08/2024	28/08/2024
67	BOK	Ilangata	FSKN	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0676/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	SMP N 4 Anggrek	04/09/2024	04/09/2024
68	BOK	Ilangata	FSKN	525.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0843/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 17, SDN 8, SDN 15 ANGGREK	23/09/2024	25/09/2024
69	BOK	Ilangata	FSKN	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0860/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 6 ANGGREK	26/09/2024	26/09/2024
70	BOK	Ilangata	FSKN	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	00996/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 15, SDN 17 Anggrek	14/11/2024	15/11/2024
71	BOK	Ilangata	FSKN	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	01010/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 8,SDN 6 Anggrek	18/11/2024	19/11/2024
72	BOK	Ilangata	FSKN	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	01026/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	SMPN 4 Anggrek	22/11/2024	22/11/2024
73	BOK	Ilangata	FSKN	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.1040/UPTD PKM-ILGT/XII/2024	Puskesmas Ilangata	SMP N. 4 Anggrek	03/12/2024	03/12/2024
74	BOK	Ilangata	FSKN	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.01071/UPTD PKM-ILGT/XII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo(Pos Samudra 2)	11/12/2024	11/12/2024
75	BOK	Ilangata	FSKN	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.01084/UPTD PKM-ILGT/XII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 3)	13/12/2024	13/12/2024
76	BOK	Ilangata	FSKN	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0910/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 6 ANGGREK	14/10/2024	14/10/2024
77	BOK	Ilangata	FSKN	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0925/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 15 ANGGREK	17/10/2024	17/10/2024
78	BOK	Ilangata	FSKN	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0925/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 17 Anggrek	18/10/2024	18/10/2024
79	BOK	Ilangata	FSKN	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0938/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	SMPN 4 Anggrek	21/10/2024	21/10/2024
80	BOK	Ilangata	FSKN	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0938/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 8 ANGGREK	23/10/2024	23/10/2024
81	BOK	Ilangata	FSKN	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0593.A/ST/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	POSYANDU TERUMBU KARANG	27/07/2024	27/07/2024
82	BOK	Ilangata	FSKN	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0638.A/ST/UPTD PKM-ILGT/VIII/2024	Puskesmas Ilangata	POSYANDU SAMUDRA III	19/08/2024	19/08/2024
83	BOK	Ilangata	FSKN	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0638.A/ST/UPTD PKM-ILGT/VIII/2024	Puskesmas Ilangata	POSYANDU TERUMBU KARANG	20/08/2024	20/08/2024
84	BOK	Ilangata	FA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0036/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa dudepo(Pos Terumbu Karang)	11/01/2024	11/01/2024
85	BOK	Ilangata	FA	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0047/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo(Pos Samudra 1,Samudra 2)	16/01/2024	17/01/2024
86	BOK	Ilangata	FA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0061/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo(Pos Samudra 3)	20/01/2024	20/01/2024
87	BOK	Ilangata	FSA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0144/UPTD PKM-ILGT/II/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	23/02/2024	23/02/2024
88	BOK	Ilangata	FSA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0208/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Terumbu Karang)	16/03/2024	16/03/2024
89	BOK	Ilangata	FSA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0214/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 1)	20/03/2024	20/03/2024
90	BOK	Ilangata	FSA	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0230/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 2, Samudra 3)	21/03/2024	22/03/2024
91	BOK	Ilangata	FSA	525.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0361/UPTD PKM-ILGT/V/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo(Pos Terumbu Karang, Samuudra 2, Samudra 1)	16/05/2024	18/05/2024
92	BOK	Ilangata	FSA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0383/UPTD PKM-ILGT/V/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 3)	22/05/2024	22/05/2024
93	BOK	Ilangata	FSA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0686/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Terumbu Karang)	11/09/2024	11/09/2024
94	BOK	Ilangata	FSA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0707/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Samudra 1)	12/09/2024	12/09/2024
95	BOK	Ilangata	FSA	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0837/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Samudra 2, Samudra 3)	21/09/2024	22/09/2024
96	BOK	Ilangata	FSA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0624.B/ST/UPTD PKM-ILGT/VIII/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 8 ANGGREK	13/08/2024	13/08/2024
97	BOK	Ilangata	FSA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	00951/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	04/11/2024	04/11/2024
98	BOK	Ilangata	FSA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	00963/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	08/11/2024	08/11/2024
99	BOK	Ilangata	FSA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	00977/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	12/11/2024	12/11/2024
100	BOK	Ilangata	FSA	200.000,00	1	75.000,00	75.000,00	00994/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	16/11/2024	16/11/2024
101	BOK	Ilangata	FSA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.01081/UPTD PKM-ILGT/XII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 3)	13/12/2024	13/12/2024
102	BOK	Ilangata	FSA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0892/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	POSYANDU TERUMBU KARANG	11/10/2024	11/10/2024
103	BOK	Ilangata	FR	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0621.A/ST/UPTD PKM-ILGT/VIII/2024	Puskesmas Ilangata	POSYANDU SAMUDRA III	12/08/2024	12/08/2024
104	BOK	Ilangata	FR	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0621.A/ST/UPTD PKM-ILGT/VIII/2024	Puskesmas Ilangata	POSYANDU TERUMBU KARANG	13/08/2024	13/08/2024
105	BOK	Ilangata	FSA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0523/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa dudepo(Pos Terumbu Karang)	11/07/2024	11/07/2024
106	BOK	Ilangata	FSA	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0531/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo(pos samudra 1 dan samudra 2)	16/07/2024	17/07/2024
107	BOK	Ilangata	FSA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0543/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 3)	20/07/2024	20/07/2024
108	BOK	Ilangata	IL	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0053/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo(Pos Samudra 1,Samudra 2)	16/01/2024	17/01/2024
109	BOK	Ilangata	IL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0033/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa dudepo(Pos Terumbu Karang)	11/01/2024	11/01/2024
110	BOK	Ilangata	IL	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0105/UPTD PKM-ILGTI/II/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 1, Pos Terumbu Karang)	15/02/2024	16/02/2024
111	BOK	Ilangata	IL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0120/UPTD PKM-ILGTI/II/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 2)	21/02/2024	21/02/2024
112	BOK	Ilangata	IL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0135/UPTD PKM-ILGTI/II/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 3)	22/02/2024	22/02/2024
113	BOK	Ilangata	IL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0207/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Terumbu Karang)	16/03/2024	16/03/2024
114	BOK	Ilangata	IL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0213/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 1)	20/03/2024	20/03/2024
115	BOK	Ilangata	IL	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0229/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 2 dan Samudra 3)	21/03/2024	22/03/2024
116	BOK	Ilangata	IL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0298/UPTD PKM-ILGT/IV/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Terumbu Karang)	22/04/2024	22/04/2024

(dalam Rupiah)

No.	Dana	PKM	Nama	Total Pembayaran	Kelebihan Hari	Nilai Kelebihan Bayar	Jumlah Kelebihan Bayar	Surat Perintah Tugas	Tempat Berangkat	Tempat Tujuan	Tanggal Berangkat	Tanggal Pulang
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h = f x g)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)
117	BOK	Ilangata	IL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0302/UPTD PKM-ILGT/IV/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 1)	23/04/2024	23/04/2024
118	BOK	Ilangata	IL	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0305/UPTD PKM-ILGT/IV/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 2 dan Samudra 3)	24/04/2024	25/04/2024
119	BOK	Ilangata	IL	525.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0365/UPTD PKM-ILGT/V/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Terumbu Karang, Samudra 2, Samudra 1)	16/05/2024	18/05/2024
120	BOK	Ilangata	IL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0319/UPTD PKM-ILGT/V/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo(Pos Samudra 3)	22/05/2024	22/05/2024
121	BOK	Ilangata	IL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0447/UPTD PKM-ILGT/VI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Terumbu Karang)	11/06/2024	11/06/2024
122	BOK	Ilangata	IL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0470/UPTD PKM-ILGT/VI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Samudra 1)	19/06/2024	19/06/2024
123	BOK	Ilangata	IL	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0441/UPTD PKM-ILGT/VI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Samudra 2, Samudra 3)	20/06/2024	21/06/2024
124	BOK	Ilangata	IL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0522/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa dudepo (pos terumbu Karang)	11/07/2024	11/07/2024
125	BOK	Ilangata	IL	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0535/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (pos samudra 1 dan samudra 2)	16/07/2024	17/07/2024
126	BOK	Ilangata	IL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0552/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (pos samudra 3)	20/07/2024	20/07/2024
127	BOK	Ilangata	IL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0613/UPTD PKM-ILGT/VIII/2070	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Terumbu Karang)	10/08/2024	10/08/2024
128	BOK	Ilangata	IL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0620/UPTD PKM-ILGT/VIII/2070	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 2)	12/08/2024	12/08/2024
129	BOK	Ilangata	IL	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0646/UPTD PKM-ILGT/VIII/2070	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 2, Samudra 3)	20/08/2024	21/08/2024
130	BOK	Ilangata	IL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0656/UPTD PKM-ILGT/VIII/2081	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	22/08/2024	22/08/2024
131	BOK	Ilangata	IL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0850/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	25/09/2024	25/09/2024
132	BOK	Ilangata	IL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0685/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Terumbu Karang)	11/09/2024	11/09/2024
133	BOK	Ilangata	IL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0706/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Samudra 1)	12/09/2024	12/09/2024
134	BOK	Ilangata	IL	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0836/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Samudra 2, Samudra 3)	20/09/2024	21/09/2024
135	BOK	Ilangata	IL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0864/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	POSYANDU SAMUDRA I (Dudepo)	04/10/2024	04/10/2024
136	BOK	Ilangata	IL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0892/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	POSYANDU TERUMBU KARANG	11/10/2024	11/10/2024
137	BOK	Ilangata	IL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0907/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	POSYANDU SAMUDRA II (DUDEPO)	16/10/2024	16/10/2024
138	BOK	Ilangata	IL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0923/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	POSYANDU SAMUDRA III (DUDEPO)	17/10/2024	17/10/2024
139	BOK	Ilangata	IL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0952/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	04/11/2024	04/11/2024
140	BOK	Ilangata	IL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0969/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	08/11/2024	08/11/2024
141	BOK	Ilangata	IL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0978/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	12/11/2024	12/11/2024
142	BOK	Ilangata	IL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0995/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	16/11/2024	16/11/2024
143	BOK	Ilangata	IL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	00946/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	02/11/2024	02/11/2024
144	BOK	Ilangata	IL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.01081/UPTD PKM-ILGT/XII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra III)	13/12/2024	13/12/2024
145	BOK	Ilangata	IL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.01063/UPTD PKM-ILGT/XII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	11/12/2024	11/12/2024
146	BOK	Ilangata	JEM	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0058/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	18/01/2024	18/01/2024
147	BOK	Ilangata	JEM	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0029/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	11/01/2024	11/01/2024
148	BOK	Ilangata	JEM	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0148/UPTD PKM-ILGT/II/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	27/02/2024	27/02/2024
149	BOK	Ilangata	JEM	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0109/UPTD PKM-ILGT/II/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	16/02/2024	16/02/2024
150	BOK	Ilangata	JEM	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0248/UPTD PKM-ILGT/III/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 8,SDN 15 Anggrek	25/03/2024	26/03/2024
151	BOK	Ilangata	JEM	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0204/UPTD PKM-ILGT/III/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	16/03/2024	16/03/2024
152	BOK	Ilangata	JEM	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0221/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	20/03/2024	20/03/2024
153	BOK	Ilangata	JEM	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0311/UPTD PKM-ILGT/IV/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	27/04/2024	27/04/2024
154	BOK	Ilangata	JEM	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0297/UPTD PKM-ILGT/IV/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	22/04/2024	22/04/2024
155	BOK	Ilangata	JEM	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0340/UPTD PKM-ILGT/V/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	11/05/2024	11/05/2024
156	BOK	Ilangata	JEM	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0394/UPTD PKM-ILGT/V/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	25/05/2024	25/05/2024
157	BOK	Ilangata	JEM	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0416/UPTD PKM-ILGT/V/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 6 Anggrek, SDN 15 Anggrek	30/05/2024	31/05/2024
158	BOK	Ilangata	JEM	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0444/UPTD PKM-ILGT/VI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	11/06/2024	11/06/2024
159	BOK	Ilangata	JEM	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0598/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	31/07/2024	31/07/2024
160	BOK	Ilangata	JEM	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0518/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa dudepo	11/07/2024	11/07/2024
161	BOK	Ilangata	JEM	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0675/UPTD PKM-ILGT/VIII/2037	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	31/8/2024	31/8/2024
162	BOK	Ilangata	JEM	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0626/UPTD PKM-ILGT/VIII/2081	Puskesmas Ilangata	SDN 08 Anggrek	13/08/2024	13/08/2024
163	BOK	Ilangata	JEM	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0638/UPTD PKM-ILGT/VIII/2081	Puskesmas Ilangata	SMPN 4 Anggrek	19/08/2024	19/08/2024
164	BOK	Ilangata	JEM	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0647/UPTD PKM-ILGT/VIII/2081	Puskesmas Ilangata	SDN 6 Anggrek	20/08/2024	20/08/2024
165	BOK	Ilangata	JEM	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0664/UPTD PKM-ILGT/VIII/2081	Puskesmas Ilangata	SDN 17 Anggrek	26/08/2024	26/08/2024
166	BOK	Ilangata	JEM	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0671/UPTD PKM-ILGT/VIII/2081	Puskesmas Ilangata	SDN 15 Anggrek	29/08/2024	29/08/2024
167	BOK	Ilangata	JEM	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0677/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	04/09/2024	04/09/2024
168	BOK	Ilangata	JEM	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0689/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	DESA DUDEPO	11/09/2024	11/09/2024
169	BOK	Ilangata	JEM	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0942/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	DESA DUDEPO	25/10/2024	25/10/2024
170	BOK	Ilangata	JEM	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0866/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	DESA DUDEPO	05/10/2024	05/10/2024
171	BOK	Ilangata	JEM	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	1980/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	12/11/2024	12/11/2024
172	BOK	Ilangata	JEM	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	00988/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	13/11/2024	13/11/2024
173	BOK	Ilangata	JEM	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.01081/UPTD PKM-ILGT/XII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	12/12/2024	12/12/2024
174	BOK	Ilangata	JEM	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0902/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	DESA DUDEPO	12/10/2024	12/10/2024
175	BOK	Ilangata	JEM	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0862/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	SMPN 4 Anggrek	04/10/2024	04/10/2024
176	BOK	Ilangata	KS	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0036/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa dudepo(Pos Terumbu Karang)	11/01/2024	11/01/2024
177	BOK	Ilangata	KS	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0047/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo(Pos Samudra 1,Samudra 2)	16/01/2024	17/01/2024
178	BOK	Ilangata	KS	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0061/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo(Pos Samudra 3)	20/01/2024	20/01/2024
179	BOK	Ilangata	KS	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0074/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	27/01/2024	27/01/2024
180	BOK	Ilangata	KS	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0153/UPTD PKM-ILGT/II/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	29/02/2024	29/02/2024
181	BOK	Ilangata	KS	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0147/UPTD PKM-ILGT/II/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	20/02/2024	21/02/2024
182	BOK	Ilangata	KS	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0208/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Terumbu Karang)	16/03/2024	16/03/2024
183	BOK	Ilangata	KS	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0214/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo(Samudra 1)	20/03/2024	20/03/2024
184	BOK	Ilangata	KS	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0230/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo(Samudra 2, Samudra 3)	21/03/2024	22/03/2024
185	BOK	Ilangata	KS	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0264/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	30/03/2024	30/03/2024
186	BOK	Ilangata	KS	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0310/UPTD PKM-ILGT/IV/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	26/04/2024	26/04/2024
187	BOK	Ilangata	KS	525.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0361/UPTD PKM-ILGT/V/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo(Pos Terumbu Karang, Samuudra 2, Samudra 1)	16/05/2024	18/05/2024
188	BOK	Ilangata	KS	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0383/UPTD PKM-ILGT/V/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 3)	22/05/2024	22/05/2024
189	BOK	Ilangata	KS	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0414/UPTD PKM-ILGT/V/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	30/05/2024	31/05/2024
190	BOK	Ilangata	KS	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0473/UPTD PKM-ILGT/VI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	21/06/2024	21/06/2024
191	BOK	Ilangata	KS	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0523/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo(pos terumbu karang)	11/07/2024	11/07/2024
192	BOK	Ilangata	KS	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0531/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo(pos samudra 1 dan samudra 2)	16/07/2024	17/07/2024
193	BOK	Ilangata	KS	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0543/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa dudepo (pos samudra 3)	20/07/2024	20/07/2024
194	BOK	Ilangata	KS	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0577/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	27/07/2024	27/07/2024
195	BOK	Ilangata	KS	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0654/UPTD PKM-ILGT/VIII/2043	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	24/08/2024	24/08/2024
196	BOK	Ilangata	KS	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0686/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Terumbu Karang)	11/09/2024	11/09/2024
197	BOK	Ilangata	KS	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0707/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra I)	12/09/2024	12/09/2024
198	BOK	Ilangata	KS	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0690/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Samudra II, Samudra III)	20/09/2024	21/09/2024
199	BOK	Ilangata	KS	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0926/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	DESA DUDEPO	19/10/2024	19/10/2024
200	BOK	Ilangata	KS	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0620/ST/UPTD PKM-ILGT/VIII/2024	Puskesmas Ilangata	PAUD SAMUDRA	12/08/2024	12/08/2024
201	BOK	Ilangata	KS	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0625.B/ST/UPTD PKM-ILGT/VIII/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 17 ANGGREK	13/08/2024	13/08/2024
202	BOK	Ilangata	KS	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0629.A/ST/UPTD PKM-ILGT/VIII/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 15 ANGGREK	14/08/2024	14/08/2024
203	BOK	Ilangata	KS	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	00951/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	04/11/2024	04/11/2024
204	BOK	Ilangata	KS	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	00963/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	08/11/2024	08/11/2024
205	BOK	Ilangata	KS	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	00977/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	12/11/2024	12/11/2024
206	BOK	Ilangata	KS	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	00994/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	16/11/2024	16/11/2024
207	BOK	Ilangata	KS	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	00948/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	02/11/2024	02/11/2024
208	BOK	Ilangata	KS	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.01065/UPTD PKM-ILGT/XII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	11/12/2024	11/12/2024
209	BOK	Ilangata	KS	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0845/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	25/09/2024	25/09/2024
210	BOK	Ilangata	KD	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0533/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa dudepo	16/07/2024	16/07/2024
211	BOK	Ilangata	KD	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0518/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa dudepo	11/07/2024	11/07/2024
212	BOK	Ilangata	KD	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0058/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	18/01/2024	18/01/2024
213	BOK	Ilangata	KD	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0029/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	11/01/2024	11/01/2024
214	BOK	Ilangata	KD	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0081/UPTD PKM-ILGT/II/2024	Puskesmas Ilangata	SMPN 4 Anggrek	05/02/2024	05/02/2024
215	BOK	Ilangata	KD	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0152/UPTD PKM-ILGT/II/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	29/02/2024	29/02/2024
216	BOK	Ilangata	KD	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0148/UPTD PKM-ILGT/II/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	27/02/2024	27/02/2024
217	BOK	Ilangata	KD	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0109/UPTD PKM-ILGT/II/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	16/02/2024	16/02/2024
218	BOK	Ilangata	KD	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0204/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	16/03/2024	16/03/2024
219	BOK	Ilangata	KD	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0221/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	20/03/2024	20/03/2024
220	BOK	Ilangata	KD	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0303/UPTD PKM-ILGT/IV/2024	Puskesmas Ilangata	SMP 4 Anggrek	23/04/2024	23/04/2024
221	BOK	Ilangata	KD	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0311/UPTD PKM-ILGT/IV/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	27/04/2024	27/04/2024
222	BOK	Ilangata	KD	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0297/UPTD PKM-ILGT/IV/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	22/04/2024	22/04/2024
223	BOK	Ilangata	KD	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0340/UPTD PKM-ILGT/V/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	11/05/2024	11/05/2024
224	BOK	Ilangata	KD	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0394/UPTD PKM-ILGT/V/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	25/05/2024	25/05/2024
225	BOK	Ilangata	KD	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0416/UPTD PKM-ILGT/V/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 6 Anggrek, SDN 15 Anggrek	30/05/2024	31/05/2024
226	BOK	Ilangata	KD	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0490/UPTD PKM-ILGT/VI/2024	Puskesmas Ilangata	SMPN 4 Anggrek	24/06/2024	24/06/2024
227	BOK	Ilangata	KD	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0454/UPTD PKM-ILGT/VI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	13/06/2024	13/06/2024
228	BOK	Ilangata	KD	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0444/UPTD PKM-ILGT/VI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	11/06/2024	11/06/2024
229	BOK	Ilangata	KD	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0668/UPTD PKM-ILGT/VIII/2026	Puskesmas Ilangata	SMPN 04 Anggrek	28/08/2024	28/08/2024
230	BOK	Ilangata	KD	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0626/UPTD PKM-ILGT/VIII/2049	Puskesmas Ilangata	SDN 08 Anggrek	13/08/2024	13/08/2024
231	BOK	Ilangata	KD	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0638/UPTD PKM-ILGT/VIII/2049	Puskesmas Ilangata	SMP 04 Anggrek	19/08/2024	19/08/2024
232	BOK	Ilangata	KD	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0647/UPTD PKM-ILGT/VIII/2049	Puskesmas Ilangata	SDN 06 Anggrek	20/08/2024	20/08/2024
233	BOK	Ilangata	KD	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0656a/UPTD PKM-ILGT/VIII/2049	Puskesmas Ilangata	MI Tolango	22/08/2024	22/08/2024

(dalam Rupiah)

No.	Dana	PKM	Nama	Total Pembayaran	Kelebihan Hari	Nilai Kelebihan Bayar	Jumlah Kelebihan Bayar	Surat Perintah Tugas	Tempat Berangkat	Tempat Tujuan	Tanggal Berangkat	Tanggal Pulang
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h = f x g)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)
234	BOK	Ilangata	KD	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0664/UPTD PKM-ILGT/VIII/2049	Puskesmas Ilangata	SDN 17 Anggrek	26/08/2024	26/08/2024
235	BOK	Ilangata	KD	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0675/UPTD PKM-ILGT/VIII/2081	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	31/08/2024	31/08/2024
236	BOK	Ilangata	KD	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0677/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	04/09/2024	04/09/2024
237	BOK	Ilangata	KD	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0689/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	11/09/2024	11/09/2024
238	BOK	Ilangata	KD	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0862/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	SMPN 4 Anggrek	04/10/2024	04/10/2024
239	BOK	Ilangata	KD	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0902/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	DESA DUDEPO	12/10/2024	12/10/2024
240	BOK	Ilangata	KD	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0930/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	DESA DUDEPO	25/10/2024	25/10/2024
241	BOK	Ilangata	KD	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0866/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	DESA DUDEPO	05/10/2024	05/10/2024
242	BOK	Ilangata	KD	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	01980/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	12/11/2024	12/11/2024
243	BOK	Ilangata	KD	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	00988/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	13/11/2024	13/11/2024
244	BOK	Ilangata	KD	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.01040/UPTD PKM-ILGT/XII/2024	Puskesmas Ilangata	SMP N. 4 Anggrek	03/12/2024	03/12/2024
245	BOK	Ilangata	KD	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.01081/UPTD PKM-ILGT/XII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	12/12/2024	12/12/2024
246	BOK	Ilangata	La	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0106/UPTD PKM-ILGT/II/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 1,dan Terumbu Karang)	15/02/2024	16/02/2024
247	BOK	Ilangata	La	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0121/UPTD PKM-ILGT/II/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 2)	21/02/2024	21/02/2024
248	BOK	Ilangata	La	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0139/UPTD PKM-ILGT/II/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 3)	22/02/2024	22/02/2024
249	BOK	Ilangata	La	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	440/DIKES/1433/X/2024	Puskesmas Ilangata	POSYANDU SAMUDRA I	04/10/2024	04/10/2024
250	BOK	Ilangata	La	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	440/DIKES/1433/X/2024	Puskesmas Ilangata	POSYANDU SAMUDRA III	17/10/2024	17/10/2024
251	BOK	Ilangata	La	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	440/Dikes/1089/VIII/2081	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Terumbu Karang)	10/08/2024	10/08/2024
252	BOK	Ilangata	La	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	440/Dikes/1089/VIII/2081	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 1)	12/08/2024	12/08/2024
253	BOK	Ilangata	La	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	440/Dikes/1089/VIII/2081	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Samudra 2)	20/08/2024	20/08/2024
254	BOK	Ilangata	La	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	440/Dikes/1089/VIII/2081	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 3)	21/08/2024	21/08/2024
255	BOK	Ilangata	LA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0037/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	11/01/2024	11/01/2024
256	BOK	Ilangata	LA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0151/UPTD PKM-ILGT/II/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	29/02/2024	29/02/2024
257	BOK	Ilangata	LA	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0226/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	SMP N 4 Anggrek, SDN 6 Anggrek	21/03/2024	22/03/2024
258	BOK	Ilangata	LA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0219/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 17 Anggrek	19/03/2024	19/03/2024
259	BOK	Ilangata	LA	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0248/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 8,SDN 15 Anggrek	25/03/2024	26/04/2024
260	BOK	Ilangata	LA	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0333/UPTD PKM-ILGT/V/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 17 Anggrek, SDN 4 Anggrek	07/05/2024	08/05/2024
261	BOK	Ilangata	LA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0377/UPTD PKM-ILGT/V/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 8 Anggrek	20/05/2024	20/05/2024
262	BOK	Ilangata	LA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0641/UPTD PKM-ILGT/VIII/2081	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	19/08/2024	19/08/2024
263	BOK	Ilangata	LA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	01000/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	14/11/2024	14/11/2024
264	BOK	Ilangata	LA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	01018/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	19/11/2024	19/11/2024
265	BOK	Ilangata	LA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.01046/UPTD PKM-ILGT/XII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 1)	04/12/2024	04/12/2024
266	BOK	Ilangata	MP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0029/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	11/01/2024	11/01/2024
267	BOK	Ilangata	MP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0109/UPTD PKM-ILGT/II/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	16/02/2024	16/02/2024
268	BOK	Ilangata	MP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0221/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	20/03/2024	20/03/2024
269	BOK	Ilangata	MP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0313/UPTD PKM-ILGT/IV/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	29/04/2024	29/04/2024
270	BOK	Ilangata	MP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0297/UPTD PKM-ILGT/IV/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	22/04/2024	22/04/2024
271	BOK	Ilangata	MP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0394/UPTD PKM-ILGT/V/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	25/05/2024	25/05/2024
272	BOK	Ilangata	MP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0444/UPTD PKM-ILGT/VI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	11/06/2024	11/06/2024
273	BOK	Ilangata	MP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0454/UPTD PKM-ILGT/VI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	13/06/2024	13/06/2024
274	BOK	Ilangata	MP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0550/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	08/07/2024	08/07/2024
275	BOK	Ilangata	MP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0518/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa dudepo	11/07/2024	11/07/2024
276	BOK	Ilangata	MP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0675/UPTD PKM-ILGT/VIII/2081	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	31/08/2024	31/08/2024
277	BOK	Ilangata	MP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0644/UPTD PKM-ILGT/VIII/2081	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	20/08/2024	20/08/2024
278	BOK	Ilangata	MP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0841/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	21/09/2024	21/09/2024
279	BOK	Ilangata	MP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0678/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 6 ANGGREK	04/09/2024	04/09/2024
280	BOK	Ilangata	MP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0689/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	Desa dudepo	11/09/2024	11/09/2024
281	BOK	Ilangata	MP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0902/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	DESA DUDEPO	12/10/2024	12/10/2024
282	BOK	Ilangata	MP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0584.B/ST/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	POSYANDU SAMUDRA I	25/07/2024	25/07/2024
283	BOK	Ilangata	MP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0866/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	DESA DUDEPO	05/10/2024	05/10/2024
284	BOK	Ilangata	MP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	01980/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	12/11/2024	12/11/2024
285	BOK	Ilangata	MP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.01081/UPTD PKM-ILGT/XII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	12/12/2024	12/12/2024
286	BOK	Ilangata	NA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0311/UPTD PKM-ILGT/IV/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	27/04/2024	27/04/2024
287	BOK	Ilangata	NA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0277/UPTD PKM-ILGT/IV/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	16/04/2024	16/04/2024
288	BOK	Ilangata	NA	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0416/UPTD PKM-ILGT/V/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 6 Anggrek, SDN 15 Anggrek	30/05/2024	31/05/2024
289	BOK	Ilangata	NA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0426/UPTD PKM-ILGT/VI/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 6 Anggrek	06/06/2024	06/06/2024
290	BOK	Ilangata	NA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0431/UPTD PKM-ILGT/VI/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 15 Anggrek	07/06/2024	07/06/2024
291	BOK	Ilangata	NA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0475/UPTD PKM-ILGT/VI/2024	Puskesmas Ilangata	SMPN 4 Anggrek	20/06/2024	20/06/2024
292	BOK	Ilangata	NA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0641/UPTD PKM-ILGT/VIII/2081	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	19/08/2024	19/08/2024
293	BOK	Ilangata	NA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0676/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	SMP N 4 ANGGREK	04/09/2024	04/09/2024
294	BOK	Ilangata	NA	525.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0843/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 17, SDN 8, SDN 15 ANGGREK	23/09/2024	25/09/2024
295	BOK	Ilangata	NA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0860/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 6 ANGGREK	26/09/2024	26/09/2024
296	BOK	Ilangata	NA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0910/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 6 ANGGREK	14/10/2024	14/10/2024
297	BOK	Ilangata	NA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0925/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 15 ANGGREK	17/10/2024	17/10/2024
298	BOK	Ilangata	NA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0925/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 17 ANGGREK	18/10/2024	18/10/2024
299	BOK	Ilangata	NA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0938/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	SMPN 4 Anggrek	21/10/2024	21/10/2024
300	BOK	Ilangata	NA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0938/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 8 ANGGREK	23/10/2024	23/10/2024
301	BOK	Ilangata	NA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0626.A/ST/UPTD PKM-ILGT/VIII/2024	Puskesmas Ilangata	POSYANDU SAMUDRA I	13/08/2024	13/08/2024
302	BOK	Ilangata	NA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0626.A/ST/UPTD PKM-ILGT/VIII/2024	Puskesmas Ilangata	POSYANDU SAMUDRA II	14/08/2024	14/08/2024
303	BOK	Ilangata	NA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0936/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	DESA DUDEPO	19/10/2024	19/10/2024
304	BOK	Ilangata	NA	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	00996/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 15, SDN 17 Anggrek	14/11/2024	15/11/2024
305	BOK	Ilangata	NA	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	01010/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 8,SDN 6 Anggrek	18/11/2024	19/11/2024
306	BOK	Ilangata	NA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	01026/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	SMPN 4 Anggrek	22/11/2024	22/11/2024
307	BOK	Ilangata	NA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.01078/UPTD PKM-ILGT/XII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Terumbu Karang)	12/12/2024	12/12/2024
308	BOK	Ilangata	NA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0532/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 6 Anggrek	15/07/2024	15/07/2024
309	BOK	Ilangata	NA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0535/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 16 Anggrek	16/07/2024	16/07/2024
310	BOK	Ilangata	NA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0538/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 17 Anggrek	17/07/2024	17/07/2024
311	BOK	Ilangata	NA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0545/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	SMP N 4 anggrek	18/07/2024	18/07/2024
312	BOK	Ilangata	NA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0548/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 8 Anggrek	19/07/2024	19/07/2024
313	BOK	Ilangata	NA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0514/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	10/07/2024	10/07/2024
314	BOK	Ilangata	NSK	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0107/UPTD PKM-ILGT/II/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	15/02/2024	15/02/2024
315	BOK	Ilangata	NSK	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0151/UPTD PKM-ILGT/II/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	29/02/2024	29/02/2024
316	BOK	Ilangata	NSK	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0205/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Terumbu Karang)	16/03/2024	16/03/2024
317	BOK	Ilangata	NSK	525.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0365/UPTD PKM-ILGT/V/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo(Pos Termbu Karang), Dudepo(Pos Samudra 2), Dudepo(Samudra 1)	16/05/2024	18/05/2024
318	BOK	Ilangata	NSK	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0381/UPTD PKM-ILGT/V/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Samudra 3)	22/05/2024	22/05/2024
319	BOK	Ilangata	NSK	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0439/UPTD PKM-ILGT/VI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	12/06/2024	12/06/2024
320	BOK	Ilangata	NSK	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0642/UPTD PKM-ILGT/VIII/2081	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	21/08/2024	21/08/2024
321	BOK	Ilangata	NSK	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0710/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Terumbu Karang, Samudra 1)	11/09/2024	12/09/2024
322	BOK	Ilangata	NSK	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0830/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 06 ANGGREK	19/09/2024	19/09/2024
323	BOK	Ilangata	NSK	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0834/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 08 ANGGREK	20/09/2024	20/09/2024
324	BOK	Ilangata	NSK	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0847/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 15 ANGGREK	23/09/2024	23/09/2024
325	BOK	Ilangata	NSK	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0854/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 17 ANGGREK	24/09/2024	24/09/2024
326	BOK	Ilangata	NSK	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0588/ST/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 17 ANGGREK	26/07/2024	26/07/2024
327	BOK	Ilangata	NSK	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0913/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 6 ANGGREK	14/10/2024	14/10/2024
328	BOK	Ilangata	NSK	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0916/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 8 ANGGREK	15/10/2024	15/10/2024
329	BOK	Ilangata	NSK	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0921/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 15 ANGGREK	16/10/2024	16/10/2024
330	BOK	Ilangata	NSK	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0928/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 17 ANGGREK	17/10/2024	17/10/2024
331	BOK	Ilangata	NSK	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	01000/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	14/11/2024	14/11/2024
332	BOK	Ilangata	NSK	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	00954/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	06/11/2024	06/11/2024
333	BOK	Ilangata	NSK	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.01079/UPTD PKM-ILGT/XII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	12/12/2024	12/12/2024
334	BOK	Ilangata	NRP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0060/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo(Samudra 3)	20/01/2024	20/01/2024
335	BOK	Ilangata	NRP	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0095/UPTD PKM-ILGT/II/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 1, Pos Terumbu Karang)	15/02/2024	16/02/2024
336	BOK	Ilangata	NRP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0120/UPTD PKM-ILGT/II/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 2)	21/02/2024	21/02/2024
337	BOK	Ilangata	NRP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0135/UPTD PKM-ILGT/II/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 3)	22/02/2024	22/02/2024
338	BOK	Ilangata	NRP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0154/UPTD PKM-ILGT/II/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	29/02/2024	29/02/2024
339	BOK	Ilangata	NRP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0207/UPTD PKM-ILGT/III/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo(Pos Terumbu Karang)	16/03/2024	16/03/2024
340	BOK	Ilangata	NRP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0213/UPTD PKM-ILGT/III/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo(Pos Samudra 1)	20/03/2024	20/03/2024
341	BOK	Ilangata	NRP	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0229/UPTD PKM-ILGT/III/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 2 dan Samudra 3)	21/03/2024	22/03/2024
342	BOK	Ilangata	NRP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0256/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	28/03/2024	28/03/2024
343	BOK	Ilangata	NRP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0298/UPTD PKM-ILGT/IV/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Terumbu Karang)	22/04/2024	22/04/2024
344	BOK	Ilangata	NRP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0302/UPTD PKM-ILGT/IV/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 1)	23/04/2024	23/04/2024
345	BOK	Ilangata	NRP	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0305/UPTD PKM-ILGT/IV/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 2 dan Samudra 3)	24/04/2024	25/04/2024
346	BOK	Ilangata	NRP	525.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0365/UPTD PKM-ILGT/V/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Terumbu Karang, Samudra 2, Samudra 1)	16/05/2024	18/05/2024
347	BOK	Ilangata	NRP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.03190/UPTD PKM-ILGT/V/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo(Pos Samudra 3)	22/05/2024	22/05/2024
348	BOK	Ilangata	NRP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0447/UPTD PKM-ILGT/VI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Terumbu Karang)	11/06/2024	11/06/2024

(dalam Rupiah)

No.	Dana	PKM	Nama	Total Pembayaran	Kelebihan Hari	Nilai Kelebihan Bayar	Jumlah Kelebihan Bayar	Surat Perintah Tugas	Tempat Berangkat	Tempat Tujuan	Tanggal Berangkat	Tanggal Pulang
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h = f x g)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)
349	BOK	Ilangata	NRP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0470/UPTD PKM-ILGT/VI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Samudra 1)	19/06/2024	19/06/2024
350	BOK	Ilangata	NRP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0441/UPTD PKM-ILGT/VI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	29/06/2024	29/06/2024
351	BOK	Ilangata	NRP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0522/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa dudepo (pos terumbu Karang)	11/07/2024	11/07/2024
352	BOK	Ilangata	NRP	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0535/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (pos samudra 1 dan samudra 2)	16/07/2024	17/07/2024
353	BOK	Ilangata	NRP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0552/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (pos samudra 3)	20/07/2024	20/07/2024
354	BOK	Ilangata	NRP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0613/UPTD PKM-ILGT/VIII/2027	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Terumbu Karang)	10/08/2024	10/08/2024
355	BOK	Ilangata	NRP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0620/UPTD PKM-ILGT/VIII/2029	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 1)	12/08/2024	12/08/2024
356	BOK	Ilangata	NRP	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0646/UPTD PKM-ILGT/VIII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 2, Samudra 3)	20/08/2024	21/08/2024
357	BOK	Ilangata	NRP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0656/UPTD PKM-ILGT/VIII/2081	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	22/08/2024	22/08/2024
358	BOK	Ilangata	NRP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0685/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Terumbu Karang)	11/09/2024	11/09/2024
359	BOK	Ilangata	NRP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0706/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Samudra 1)	12/09/2024	12/09/2024
360	BOK	Ilangata	NRP	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0836/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Samudra 2, Samudra 3)	20/09/2024	21/09/2024
361	BOK	Ilangata	NRP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0864/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	POSYANDU SAMUDRA I	04/10/2024	04/10/2024
362	BOK	Ilangata	NRP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0907/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	POSYANDU SAMUDRA II	16/10/2024	16/10/2024
363	BOK	Ilangata	NRP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0923/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	POSYANDU SAMUDRA III	17/10/2024	17/10/2024
364	BOK	Ilangata	NRP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0588/ST/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 17 ANGGREK	26/07/2024	26/07/2024
365	BOK	Ilangata	NRP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	00952/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	04/11/2024	04/11/2024
366	BOK	Ilangata	NRP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	00969/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	08/11/2024	08/11/2024
367	BOK	Ilangata	NRP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0978/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	12/11/2024	12/11/2024
368	BOK	Ilangata	NRP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	00995/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	16/11/2024	16/11/2024
369	BOK	Ilangata	NRP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	00986/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	02/11/2024	02/11/2024
370	BOK	Ilangata	NRP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.01044/UPTD PKM-ILGT/XII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra I)	04/12/2024	04/12/2024
371	BOK	Ilangata	NRP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.01064/UPTD PKM-ILGT/XII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra II)	11/12/2024	11/12/2024
372	BOK	Ilangata	NRP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.01077/UPTD PKM-ILGT/XII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Terumbu Karang)	12/12/2024	12/12/2024
373	BOK	Ilangata	NL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0038/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	13/01/2024	13/01/2024
374	BOK	Ilangata	NL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0137/UPTD PKM-ILGT/II/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	22/02/2024	23/02/2024
375	BOK	Ilangata	NL	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0226/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	SMP N 4 Anggrek, SDN 6 Anggrek	21/03/2024	22/03/2024
376	BOK	Ilangata	NL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0219/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 17 Anggrek	19/03/2024	19/03/2024
377	BOK	Ilangata	NL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0262/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	30/03/2024	30/03/2024
378	BOK	Ilangata	NL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0277/UPTD PKM-ILGT/IV/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	16/04/2024	16/04/2024
379	BOK	Ilangata	NL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0378/UPTD PKM-ILGT/V/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	25/05/2024	25/05/2024
380	BOK	Ilangata	NL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0360/UPTD PKM-ILGT/V/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Terumbu Karang)	16/05/2024	16/05/2024
381	BOK	Ilangata	NL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0451/UPTD PKM-ILGT/VI/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 8 Anggrek	11/06/2024	11/06/2024
382	BOK	Ilangata	NL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0465/UPTD PKM-ILGT/VI/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 17 Anggrek	13/06/2024	13/06/2024
383	BOK	Ilangata	NL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0487/UPTD PKM-ILGT/VI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	26/06/2024	26/06/2024
384	BOK	Ilangata	NL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0514/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	10/07/2024	10/07/2024
385	BOK	Ilangata	NL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0598/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa dudepo	31/07/2024	31/07/2024
386	BOK	Ilangata	NL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0644/UPTD PKM-ILGT/VIII/2040	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	20/08/2024	20/08/2024
387	BOK	Ilangata	NL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0819.a/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 15 ANGGREK	17/09/2024	17/09/2024
388	BOK	Ilangata	NL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0844/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 17 ANGGREK	23/09/2024	23/09/2024
389	BOK	Ilangata	NL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0853/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 8 ANGGREK	24/09/2024	24/09/2024
390	BOK	Ilangata	NL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0857/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	SMP N 4 ANGGREK	25/09/2024	25/09/2024
391	BOK	Ilangata	NL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0841/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	21/09/2024	21/09/2024
392	BOK	Ilangata	NL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0830/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 06 ANGGREK	19/09/2024	19/09/2024
393	BOK	Ilangata	NL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0834/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 8 ANGGREK	20/09/2024	20/09/2024
394	BOK	Ilangata	NL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0910/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 6 ANGGREK	14/10/2024	14/10/2024
395	BOK	Ilangata	NL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0925/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 15 ANGGREK	17/10/2024	17/10/2024
396	BOK	Ilangata	NL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0925/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 17 ANGGREK	18/10/2024	18/10/2024
397	BOK	Ilangata	NL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0938/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	SMPN 4 Anggrek	21/10/2024	21/10/2024
398	BOK	Ilangata	NL	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0938/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 8 ANGGREK	23/10/2024	23/10/2024
399	BOK	Ilangata	Nu	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0624.B/ST/UPTD PKM-ILGT/VIII/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 8 ANGGREK	13/08/2024	13/08/2024
400	BOK	Ilangata	RH	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0532/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 6 Anggrek	15/07/2024	15/07/2024
401	BOK	Ilangata	RH	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0535/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 15 Anggrek	16/07/2024	16/07/2024
402	BOK	Ilangata	RH	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0538/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 17 Anggrek	17/07/2024	17/07/2024
403	BOK	Ilangata	RH	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0545/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	SMP N 4 Anggrek	18/07/2024	18/07/2024
404	BOK	Ilangata	RH	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0548/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 8 Anggrek	19/07/2024	19/07/2024
405	BOK	Ilangata	RH	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0936/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	DESA DUDEPO	19/10/2024	19/10/2024
406	BOK	Ilangata	RH	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	01018/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	19/11/2024	19/11/2024
407	BOK	Ilangata	RY	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0038/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	13/01/2024	13/01/2024
408	BOK	Ilangata	RY	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0137/UPTD PKM-ILGT/II/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	22/02/2024	23/02/2024
409	BOK	Ilangata	RY	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0210/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Terumbu Karang)	16/03/2024	16/03/2024
410	BOK	Ilangata	RY	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0216/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 1)	20/03/2024	20/03/2024
411	BOK	Ilangata	RY	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0232/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo(Pos Samudra 2, Samudra III)	21/03/2024	22/03/2024
412	BOK	Ilangata	RY	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0262/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	30/03/2024	30/03/2024
413	BOK	Ilangata	RY	525.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0363/UPTD PKM-ILGT/V/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo(Pos Terumbu Karang, Samuudra 2, Samudra 1)	16/05/2024	18/05/2024
414	BOK	Ilangata	RY	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0378/UPTD PKM-ILGT/V/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	25/05/2024	25/05/2024
415	BOK	Ilangata	RY	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0426/UPTD PKM-ILGT/VI/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 6 Anggrek	06/06/2024	06/06/2024
416	BOK	Ilangata	RY	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0431/UPTD PKM-ILGT/VI/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 15 Anggrek	07/06/2024	07/06/2024
417	BOK	Ilangata	RY	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0475/UPTD PKM-ILGT/VI/2024	Puskesmas Ilangata	SMPN 4 Anggrek	20/06/2024	20/06/2024
418	BOK	Ilangata	RY	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0487/UPTD PKM-ILGT/VI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	26/06/2024	26/06/2024
419	BOK	Ilangata	RID	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0333/UPTD PKM-ILGT/V/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 17 Anggrek, SDN 4 Anggrek	07/05/2024	08/05/2024
420	BOK	Ilangata	RID	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	00955/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	04/11/2024	04/11/2024
421	BOK	Ilangata	RID	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	00967/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	08/11/2024	08/11/2024
422	BOK	Ilangata	RID	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0981/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	12/11/2024	12/11/2024
423	BOK	Ilangata	RID	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	00998/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	16/11/2024	16/11/2024
424	BOK	Ilangata	RID	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.01053/UPTD PKM-ILGT/XII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	07/12/2024	07/12/2024
425	BOK	Ilangata	RJB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0035/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa dudepo(Pos Terumbu Karang)	11/01/2024	11/01/2024
426	BOK	Ilangata	RJB	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0046/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo(Pos Samudra 1 dan Samudra 2)	16/01/2024	17/01/2024
427	BOK	Ilangata	RJB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0059/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 3)	20/01/2024	20/01/2024
428	BOK	Ilangata	RJB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0075/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	26/01/2024	26/01/2024
429	BOK	Ilangata	RJB	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0104/UPTD PKM-ILGT/II/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 1,dan Terumbu Karang)	15/02/2024	16/02/2024
430	BOK	Ilangata	RJB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0119/UPTD PKM-ILGT/II/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 2)	21/02/2024	21/02/2024
431	BOK	Ilangata	RJB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0134/UPTD PKM-ILGT/II/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 3)	22/02/2024	22/02/2024
432	BOK	Ilangata	RJB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0236/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	23/03/2024	23/03/2024
433	BOK	Ilangata	RJB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0212/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 1)	20/03/2024	20/03/2024
434	BOK	Ilangata	RJB	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0227/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 2, Samudra 3)	21/03/2024	22/03/2024
435	BOK	Ilangata	RJB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0299/UPTD PKM-ILGT/IV/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Terumbu Karang)	22/04/2024	22/04/2024
436	BOK	Ilangata	RJB	525.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0300/UPTD PKM-ILGT/IV/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 1, Samudra 2 dan Samudra 3))	23/04/2024	25/04/2024
437	BOK	Ilangata	RJB	525.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0362/UPTD PKM-ILGT/V/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo(Pos Termbu Karang), Dudepo(Pos Samudra 2), Dudepo(Samudra 1)	16/05/2024	18/05/2024
438	BOK	Ilangata	RJB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0382/UPTD PKM-ILGT/V/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Samudra 3)	22/05/2024	22/05/2024
439	BOK	Ilangata	RJB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0438/UPTD PKM-ILGT/VI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Tolango (Pos Mawar 1)	11/06/2024	11/06/2024
440	BOK	Ilangata	RJB	525.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0471/UPTD PKM-ILGT/VI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 1, Samudra 2, Samudra 3)	19/06/2024	21/06/2024
441	BOK	Ilangata	RJB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0520/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa dudepo (terumbu karang)	11/07/2024	11/07/2024
442	BOK	Ilangata	RJB	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0528/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (pos samudra 1 dan samudra 2)	16/07/2024	17/07/2024
443	BOK	Ilangata	RJB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0540/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa dudepo (pos samudra 3)	20/07/2024	20/07/2024
444	BOK	Ilangata	RJB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0610/UPTD PKM-ILGT/VIII/2025	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Terumbu Karang)	10/08/2024	10/08/2024
445	BOK	Ilangata	RJB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0619/UPTD PKM-ILGT/VIII/2027	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 1)	12/08/2024	12/08/2024
446	BOK	Ilangata	RJB	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0640/UPTD PKM-ILGT/VIII/2027	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 2,Samudra 3)	20/08/2024	21/08/2024
447	BOK	Ilangata	RJB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0665/UPTD PKM-ILGT/VIII/2081	Puskesmas Ilangata	SDN 6 Anggrek	26/08/2024	26/08/2024
448	BOK	Ilangata	RJB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0667/UPTD PKM-ILGT/VIII/2081	Puskesmas Ilangata	SDN 8 Anggrek	27/08/2024	27/08/2024
449	BOK	Ilangata	RJB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0670/UPTD PKM-ILGT/VIII/2081	Puskesmas Ilangata	SDN 17 Anggrek	28/08/2024	28/08/2024
450	BOK	Ilangata	RJB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0672/UPTD PKM-ILGT/VIII/2081	Puskesmas Ilangata	SDN 15 Anggrek	29/08/2024	29/08/2024
451	BOK	Ilangata	RJB	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0835/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	DESA Dudepo (Samudra 2, Samudra 3)	20/09/2024	21/09/2024
452	BOK	Ilangata	RJB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0859/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	25/09/2024	25/09/2024
453	BOK	Ilangata	RJB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0563/ST/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 6 ANGGREK	23/07/2024	23/07/2024
454	BOK	Ilangata	RJB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0573/ST/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 8 ANGGREK	24/07/2024	24/07/2024
455	BOK	Ilangata	RJB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0582/ST/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 15 ANGGREK	25/07/2024	25/07/2024
456	BOK	Ilangata	RJB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0590/ST/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	PAUD SAMUDRA	26/07/2024	26/07/2024
457	BOK	Ilangata	RJB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	00956/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	04/11/2024	04/11/2024
458	BOK	Ilangata	RJB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	00971/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	08/11/2024	08/11/2024
459	BOK	Ilangata	RJB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	00985/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	12/11/2024	12/11/2024
460	BOK	Ilangata	RJB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	01004/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	16/11/2024	16/11/2024
461	BOK	Ilangata	RJB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	01024/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 6 Anggrek	20/11/2024	20/11/2024
462	BOK	Ilangata	RJB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	01028/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 8 Anggrek	21/11/2024	21/11/2024

(dalam Rupiah)

No.	Dana	PKM	Nama	Total Pembayaran	Kelebihan Hari	Nilai Kelebihan Bayar	Jumlah Kelebihan Bayar	Surat Perintah Tugas	Tempat Berangkat	Tempat Tujuan	Tanggal Berangkat	Tanggal Pulang
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h = f x g)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)
463	BOK	Ilangata	RJB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	01030/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 17 Anggrek	22/11/2024	22/11/2024
464	BOK	Ilangata	RJB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	01038/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 15 Anggrek	25/11/2024	25/11/2024
465	BOK	Ilangata	RJB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.01045/UPTD PKM-ILGT/XII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 1)	04/12/2024	04/12/2024
466	BOK	Ilangata	RJB	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.01074/UPTD PKM-ILGT/XII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 2, Terumbu Karang)	11/12/2024	12/12/2024
467	BOK	Ilangata	RJB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0865/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	POSYANDU SAMUDRA I	04/10/2024	04/10/2024
468	BOK	Ilangata	RJB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0899/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	POSYANDU TERUMBU KARANG	11/10/2024	11/10/2024
469	BOK	Ilangata	RJB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0920/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	POSYANDU SAMUDRA II	16/10/2024	16/10/2024
470	BOK	Ilangata	RJB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0927/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	POSYANDU SAMUDRA III	17/10/2024	17/10/2024
471	BOK	Ilangata	RJB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0593.a/ST/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	POSYANDU TERUMBU KARANG	27/07/2024	27/07/2024
472	BOK	Ilangata	RA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0152/UPTD PKM-ILGT/II/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	29/02/2024	29/02/2024
473	BOK	Ilangata	RA	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0226/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	SMP N 4 Anggrek, SDN 6 Anggrek	21/03/2024	22/03/2024
474	BOK	Ilangata	RA	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0248/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 8,SDN 15 Anggrek	25/03/2024	26/03/2024
475	BOK	Ilangata	RA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0313/UPTD PKM-ILGT/IV/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	29/04/2024	29/04/2024
476	BOK	Ilangata	RA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0377/UPTD PKM-ILGT/V/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 8 Anggrek	20/05/2024	20/05/2024
477	BOK	Ilangata	RA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0620.b/ST/UPTD PKM-ILGT/VIII/2024	Puskesmas Ilangata	PAUD SAMUDRA	12/08/2024	12/08/2024
478	BOK	Ilangata	RA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0625.b/ST/UPTD PKM-ILGT/VIII/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 17 ANGGREK	13/08/2024	13/08/2024
479	BOK	Ilangata	RA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0629.a/ST/UPTD PKM-ILGT/VIII/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 15 ANGGREK	14/08/2024	14/08/2024
480	BOK	Ilangata	RA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0033/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo(Pos Terumbu Karang)	11/01/2024	11/01/2024
481	BOK	Ilangata	RA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0591.a/ST/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	POSYANDU SAMUDRA II	26/07/2024	26/07/2024
482	BOK	Ilangata	RA	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0591.a/ST/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	POSYANDU SAMUDRA III	27/07/2024	27/07/2024
483	BOK	Ilangata	Si	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0011/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	22/02/2024	22/02/2024
484	BOK	Ilangata	Si	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0186/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	08/03/2024	08/03/2024
485	BOK	Ilangata	Si	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0451/UPTD PKM-ILGT/VI/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 8 Anggrek	11/06/2024	11/06/2024
486	BOK	Ilangata	Si	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0465/UPTD PKM-ILGT/VI/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 17 Anggrek	13/06/2024	13/06/2024
487	BOK	Ilangata	Si	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0613/UPTD PKM-ILGT/VIII/2066	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Terumbu Karang)	10/08/2024	10/08/2024
488	BOK	Ilangata	Si	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0830/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 06 ANGGREK	19/09/2024	19/09/2024
489	BOK	Ilangata	Si	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0834/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 08 ANGGREK	20/09/2024	20/09/2024
490	BOK	Ilangata	Si	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0847/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 15 ANGGREK	23/09/2024	23/09/2024
491	BOK	Ilangata	Si	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0854/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 17 ANGGREK	24/09/2024	24/09/2024
492	BOK	Ilangata	Si	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0891/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	DESA DUDEPO	11/10/2024	11/10/2024
493	BOK	Ilangata	Si	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.01044/UPTD PKM-ILGT/XII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 1)	04/12/2024	04/12/2024
494	BOK	Ilangata	Si	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.01064/UPTD PKM-ILGT/XII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo(Pos Samudra II)	11/12/2024	11/12/2024
495	BOK	Ilangata	Si	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.01077/UPTD PKM-ILGT/XII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Terumbu Karang)	12/12/2024	12/12/2024
496	BOK	Ilangata	SWB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0031/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo Pos Terumbu Karang)	11/01/2024	11/01/2024
497	BOK	Ilangata	SWB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0060/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo(Samudra 3)	20/01/2024	20/01/2024
498	BOK	Ilangata	SWB	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0333/UPTD PKM-ILGT/V/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 17 Anggrek, SDN 4 Anggrek	07/05/2024	08/05/2024
499	BOK	Ilangata	SWB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0377/UPTD PKM-ILGT/V/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 8 Anggrek	20/05/2024	20/05/2024
500	BOK	Ilangata	SWB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0440/UPTD PKM-ILGT/VI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	10/06/2024	10/06/2024
501	BOK	Ilangata	SWB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0521/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (pos Terumbu Karang)	11/07/2024	11/07/2024
502	BOK	Ilangata	SWB	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0534a/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (pos samudra 1 dan samudra 2)	16/07/2024	17/07/2024
503	BOK	Ilangata	SWB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0551/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (pos samudra 3)	20/07/2024	20/07/2024
504	BOK	Ilangata	SWB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0593/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	27/07/2024	27/07/2024
505	BOK	Ilangata	SWB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0600/UPTD PKM-ILGT/VIII/2081	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	03/08/2024	03/08/2024
506	BOK	Ilangata	SWB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0687/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Terumbu Karang)	11/09/2024	11/09/2024
507	BOK	Ilangata	SWB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0708/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Samudra 1)	12/09/2024	12/09/2024
508	BOK	Ilangata	SWB	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0838/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Samudra 2, Samudra 3)	20/09/2024	21/09/2024
509	BOK	Ilangata	SWB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0893/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	DESA DUDEPO	11/10/2024	11/10/2024
510	BOK	Ilangata	SWB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0950/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	04/11/2024	04/11/2024
511	BOK	Ilangata	SWB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0962/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	08/11/2024	08/11/2024
512	BOK	Ilangata	SWB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0976/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	12/11/2024	12/11/2024
513	BOK	Ilangata	SWB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0993/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	16/11/2024	16/11/2024
514	BOK	Ilangata	SWB	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	00945/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	02/11/2024	02/11/2024
515	BOK	Ilangata	SH	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0153/UPTD PKM-ILGT/II/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	29/02/2024	29/02/2024
516	BOK	Ilangata	SH	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0241/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	23/03/2024	23/03/2024
517	BOK	Ilangata	SH	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0170/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 6 Anggrek	08/03/2024	08/03/2024
518	BOK	Ilangata	SH	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0195/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 8 Anggrek	13/03/2024	13/03/2024
519	BOK	Ilangata	SH	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0225/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 15, SDN 17 Anggrek	21/03/2024	22/03/2024
520	BOK	Ilangata	SH	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0493/UPTD PKM-ILGT/VI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	29/06/2024	29/06/2024
521	BOK	Ilangata	SH	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0929/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	21/09/2024	21/09/2024
522	BOK	Ilangata	SH	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0624.A/ST/UPTD PKM-ILGT/VIII/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 6 ANGGREK	13/08/2024	13/08/2024
523	BOK	Ilangata	SH	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0913/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 6 ANGGREK	14/10/2024	14/10/2024
524	BOK	Ilangata	SH	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0916/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 8 ANGGREK	15/10/2024	15/10/2024
525	BOK	Ilangata	SH	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0921/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 15 ANGGREK	16/10/2024	16/10/2024
526	BOK	Ilangata	SH	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0928/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 17 ANGGREK	17/10/2024	17/10/2024
527	BOK	Ilangata	SH	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	00974/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	09/11/2024	09/11/2024
528	BOK	Ilangata	SH	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.01082/UPTD PKM-ILGT/XII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra III)	13/12/2024	13/12/2024
529	BOK	Ilangata	VVU	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0067/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo(Pos Samudra 1)	20/01/2024	20/01/2024
530	BOK	Ilangata	VVU	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0050/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 1,Samudra 2)	16/01/2024	17/01/2024
531	BOK	Ilangata	VVU	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0034/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	11/01/2024	11/01/2024
532	BOK	Ilangata	VVU	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0285/UPTD PKM-ILGT/IV/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	17/04/2024	17/04/2024
533	BOK	Ilangata	VVU	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0411/UPTD PKM-ILGT/V/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	29/05/2024	29/05/2024
534	BOK	Ilangata	VVU	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0206/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Terumbu Karang)	16/03/2024	16/03/2024
535	BOK	Ilangata	VVU	525.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0222/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 1, Samudra 2, Samudra 3)	20/03/2024	22/03/2024
536	BOK	Ilangata	VVU	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0186/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	08/03/2024	08/03/2024
537	BOK	Ilangata	VVU	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0360/UPTD PKM-ILGT/V/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Terumbu Karang)	16/05/2024	16/05/2024
538	BOK	Ilangata	VVU	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0373/UPTD PKM-ILGT/V/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Samudra 2, Samudra 1)	17/05/2024	18/05/2024
539	BOK	Ilangata	VVU	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0392/UPTD PKM-ILGT/V/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 3)	22/05/2024	22/05/2024
540	BOK	Ilangata	VVU	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0441/UPTD PKM-ILGT/VI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Samudra 2, Samudra 3)	20/06/2024	21/06/2024
541	BOK	Ilangata	VVU	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0426/UPTD PKM-ILGT/VI/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 6 Anggrek	06/06/2024	06/06/2024
542	BOK	Ilangata	VVU	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0431/UPTD PKM-ILGT/VI/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 15 Anggrek	07/06/2024	07/06/2024
543	BOK	Ilangata	VVU	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0475/UPTD PKM-ILGT/VI/2024	Puskesmas Ilangata	SMPN 4 Anggrek	20/06/2024	20/06/2024
544	BOK	Ilangata	VVU	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0665/UPTD PKM-ILGT/VIII/2081	Puskesmas Ilangata	SDN 6 Anggrek	26/08/2024	26/08/2024
545	BOK	Ilangata	VVU	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0667/UPTD PKM-ILGT/VIII/2081	Puskesmas Ilangata	SDN 8 Anggrek	27/08/2024	27/08/2024
546	BOK	Ilangata	VVU	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0670/UPTD PKM-ILGT/VIII/2081	Puskesmas Ilangata	SDN 17 Anggrek	28/08/2024	28/08/2024
547	BOK	Ilangata	VVU	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0672/UPTD PKM-ILGT/VIII/2081	Puskesmas Ilangata	SDN 15 Anggrek	29/08/2024	29/08/2024
548	BOK	Ilangata	VVU	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0847/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 15 ANGGREK	23/09/2024	23/09/2024
549	BOK	Ilangata	VVU	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0854/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 17 ANGGREK	24/09/2024	24/09/2024
550	BOK	Ilangata	VVU	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0893/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	DESA DUDEPO	11/10/2024	11/10/2024
551	BOK	Ilangata	VVU	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0563/ST/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 6 ANGGREK	23/07/2024	23/07/2024
552	BOK	Ilangata	VVU	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0573/ST/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 8 ANGGREK	24/07/2024	24/07/2024
553	BOK	Ilangata	VVU	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0582/ST/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 15 ANGGREK	25/07/2024	25/07/2024
554	BOK	Ilangata	VVU	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0582/ST/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	PAUD SAMUDRA	26/07/2024	26/07/2024
555	BOK	Ilangata	WOE	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0411/UPTD PKM-ILGT/V/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	29/05/2024	29/05/2024
556	BOK	Ilangata	WOE	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0360/UPTD PKM-ILGT/V/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Terumbu Karang)	16/05/2024	16/05/2024
557	BOK	Ilangata	WOE	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0373/UPTD PKM-ILGT/V/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 2, Samudra 1)	17/05/2024	18/05/2024
558	BOK	Ilangata	WOE	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0392/UPTD PKM-ILGT/V/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 3)	22/05/2024	22/05/2024
559	BOK	Ilangata	WOE	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0451/UPTD PKM-ILGT/VI/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 8 Anggrek	11/06/2024	11/06/2024
560	BOK	Ilangata	WOE	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0465/UPTD PKM-ILGT/VI/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 17 Anggrek	13/06/2024	13/06/2024
561	BOK	Ilangata	WOE	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0600/UPTD PKM-ILGT/VIII/2027	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	04/08/2024	04/08/2024
562	BOK	Ilangata	WOE	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0687/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Terumbu Karang)	11/09/2024	11/09/2024
563	BOK	Ilangata	WOE	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0708/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Samudra I)	12/09/2024	12/09/2024
564	BOK	Ilangata	WOE	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0838/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Samudra II, Samudra III)	20/09/2024	21/09/2024
565	BOK	Ilangata	WOE	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0929/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	DESA DUDEPO	18/10/2024	18/10/2024
566	BOK	Ilangata	WOE	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0950/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	04/11/2024	04/11/2024
567	BOK	Ilangata	WOE	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0962/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	08/11/2024	08/11/2024
568	BOK	Ilangata	WOE	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0976/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	12/11/2024	12/11/2024
569	BOK	Ilangata	WOE	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0993/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	16/11/2024	16/11/2024
570	BOK	Ilangata	WOE	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	00945/ST/UPTD/PKM-ILGT/XI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	02/11/2024	02/11/2024
571	BOK	Ilangata	WE	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0031/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo Pos Terumbu Karang)	11/01/2024	11/01/2024
572	BOK	Ilangata	WE	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0053/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo(Pos Samudra 1,Samudra 2)	16/01/2024	17/01/2024
573	BOK	Ilangata	WE	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0067/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo(Pos Samudra 1)	20/01/2024	20/01/2024
574	BOK	Ilangata	WE	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0136/UPTD PKM-ILGT/II/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	22/02/2024	22/02/2024
575	BOK	Ilangata	WE	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0206/UPTD PKM-ILGT/III/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo(Pos Terumbu Karang)	16/03/2024	16/03/2024
576	BOK	Ilangata	WE	525.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0222/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 1, Samudra 2, Samudra 3)	20/03/2024	22/03/2024
577	BOK	Ilangata	WE	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0521/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (pos Terumbu Karang)	11/07/2024	11/07/2024
578	BOK	Ilangata	WE	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0534a/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (pos samudra 1 dan samudra 2)	16/07/2024	17/07/2024
579	BOK	Ilangata	WE	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0551/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (pos samudra 3)	20/07/2024	20/07/2024

Lampiran 8

(dalam Rupiah)

No.	Dana	PKM	Nama	Total Pembayaran	Kelebihan Hari	Nilai Kelebihan Bayar	Jumlah Kelebihan Bayar	Surat Perintah Tugas	Tempat Berangkat	Tempat Tujuan	Tanggal Berangkat	Tanggal Pulang
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h = f x g)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)
580	BOK	Ilangata	WYP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0624.A/ST/UPTD PKM-ILGT/VIII/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 6 ANGGREK	13/08/2024	13/08/2024
581	BOK	Ilangata	WYP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0913/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 6 ANGGREK	14/10/2024	14/10/2024
582	BOK	Ilangata	WYP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0916/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 8 ANGGREK	15/10/2024	15/10/2024
583	BOK	Ilangata	WYP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0921/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 15 ANGGREK	16/10/2024	16/10/2024
584	BOK	Ilangata	WYP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0928/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 17 ANGGREK	17/10/2024	17/10/2024
585	BOK	Ilangata	WYP	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0584.b/ST/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	POSYANDU SAMUDRA I	25/07/2024	25/07/2024
586	BOK	Ilangata	ZH	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0257/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	28/03/2024	28/03/2024
587	BOK	Ilangata	ZH	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0209/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Terumbu Karang)	16/03/2024	16/03/2024
588	BOK	Ilangata	ZH	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0214/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 1)	20/03/2024	20/03/2024
589	BOK	Ilangata	ZH	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0231/UPTD PKM-ILGT/I/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 2, Samudra 3)	21/03/2024	22/03/2024
590	BOK	Ilangata	ZH	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0327/UPTD PKM-ILGT/V/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	22/05/2024	22/05/2024
591	BOK	Ilangata	ZH	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0437/UPTD PKM-ILGT/VI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Terumbu Karang)	12/06/2024	12/06/2024
592	BOK	Ilangata	ZH	525.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0472/UPTD PKM-ILGT/VI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 1, Samudra 2, Samudra 3)	19/06/2024	21/06/2024
593	BOK	Ilangata	ZH	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0495/UPTD PKM-ILGT/VI/2024	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo	29/06/2024	29/06/2024
594	BOK	Ilangata	ZH	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0612/UPTD PKM-ILGT/VIII/2081	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Terumbu Karang)	10/08/2024	10/08/2024
595	BOK	Ilangata	ZH	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0621/UPTD PKM-ILGT/VIII/2081	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Pos Samudra 1)	12/08/2024	12/08/2024
596	BOK	Ilangata	ZH	350.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0643/UPTD PKM-ILGT/VIII/2081	Puskesmas Ilangata	Desa Dudepo (Samudra 2, Samudra 3)	20/08/2024	21/08/2024
597	BOK	Ilangata	ZH	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0690/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	SMP N 4 ANGGREK	04/09/2024	04/09/2024
598	BOK	Ilangata	ZH	525.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0843/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 17, SDN 8, SDN 15 ANGGREK	23/09/2024	25/09/2024
599	BOK	Ilangata	ZH	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	ST.0860/UPTD PKM-ILGT/IX/2024	Puskesmas Ilangata	SDN 6 ANGGREK	26/09/2024	26/09/2024
600	BOK	Ilangata	ZH	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0890/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	POSYANDU TERUMBU KARANG	11/10/2024	11/10/2024
601	BOK	Ilangata	ZH	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0915/ST/UPTD PKM-ILGT/X/2024	Puskesmas Ilangata	POSYANDU SAMUDRA II	16/10/2024	16/10/2024
602	BOK	Ilangata	ZH	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0591.a/ST/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	POSYANDU SAMUDRA II	26/07/2024	26/07/2024
603	BOK	Ilangata	ZH	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0591.a/ST/UPTD PKM-ILGT/VII/2024	Puskesmas Ilangata	POSYANDU SAMUDRA III	27/07/2024	27/07/2024
604	BOK	Ilangata	ZH	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0626./ST/UPTD PKM-ILGT/VIII/2024	Puskesmas Ilangata	POSYANDU SAMUDRA I	13/08/2024	13/08/2024
605	BOK	Ilangata	ZH	175.000,00	1	75.000,00	75.000,00	0626./ST/UPTD PKM-ILGT/VIII/2024	Puskesmas Ilangata	POSYANDU SAMUDRA II	14/08/2024	14/08/2024
	Jumlah			**120.975.000,00**	**605**	**45.475.000,00**	**45.475.000,00**					

Realisasi BBM Melebihi SK Bupati pada Enam SKPD

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Keterangan	Bulan	Realisasi Liter Per Bulan	Alokasi Liter Per Bulan Sesuai SK	Harga	Realisasi Per Bulan (Rp)	Anggaran sesuai Alokasi Per Bulan Sesuai SK (Rp)	Selisih Liter	Selisih Harga
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h = (e x g)	i = (f x g)	j = (e - f)	k = (h - i)
1	Bagian Umum Setda	Kendaraan Dinas Sekda	Januari	500	250	14.900	7.450.000	3.725.000	250	3.725.000
	Bagian Umum Setda	Mobil Patwal	Januari	900	700	13.500	12.150.000	9.450.000	200	2.700.000
	Bagian Umum Setda	Kendaraan Dinas Asisten I	Januari	150	100	13.500	2.025.000	1.350.000	50	675.000
	Bagian Umum Setda	Kendaraan Dinas Asisten II	Januari	150	100	13.500	2.025.000	1.350.000	50	675.000
	Bagian Umum Setda	Kendaraan Dinas Asisten III	Januari	150	100	14.900	2.235.000	1.490.000	50	745.000
	Bagian Umum Setda	Kendaraan Dinas Sekda	Februari	500	250	14.900	7.450.000	3.725.000	250	3.725.000
	Bagian Umum Setda	Mobil Patwal	Februari	900	700	13.500	12.150.000	9.450.000	200	2.700.000
	Bagian Umum Setda	Kendaraan Dinas Asisten I	Februari	150	100	13.500	2.025.000	1.350.000	50	675.000
	Bagian Umum Setda	Kendaraan Dinas Asisten II	Februari	150	100	13.500	2.025.000	1.350.000	50	675.000
	Bagian Umum Setda	Kendaraan Dinas Asisten III	Februari	150	100	14.900	2.235.000	1.490.000	50	745.000
	Bagian Umum Setda	Mobil Patwal	April	750	700	13.500	10.125.000	9.450.000	50	675.000
	Bagian Umum Setda	Kendaraan Dinas Asisten I	April	150	100	13.500	2.025.000	1.350.000	50	675.000
	Bagian Umum Setda	Kendaraan Dinas Asisten II	April	150	100	13.500	2.025.000	1.350.000	50	675.000
	Bagian Umum Setda	Kendaraan Dinas Asisten III	April	150	100	14.900	2.235.000	1.490.000	50	745.000
	Bagian Umum Setda	Mobil Patwal	Mei	780	700	13.500	10.530.000	9.450.000	80	1.080.000
	Bagian Umum Setda	Kendaraan Dinas Asisten I	Mei	130	100	13.500	1.755.000	1.350.000	30	405.000
	Bagian Umum Setda	Kendaraan Dinas Asisten II	Mei	130	100	13.500	1.755.000	1.350.000	30	405.000
	Bagian Umum Setda	Kendaraan Dinas Asisten III	Mei	130	100	14.900	1.937.000	1.490.000	30	447.000
	Bagian Umum Setda	Mobil Patwal	Juni	780	700	13.500	10.530.000	9.450.000	80	1.080.000
	Bagian Umum Setda	Kendaraan Dinas Asisten I	Juni	130	100	13.500	1.755.000	1.350.000	30	405.000
	Bagian Umum Setda	Kendaraan Dinas Asisten II	Juni	130	100	13.500	1.755.000	1.350.000	30	405.000
	Bagian Umum Setda	Kendaraan Dinas Asisten III	Juni	130	100	14.900	1.937.000	1.490.000	30	447.000
	Bagian Umum Setda	Mobil Patwal	Juli	780	700	13.500	10.530.000	9.450.000	80	1.080.000
	Bagian Umum Setda	Kendaraan Dinas Asisten I	Juli	130	100	13.500	1.755.000	1.350.000	30	405.000
	Bagian Umum Setda	Kendaraan Dinas Asisten II	Juli	130	100	13.500	1.755.000	1.350.000	30	405.000
	Bagian Umum Setda	Kendaraan Dinas Asisten III	Juli	130	100	14.900	1.937.000	1.490.000	30	447.000
	Bagian Umum Setda	Mobil Patwal	Agustus	780	700	13.500	10.530.000	9.450.000	80	1.080.000
	Bagian Umum Setda	Kendaraan Dinas Asisten I	Agustus	130	100	13.500	1.755.000	1.350.000	30	405.000
	Bagian Umum Setda	Kendaraan Dinas Asisten II	Agustus	130	100	13.500	1.755.000	1.350.000	30	405.000
	Bagian Umum Setda	Kendaraan Dinas Asisten III	Agustus	130	100	14.900	1.937.000	1.490.000	30	447.000
	Bagian Umum Setda	Mobil Patwal	September	780	700	13.250	10.335.000	9.275.000	80	1.060.000
	Bagian Umum Setda	Kendaraan Dinas Asisten I	September	130	100	13.250	1.722.500	1.325.000	30	397.500
	Bagian Umum Setda	Kendaraan Dinas Asisten II	September	130	100	14.400	1.872.000	1.440.000	30	432.000
	Bagian Umum Setda	Kendaraan Dinas Asisten III	September	130	100	14.400	1.872.000	1.440.000	30	432.000
	Bagian Umum Setda	Mobil Patwal	Oktober	780	700	12.400	9.672.000	8.680.000	80	992.000
	Bagian Umum Setda	Kendaraan Dinas Asisten I	Oktober	130	100	12.400	1.612.000	1.240.000	30	372.000
	Bagian Umum Setda	Kendaraan Dinas Asisten II	Oktober	130	100	13.000	1.690.000	1.300.000	30	390.000
	Bagian Umum Setda	Kendaraan Dinas Asisten III	Oktober	130	100	13.000	1.690.000	1.300.000	30	390.000
	Bagian Umum Setda	Mobil Patwal	November	780	700	12.400	9.672.000	8.680.000	80	992.000
	Bagian Umum Setda	Kendaraan Dinas Asisten I	November	130	100	12.400	1.612.000	1.240.000	30	372.000
	Bagian Umum Setda	Kendaraan Dinas Asisten II	November	130	100	13.350	1.735.500	1.335.000	30	400.500
	Bagian Umum Setda	Kendaraan Dinas Asisten III	November	130	100	13.350	1.735.500	1.335.000	30	400.500
	Bagian Umum Setda	Kendaraan Dinas Asisten I	Desember	110	100	12.400	1.364.000	1.240.000	10	124.000
	Bagian Umum Setda	Kendaraan Dinas Asisten II	Desember	110	100	13.700	1.507.000	1.370.000	10	137.000
	Bagian Umum Setda	Kendaraan Dinas Asisten III	Desember	110	100	13.700	1.507.000	1.370.000	10	137.000
			Subtotal (a)							**36.186.500**
2	Dinas Lingkungan Hidup	Arm Roll	April	150	75	14.900	2.235.000	1.117.500	75	1.117.500
	Dinas Lingkungan Hidup	Dump Truck Persampahan 1	April	200	75	14.900	2.980.000	1.117.500	125	1.862.500
	Dinas Lingkungan Hidup	Dump Truck Persampahan 2	April	200	75	14.900	2.980.000	1.117.500	125	1.862.500
	Dinas Lingkungan Hidup	Gerobak Motor Persampahan	April	150	75	13.500	2.025.000	1.012.500	75	1.012.500
	Dinas Lingkungan Hidup	Alat Berat	April	150	75	14.900	2.235.000	1.117.500	75	1.117.500
	Dinas Lingkungan Hidup	Arm Roll	Mei	150	75	14.900	2.235.000	1.117.500	75	1.117.500
	Dinas Lingkungan Hidup	Dump Truck Persampahan 1	Mei	200	75	14.900	2.980.000	1.117.500	125	1.862.500
	Dinas Lingkungan Hidup	Dump Truck Persampahan 2	Mei	200	75	14.900	2.980.000	1.117.500	125	1.862.500
	Dinas Lingkungan Hidup	Gerobak Motor Persampahan	Mei	150	75	13.500	2.025.000	1.012.500	75	1.012.500
	Dinas Lingkungan Hidup	Alat Berat	Mei	150	75	14.900	2.235.000	1.117.500	75	1.117.500
	Dinas Lingkungan Hidup	Arm Roll	Agustus	150	75	15.700	2.355.000	1.177.500	75	1.177.500
	Dinas Lingkungan Hidup	Dump Truck Persampahan 1	Agustus	200	75	15.700	3.140.000	1.177.500	125	1.962.500
	Dinas Lingkungan Hidup	Dump Truck Persampahan 2	Agustus	200	75	15.700	3.140.000	1.177.500	125	1.962.500

Lampiran 9

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Keterangan	Bulan	Realisasi Liter Per Bulan	Alokasi Liter Per Bulan Sesuai SK	Harga	Realisasi Per Bulan (Rp)	Anggaran sesuai Alokasi Per Bulan Sesuai SK (Rp)	Selisih Liter	Selisih Harga
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h = (e x g)	i = (f x g)	j = (e - f)	k = (h - i)
	Dinas Lingkungan Hidup	Gerobak Motor Persampahan	Agustus	300	75	13.500	4.050.000	1.012.500	225	3.037.500
	Dinas Lingkungan Hidup	Alat Berat	Agustus	150	75	15.700	2.355.000	1.177.500	75	1.177.500
	Dinas Lingkungan Hidup	Arm Roll	September	150	75	14.400	2.160.000	1.080.000	75	1.080.000
	Dinas Lingkungan Hidup	Dump Truck Persampahan 1	September	175	75	14.400	2.520.000	1.080.000	100	1.440.000
	Dinas Lingkungan Hidup	Dump Truck Persampahan 2	September	175	75	14.400	2.520.000	1.080.000	100	1.440.000
	Dinas Lingkungan Hidup	Gerobak Motor Persampahan	September	150	75	13.250	1.987.500	993.750	75	993.750
	Dinas Lingkungan Hidup	Alat Berat	September	150	75	14.400	2.160.000	1.080.000	75	1.080.000
	Dinas Lingkungan Hidup	Arm Roll	Oktober	200	75	13.000	2.600.000	975.000	125	1.625.000
	Dinas Lingkungan Hidup	Dump Truck Persampahan 1	Oktober	250	75	13.000	3.250.000	975.000	175	2.275.000
	Dinas Lingkungan Hidup	Dump Truck Persampahan 2	Oktober	250	75	13.000	3.250.000	975.000	175	2.275.000
	Dinas Lingkungan Hidup	Gerobak Motor Persampahan	Oktober	250	75	12.400	3.100.000	930.000	175	2.170.000
	Dinas Lingkungan Hidup	Alat Berat	Oktober	200	75	13.000	2.600.000	975.000	125	1.625.000
	Dinas Lingkungan Hidup	Arm Roll	Desember	200	75	13.700	2.740.000	1.027.500	125	1.712.500
	Dinas Lingkungan Hidup	Dump Truck Persampahan 1	Desember	300	75	13.700	4.110.000	1.027.500	225	3.082.500
	Dinas Lingkungan Hidup	Dump Truck Persampahan 2	Desember	300	75	13.700	4.110.000	1.027.500	225	3.082.500
	Dinas Lingkungan Hidup	Gerobak Motor Persampahan	Desember	250	75	12.400	3.100.000	930.000	175	2.170.000
	Dinas Lingkungan Hidup	Alat Berat	Desember	300	75	13.700	4.110.000	1.027.500	225	3.082.500
			Subtotal (b)							**52.396.250**
3	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	BBM Kepala Dinas (DM 37 F)	Januari	130	100	13.500	1.755.000	1.350.000	30	405.000
	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	BBM Kepala Dinas (DM 37 F)	Februari	130	100	13.500	1.755.000	1.350.000	30	405.000
	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	BBM Kepala Dinas (DM 37 F)	Maret	130	100	13.500	1.755.000	1.350.000	30	405.000
	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	BBM Kepala Dinas (DM 37 F)	April	130	100	13.500	1.755.000	1.350.000	30	405.000
	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	BBM Kepala Dinas (DM 37 F)	Mei	130	100	13.500	1.755.000	1.350.000	30	405.000
	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	BBM Kepala Dinas (DM 37 F)	Juni	130	100	13.500	1.755.000	1.350.000	30	405.000
	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	BBM Kepala Dinas (DM 37 F)	Juli	130	100	13.500	1.755.000	1.350.000	30	405.000
	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	BBM Kepala Dinas (DM 37 F)	Agustus	130	100	13.250	1.722.500	1.325.000	30	397.500
	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	BBM Kepala Dinas (DM 37 F)	September	130	100	13.250	1.722.500	1.325.000	30	397.500
	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	BBM Kepala Dinas (DM 37 F)	Oktober	130	100	12.400	1.612.000	1.240.000	30	372.000
	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	BBM Kepala Dinas (DM 37 F)	November	130	100	12.400	1.612.000	1.240.000	30	372.000
	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	BBM Kepala Dinas (DM 37 F)	Desember	280	100	12.400	3.472.000	1.240.000	180	2.232.000
			Subtotal (c)							**6.606.000**
4	DPMPTSP	Mobil Operasional	Januari	100	75	13.500	1.350.000	1.012.500	25	337.500
	DPMPTSP	Mobil Operasional	Februari	100	75	13.500	1.350.000	1.012.500	25	337.500
	DPMPTSP	Mobil Operasional	Maret	100	75	13.500	1.350.000	1.012.500	25	337.500
			Subtotal (d)							**1.012.500**
5	Dinas Perhubungan	Bis Operasional 1	Januari	120	75	14.900	1.788.000	1.117.500	45	670.500
	Dinas Perhubungan	Bis Operasional 2	Januari	120	75	14.900	1.788.000	1.117.500	45	670.500
	Dinas Perhubungan	Bis Operasional 3	Januari	120	75	14.900	1.788.000	1.117.500	45	670.500
	Dinas Perhubungan	Bis Operasional 4	Januari	120	75	14.900	1.788.000	1.117.500	45	670.500
	Dinas Perhubungan	Bis Operasional 5	Januari	120	75	14.900	1.788.000	1.117.500	45	670.500
	Dinas Perhubungan	Bis Operasional 1	Februari	120	75	14.900	1.788.000	1.117.500	45	670.500
	Dinas Perhubungan	Bis Operasional 2	Februari	120	75	14.900	1.788.000	1.117.500	45	670.500
	Dinas Perhubungan	Bis Operasional 3	Februari	120	75	14.900	1.788.000	1.117.500	45	670.500
	Dinas Perhubungan	Bis Operasional 4	Februari	120	75	14.900	1.788.000	1.117.500	45	670.500
	Dinas Perhubungan	Bis Operasional 5	Februari	120	75	14.900	1.788.000	1.117.500	45	670.500
	Dinas Perhubungan	Bis Operasional 1	Maret	140	75	14.900	2.086.000	1.117.500	65	968.500
	Dinas Perhubungan	Bis Operasional 2	Maret	140	75	14.900	2.086.000	1.117.500	65	968.500
	Dinas Perhubungan	Bis Operasional 3	Maret	140	75	14.900	2.086.000	1.117.500	65	968.500
	Dinas Perhubungan	Bis Operasional 4	Maret	140	75	14.900	2.086.000	1.117.500	65	968.500

Lampiran 9

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Keterangan	Bulan	Realisasi Liter Per Bulan	Alokasi Liter Per Bulan Sesuai SK	Harga	Realisasi Per Bulan (Rp)	Anggaran sesuai Alokasi Per Bulan Sesuai SK (Rp)	Selisih Liter	Selisih Harga
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h = (e x g)	i = (f x g)	j = (e - f)	k = (h - i)
	Dinas Perhubungan	Bis Operasional 5	Maret	140	75	14.900	2.086.000	1.117.500	65	968.500
	Dinas Perhubungan	Bis Operasional 1	Mei	100	75	14.900	1.490.000	1.117.500	25	372.500
	Dinas Perhubungan	Bis Operasional 2	Mei	100	75	14.900	1.490.000	1.117.500	25	372.500
	Dinas Perhubungan	Bis Operasional 3	Mei	100	75	14.900	1.490.000	1.117.500	25	372.500
	Dinas Perhubungan	Bis Operasional 4	Mei	100	75	14.900	1.490.000	1.117.500	25	372.500
	Dinas Perhubungan	Bis Operasional 5	Mei	100	75	14.900	1.490.000	1.117.500	25	372.500
	Dinas Perhubungan	Bis Operasional 1	Juni	100	75	14.900	1.490.000	1.117.500	25	372.500
	Dinas Perhubungan	Bis Operasional 2	Juni	100	75	14.900	1.490.000	1.117.500	25	372.500
	Dinas Perhubungan	Bis Operasional 3	Juni	100	75	14.900	1.490.000	1.117.500	25	372.500
	Dinas Perhubungan	Bis Operasional 4	Juni	100	75	14.900	1.490.000	1.117.500	25	372.500
	Dinas Perhubungan	Bis Operasional 5	Juni	100	75	14.900	1.490.000	1.117.500	25	372.500
	Dinas Perhubungan	Bis Operasional 1	Agustus	120	75	15.700	1.884.000	1.177.500	45	706.500
	Dinas Perhubungan	Bis Operasional 2	Agustus	120	75	15.700	1.884.000	1.177.500	45	706.500
	Dinas Perhubungan	Bis Operasional 3	Agustus	120	75	15.700	1.884.000	1.177.500	45	706.500
	Dinas Perhubungan	Bis Operasional 4	Agustus	120	75	15.700	1.884.000	1.177.500	45	706.500
	Dinas Perhubungan	Bis Operasional 5	Agustus	120	75	15.700	1.884.000	1.177.500	45	706.500
	Dinas Perhubungan	Bis Operasional 1	September	200	75	14.400	2.880.000	1.080.000	125	1.800.000
	Dinas Perhubungan	Bis Operasional 2	September	200	75	14.400	2.880.000	1.080.000	125	1.800.000
	Dinas Perhubungan	Bis Operasional 3	September	200	75	14.400	2.880.000	1.080.000	125	1.800.000
	Dinas Perhubungan	Bis Operasional 4	September	200	75	14.400	2.880.000	1.080.000	125	1.800.000
	Dinas Perhubungan	Bis Operasional 5	September	200	75	14.400	2.880.000	1.080.000	125	1.800.000
	Dinas Perhubungan	Bis Operasional 1	Oktober	200	75	13.000	2.600.000	975.000	125	1.625.000
	Dinas Perhubungan	Bis Operasional 2	Oktober	200	75	13.000	2.600.000	975.000	125	1.625.000
	Dinas Perhubungan	Bis Operasional 3	Oktober	200	75	13.000	2.600.000	975.000	125	1.625.000
	Dinas Perhubungan	Bis Operasional 4	Oktober	200	75	13.000	2.600.000	975.000	125	1.625.000
	Dinas Perhubungan	Bis Operasional 5	Oktober	200	75	13.000	2.600.000	975.000	125	1.625.000
	Dinas Perhubungan	Bis Operasional 1	November	200	75	13.350	2.670.000	1.001.250	125	1.668.750
	Dinas Perhubungan	Bis Operasional 2	November	200	75	13.350	2.670.000	1.001.250	125	1.668.750
	Dinas Perhubungan	Bis Operasional 3	November	200	75	13.350	2.670.000	1.001.250	125	1.668.750
	Dinas Perhubungan	Bis Operasional 4	November	200	75	13.350	2.670.000	1.001.250	125	1.668.750
	Dinas Perhubungan	Bis Operasional 5	November	200	75	13.350	2.670.000	1.001.250	125	1.668.750
	Dinas Perhubungan	Bis Operasional 1	Desember	192	75	13.700	2.630.400	1.027.500	117	1.602.900
	Dinas Perhubungan	Bis Operasional 2	Desember	192	75	13.700	2.630.400	1.027.500	117	1.602.900
	Dinas Perhubungan	Bis Operasional 3	Desember	192	75	13.700	2.630.400	1.027.500	117	1.602.900
	Dinas Perhubungan	Bis Operasional 4	Desember	192	75	13.700	2.630.400	1.027.500	117	1.602.900
	Dinas Perhubungan	Bis Operasional 5	Desember	192	75	13.700	2.630.400	1.027.500	117	1.602.900
				Subtotal (e)						**52.288.250**
6	RSUD Dr Zainal Umar Sidiki	Ambulance DM 1757 F	Januari	260	100	10.000	2.600.000	1.000.000	160	1.600.000
	RSUD Dr Zainal Umar Sidiki	Ambulance DM 1753 F	Januari	260	100	10.000	2.600.000	1.000.000	160	1.600.000
	RSUD Dr Zainal Umar Sidiki	Ambulance DM 1765 F	Januari	260	100	10.000	2.600.000	1.000.000	160	1.600.000
	RSUD Dr Zainal Umar Sidiki	Ambulance B 1437 SHX	Januari	260	100	10.000	2.600.000	1.000.000	160	1.600.000
	RSUD Dr Zainal Umar Sidiki	Ambulance DM 1757 F	Februari	350	100	10.000	3.500.000	1.000.000	250	2.500.000
	RSUD Dr Zainal Umar Sidiki	Ambulance DM 1753 F	Februari	260	100	10.000	2.600.000	1.000.000	160	1.600.000
	RSUD Dr Zainal Umar Sidiki	Ambulance DM 1765 F	Februari	350	100	10.000	3.500.000	1.000.000	250	2.500.000
	RSUD Dr Zainal Umar Sidiki	Ambulance B 1437 SHX	Februari	260	100	10.000	2.600.000	1.000.000	160	1.600.000
	RSUD Dr Zainal Umar Sidiki	Ambulance DM 1757 F	Maret	350	100	10.000	3.500.000	1.000.000	250	2.500.000
	RSUD Dr Zainal Umar Sidiki	Ambulance DM 1753 F	Maret	260	100	10.000	2.600.000	1.000.000	160	1.600.000
	RSUD Dr Zainal Umar Sidiki	Ambulance DM 1765 F	Maret	350	100	10.000	3.500.000	1.000.000	250	2.500.000
	RSUD Dr Zainal Umar Sidiki	Ambulance B 1437 SHX	Maret	260	100	10.000	2.600.000	1.000.000	160	1.600.000
	RSUD Dr Zainal Umar Sidiki	Ambulance DM 1757 F	April	350	100	10.000	3.500.000	1.000.000	250	2.500.000
	RSUD Dr Zainal Umar Sidiki	Ambulance DM 1753 F	April	260	100	10.000	2.600.000	1.000.000	160	1.600.000
	RSUD Dr Zainal Umar Sidiki	Ambulance DM 1765 F	April	350	100	10.000	3.500.000	1.000.000	250	2.500.000
	RSUD Dr Zainal Umar Sidiki	Ambulance B 1437 SHX	April	260	100	10.000	2.600.000	1.000.000	160	1.600.000
	RSUD Dr Zainal Umar Sidiki	Ambulance DM 1757 F	Mei	350	100	10.000	3.500.000	1.000.000	250	2.500.000
	RSUD Dr Zainal Umar Sidiki	Ambulance DM 1753 F	Mei	260	100	10.000	2.600.000	1.000.000	160	1.600.000
	RSUD Dr Zainal Umar Sidiki	Ambulance DM 1765 F	Mei	350	100	10.000	3.500.000	1.000.000	250	2.500.000
	RSUD Dr Zainal Umar Sidiki	Ambulance B 1437 SHX	Mei	260	100	10.000	2.600.000	1.000.000	160	1.600.000
	RSUD Dr Zainal Umar Sidiki	Ambulance DM 1757 F	Juni	350	100	10.000	3.500.000	1.000.000	250	2.500.000
	RSUD Dr Zainal Umar Sidiki	Ambulance DM 1753 F	Juni	260	100	10.000	2.600.000	1.000.000	160	1.600.000
	RSUD Dr Zainal Umar Sidiki	Ambulance DM 1765 F	Juni	350	100	10.000	3.500.000	1.000.000	250	2.500.000
	RSUD Dr Zainal Umar Sidiki	Ambulance B 1437 SHX	Juni	260	100	10.000	2.600.000	1.000.000	160	1.600.000

Lampiran 9

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Keterangan	Bulan	Realisasi Liter Per Bulan	Alokasi Liter Per Bulan Sesuai SK	Harga	Realisasi Per Bulan (Rp)	Anggaran sesuai Alokasi Per Bulan Sesuai SK (Rp)	Selisih Liter	Selisih Harga
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h = (e x g)	i = (f x g)	j = (e - f)	k = (h - i)
	RSUD Dr Zainal Umar Sidiki	Ambulance DM 1757 F	Juli	350	100	10.000	3.500.000	1.000.000	250	2.500.000
	RSUD Dr Zainal Umar Sidiki	Ambulance DM 1753 F	Juli	260	100	10.000	2.600.000	1.000.000	160	1.600.000
	RSUD Dr Zainal Umar Sidiki	Ambulance DM 1765 F	Juli	350	100	10.000	3.500.000	1.000.000	250	2.500.000
	RSUD Dr Zainal Umar Sidiki	Ambulance B 1437 SHX	Juli	260	100	10.000	2.600.000	1.000.000	160	1.600.000
	RSUD Dr Zainal Umar Sidiki	Ambulance DM 1757 F	Agustus	350	100	10.000	3.500.000	1.000.000	250	2.500.000
	RSUD Dr Zainal Umar Sidiki	Ambulance DM 1753 F	Agustus	260	100	10.000	2.600.000	1.000.000	160	1.600.000
	RSUD Dr Zainal Umar Sidiki	Ambulance DM 1765 F	Agustus	350	100	10.000	3.500.000	1.000.000	250	2.500.000
	RSUD Dr Zainal Umar Sidiki	Ambulance B 1437 SHX	Agustus	260	100	10.000	2.600.000	1.000.000	160	1.600.000
	RSUD Dr Zainal Umar Sidiki	Ambulance DM 1757 F	September	350	100	10.000	3.500.000	1.000.000	250	2.500.000
	RSUD Dr Zainal Umar Sidiki	Ambulance DM 1753 F	September	260	100	10.000	2.600.000	1.000.000	160	1.600.000
	RSUD Dr Zainal Umar Sidiki	Ambulance DM 1765 F	September	350	100	10.000	3.500.000	1.000.000	250	2.500.000
	RSUD Dr Zainal Umar Sidiki	Ambulance B 1437 SHX	September	260	100	10.000	2.600.000	1.000.000	160	1.600.000
	RSUD Dr Zainal Umar Sidiki	Ambulance DM 1757 F	Oktober	350	100	10.000	3.500.000	1.000.000	250	2.500.000
	RSUD Dr Zainal Umar Sidiki	Ambulance DM 1753 F	Oktober	260	100	10.000	2.600.000	1.000.000	160	1.600.000
	RSUD Dr Zainal Umar Sidiki	Ambulance DM 1765 F	Oktober	350	100	10.000	3.500.000	1.000.000	250	2.500.000
	RSUD Dr Zainal Umar Sidiki	Ambulance B 1437 SHX	Oktober	260	100	10.000	2.600.000	1.000.000	160	1.600.000
	RSUD Dr Zainal Umar Sidiki	Ambulance DM 1757 F	November	350	100	10.000	3.500.000	1.000.000	250	2.500.000
	RSUD Dr Zainal Umar Sidiki	Ambulance DM 1753 F	November	260	100	10.000	2.600.000	1.000.000	160	1.600.000
	RSUD Dr Zainal Umar Sidiki	Ambulance DM 1765 F	November	350	100	10.000	3.500.000	1.000.000	250	2.500.000
	RSUD Dr Zainal Umar Sidiki	Ambulance B 1437 SHX	November	260	100	10.000	2.600.000	1.000.000	160	1.600.000
Subtotal (f)										**88.400.000**
Jumlah (g = a + b + c + d + e + f)										**236.889.500**

Lampiran 10

Rincian Pembayaran Insentif Dokter yang Belum dan/atau Kurang Dikenakan Pengurangan atas Ketidakhadiran

(dalam Rupiah)

No.	Periode	Nama dalam SK	Jabatan	Realisasi (Rp)	PPh 21 (Rp)	Netto (Rp)	Keterangan Absensi	Realisasi Seharusnya	Pajak Seharusnya	Netto Seharusnya	Kelebihan Pembayaran
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	g = (e-f)	(h)	(i)	(j)	(k) = (i - j)	(l)
1	Jan-24	dr. NNID	Dokter Spesialis Kebidanan & Kandungan	32.406.500,00	1.620.325,00	30.786.175,00	Izin 2 hari, Cuti 7 hari	21.878.000,00	1.093.900,00	20.784.100,00	10.002.075,00
2	Jan-24	dr. RH	Dokter Spesialis Anestesi	32.406.500,00	1.620.325,00	30.786.175,00	Izin 2 hari, Cuti 7 hari	21.878.000,00	1.093.900,00	20.784.100,00	10.002.075,00
3	Jun-24	dr. MSA	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	7.142.857,00	357.143,00	6.785.714,00	Izin 1 hari, Cuti 3 hari	6.668.000,00	333.400,00	6.334.600,00	451.114,00
4	Aug-24	dr. BNK	Dokter Spesialis Bedah	35.000.000,00	1.750.000,00	33.250.000,00	Tidak sesuai PKS, kurang 4 hari	29.168.000,00	1.458.400,00	27.709.600,00	5.540.400,00
5	Sep-24	dr. BNK	Dokter Spesialis Bedah	33.542.000,00	1.677.100,00	31.864.900,00	Izin 6 hari, TK 1 hari	24.794.000,00	1.239.700,00	23.554.300,00	8.310.600,00
6	Sep-24	dr. FD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	22.500.000,00	1.125.000,00	21.375.000,00	18, 25 September 2024	19.584.000,00	979.200,00	18.604.800,00	2.770.200,00
7	Oct-24	dr. FD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	16.668.000,00	833.400,00	15.834.600,00	29 Oktober 2024	15.210.000,00	760.500,00	14.449.500,00	1.385.100,00
8	Nov-24	dr. BNK	Dokter Spesialis Bedah	35.000.000,00	1.750.000,00	33.250.000,00	Tidak sesuai PKS, kurang 4 hari	29.168.000,00	1.458.400,00	27.709.600,00	5.540.400,00
9	Nov-24	dr. FD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	16.668.000,00	833.400,00	15.834.600,00	27 November 2024	15.210.000,00	760.500,00	14.449.500,00	1.385.100,00
10	Dec-24	dr. BNK	Dokter Spesialis Bedah	35.000.000,00	1.750.000,00	33.250.000,00	Tidak sesuai PKS, kurang 5 hari	27.710.000,00	1.385.500,00	26.324.500,00	6.925.500,00
11	Dec-24	dr. FD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	22.500.000,00	1.125.000,00	21.375.000,00	3, 11 Desember 2024	19.584.000,00	979.200,00	18.604.800,00	2.770.200,00
12	Dec-24	dr. MSA	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	12.500.000,00	625.000,00	11.875.000,00	Tidak sesuai PKS, TK 2 hari	9.584.000,00	479.200,00	9.104.800,00	2.770.200,00
13	Dec-24	dr. OW	Dokter Umum	7.500.000,00	375.000,00	7.125.000,00	Cuti 8 hari	5.375.000,00	268.750,00	5.106.250,00	2.018.750,00
Jumlah				**308.833.857,00**	**15.441.693,00**	**293.392.164,00**		**245.811.000,00**	**12.290.550,00**	**233.520.450,00**	**59.871.714,00**

Rincian Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang Tidak Sesuai Dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 dan SK Direktur Nomor 4 Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Bulan	NAMA	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	BESARAN HONORARIUM	VOLUME		JUMLAH	PPh 21	% PPh	JUMLAH BERSIH	Sesuai SK Direktur	Sesuai Peres	Vol	Seharusnya	%	PPh seharusnya	Jumlah bersih seharusnya	Kelebihan Pembayaran
1	Jan-Feb 2024	NP	Pejabat Pembuat Komitmen	1.000.000,00	2	Bulan	2.000.000,00	100.000,00	5%	1.900.000,00	1.000.000	-	2	-	5%	-	-	1.900.000,00
2	Mar-24	NP	Pejabat Pembuat Komitmen	1.000.000,00	1	Bulan	1.000.000,00	50.000,00	5%	950.000,00	1.000.000	-	1	-	5%	-	-	950.000,00
3	Apr-24	SMBS	PPTK	1.910.000,00	1	Bulan	2.520.000,00	126.000,00	5%	2.394.000,00	1.910.000	1.910.000	1	1.910.000	5%	95.500	1.814.500	579.500,00
4	Apr-24	NP	Pejabat Pembuat Komitmen	1.000.000,00	1	Bulan	1.000.000,00	50.000,00	5%	950.000,00	1.000.000	-	1	-	5%	-	-	950.000,00
5	May-24	SMBS	PPTK	1.910.000,00	1	Bulan	2.520.000,00	126.000,00	5%	2.394.000,00	1.910.000	1.910.000	1	1.910.000	5%	95.500	1.814.500	579.500,00
6	May-24	NP	Pejabat Pembuat Komitmen	1.000.000,00	1	Bulan	1.000.000,00	50.000,00	5%	950.000,00	1.000.000	-	1	-	5%	-	-	950.000,00
7	Jun-24	SMBS	PPTK	1.910.000,00	1	Bulan	2.520.000,00	126.000,00	5%	2.394.000,00	1.910.000	1.910.000	1	1.910.000	5%	95.500	1.814.500	579.500,00
8	Jun-24	NP	Pejabat Pembuat Komitmen	1.000.000,00	1	Bulan	1.000.000,00	50.000,00	5%	950.000,00	1.000.000	-	1	-	5%	-	-	950.000,00
9	Jul-24	SMBS	PPTK	1.910.000,00	1	Bulan	2.520.000,00	126.000,00	5%	2.394.000,00	1.910.000	1.910.000	1	1.910.000	5%	95.500	1.814.500	579.500,00
10	Jul-24	NP	Pejabat Pembuat Komitmen	1.000.000,00	1	Bulan	1.000.000,00	50.000,00	5%	950.000,00	1.000.000	-	1	-	5%	-	-	950.000,00
11	Aug-24	SMBS	PPTK	1.910.000,00	1	Bulan	2.520.000,00	126.000,00	5%	2.394.000,00	1.910.000	1.910.000	1	1.910.000	5%	95.500	1.814.500	579.500,00
12	Aug-24	NP	Pejabat Pembuat Komitmen	1.000.000,00	1	Bulan	1.000.000,00	50.000,00	5%	950.000,00	1.000.000	-	1	-	5%	-	-	950.000,00
13	Sep-24	SMBS	PPTK	1.910.000,00	1	Bulan	2.520.000,00	126.000,00	5%	2.394.000,00	1.910.000	1.910.000	1	1.910.000	5%	95.500	1.814.500	579.500,00
14	Sep-24	NP	Pejabat Pembuat Komitmen	1.000.000,00	1	Bulan	1.000.000,00	50.000,00	5%	950.000,00	1.000.000	-	1	-	5%	-	-	950.000,00
15	Oct-24	SMBS	PPTK	1.910.000,00	1	Bulan	2.520.000,00	126.000,00	5%	2.394.000,00	1.910.000	1.910.000	1	1.910.000	5%	95.500	1.814.500	579.500,00
16	Oct-24	NP	Pejabat Pembuat Komitmen	1.000.000,00	1	Bulan	1.000.000,00	50.000,00	5%	950.000,00	1.000.000	-	1	-	5%	-	-	950.000,00
17	Nov-24	SMBS	PPTK	1.910.000,00	1	Bulan	2.520.000,00	126.000,00	5%	2.394.000,00	1.910.000	1.910.000	1	1.910.000	5%	95.500	1.814.500	579.500,00
18	Nov-24	NP	Pejabat Pembuat Komitmen	1.000.000,00	1	Bulan	1.000.000,00	50.000,00	5%	950.000,00	1.000.000	-	1	-	5%	-	-	950.000,00
19	Dec-24	SMBS	PPTK	1.910.000,00	1	Bulan	2.520.000,00	126.000,00	5%	2.394.000,00	1.910.000	1.910.000	1	1.910.000	5%	95.500	1.814.500	579.500,00
20	Dec-24	NP	Pejabat Pembuat Komitmen	1.000.000,00	1	Bulan	1.000.000,00	50.000,00	5%	950.000,00	1.000.000	-	1	-	5%	-	-	950.000,00
Jumlah																		**16.615.500,00**

Lampiran 12

Daftar Personel/Konsultan dengan Waktu Pekerjaan yang Tumpang Tindih

(dalam Rupiah)

No	Nama Paket Pekerjaan	Kabupaten	SKPD	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Rekanan/ Penyedia	Personil/Pengawas	Jabatan	Mulai Penugasan	Akhir Penugasan	Tanggal Beririsan	Jumlah Hari	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Bulan	Jumlah (Rp)	Jumlah Setelah Pajak (Rp)	Nama PPK	Jumlah Hari	Nilai Harian (Rp)	Jumlah Hari Beririsan	Jumlah Hari Pembayaran	Jumlah Pembayaran	Selisih
1	Pengawasan Pemb. Jl. Desa Molantadu, Jl. Desa Posso (Rabat), Jl. Tombulilato, Bangunan Pelegkap Jalan (Saluran Jemb. Merah)	Kab. Gorontalo Utara	PUPR	600/PUPR-BM/KONS/SPK/201.a/IX/2024	13.986.000,00	CV JDE	NS	Inpektor/Pengawas	03/09/2024	01/12/2024	3 September s/d 26 September 2024	24	1.021.000,00	3	3.063.000,00	3.399.930,00	KA	90	34.033,33	90	90	3.063.000,00	
2	Pengawasan Pemb. Plat Duicker Desa Posso	Kab. Gorontalo Utara	PUPR	600/PUPR-BM/KONS/SPK/201/IX/2024	1.975.000,00	CV JDE	NS	Inpektor/Pengawas	03/09/2024	01/12/2024			500.000,00	3	1.500.000,00	1.665.000,00	KA	90	16.666,67	24	66	1.100.000,00	400.000,00
3	Pengawasan Jalan Rabat Beton	Kab. Gorontalo Utara	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	600/DPRKPP/SPK/24.a/VIII/2024	4.994.445,00	CV EP	ARR	Inpektor/Pengawas	28/08/2024	26/10/2024	28 Agustus s/d 25 Oktober 2024	59	2.200.000,00	2	4.400.000,00	4.884.000,00	AH	60	73.333,33	59	1	73.333,33	4.326.666,67
4	Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Pulahenti	Kab. Gorontalo Utara	PUPR	600/PUPR/SDA-SPK/87.G/V/2024	34.989.975,00	CV GCI	ARR	Inpektor/Pengawas	29/05/2024	25/10/2024			3.129.000,00	5	15.645.000,00	17.365.950,00	SP	150	104.300,00	59	150	15.645.000,00	0,00
5	Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Pulahenti	Kab. Gorontalo Utara	PUPR	600/PUPR/SDA-SPK/87.G/V/2024	34.989.975,00	CV GCI	ARR	Inpektor/Pengawas	29/05/2024	25/10/2024	24 Juni s/d 22 Agustus	60	3.129.000,00	5	15.645.000,00	17.365.950,00	SP	150	104.300,00	59	150	15.645.000,00	0,00
6	Perngawasan Pemeliharaan Gedung Kantor	Kab. Gorontalo Utara	Dinas Kelautan dan Perikanan	523/SPK/DKP/16/VI/2024	4.945.050,00	CV DA	ARR	Inpektor/Pengawas	24/06/2024	22/08/2024			2.331.000,00	2	4.662.000,00	4.662.000,00	FP	60	77.700,00	60	0	0,00	4.662.000,00
7	Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Pulahenti	Kab. Gorontalo Utara	PUPR	600/PUPR/SDA-SPK/87.G/V/2024	34.989.975,00	CV GCI	ARR	Inpektor/Pengawas	29/05/2024	25/10/2024	22 Juli s.d 25 Oktober 2024	96	3.129.000,00	5	15.645.000,00	17.365.950,00	SP	150	104.300,00	96	54	5.632.200,00	10.012.800,00
8	Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Puskesmas Wanggarasi (DAK FISIK)	Kab. Pohuwato	Dinas Kesehatan	22.06/PPK/KONS/DIKES-PHWT/KONTRAK/VII/2024	147.263.700,00	CV GCI	ARR	*Team Leader*	22/07/2024	18/12/2024													
9	Pengawasan Normalisasi Sungai Ilomata Kec. Atinggola	Kab. Gorontalo Utara	PUPR	600/PUPR/SDA-SPK/162.h/XI/2024	5.955.150,00	CV DA	ME	Inpektor/Pengawas	13/09/2024	11/12/2024	13/September s/d 6 Desember 2024	85	1.270.000,00	3	3.810.000,00	4.229.100,00	SP	90	42.333,33	85	5	211.666,67	3.598.333,33
10	Pengawasan Rekonstruksi Jalan Pangadaa - Bakti	Provinsi Gorontalo	DINAS PUPR-PKP	620/KONT/PUPR-PKP-BM/PENG-JLN/VI/463/2024	175.714.110,00	PT CD	ME	Inpektor/Pengawas	14/06/2024	06/12/2024													
11	Pengawasan Pembuatan Bronjong Desa Bualemo	Kab. Gorontalo Utara	PUPR	600/PUPR/SDA-SPK/162.I/XI/2024	5.955.150,00	CV DA	SD	Inpektor/Pengawas	13/09/2024	11/12/2024	13 September s/d 11 Desember 2024	90	1.270.000,00	3	3.810.000,00	4.229.100,00	SP	90	42.333,33	90	0	0,00	3.810.000,00
12	Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual Wilayah Tapa, Bulango Utara Dan Bulango Ulu	Kabupaten Bone Bolango	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	09/SPK/JKL-DIKDAS/DIKBUD-BB/VII/2024	37.029.000,00	CV DA	SD	*Team Leader*	17/07/2024	15/12/2024													
								Total															**26.809.800,00**

Kekurangan Volume atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan

Nama Pelaksana : CV YJ

Konsultan Pengawas : CV AT 29 EC

(dalam Rupiah)

No.	Nama Mata Pembayaran	Harga Kontrak	Hasil Pemeriksaan	Selisih Nilai
A	**PEKERJAAN PERSIAPAN**			
1	Pekerjaan Papan Nama Proyek	350.000,00		
2	Pembersihan Lokasi	750.000,00		
3	Pekerjaan Pemasangan Bowplank	1.000.000,00		
4	Listrik dan Air Kerja	500.000,00		
5	Sarana dan Peralatan RK3K			
	- Safety Boots	1.090.000,00		
	- Helm Pelindung	550.000,00		
	- Peralatan P3K (KotakP3K, Obat Luka, Perban dll)	1.000.000,00		
B	**PEKERJAAN TANAH**			
1	Galian Tanah Biasa	3.438.746,10		
2	Urugan Tanah Kembali	571.952,50		
3	Urugan Pasir Alas Pondasi	1.183.191,30	1.121.110,28	62.081,02
4	Urugan Pasir Alas Lantai	1.789.394,25	1.804.001,55	-14.607,30
5	Timbunan Bawah Lantai	6.701.176,96	5.964.802,75	736.374,21
C	**PEKERJAAN PONDASI**			
1	Pemasangan Batu Kosong (Aanstamping)	6.031.436,08	5.709.429,22	322.006,86
2	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah 1SP 4PP	29.038.556,16	28.494.083,23	544.472,93
D	**PEKERJAAN BETON**			
1	Pekerjaan Kolom Praktis 12\/12 (KP)			
	Beton	2.710.379,34		
	Pembesian	8.662.011,46		
	Bekisting 3x Pakai	7.603.792,90		
2	Pekerjaan Sloof Beton 15\/20 (SL-1)			
	Pembesian	7.486.437,12	6.932.420,32	554.016,80
	Bekisting 3x Pakai	6.338.306,88	6.562.233,04	-223.926,16
3	Pekerjaan Sloof Beton 15\/15 (SL-2)			
	Beton	202.645,19	240.641,16	-37.995,97
	Pembesian	698.042,91	714.654,28	-16.611,37
	Bekisting 3x Pakai	502.551,84	541.867,12	-39.315,28
4	Pekerjaan Ringbalok Beton 12\/20 (RB-1)			
	Beton	3.115.669,71	3.546.290,72	-430.621,01
	Pembesian	7.792.378,51	8.372.681,43	-580.302,92
	Bekisting 3x Pakai	8.882.237,08	10.035.157,50	-1.152.920,42
5	Pekerjaan Ringbalok Beton 12\/15 (RB-2)			
	Beton	1.595.830,83	1.481.842,91	113.987,92
	Pembesian	4.207.606,93	4.312.386,38	-104.779,45
	Bekisting 3x Pakai	4.572.819,19	4.199.307,52	373.511,67
6	Pekerjaan Balok Latey Beton 12\/15 (BL)			
	Beton			
	Bekisting 3x Pakai	5.380.295,29	5.423.475,82	-43.180,53
7	Pekerjaan Plat Dak dan Plat Level			
	Beton	2.203.766,38		
	Pembesian	3.362.069,61		
	Bekisting 1x Pakai	3.778.297,25		

(dalam Rupiah)

No.	Nama Mata Pembayaran	Harga Kontrak	Hasil Pemeriksaan	Selisih Nilai
8	Pekerjaan Plat Dak Meja Beton			
	Beton	354.629,08		
	Pembesian	274.178,99		
	Bekisting 3x Pakai	820.430,26		

Lampiran 13

(dalam Rupiah)

No.	Nama Mata Pembayaran	Harga Kontrak	Hasil Pemeriksaan	Selisih Nilai
E	**PEKERJAAN PASANGAN DINDING**			
1	Pasangan Dinding 1\/2 Batu Bata Sp. 1 5	57.091.614,81		
2	Pek. Plesteran Dinding Sp. 1 5	41.540.535,68		
3	Pek. Acian Dinding	33.013.460,67		
4	Pek. Roster Beton	1.034.000,00		
5	Pek. Batu Alam Andesite 15x30Cm	6.014.729,49		
F	**PEKERJAAN KOSEN**			
1	Pek. Kosen Pintu, Jendeladan Ventilasi Kayu Kls. II	6.430.541,25	8.084.109,00	-1.653.567,75
2	Pek. Pas. Pintu Panel Kayu kls. II	15.401.490,00	15.796.400,00	-394.910,00
3	Pek. Pas. Bingkai Jendela Kayu kls. II	2.942.079,50	3.583.808,25	-641.728,75
4	Pas. Kaca 5 mm	4.282.614,72	1.718.476,74	2.564.137,98
5	Pas. Engsel Pintu Lengkap 4	1.960.290,00		
6	Pas. Engsel Jendela Lengkap 3	1.237.032,00		
7	Pas. Grendel Jendela Lengkap	492.660,00		
8	Pas. Kait Angin	1.046.040,00		
9	Pas. Tarikan Jendela	576.000,00		
10	Pas. Kunci Tanam 2 slaag	2.646.725,00		
G	**PEKERJAAN ATAP**			
1	Pek. Rangka Atap Baja Ringan C.75 (Taso)	69.906.874,48		
2	Pek. Atap Seng Gelombang Warna	17.990.131,95		
3	Pek. Bubungan Atap	1.142.042,00		
4	Pek. Lisplank Kayu Kls. II	8.953.330,75		
H	**PEKERJAAN PLAFOND**			
2	Pek. Penutup PlafondGypsum T = 9 mm	8.536.621,12		
3	Pek. List Profil Gypsum	4.048.811,42		
I	**PEKERJAAN ELEKTRIKAL**			
1	Pas. Instalasi Listrik (Lengkap Acc.+ KabelListrik)	8.076.450,00		
2	Pemasangan MCB (Schneider) + Panel Cover	862.040,00		
3	Penyambungan Meteran Baru 900Va	2.306.900,00		
4	Pas. Saklar Tunggal (Panasonic)	409.975,00		
5	Pas. Saklar Ganda (Panasonic)	507.840,00		
6	Pas. Stop Kontak	810.750,00		
7	Pas. Lampu DL LED Philips 9 Watt	417.910,00		
8	Pas. Lampu DL LED Philips 12 Watt	1.402.908,00		
J	**PEKERJAAN LANTAI DAN DINDING KERAMIK**			
1	Pek. Lantai Beton Mutu FC= 7,4 Mpa (K100)	4.466.477,41	5.716.165,39	-1.249.687,98
2	Pek. Lantai Keramik 50x50 Polished	23.196.943,14	22.706.506,77	490.436,37
3	Pek. Plint Keramik 10x50 Polished	2.291.802,20		
4	Pek. Lantai Keramik 25x25			
K	**PEKERJAAN JARINGAN SANITASI AIR BERSIH\/KOTOR**			
1	Pas. Pipa PVC (AW). Dia 2+ Accessories (Air Bekas)	1.423.470,00		
2	Pas. Pipa PVC (AW). Dia 4+ Accessories (Air Kotor)	4.198.603,84		
3	Pas. Pipa PVC Dia 1\/2 + Accessories (Air Bersih)	1.024.328,00		
4	Pas. Closed Duduk (Merk TOTO)	4.553.218,00		
5	Pas. Jet Washer	295.688,00		
6	Pas. Kran Air	86.876,60		
7	Pas. Floor Drain Stainless Steel	78.545,00		
8	Pas. Kitchen Sink	1.138.500,00		
9	Toren Air Kapasitas 550 Ltr	2.635.800,00		

(dalam Rupiah)

No.	Nama Mata Pembayaran	Harga Kontrak	Hasil Pemeriksaan	Selisih Nilai
10	Pompa Air 125 Watt (Sanyo)	1.986.309,90		
11	Pek. Septiktank Konvensional	5.500.000,00		
L	**PEKERJAAN FINISHING**			
1	Pek. Pengecatan Dinding, Beton	19.183.040,13		
2	Pek. Pengecatan Plafon Gypsum	4.731.725,83		
3	Pek. Pengecetan Bidang	3.128.478,40		
4	Pek. Timbunan Halaman	1.270.202,60		
5	Pek. Pasir Alas Halaman	810.705,15		
6	Pek. Cor Beton Halaman			
	Cor Beton	4.721.043,48		
	Bekesting	646.138,08		
7	Pek. Pagar Pembatas			
	Cor Tiang Beton	578.559,25	787.563,78	-209.004,53
	Besi Siku 50.50.5mm	1.122.687,56		
	Kawat Duri	201.600,00		
M	**PEKERJAAN AKHIR**			
1	Administrasi dan Pelaporan	1.500.000,00		
2	Pek. Sumur Bor	2.500.000,00		
3	Pembersihan Akhir	1.000.000,00		
	Jumlah			**-1.032.133,66**
	Jumlah Pembulatan			**-1.032.200,00**

Lampiran 14

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Dipergunakan oleh Instansi Lain di Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara Belum Dilengkapi Surat Perjanjian Pinjam Pakai

(dalam Rupiah)

NO	NAMA BARANG	KODE BARANG	NOMOR POLISI	JENIS KENDERAAN					NAMA PEMEGANG	HARGA
				MERK	TYPE	ISI SILINDER	TAHUN	BAHAN BAKAR		
1	SEPEDA MOTOR	2.001.004.001	DM 4341 F	SUZUKI	THUNDER EN 125	125 CC	2011	BENSIN	POS TNI AL KWANDANG	15.145.000,00
2	SEPEDA MOTOR	2.001.004.001	DM 4340 F	SUZUKI	THUNDER EN 125	125 CC	2011	BENSIN	POS TNI AL KWANDANG	15.145.000,00
3	SEPEDA MOTOR	2.001.004.001	DM 4338 F	SUZUKI	THUNDER EN 125	125 CC	2011	BENSIN	POLSEK ATINGGOLA	15.145.000,00
4	SEPEDA MOTOR	2.001.004.001	DM 4337 F	SUZUKI	THUNDER EN 125	125 CC	2011	BENSIN	KORAMIL KWANDANG	15.145.000,00
5	SEPEDA MOTOR	2.001.004.001	DM 4336 F	SUZUKI	THUNDER EN 125	125 CC	2011	BENSIN	POLSEK KWANDANG	15.145.000,00
6	SEPEDA MOTOR	2.001.004.001	DM 4335 F	SUZUKI	THUNDER EN 125	125 CC	2011	BENSIN	POLSEK TOLINGGULA	15.145.000,00
Total										**90.870.000,00**

Lampiran 15

Rincian Register Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang Belum Dilakukan Kapitalisasi

(dalam Rupiah)

No.	Jenis	No. Kode Barang	No. Register	Harga	Keterangan	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)
1	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1.3.3.01.01.01.005	5	99.300.000,00	Belanja Modal Pemeliharaan/Renovasi Rumah Dinas TA 2024	Kegiatan renovasi
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.01.01.01.001	16	34.953.000,00	Renovasi Sekretariat HPMIGU	Kegiatan renovasi
3	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1.3.3.01.01.01.005	2	56.590.000,00	Belanja Modal Rehabilitasi TK Kota Jin, APbd 2017, 12168/SP2D	Kegiatan rehabilitasi
4	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	1.3.3.01.01.10.005	5	193.664.884,00	REHABILITASI AULA + PERENCANAAN 04844, 06610 SP2D (APBD DISDIK DAU TA 2024)	Kegiatan rehabilitasi
5	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1.3.3.01.01.01.005	4	199.966.604,00	Penataan Halaman Rumah Dinas Pimpinan DPRD TA. 2022	Kegiatan penataan
6	Pagar Permanen	1.3.3.04.01.04.001	4	193.724.000,00	Lanjutan Pagar & Penataan Halaman Kantor, APBD 2016. 04719/SP2D, 06404/SP2D,11393/SP2D	Kegiatan penataan
Total				**778.198.488,00**		

DAFTAR SINGKATAN

A

APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
APBD-P	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Perubahan
ASN	:	Aparatur Sipil Negara

B

Banggar	:	Badan Anggaran
BAST	:	Berita Acara Serah Terima
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BKN	:	Badan Kepegawaian Negara
BKPP	:	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
BKU	:	Buku Kas Umum
BLUD	:	Badan Layanan Umum Daerah
BMD	:	Barang Milik Daerah
BMN	:	Barang Milik Negara
BOK	:	Bantuan Operasional Kesehatan
BPHTB	:	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKB	:	Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor
BUD	:	Bendahara Umum Daerah
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah

C

CSR	:	*Corporate Social Responsibility*
CV	:	*Commanditaire Vennootschap*

D

DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DBH	:	Dana Bagi Hasil
DPA	:	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPP	:	Dasar Pengenaan Pajak
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

F

FKTP	:	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

K

KAK	:	Kerangka Acuan Kerja
KIB	:	Kartu Inventaris Barang
Kodim	:	Komando Distrik Militer

KP4	:	Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai
KPA	:	Kuasa Pengguna Anggaran
KUA	:	Kebijakan Umum Anggaran
		L
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
		N
NIK	:	Nomor Induk Kependudukan
NJOP	:	Nilai Jual Objek Pajak
NJOPTKP	:	Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak
		O
OPD	:	Organisasi Pemerintah Daerah
		P
PA	:	Pengguna Anggaran
PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
PBB-P2	:	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PBJT	:	Pajak Barang Jasa Tertentu
PEN	:	Pemulihan Ekonomi Nasional
Perbup	:	Peraturan Bupati
Perda	:	Peraturan Daerah
Permenkes	:	Peraturan Menteri Kesehatan
PHO	:	Provisional Hand Over
PKS	:	Perjanjian Kerja Sama
PLN	:	Perusahaan Listrik Negara
PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
Polsek	:	Kepolisian Sektor
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPAS	:	Plafon Prioritas Anggaran Sementara
PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen
PPKD	:	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PPPK	:	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PPTK	:	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PT	:	Perseroan Terbatas
PU	:	Pekerjaan Umum
		R
RBA	:	Rencana Bisnis dan Anggaran
Renja	:	Rencana Kerja
RKA	:	Rencana Kerja Anggaran

RKPD	:	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RKUD	:	Rekening Kas Umum Daerah
RPK	:	Rencana Pelaksanaan Kegiatan
RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham

S

SDN	:	Sekolah Dasar Negeri
SiLPA	:	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SIMDA	:	Sistem Informasi Manajemen Daerah
SIMPATDA	:	Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah
SIPD	:	Sistem Informasi Pembangunan Daerah
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SMP	:	Sekolah Menengah Pertama
SP2D	:	Surat Perintah Pencairan Dana
SPBU	:	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
SPD	:	Surat Penyediaan Dana
SPJ	:	Surat Pertanggungjawaban
SPM	:	Surat Perintah Membayar
SPMK	:	Surat Perintah Mulai Kerja
SPMT	:	Surat Perintah Melaksanakan Tugas
SPOP	:	Surat Pemberitahuan Objek Pajak
SPP	:	Surat Permintaan Pembayaran
SPPD	:	Surat Perintah Perjalanan Dinas
SPPT	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
SPT	:	Surat Perintah Tugas
SPTPD	:	Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
SSPD	:	Surat Setoran Pajak Daerah
SSRD	:	Surat Setoran Retribusi Daerah
STNK	:	Surat Tanda Nomor Kendaraan
SWOT	:	Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

T

TA	:	Tahun Anggaran
TAPD	:	Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TDF	:	Treasury Deposit Facility
TPK	:	Tim Penunjang Kegiatan
TPP	:	Tambahan Penghasilan PNS

U

UD	:	Usaha Dagang
ULP	:	Unit Layanan Pengadaan

RENCANA AKSI

RENCANA AKSI
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI
DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024

Nomor LHP : 04.B/LHP/XIX.GOR/05/2025
Tanggal LHP : 17 Mei 2025
AKN/Perwakilan : AKN VI/Provinsi Gorontalo

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
A.	**PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**				
1.	Penetapan Anggaran Pendapatan Daerah Tidak Berdasarkan Data yang Terukur Secara Rasional	BPK merekomendasikan Bupati Gorontalo Utara agar menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD agar mengkaji dengan cermat usulan anggaran pendapatan SKPD dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.	1. Surat instruksi Bupati Gorontalo Utara kepada Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD untuk mengkaji dengan cermat usulan anggaran pendapatan SKPD dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah; 2. Hasil kajian Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD atas usulan anggaran pendapatan SKPD dalam Penetapan APBD.	60 hari setelah tanggal penyerahan LHP	SKPD Penanggungjawab: TAPD
2.	Penggunaan Dana *Earmark* Tidak Sesuai Tujuan Sumber Pendanaan	BPK merekomendasikan Bupati Gorontalo Utara agar menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD agar: a. Menghentikan penggunaan dana *earmark* untuk tujuan lain selain yang ditetapkan sesuai ketentuan di tahun yang akan datang, memulihkan penggunaan dana *earmark* sebesar Rp3.702.068.473,83 dan menyiapkan strategi pemulihan dengan mendorong	1. Surat instruksi Bupati Gorontalo Utara kepada Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD agar menghentikan penggunaan dana *earmark* untuk tujuan lain selain yang telah ditetapkan sebesar Rp3.702.068.473,83 dan memulihkan dana *earmark* dan menyiapkan strategi pemulihan dengan mendorong peningkatan PAD dan efisiensi belanja; dan 2. Kertas kerja monitoring kas daerah per sumber dana oleh BUD dan/atau yang dikuasakan yang menjelaskan pemulihan dana *earmark* sebesar	60 hari setelah tanggal penyerahan LHP	SKPD Penanggungjawab: 1. Badan Keuangan; dan 2. TAPD.

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		peningkatan PAD dan efisiensi belanja; dan	Rp3.702.068.473,83 serta strategi pemulihannya.		
		b. Menentukan pengakuan utang atas belanja SKPD tahun 2024 yang tidak dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	1. Surat instruksi Bupati Gorontalo Utara kepada Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD untuk menentukan pengakuan utang atas belanja SKPD tahun 2024 yang tidak dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan 2. Dokumen pengakuan utang yang telah direviu Inspektorat.	60 hari setelah tanggal penyerahan LHP	SKPD Penanggungjawab: 1. Badan Keuangan; dan 2. Inspektorat.
3.	Penatausahaan Dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* Tidak Melalui Mekanisme APBD	BPK merekomendasikan Bupati Gorontalo Utara agar menetapkan peraturan mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana CSR sesuai dengan mekanisme APBD.	1. Surat instruksi Bupati Gorontalo Utara kepada Kepala Badan Keuangan agar mengajukan peraturan bupati mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana CSR dalam mekanisme APBD; dan 2. Peraturan bupati mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana CSR dalam mekanisme APBD.	60 hari setelah tanggal penyerahan LHP	SKPD Penanggungjawab: 1. Badan Keuangan; dan 2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
B.	**PENDAPATAN**				
1.	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah atas Objek Wisata Pulau Saronde dan Pulau Mohinggito Belum Dilaksanakan Secara Tertib	BPK merekomendasikan Bupati Gorontalo Utara agar menginstruksikan: a. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan: 1) Memerintahkan Kabid Industri dan Destinasi Pariwisata untuk melakukan pengawasan dengan melakukan *monitoring* pengelolaan pajak, retribusi, dan bagi hasil atas pengelolaan tempat wisata	1. Surat instruksi Bupati Gorontalo Utara kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk memerintahkan Kabid Industri dan Destinasi Pariwisata untuk melakukan pengawasan dengan melakukan monitoring pengelolaan pajak, retribusi, dan bagi hasil atas pengelolaan tempat wisata serta realisasi penerimaannya dan memerintahkan Bendahara Penerimaan untuk menatausahakan pengelolaan karcis retribusi wisata;	60 hari setelah tanggal penyerahan LHP	SKPD Penanggungjawab: 1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan 2. Inspektorat.

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		serta realisasi penerimaannya dan memerintahkan Bendahara Penerimaan untuk menatausahakan pengelolaan karcis retribusi wisata; 2) Memproses pemulihan kekurangan penerimaan dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp294.657.750,00 yang terdiri dari: a) PBJT Jasa Perhotelan dan PBJT Makanan dan Minuman pada objek wisata Pulau Saronde dan Pulau Mohinggito sebesar Rp8.912.300,00 (Rp354.300,00 + Rp8.558.000,00); b) Retribusi tempat wisata Pulau Saronde dan Pulau Mohinggito sebesar Rp560.000,00 (Rp140.000,00 + Rp420.000,00); dan c) Bagi Hasil Keuntungan pengelolaan Pulau Saronde dan Pulau Mohinggito sebesar Rp285.185.450,00 (Rp279.118.400,00 + Rp6.067.050,00).	2. Surat Perintah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kepada Kabid Industri dan Destinasi Pariwisata untuk melakukan pengawasan dengan melakukan *monitoring* pengelolaan pajak, retribusi, dan bagi hasil atas pengelolaan tempat wisata serta realisasi penerimaannya; 3. Surat Perintah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kepada Bendahara Penerimaan untuk menatausahakan pengelolaan karcis retribusi wisata; 4. Laporan hasil *monitoring* atas pengelolaan pajak, retribusi, dan bagi hasil atas pengelolaan tempat wisata serta realisasi penerimaannya; 5. Surat instruksi Bupati Gorontalo Utara kepada Kadis Pariwisata dan Kebudayaan agar memproses pemulihan kekurangan penerimaan dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp294.657.750,00 yang terdiri dari: a. PBJT Jasa Perhotelan dan PBJT Makanan dan Minuman pada objek wisata Pulau Saronde dan Pulau Mohinggito sebesar Rp8.912.300,00 (Rp354.300,00 + Rp8.558.000,00); b. Retribusi tempat wisata Pulau Saronde dan Pulau Mohinggito sebesar Rp560.000,00		

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			(Rp140.000,00 + Rp420.000,00); dan c. Bagi Hasil Keuntungan pengelolaan Pulau Saronde dan Pulau Mohinggito sebesar Rp285.185.450,00 (Rp279.118.400,00 + Rp6.067.050,00). 6. Bukti setoran ke kas daerah sebesar Rp294.657.750,00 yang telah diverifikasi Inspektorat yang terdiri dari: a. PBJT Jasa Perhotelan dan PBJT Makanan dan Minuman pada objek wisata Pulau Saronde dan Pulau Mohinggito sebesar Rp8.912.300,00 (Rp354.300,00 + Rp8.558.000,00); b. Retribusi tempat wisata Pulau Saronde dan Pulau Mohinggito sebesar Rp560.000,00 (Rp140.000,00 + Rp420.000,00); dan c. Bagi Hasil Keuntungan pengelolaan Pulau Saronde dan Pulau Mohinggito sebesar Rp285.185.450,00 (Rp279.118.400,00 + Rp6.067.050,00).		
		b. Kepala Badan Keuangan memerintahkan Kabid Pendapatan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi	1. Surat instruksi Bupati Gorontalo Utara kepada Kepala Badan Keuangan untuk memerintahkan Kabid Pendapatan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pemungutan PAD	60 hari setelah tanggal penyerahan LHP	SKPD Penanggungjawab: Badan Keuangan

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		terhadap pemungutan PAD yang bersumber dari pengelolaan wisata pulau.	yang bersumber dari pengelolaan wisata pulau; 2. Surat perintah Kepala Badan Keuangan kepada Kabid Pendapatan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pemungutan PAD yang bersumber dari pengelolaan wisata pulau; 3. Laporan pengawasan dan evaluasi terhadap pemungutan PAD yang bersumber dari pengelolaan wisata pulau.		
2.	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tidak Memadai	BPK merekomendasikan Bupati Gorontalo Utara agar menginstruksikan Kepala Badan Keuangan: a. Menetapkan pembetulan/koreksi SPPT PBB-P2 TA 2024 sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut: 1) Kekurangan penetapan PBB-P2 minimal sebesar Rp1.785.299.494,00 yang terdiri dari pemberian NJOPTKP kepada Wajib Pajak yang sama sebesar Rp49.295.411,00 dan perhitungan pada penetapan PBB-P2 menggunakan dasar hukum yang belum ditetapkan minimal sebesar Rp1.736.004.083,00; 2) Kelebihan penetapan PBB-P2 sebesar Rp135.109.490,00 yang	1. Surat instruksi Bupati Gorontalo Utara kepada Kepala Badan Keuangan untuk menetapkan pembetulan/koreksi SPPT PBB-P2 TA 2024 sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024 dengan rincian: a. Kekurangan penetapan PBB-P2 minimal sebesar Rp1.785.299.494,00 yang terdiri dari pemberian NJOPTKP kepada Wajib Pajak yang sama sebesar Rp49.295.411,00 dan perhitungan pada penetapan PBB-P2 menggunakan dasar hukum yang belum ditetapkan minimal sebesar Rp1.736.004.083,00; b. Kelebihan penetapan PBB-P2 sebesar Rp135.109.490,00 yang terdiri dari perhitungan pada penetapan PBB-P2 menggunakan dasar hukum yang belum ditetapkan sebesar Rp132.666.109,00, NJOPTKP ganda sebesar	60 hari setelah tanggal penyerahan LHP	SKPD Penanggungjawab: Badan Keuangan

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		terdiri dari perhitungan pada penetapan PBB-P2 menggunakan dasar hukum yang belum ditetapkan sebesar Rp132.666.109,00, NJOPTKP ganda sebesar Rp1.913.239,00, pengenaan atas objek pajak dikecualikan sebesar Rp470.142,00, dan luas bumi 0 m^2 sebesar Rp60.000,00.	Rp1.913.239,00, pengenaan atas objek pajak dikecualikan sebesar Rp470.142,00, dan luas bumi 0 m2 sebesar Rp60.000,00. 2. SPPT Koreksi atas kekurangan penetapan PBB-P2 akibat pemberian NJOPTKP kepada Wajib Pajak yang sama sebesar Rp49.295.411,00; 3. SPPT Koreksi atas kekurangan penetapan PBB-P2 akibat perhitungan pada penetapan PBB-P2 menggunakan dasar hukum yang belum ditetapkan minimal sebesar Rp1.736.004.083,00; 4. SPPT Koreksi atas kelebihan penetapan akibat penetapan PBB-P2 menggunakan dasar hukum yang belum ditetapkan sebesar Rp132.666.109,00; 5. SPPT Koreksi atas kelebihan penetapan akibat NJOPTKP ganda sebesar Rp1.913.239,00; dan 6. SPPT Koreksi atas kelebihan penetapan akibat pengenaan atas objek pajak dikecualikan sebesar Rp470.142,00, dan luas bumi 0 m2 sebesar Rp60.000,00.		
		b. Memerintahkan Kabid Pendapatan: 1) Melakukan pendataan objek pajak yang berupa lahan produksi pangan dan ternak maupun non lahan produksi;	1. Surat instruksi Bupati Gorontalo Utara kepada Kepala Badan Keuangan untuk memerintahkan Kabid Pendapatan agar: a. Melakukan pendataan objek pajak yang berupa lahan produksi pangan	60 hari setelah tanggal penyerahan LHP	SKPD Penanggungjawab: Badan Keuangan

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		2) Melakukan pemutakhiran data NIK pada SPOP tahun 2012 sampai dengan 2023, dan pemutakhiran luasan bumi dan bangunan; 3) Melakukan pengecekan ulang atas dasar penetapan PBB-P2 terhutang pada aplikasi SIM PBB; dan 4) Melaksanakan pemutakhiran NJOP untuk memperoleh NJOP aktual atau mendekati nilai pasar, termasuk di antaranya data objek pajak yang dikecualikan.	dan ternak maupun non lahan produksi; b. Melakukan pemutakhiran data NIK pada SPOP tahun 2012 sampai dengan 2023, dan pemutakhiran luasan bumi dan bangunan; c. Melakukan pengecekan ulang atas dasar penetapan PBB-P2 terhutang pada aplikasi SIM PBB; dan d. Melaksanakan pemutakhiran NJOP untuk memperoleh NJOP aktual atau mendekati nilai pasar, termasuk di antaranya data objek pajak yang dikecualikan. 2. Surat Perintah Kepala Badan Keuangan kepada Kabid Pendapatan agar: a. Melakukan pendataan objek pajak yang berupa lahan produksi pangan dan ternak maupun non lahan produksi; b. Melakukan pemutakhiran data NIK pada SPOP tahun 2012 sampai dengan 2023, dan pemutakhiran luasan bumi dan bangunan; c. Melakukan pengecekan ulang atas dasar penetapan PBB-P2 terhutang pada aplikasi SIM PBB; dan d. Melaksanakan pemutakhiran NJOP untuk memperoleh NJOP aktual atau mendekati nilai pasar, termasuk di antaranya data objek pajak yang dikecualikan.		

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			3. Laporan hasil pendataan objek pajak atau *database* SIM PBB yang menyatakan objek pajak telah didata sebagai lahan produksi pangan dan ternak maupun non lahan produksi; 4. Laporan hasil pemutakhiran atau *database* SIM PBB yang menyatakan data berupa NIK dan luasan bumi dan bangunan telah dimutakhirkan; 5. *Database* PBB-P2 terhutang pada aplikasi SIM PBB yang telah sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar penetapan; dan 6. Laporan hasil pemutakhiran NJOP untuk memperoleh NJOP aktual atau mendekati nilai pasar, termasuk di antaranya pemutakhiran objek pajak yang dikecualikan.		
3.	Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan Minuman oleh Badan Keuangan Belum Memadai	BPK merekomendasikan Bupati Gorontalo Utara agar menginstruksikan Kepala Badan Keuangan untuk: a. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan PBJT Makanan dan Minuman sesuai ketentuan dalam Perda dan pencapaiannya terhadap target PAD; dan	1. Surat instruksi Bupati Gorontalo Utara kepada Kepala Badan Keuangan untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan PBJT Makanan dan Minuman sesuai ketentuan dalam Perda dan pencapaiannya terhadap target PAD; dan 2. Laporan hasil evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan PBJT Makanan dan Minuman sesuai ketentuan dalam Perda dan pencapaiannya terhadap target PAD.	60 hari setelah tanggal penyerahan LHP	SKPD Penanggungjawab: Badan Keuangan
		b. Memerintahkan Kabid Pendapatan untuk melakukan upaya optimalisasi melalui	1. Surat instruksi Bupati Gorontalo Utara kepada Kepala Badan Keuangan untuk memerintahkan Kabid Pendapatan	60 hari setelah tanggal	SKPD Penanggungjawab: Badan Keuangan

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		ekstensifikasi dan intensifikasi atas PBJT Makanan dan Minuman serta pengendalian terhadap kepatuhan wajib pajak.	untuk melakukan upaya optimalisasi melalui ekstensifikasi dan intensifikasi atas PBJT Makanan dan Minuman serta pengendalian terhadap kepatuhan wajib pajak; 2. Surat Perintah Kepala Badan Keuangan kepada Kabid Pendapatan untuk melakukan upaya optimalisasi melalui ekstensifikasi dan intensifikasi atas PBJT Makanan dan Minuman serta pengendalian terhadap kepatuhan wajib pajak; dan 3. Rencana/strategi dalam rangka optimalisasi kepatuhan Wajib Pajak PBJT Makanan dan Minuman melalui ekstensifikasi dan intensifikasi atas PBJT Makanan dan Minuman atau laporan lainnya yang menyatakan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi atas PBJT Makanan dan Minuman.	penyerahan LHP	
C.	**BELANJA**				
1.	Kesalahan Klasifikasi Penganggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara	BPK merekomendasikan Bupati Gorontalo Utara agar menginstruksikan: 1. Kepala Badan Keuangan memerintahkan Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan melakukan verifikasi RKA SKPD serta mengendalikan keseluruhan proses penyusunan anggaran;	1. Surat instruksi Bupati Gorontalo Utara kepada Kepala Badan Keuangan agar memerintahkan Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan melakukan verifikasi RKA AKPD serta mengendalikan keseluruhan proses penyusunan anggaran; dan 2. Surat perintah Kepala Badan Keuangan Gorontalo Utara kepada Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan agar melakukan verifikasi RKA SKPD serta	60 hari setelah tanggal penyerahan LHP	SKPD Penanggungjawab: Badan Keuangan

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			mengendalikan keseluruhan proses penyusunan anggaran.		
		2. Para Kepala SKPD memerintahkan Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan untuk melakukan reviu atas kesesuaian program dan kegiatan pada usulan RKA dengan substansi belanjanya; dan	1. Surat instruksi Bupati Gorontalo Utara kepada Kepala SKPD untuk memerintahkan Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan untuk melakukan reviu atas kesesuaian program dan kegiatan pada usulan RKA dengan substansi belanja; 2. Surat perintah Kepala SKPD kepada Subbagian Perencanaan dan Keuangan agar melakukan reviu atas kesesuaian program dan kegiatan pada usulan RKA dengan substansi belanjanya.	60 hari setelah tanggal penyerahan LHP	SKPD Penanggungjawab: 1. Badan Keuangan; 2. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 5. Puskesmas Ilangata; 6. Puskesmas Monano; dan 7. Puskesmas Kwandang.
		3. Kepala Bagian Kesra dan Kepala Subbagian Perencanaan untuk memedomani ketentuan dalam penganggaran belanja terkait dan memberikan perintah membayar hanya atas nomenklatur belanja yang sesuai dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2020.	1. Surat instruksi Bupati Gorontalo Utara kepada Kepala Bagian Kesra agar memedomani ketentuan dalam penganggaran belanja terkait dan memberikan perintah membayar hanya atas nomenklatur belanja yang sesuai dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2020; 2. Surat instruksi Kepala Bagian Kesra kepada Kepala Subbagian Perencanaan agar memedomani ketentuan dalam penganggaran belanja terkait dan memberikan perintah membayar hanya atas nomenklatur belanja yang sesuai dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2020;	60 hari setelah tanggal penyerahan LHP	SKPD Penanggungjawab: Bagian Kesra Sekretariat Daerah

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			3. DPA dan LRA Bagian Kesra yang menyatakan tidak menganggarkan belanja yang tidak sesuai dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 dan tidak merealisasikan belanja yang tidak sesuai dengan nomenklatur selain yang diatur dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020.		
2.	Realisasi Belanja Pegawai pada 33 SKPD Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Bupati Gorontalo Utara agar menginstruksikan Kepala SKPD terkait untuk: a. Menginstruksikan Kasubbag Kepegawaian untuk melakukan *monitoring* terhadap pembaruan data dan melakukan sosialisasi mengenai kriteria tunjangan keluarga kepada para pegawai;	1. Surat instruksi Bupati Gorontalo Utara kepada Kepala SKPD terkait untuk menginstruksikan Kasubbag Kepegawaian untuk melakukan *monitoring* terhadap pembaruan data dan melakukan sosialisasi mengenai kriteria tunjangan keluarga kepada para pegawai; 2. Surat perintah Kepala SKPD terkait kepada Kasubbag Kepegawaian untuk melakukan *monitoring* terhadap pembaruan data dan melakukan sosialisasi mengenai kriteria tunjangan keluarga kepada para pegawai; dan 3. Laporan pelaksanaan *monitoring* terhadap pembaruan data dan/atau laporan sosialisasi mengenai kriteria tunjangan keluarga kepada para pegawai.	60 hari setelah tanggal penyerahan LHP	SKPD Penanggungjawab: 1. Dinas Ketahanan Pangan; 2. Dinas Kesehatan; 3. Dinas Pendidikan; 4. Inspektorat; 5. Kantor Camat Ponelo Kepulauan; 6. Kantor Camat Tomilito; 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 8. Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil; 9. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; 10. Dinas Kelautan dan Perikanan; 11. Dinas Kepemudaan dan Olahraga; 12. Dinas Komunikasi dan Informatika; 13. Dinas Lingkungan Hidup;

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
					14. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 16. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu; 17. Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM; 18. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 19. Dinas Perhubungan; 20. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan; 21. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; 22. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran; 23. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; 24. Kantor Camat Anggrek; 25. Kantor Camat Atinggola; 26. Kantor Camat Biau; 27. Kantor Camat Gentuma Raya;

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
					28. Kantor Camat Kwandang; 29. Kantor Camat Monano; 30. Kantor Camat Sumalata Timur; 31. Kantor Camat Tolinggula; 32. Sekretariat Daerah; dan 33. Sekretariat DPRD.
		b. Menginstruksikan para pegawai untuk menyampaikan dokumen perubahan data kepegawaian secara tertib kepada Badan Keuangan sebagai dasar pembayaran gaji dan tunjangan serta melakukan pengecekan daftar gaji setiap bulannya; dan	1. Surat instruksi Bupati Gorontalo Utara kepada Kepala SKPD terkait untuk menginstruksikan para pegawai untuk menyampaikan dokumen perubahan data kepegawaian secara tertib kepada Badan Keuangan sebagai dasar pembayaran gaji dan tunjangan serta melakukan pengecekan daftar gaji setiap bulannya; dan 2. Surat instruksi Kepala SKPD terkait kepada para pegawai untuk menyampaikan dokumen perubahan data kepegawaian secara tertib kepada Badan Keuangan sebagai dasar pembayaran gaji dan tunjangan serta melakukan pengecekan daftar gaji setiap bulannya.	60 hari setelah tanggal penyerahan LHP	SKPD Penanggungjawab: 1. Dinas Ketahanan Pangan; 2. Dinas Kesehatan; 3. Dinas Pendidikan; 4. Inspektorat; 5. Kantor Camat Ponelo Kepulauan; 6. Kantor Camat Tomilito; 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 8. Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil; 9. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; 10. Dinas Kelautan dan Perikanan; 11. Dinas Kepemudaan dan Olahraga; 12. Dinas Komunikasi dan Informatika;

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
					13. Dinas Lingkungan Hidup; 14. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 16. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu; 17. Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM; 18. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 19. Dinas Perhubungan; 20. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan; 21. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; 22. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran; 23. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; 24. Kantor Camat Anggrek; 25. Kantor Camat Atinggola; 26. Kantor Camat Biau;

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
					27. Kantor Camat Gentuma Raya; 28. Kantor Camat Kwandang; 29. Kantor Camat Monano; 30. Kantor Camat Sumalata Timur; 31. Kantor Camat Tolinggula; 32. Sekretariat Daerah; dan 33. Sekretariat DPRD.
		c. Memproses kelebihan pembayaran kepada masing-masing pegawai sebesar Rp1.145.170.704,00 (Rp1.140.332.704,00 + Rp4.838.000,00) dan menyetorkannya ke kas daerah.	1. Surat instruksi Bupati Gorontalo Utara kepada Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran kepada masing-masing pegawai sebesar Rp1.145.170.704,00 (Rp1.140.332.704,00 + Rp4.838.000,00) dan menyetorkannya ke kas daerah; dan 2. Bukti penyetoran atas kelebihan pembayaran sebesar Rp1.145.170.704,00 (Rp1.140.332.704,00 + Rp4.838.000,00) yang telah diverifikasi Inspektorat.	60 hari setelah tanggal penyerahan LHP	SKPD Penanggungjawab: 1. Dinas Ketahanan Pangan; 2. Dinas Kesehatan; 3. Dinas Pendidikan; 4. Inspektorat; 5. Kantor Camat Ponelo Kepulauan; 6. Kantor Camat Tomilito; 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 8. Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil; 9. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; 10. Dinas Kelautan dan Perikanan; 11. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
					12. Dinas Komunikasi dan Informatika; 13. Dinas Lingkungan Hidup; 14. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 16. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu; 17. Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM; 18. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 19. Dinas Perhubungan; 20. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan; 21. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; 22. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran; 23. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; 24. Kantor Camat Anggrek;

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
					25. Kantor Camat Atinggola; 26. Kantor Camat Biau; 27. Kantor Camat Gentuma Raya; 28. Kantor Camat Kwandang; 29. Kantor Camat Monano; 30. Kantor Camat Sumalata Timur; 31. Kantor Camat Tolinggula; 32. Sekretariat Daerah; dan 33. Sekretariat DPRD.
3.	Pembayaran Honorarium Sekretariat TAPD pada Badan Keuangan Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp3.570.000,00	BPK merekomendasikan Bupati Gorontalo Utara agar menginstruksikan Kepala Badan Keuangan selaku Pengguna Anggaran: a. Memerintahkan PPK agar untuk berpedoman pada Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dalam menetapkan besaran honorarium Sekretariat TAPD; dan	1. Surat instruksi Bupati Gorontalo Utara kepada Kepala Badan Keuangan selaku Pengguna Anggaran untuk memerintahkan PPK agar berpedoman pada Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dalam menetapkan besaran honorarium Sekretariat TAPD; dan 2. Surat perintah Kepala Badan Keuangan selaku Pengguna Anggaran kepada PPK agar berpedoman pada Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dalam menetapkan besaran honorarium Sekretariat TAPD.	60 hari setelah tanggal penyerahan LHP	SKPD Penanggungjawab: Badan Keuangan
		b. Memproses pemulihan kelebihan pembayaran sebesar Rp3.570.000,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-	1. Surat instruksi Bupati Gorontalo Utara kepada Kepala Badan Keuangan selaku Pengguna Anggaran agar memproses pemulihan kelebihan	60 hari setelah tanggal	SKPD Penanggungjawab: Badan Keuangan

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		undangan dan menyetorkannya ke kas daerah.	pembayaran sebesar Rp3.570.000,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah; dan 2. Bukti penyetoran ke kas daerah atas pemulihan kelebihan pembayaran sebesar Rp3.570.000,00 yang telah diverifikasi Inspektorat.	penyerahan LHP	
4.	Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana pada Inspektorat Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp82.850.000,00	BPK merekomendasikan Bupati Gorontalo Utara agar menginstruksikan Inspektur selaku Pengguna Anggaran untuk: a. Memerintahkan PPK terkait untuk melakukan verifikasi atas kesesuaian ketentuan dalam SK Bupati yang menjadi dasar pembayaran dengan ketentuan pada Perpres Nomor 33 Tahun 2020; dan	1. Surat instruksi Bupati Gorontalo Utara kepada Inspektur selaku pengguna anggaran untuk memerintahkan PPK terkait agar melakukan verifikasi atas kesesuaian ketentuan dalam SK Bupati yang menjadi dasar pembayaran dengan ketentuan pada Perpres Nomor 33 Tahun 2020; dan 2. Surat perintah Inspektur kepada PPK terkait agar melakukan verifikasi atas kesesuaian ketentuan dalam SK Bupati yang menjadi dasar pembayaran dengan ketentuan pada Perpres Nomor 33 Tahun 2020.	60 hari setelah tanggal penyerahan LHP	SKPD Penanggungjawab: Inspektorat
		b. Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp82.850.000,00 (Rp79.350.000,00 + Rp3.500.000,00) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah.	1. Surat instruksi Bupati Gorontalo Utara kepada Inspektur selaku pengguna anggaran untuk Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp82.850.000,00 (Rp79.350.000,00 + Rp3.500.000,00) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah; dan 2. Bukti penyetoran ke kas daerah atas kelebihan pembayaran sebesar Rp82.850.000,00 (Rp79.350.000,00 +	60 hari setelah tanggal penyerahan LHP	SKPD Penanggungjawab: Inspektorat

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			Rp3.500.000,00) yang telah diverifikasi oleh Inspektorat.		
5.	Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada 15 SKPD Sebesar Rp118.219.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Bupati Gorontalo Utara agar menginstruksikan Kepala SKPD terkait untuk: a. Memerintahkan PPTK terkait untuk melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan rincian nominatif perjalanan dinas sesuai dengan kondisi perjalanan dinas senyatanya; dan	1. Surat instruksi Bupati Gorontalo Utara kepada Kepala SKPD terkait untuk memerintahkan PPK terkait agar melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan rincian nominatif perjalanan dinas sesuai dengan kondisi perjalanan dinas senyatanya; dan 2. Surat perintah Kepala SKPD terkait kepada PPK terkait agar melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan rincian nominatif perjalanan dinas sesuai dengan kondisi perjalanan dinas senyatanya.	60 hari setelah tanggal penyerahan LHP	SKPD Penanggungjawab: 1. Inspektorat; 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 4. Bagian Umum; dan 5. Dinas Kelautan dan Perikanan.
		b. Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp118.219.000,00 (Rp5.662.100,00 + Rp112.556.900,00) dari masing-masing pelaksana perjalanan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah.	1. Surat instruksi Bupati Gorontalo Utara kepada Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp118.219.000,00 (Rp5.662.100,00 + Rp112.556.900,00) dari masing-masing pelaksana perjalanan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah; dan 2. Bukti penyetoran ke kas daerah atas kelebihan pembayaran sebesar Rp118.219.000,00 (Rp5.662.100,00 + Rp112.556.900,00) dari masing-masing pelaksana perjalanan dinas, yang telah diverifikasi Inspektorat.	60 hari setelah tanggal penyerahan LHP	SKPD Penanggungjawab: 1. Inspektorat; 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 4. Bagian Umum; dan 5. Dinas Kelautan dan Perikanan.
6.	Realisasi Belanja Perjalanan Dinas FKTP Mempertanggungjawabkan	BPK merekomendasikan Bupati Gorontalo Utara agar menginstruksikan:	1. Surat instruksi Bupati Gorontalo Utara kepada Kepala Puskesmas terkait agar memerintahkan PPTK untuk	60 hari setelah tanggal	SKPD Penanggungjawab: 1. Puskemas Anggrek; 2. Puskesmas Atinggola;

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	Biaya Transportasi Tidak Sesuai Ketentuan	a. Kepala Puskesmas terkait agar: 1) Memerintahkan PPTK untuk melakukan verifikasi dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas; dan 2) Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp45.475.000,00 dari masing-masing pelaksana perjalanan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah.	melakukan verifikasi dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas; 2. Surat perintah Kepala Puskesmas terkait kepada PPTK agar melakukan verifikasi dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas; 3. Surat instruksi Bupati Gorontalo Utara kepada Kepala Puskesmas terkait agar memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp45.475.000,00 dari masing-masing pelaksana perjalanan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah; dan 4. Bukti penyetoran ke kas daerah atas kelebihan pembayaran sebesar Rp45.475.000,00 dari masing-masing pelaksana perjalanan dinas.	penyerahan LHP	3. Puskesmas Biau; 4. Puskesmas Buloila; 5. Puskesmas Dambalo; 6. Puskesmas Dulukapa; 7. Puskesmas Gentuma; 8. Puskesmas Ilangata; 9. Puskesmas Kwandang; 10. Puskesmas Limbato; 11. Puskesmas Molingkapoto; 12. Puskesmas Sumalata; dan 13. Puskesmas Tolinggula.
		b. Kepala Badan Keuangan untuk menginstruksikan Tim Penyusun Standar Harga pada Bidang Pengelolaan BMD Badan Keuangan menyusun standar pengeluaran berdasarkan tingkat kesulitan wilayah sesuai ketentuan.	1. Surat instruksi Bupati Gorontalo Utara kepada Kepala Badan Keuangan untuk menginstruksikan Tim Penyusun Standar Harga pada Bidang Pengelolaan BMD Badan Keuangan menyusun standar pengeluaran berdasarkan tingkat kesulitan wilayah; 2. Surat instruksi Kepala Badan Keuangan kepada Tim Penyusun Standar Harga pada Bidang Pengelolaan BMD Badan Keuangan menyusun standar pengeluaran berdasarkan tingkat kesulitan wilayah; dan 3. Dokumen standar harga yang telah disesuaikan.	60 hari setelah tanggal penyerahan LHP	SKPD Penanggungjawab: Badan Keuangan

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
7.	Belanja Bahan Bakar Minyak pada Enam SKPD Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Bupati Gorontalo Utara agar menginstruksikan Kepala SKPD terkait: a. Memedomani peraturan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Belanja BBM dengan menganggarkan belanja BBM sesuai dengan SK Bupati tentang penetapan jumlah maksimal BBM; dan	1. Surat instruksi Bupati Gorontalo Utara kepada Kepala SKPD terkait untuk memedomani peraturan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Belanja BBM dengan menganggarkan belanja BBM sesuai dengan SK Bupati tentang penetapan jumlah maksimal BBM.	60 hari setelah tanggal penyerahan LHP	SKPD Penanggungjawab: 1. Bagian Umum Sekretariat Daerah; 2. Dinas Lingkungan Hidup; 3. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja; 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Perhubungan; dan 5. RSUD dr. Zainal Umar Sidiki.
		b. Menginstruksikan PPTK dan PPK untuk melaksanakan belanja BBM sesuai dengan SK Bupati dan melakukan verifikasi atas kesesuaian pembayaran dengan ketentuan yang berlaku.	1. Surat instruksi Kepala SKPD terkait kepada PPTK dan PPK agar melaksanakan belanja BBM sesuai dengan SK Bupati dan melakukan verifikasi atas kesesuaian pembayaran dengan ketentuan yang berlaku.	60 hari setelah tanggal penyerahan LHP	SKPD Penanggungjawab: 1. Bagian Umum Sekretariat Daerah; 2. Dinas Lingkungan Hidup; 3. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja; 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Perhubungan; dan 5. RSUD dr. Zainal Umar Sidiki.
8.	Realisasi Belanja Insentif Dokter dan Honorarium Pengelola Keuangan pada RSUD dr. Zainal Umar Sidiki Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Bupati Gorontalo Utara agar menginstruksikan Direktur RSUD ZUS: a. Memerintahkan PPK agar berpedoman pada Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang	1. Surat instruksi Bupati Gorontalo Utara kepada Direktur RSUD ZUS untuk memerintahkan PPK agar berpedoman pada Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dalam menetapkan besaran honorarium penanggung jawab	60 hari setelah tanggal penyerahan LHP	SKPD Penanggungjawab: RSUD dr. Zainal Umar Sidiki

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		Standar Harga Satuan Regional dalam menetapkan besaran honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dan melaksanakan verifikasi atas kesesuaian tagihan dengan ketentuan, termasuk peraturan yang melandasinya;	pengelola keuangan dan melaksanakan verifikasi atas kesesuaian tagihan dengan ketentuan, termasuk peraturan yang melandasinya; dan 2. Surat perintah Direktur RSUD ZUS kepada PPK agar berpedoman pada Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dalam menetapkan besaran honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dan melaksanakan verifikasi atas kesesuaian tagihan dengan ketentuan, termasuk peraturan yang melandasinya.		
		b. Memerintahkan PPTK melakukan pengecekan atas kesesuaian pembayaran dengan dokumen sumber perhitungan insentif dokter dan mengajukan penetapan nama penerima insentif dengan SK Bupati; dan	1. Surat instruksi Bupati Gorontalo Utara kepada Direktur RSUD ZUS untuk memerintahkan PPTK agar melakukan pengecekan atas kesesuaian pembayaran dengan dokumen sumber perhitungan insentif dokter dan mengajukan penetapan nama penerima insentif dengan SK Bupati; dan 2. Surat perintah Direktur RSUD ZUS kepada PPTK agar melakukan pengecekan atas kesesuaian pembayaran dengan dokumen sumber perhitungan insentif dokter dan mengajukan penetapan nama penerima insentif dengan SK Bupati.	60 hari setelah tanggal penyerahan LHP	SKPD Penanggungjawab: RSUD dr. Zainal Umar Sidiki
		c. Memproses kelebihan pembayaran insentif dokter	1. Surat instruksi Bupati Gorontalo Utara kepada Direktur RSUD ZUS untuk	60 hari setelah	SKPD Penanggungjawab:

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		sebesar Rp69.871.714,00 (Rp59.871.714,00 + Rp10.000.000,00) dan honorarium penanggung jawab pengelola keuangan sebesar Rp16.615.500,00 (Rp5.215.500,00 + Rp11.400.000,00) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah.	memprose kelebihan pembayaran insentif dokter sebesar Rp69.871.714,00 (Rp59.871.714,00 + Rp10.000.000,00) dan honorarium penanggung jawab pengelola keuangan sebesar Rp16.615.500,00 (Rp5.215.500,00 + Rp11.400.000,00) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah; dan 2. Bukti penyetoran ke kas daerah atas kelebihan pembayaran insentif dokter sebesar Rp69.871.714,00 (Rp59.871.714,00 + Rp10.000.000,00) dan honorarium penanggung jawab pengelola keuangan sebesar Rp16.615.500,00 (Rp5.215.500,00 + Rp11.400.000,00) yang telah diverifikasi Inspektorat.	tanggal penyerahan LHP	RSUD dr. Zainal Umar Sidiki
9.	Belanja Tagihan Listrik pada Enam SKPD Direalisasikan Tidak Senyatanya Sebesar Rp88.337.456,00	BPK merekomendasikan Bupati Gorontalo Utara agar menginstruksikan Kepala SKPD terkait: a. Memerintahkan PPK dan PPTK untuk melakukan verifikasi untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan dalam pembayaran Belanja Tagihan Listrik;	1. Surat instruksi Bupati Gorontalo Utara kepada Kepala SKPD terkait untuk memerintahkan PPK dan PPTK agar melakukan verifikasi untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan dalam pembayaran Belanja Tagihan Listrik; dan 2. Surat perintah Kepala SKPD terkait kepada PPK dan PPTK agar PPK dan PPTK melakukan verifikasi untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan dalam pembayaran Belanja Tagihan Listrik.	60 hari setelah tanggal penyerahan LHP	SKPD Penanggungjawab: 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 2. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja; 3. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; 4. Dinas Lingkungan Hidup; 5. Dinas Komunikasi dan Informatika; dan 6. Sekretariat DPRD.

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		b. Memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk menyiapkan dokumen pembayaran atas tagihan Belanja Tagihan Listrik sesuai kondisi senyatanya; dan	1. Surat instruksi Bupati Gorontalo Utara kepada Kepala SKPD terkait untuk memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar menyiapkan dokumen pembayaran atas tagihan Belanja Tagihan Listrik sesuai kondisi senyatanya; dan 2. Surat perintah Kepala SKPD terkait kepada Bendahara Pengeluaran agar menyiapkan dokumen pembayaran atas tagihan Belanja Tagihan Listrik sesuai kondisi senyatanya.	60 hari setelah tanggal penyerahan LHP	SKPD Penanggungjawab: 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 2. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja; 3. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; 4. Dinas Lingkungan Hidup; 5. Dinas Komunikasi dan Informatika; dan 6. Sekretariat DPRD.
		c. Memproses kelebihan pembayaran belanja tagihan listrik sebesar Rp88.337.456,00 (Rp14.749.420,00 + Rp73.588.036,00) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah.	1. Surat instruksi Bupati Gorontalo Utara kepada Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran belanja tagihan Listrik sebesar Rp88.337.456,00 (Rp14.749.420,00 + Rp73.588.036,00) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah; dan 2. Bukti penyetoran ke kas daerah atas kelebihan pembayaran belanja tagihan Listrik sebesar Rp88.337.456,00 (Rp14.749.420,00 + Rp73.588.036,00) yang telah diverifikasi Inspektorat.	60 hari setelah tanggal penyerahan LHP	SKPD Penanggungjawab: 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 2. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja; 3. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; 4. Dinas Lingkungan Hidup; 5. Dinas Komunikasi dan Informatika; dan 6. Sekretariat DPRD.
10	Pembayaran Biaya Personel pada Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Sebesar Rp31.234.800,00 Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Bupati Gorontalo Utara agar menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kepala Dinas	1. Surat instruksi Bupati Gorontalo Utara kepada Kepala Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan agar memerintahkan PPK dan Pejabat Pengadaan terkait untuk melakukan verifikasi dan validasi	60 hari setelah tanggal penyerahan LHP	SKPD Penanggungjawab: 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 2. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan; 3. Dinas Kelautan dan Perikanan; dan

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		Kelautan dan Perikanan, dan Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM: a. Memerintahkan PPK dan Pejabat Pengadaan terkait untuk melakukan verifikasi dan validasi personel yang sedang bertugas pada pekerjaan lainnya; dan	personel yang sedang bertugas pada pekerjaan lainnya; dan 2. Surat Perintah masing-masing dari Kepala Dinas PUPR, Dinas Perkimtan dan Dinas Kelautan dan Perikanan kepada masing-masing PPK dan Pejabat Pengadaan untuk melakukan verifikasi dan validasi atas personel yang sedang bertugas pada pekerjaan lainnya.		4. Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM.
		b. Memproses kelebihan pembayaran belanja jasa konsultasi tumpang tindih sebesar Rp26.809.800,00 (Rp400.000,00 + Rp4.326.666,67 + Rp4.662.000,00 + Rp10.012.800,00 + Rp3.810.000,00 + Rp3.598.333,33) dan belanja konsultasi tidak sesuai kontrak sebesar Rp4.425.000,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah.	1. Surat instruksi Bupati Gorontalo Utara kepada Kepala Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan, untuk memproses kelebihan pembayaran belanja jasa konsultasi tumpang tindih sebesar Rp26.809.800,00 (Rp400.000,00 + Rp4.326.666,67 + Rp4.662.000,00 + Rp10.012.800,00 + Rp3.810.000,00 + Rp3.598.333,33) dan pada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM sebesar Rp4.425.000,00 atas belanja konsultasi tidak sesuai kontrak; dan 2. Bukti penyetoran ke kas daerah atas kelebihan pembayaran belanja jasa konsultasi tumpang tindih sebesar Rp26.809.800,00 (Rp400.000,00 + Rp4.326.666,67 + Rp4.662.000,00 + Rp10.012.800,00 + Rp3.810.000,00 + Rp3.598.333,33) dan belanja konsultasi tidak sesuai kontrak sebesar Rp4.425.000,00 yang telah diverifikasi Inspektorat.	60 hari setelah tanggal penyerahan LHP	SKPD Penanggungjawab: 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 2. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan; 3. Dinas Kelautan dan Perikanan; dan 4. Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM.

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
11.	Kekurangan Volume pada Tujuh Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sebesar Rp678.262.400,00	BPK merekomendasikan kepada Bupati Gorontalo Utara agar menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: a. Memerintahkan PPK dan Pengawas Lapangan untuk mereviu ulang perhitungan pekerjaan fisik di lapangan sesuai *progress*/hasil fisik pekerjaan; dan	1. Surat instruksi Bupati Gorontalo Utara kepada Kepala Dinas PUPR agar memerintahkan PPK dan Pengawas Lapangan untuk mereviu ulang perhitungan pekerjaan fisik di lapangan sesuai *progress*/ hasil fisik pekerjaan; dan 2. Surat perintah dari Kepala Dinas PUPR kepada PPK dan Pengawas Lapangan untuk mereviu ulang perhitungan pekerjaan fisik di lapangan sesuai *progress*/hasil fisik pekerjaan.	60 hari setelah tanggal penyerahan LHP	SKPD Penanggungjawab: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		b. Memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp678.262.400,00 (CV Ro sebesar Rp23.440.600,00 dan Rp69.648.200,00, PT FHI sebesar Rp106.703.800,00, PT CKT sebesar Rp311.884.100,00, PT TSY sebesar Rp108.169.400,00, CV MK sebesar Rp51.376.200,00, dan CV M sebesar Rp7.040.100,00) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah.	1. Surat instruksi Bupati Gorontalo Utara kepada Kepala Dinas PUPR agar memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp678.262.400,00 (CV Ro sebesar Rp23.440.600,00 dan Rp69.648.200,00, PT FHI sebesar Rp106.703.800,00, PT CKT sebesar Rp311.884.100,00, PT TSY sebesar Rp108.169.400,00, CV MK sebesar Rp51.376.200,00, dan CV M sebesar Rp7.040.100,00) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah; 2. Bukti penyetoran ke kas daerah atas kelebihan pembayaran kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp678.262.400,00 (CV Ro sebesar Rp23.440.600,00 dan Rp69.648.200,00, PT FHI sebesar Rp106.703.800,00, PT CKT sebesar	60 hari setelah tanggal penyerahan LHP	SKPD Penanggungjawab: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			Rp311.884.100,00, PT TSY sebesar Rp108.169.400,00, CV MK sebesar Rp51.376.200,00, dan CV M sebesar Rp7.040.100,00) yang telah diverifikasi Inspektorat.		
12.	Kekurangan Volume pada 19 Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Sebesar Rp37.496.300,00 dan Pengalihan Pekerjaan Sebesar Rp5.000.000,00 pada Tiga SKPD	BPK merekomendasikan kepada Bupati Gorontalo Utara agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD dr. Zainal Umar Sidiki: a. Memerintahkan PPK dan Pengawas Lapangan untuk mereviu ulang perhitungan pekerjaan fisik di lapangan sesuai *progress*/hasil fisik pekerjaan; dan	1. Surat instruksi Bupati Gorontalo Utara kepada Kepala Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD dr. Zainal Umar Sidiki untuk memerintahkan PPK dan Pengawas Lapangan untuk mereviu ulang perhitungan pekerjaan fisik di lapangan sesuai *progress*/hasil fisik pekerjaan; dan 2. Surat perintah Kepala Dinas PUPR, Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD dr. Zainal Umar Sidiki kepada PPK dan Pengawas Lapangan untuk mereviu ulang perhitungan fisik di lapangan sesuai *progress*/hasil fisik pekerjaan.	60 hari setelah tanggal penyerahan LHP	SKPD Penanggungjawab: 1. Dinas Pendidikan; 2. Dinas Kesehatan; dan 3. RSUD dr. Zainal Umar Sidiki.
		b. Memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp37.496.300,00 (CV SB sebesar Rp10.237.800,00, CV SRT sebesar Rp4.226.700,00, CV AB sebesar Rp2.255.200,00, CV FM sebesar Rp1.643.500,00, CV FP sebesar Rp1.389.900,00, PT RAM sebesar Rp312.900,00, CV ZC sebesar Rp7.236.300,00, CV PTK	1. Surat instruksi Bupati Gorontalo Utara kepada Kepala Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD dr. Zainal Umar Sidiki untuk memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp37.496.300,00 (CV SB sebesar Rp10.237.800,00, CV SRT sebesar Rp4.226.700,00, CV AB sebesar Rp2.255.200,00, CV FM sebesar Rp1.643.500,00, CV FP sebesar Rp1.389.900,00, PT RAM sebesar Rp312.900,00, CV ZC sebesar	60 hari setelah tanggal penyerahan LHP	SKPD Penanggungjawab: 1. Dinas Pendidikan; 2. Dinas Kesehatan; dan 3. RSUD dr. Zainal Umar Sidiki.

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		sebesar Rp949.500,00, CV Dw sebesar Rp565.400,00, CV YJ sebesar Rp6.199.900,00,00 dan CV Fr sebesar Rp2.479.200,00) dan pengalihan pekerjaan sebesar Rp5.000.000,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyetorkannya ke kas daerah.	Rp7.236.300,00, CV PTK sebesar Rp949.500,00, CV Dw sebesar Rp565.400,00, CV YJ sebesar Rp6.199.900,00,00 dan CV Fr sebesar Rp2.479.200,00) dan pengalihan pekerjaan sebesar Rp5.000.000,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyetorkannya ke kas daerah; dan 2. Bukti penyetoran ke kas daerah atas kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp37.496.300,00 (CV SB sebesar Rp10.237.800,00, CV SRT sebesar Rp4.226.700,00, CV AB sebesar Rp2.255.200,00, CV FM sebesar Rp1.643.500,00, CV FP sebesar Rp1.389.900,00, PT RAM sebesar Rp312.900,00, CV ZC sebesar Rp7.236.300,00, CV PTK sebesar Rp949.500,00, CV Dw sebesar Rp565.400,00, CV YJ sebesar Rp6.199.900,00,00 dan CV Fr sebesar Rp2.479.200,00) dan pengalihan pekerjaan sebesar Rp5.000.000,00 yang telah diverifikasi Inspektorat.		
D.	**ASET**				
1.	Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Belum Melaksanakan Penatausahaan Aset Tetap Secara Tertib	BPK merekomendasikan Bupati Gorontalo Utara agar: a. Menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;	1. Surat instruksi Bupati Gorontalo Utara kepada Sekretaris Daerah agar melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.	60 hari setelah tanggal penyerahan LHP	SKPD Penanggungjawab: Sekretariat Daerah

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		b. Menginstruksikan Kepala Badan Keuangan agar memerintahkan Kepala Bidang Pengelolaan BMD melakukan pendataan secara lengkap atas penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah yang ditatausahakan pengurus barang, termasuk yang digunakan oleh instansi lain;	1. Surat instruksi Bupati Gorontalo Utara kepada Kepala Badan Keuangan untuk memerintahkan Kepala Bidang Pengelolaan BMD agar melakukan pendataan secara lengkap atas penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah yang ditatausahakan pengurus barang, termasuk yang digunakan oleh instansi lain; dan 2. Surat perintah Kepala Badan Keuangan kepada Kepala Bidang Pengelolaan BMD agar melakukan pendataan secara lengkap atas penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah yang ditatausahakan pengurus barang, termasuk yang digunakan oleh instansi lain.	60 hari setelah tanggal penyerahan LHP	SKPD Penanggungjawab: Badan Keuangan
		c. Menginstruksikan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah dan Kepala Badan Keuangan memerintahkan masing-masing Pengurus Barang Milik Daerah untuk: 1) Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah secara lengkap; dan 2) Melakukan pengecekan atas keberadaan dan keamanan barang milik daerah secara lengkap yang digunakan oleh	1. Surat instruksi Bupati Gorontalo Utara kepada Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah dan Kepala Badan Keuangan agar memerintahkan masing-masing Pengurus Barang Milik Daerah untuk: a. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah secara lengkap; dan b. Melakukan pengecekan atas keberadaan dan keamanan barang milik daerah secara lengkap yang digunakan oleh pegawai dan/atau pihak yang mempergunakan dan menyusun surat perjanjian pinjam pakai sesuai ketentuan.	60 hari setelah tanggal penyerahan LHP	SKPD Penanggungjawab: 1. Sekretariat Daerah; dan 2. Badan Keuangan

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
		pegawai dan/atau pihak yang mempergunakan dan menyusun surat perjanjian pinjam pakai sesuai ketentuan.	2. Surat perintah Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah dan Kepala Badan Keuangan kepada masing -masing Pengurus Barang Milik Daerah untuk: a. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah secara lengkap; dan b. Melakukan pengecekan atas keberadaan dan keamanan barang milik daerah secara lengkap yang digunakan oleh pegawai dan/atau pihak yang mempergunakan dan menyusun surat perjanjian pinjam pakai sesuai ketentuan. 3. Laporan hasil inventarisasi barang milik daerah dalam rangka melengkapi informasi dalam KIB; dan 4. Laporan pelaksanaan pengecekan atas keberadaan dan keamanan barang milik daerah yang digunakan oleh pegawai dan/atau pihak yang mempergunakan dan surat perjanjian pinjam pakai.		

PARAF KOORDINASI			
SEKRETARIS INSPEKTORAT	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA

Gorontalo, 17 Mei 2025

Pj. Bupati Gorontalo Utara

Ir. Sila N. Botutihe, M.Si.

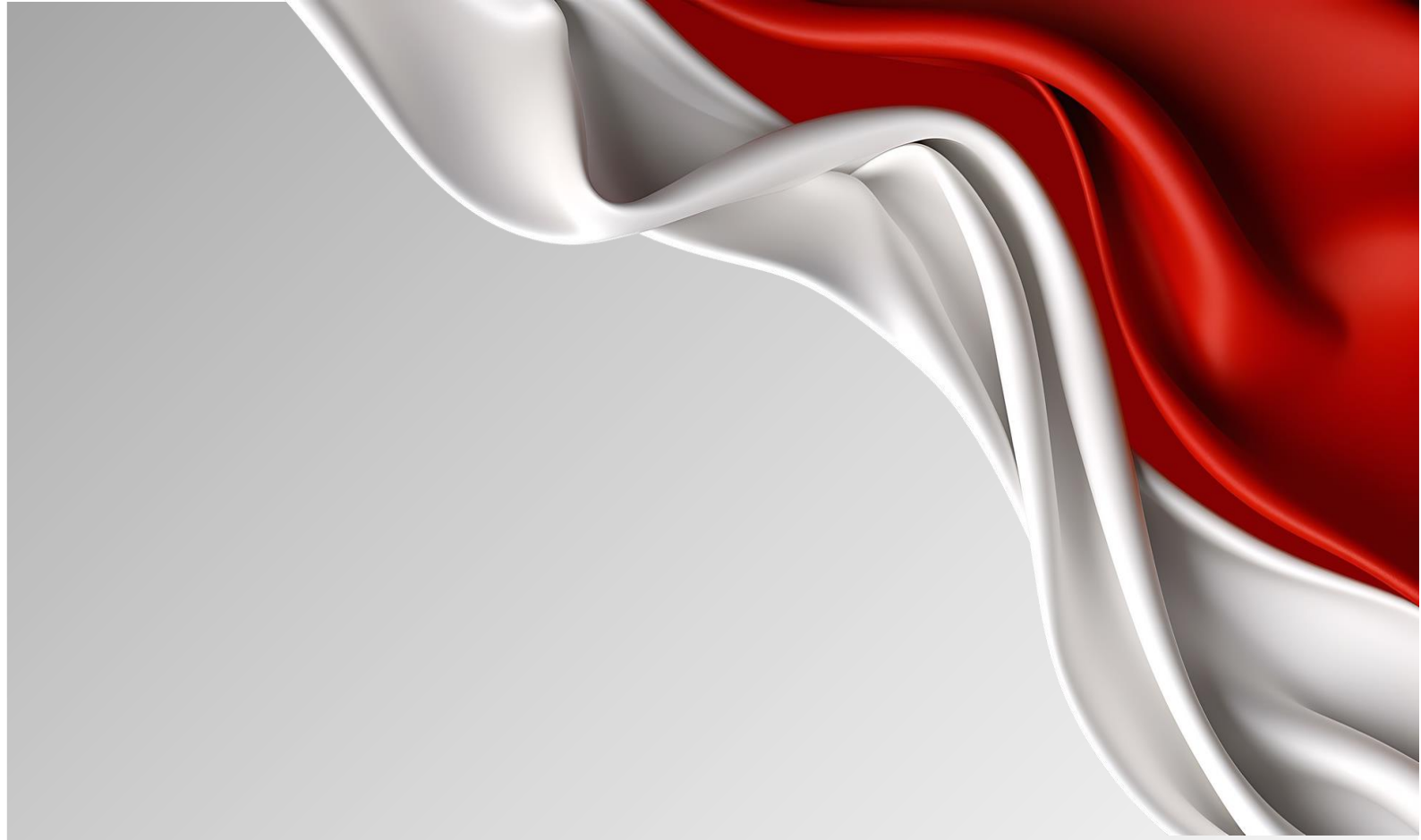

BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO

Jalan Tinaloga Nomor 3 Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, 96123

Telepon (0435) 825204, Faksimile (0435) 822208

www. gorontalo.bpk.go.id